

Tanggal Efektif	:	31 Maret 2022
Masa Penawaran Umum Perdana Saham	:	4 - 8 April 2022
Tanggal Penjatahan	:	8 April 2022
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	:	11 April 2022
Tanggal Pencatatan Saham Pada Bursa Efek Indonesia	:	12 April 2022

**OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.**

**PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.**

**PT TELADAN PRIMA AGRO TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.**

**SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA.**



## PT TELADAN PRIMA AGRO Tbk

### Kegiatan Usaha Utama:

Aktivitas perusahaan *holding* dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya serta perkebunan kelapa sawit dan industri pengolahan kelapa sawit melalui Perusahaan Anak

**Berkedudukan di Jakarta, Indonesia**

### Kantor Pusat:

Beltway Office Park Gedung B Lantai 7  
Jl. TB Simatupang No.41, Kota Jakarta Selatan, 12540  
Telepon : +6221 29600300 Faksimili : +6221 29600333  
Website: [www.teladanprima.com](http://www.teladanprima.com)  
Email: [corsec@teladanprima.com](mailto:corsec@teladanprima.com)

### Kantor Cabang:

Jl. Gajah Mada S-4  
Samarinda 75122  
Telepon : +62541 743426

### Perkebunan, Pabrik dan Terminal Khusus:

13 lokasi perkebunan kelapa sawit, 6 pabrik kelapa sawit dan 2 terminal khusus yang seluruhnya berlokasi di Provinsi Kalimantan Timur

## PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 517.861.200 (lima ratus tujuh belas juta delapan ratus enam puluh satu ribu dua ratus) saham biasa atas nama yang merupakan saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham yang mewakili sebanyak 4,00% (empat koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp580,- (lima ratus delapan puluh Rupiah) setiap saham ("Saham Yang Ditawarkan"). Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada Rekening Dana Nasabah (RDN) pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum secara keseluruhan sebesar Rp300.359.496.000,- (tiga ratus miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu Rupiah).

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 211 tanggal 23 November 2021, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan dan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 05/SK-DIR/TPA/XI/2021 tanggal 29 November 2021 tentang Program *Management and Employee Stock Option Plan* (MESOP) Penawaran Umum Perdana, Perseroan mengadakan program opsi pembelian saham kepada manajemen dan karyawan (*Management and Employee Stock Option Program* atau "MESOP") dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1% (satu persen) saham dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham atau sebanyak-banyaknya 130.773.000 (seratus tiga puluh juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu) saham. Informasi lebih lengkap mengenai program MESOP dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), hak atas pembagian Saham Penghargaan, Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") dan hak atas pembagian sisa aset dalam hal terjadi likuidasi. Hak-hak tersebut sesuai dengan Pasal 52 ayat 1 UUPU.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

### PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT BNI SEKURITAS



PT CIMB NIAGA SEKURITAS

**RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN YAITU RISIKO KETERGANTUNGAN PADA KEGIATAN SERTA PENDAPATAN DARI PERUSAHAAN ANAK. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI FAKTOR RISIKO DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.**

**RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.**

**PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").**

PT Teladan Prima Agro Tbk. (selanjutnya dalam Prospektus ini disebut "**Perseroan**") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham melalui surat No. 238/TPA-Dir/TPG/XII/2021 tertanggal 7 Desember 2021 kepada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**"), sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 tahun 1995, Tambahan No. 3608 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya dan perubahan-perubahannya (selanjutnya disebut "UUPM").

Saham-saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini direncanakan akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") sesuai dengan Persetujuan Prinsip yang diberikan oleh BEI No. S-00746/BEI.PP3/01-2022 pada tanggal 20 Januari 2022. Apabila syarat-syarat pencatatan Saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana batal demi hukum dan pembayaran pesanan Saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan dan Peraturan No. IX.A.2.

Seluruh Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak yang terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek lainnya serta para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Perdana ini, dengan tegas menyatakan bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan afiliasi dapat dilihat pada Bab XIII mengenai Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal Serta Pihak Lain.

**PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PENAWARAN UMUM INI, MAKA PROSPEKTUS ATAU DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN TERSEBUT, ATAU PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.**

**PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING DAN RELEVAN YANG TIDAK DIKEMUKAKAN YANG MENYEBABKAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL DALAM PROSPEKTUS INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.**

# DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	i
DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN.....	3
DAFTAR SINGKATAN NAMA.....	11
RINGKASAN .....	12
I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM .....	21
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM .....	27
III. PERNYATAAN UTANG .....	37
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING .....	43
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN .....	47
VI. FAKTOR RISIKO .....	70
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN .....	81
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA.....	82
A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK.....	82
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN .....	82
2. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN .....	84
3. IZIN USAHA .....	85
4. STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN .....	86
5. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PEMEGANG SAHAM UTAMA BERBENTUK BADAN HUKUM ....	86
6. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN .....	88
7. HUBUNGAN KEPEMILIKAN SERTA PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM.....	94
8. STRUKTUR ORGANISASI .....	94
9. TATA KELOLA PERUSAHAAN.....	95
10. SUMBER DAYA MANUSIA .....	111
11. PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN, DIREKSI, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN SERTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN ANAK .....	117
12. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PERUSAHAAN ANAK.....	118
13. PERIZINAN MATERIAL PERUSAHAAN ANAK.....	137
14. KETERANGAN TENTANG ASET TETAP YANG PENTING YANG DIMILIKI DAN/ATAU DIKUASAI PERSEROAN.....	150
15. PERJANJIAN DAN KONTRAK PENTING DENGAN PIHAK KETIGA.....	157
16. PERJANJIAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI .....	174
17. ASURANSI .....	254
18. ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (“AMDAL”).....	273

19. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA .....	284
IX. EKUITAS.....	309
X. KEBIJAKAN DIVIDEN .....	310
XI. PERPAJAKAN .....	311
XII. PENJAMINAN EMISI EFEK .....	313
XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM .....	315
XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM .....	317
XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM .....	325
XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS .....	332
XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM.....	333
XVIII. LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN BESERTA LAPORAN AUDIT INDEPENDEN...	334

## DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN

Istilah dan ungkapan dalam Prospektus ini mempunyai arti sebagai berikut:

Afiliasi	<p>berarti afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 UUPM yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;</li><li>hubungan antara satu pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;</li><li>hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;</li><li>hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;</li><li>hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau;</li><li>hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.</li></ol>
Akuntan Publik	<p>berarti Kantor Akuntan Publik KAP Purwantono, Sungkoro &amp; Surja (anggota firma <i>Ernst &amp; Young Global Limited</i>) yang melaksanakan audit atas laporan keuangan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.</p>
Anggota Bursa	<p>berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat 2 UUPM.</p>
BAE	<p>berarti Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang melaksanakan administrasi saham dalam Penawaran Umum Perdana Saham yang ditunjuk oleh Perseroan, yang dalam hal ini adalah PT Datindo Entrycom, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat.</p>
Bank Kustodian	<p>berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari Bapepam atau Bapepam dan LK atau OJK untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai kustodian sebagaimana yang dimaksud dalam UUPM.</p>
BAPEPAM dan LK atau BAPEPAM	<p>berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jendral Lembaga Keuangan, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan <i>juncto</i> Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. Per tanggal 31 Desember 2012 fungsi Bapepam dan LK telah beralih menjadi OJK.</p>
BEI atau Bursa Efek	<p>berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 angka 4 UUPM yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan dimana saham Perseroan akan dicatatkan dan diperdagangkan.</p>
CAGR	<p>berarti <i>Compounded Annual Growth Rate</i>, atau tingkat pertumbuhan majemuk per tahun.</p>
CPO	<p>berarti <i>Crude Palm Oil</i> atau Minyak Kelapa Sawit.</p>

DPS	berarti Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh KSEI, yang memuat keterangan tentang kepemilikan saham oleh Pemegang Efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
Efek	berarti surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti uang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek dan setiap derivatif Efek.
Efektif	berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan Pasal 74 UUPM <i>juncto</i> angka 4 Peraturan No. IX.A.2, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ atas dasar lewatnya waktu, yakni: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 45 hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum Perdana Saham; atau</li> <li>- 45 hari sejak tanggal perubahan terakhir atas Pernyataan Pendaftaran yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau</li> </ul> </li> <li>▪ atas dasar Pernyataan Efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.</li> </ul>
Emisi	berarti suatu tindakan dari Perseroan untuk menawarkan Saham Yang Ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham di Pasar Perdana untuk dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek.
Grup Perseroan	Berarti PT Teladan Prima Agro Tbk dan Perusahaan Anak
Harga Penawaran	berarti harga setiap Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham, yaitu sebesar Rp580,- (lima ratus delapan puluh Rupiah).
Hari Bursa	berarti hari-hari di mana aktivitas transaksi perdagangan efek dilakukan di BEI, yaitu hari Senin sampai Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan Pemerintah atau hari yang dinyatakan sebagai hari libur oleh BEI.
Hari Kalender	berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender <i>Gregorius</i> termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.
Hari Kerja	berarti hari Senin sampai Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja biasa.
IAPI	berarti Institut Akuntan Publik Indonesia.
KAP	berarti Kantor Akuntan Publik.
Kemenkumham	berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).

Konfirmasi Tertulis	berarti surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham Yang Ditawarkan yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek yang dalam hal ini Penjamin Emisi Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar sekunder.
Konsultan Hukum	berarti Assegaf Hamzah & Partners (“AHP”) yang melakukan uji tuntas dan pemeriksaan dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan Perusahaan Anak serta keterangan hukum lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
KSEI	berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal	berarti pihak-pihak yang telah terdaftar di OJK dan terlibat di dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, yang meliputi Assegaf Hamzah & Partners selaku Konsultan Hukum, KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota firma <i>Ernst &amp; Young Global Limited</i> ) selaku Kantor Akuntan Publik, Kantor Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn dan PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek.
Manajer Penjatahan	berarti PT BNI Sekuritas, sebagai salah satu Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yang bertanggung jawab atas penjatahan dari Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan No. IX.A.7.
Masa Penawaran Umum Perdana Saham	berarti suatu jangka waktu dimana pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan dapat diajukan oleh Masyarakat melewati Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana ditentukan dalam Prospektus.
Masyarakat	berarti perorangan dan/atau institusi dan/atau entitas dan/atau badan hukum, baik Warga Negara Indonesia dan/atau entitas hukum Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia atau Warga Negara Asing dan/atau entitas asing dan/atau badan hukum asing, dan baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia atau bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Indonesia, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang berlaku di Indonesia.
Menkumham	berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, atau Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	berarti Otoritas Jasa Keuangan, yang merupakan lembaga independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam UU OJK.
Partisipan Admin	berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai Penjamin Emisi Efek dan ditunjuk oleh Emiten sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 41/2020, yaitu PT BNI Sekuritas.
Partisipan Sistem	berarti Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 41/2020, yaitu PT BNI Sekuritas.

Pasar Perdana	berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan tersebut dicatatkan pada Bursa Efek.
Pemegang Rekening	berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek dan/atau sub rekening efek di KSEI yang dapat merupakan Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek, atau pihak lain yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.
Pemegang Saham	berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas saham yang disimpan dan diadministrasikan dalam: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Daftar Pemegang Saham Perseroan;</li> <li>▪ Rekening Efek pada KSEI; atau</li> <li>▪ Rekening Efek pada KSEI melalui Perusahaan Efek.</li> </ul>
Pemegang Saham Utama	berarti pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu Perseroan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh OJK.
Pemerintah	berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
Penawaran Awal	berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/ atau perkiraan harga penawaran efek.
Penawaran Umum atau Penawaran Umum Perdana Saham	berarti Penawaran Umum Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan kepada Masyarakat melalui Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya dan ketentuan lain yang berhubungan, serta ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Pengendali	berarti pihak yang baik langsung maupun tidak langsung: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memiliki saham Perusahaan Terbuka lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh; atau</li> <li>b. mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan Perusahaan Terbuka.</li> </ol>
Penitipan Kolektif	berarti jasa penitipan kolektif atas sejumlah efek yang dimiliki oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI.
Penjamin Emisi Efek	berarti Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham atas nama Perseroan dan akan bertanggung jawab, secara sendiri-sendiri dan tidak bersama untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat dengan kesanggupan penuh ( <i>full commitment</i> ), dengan kewajiban untuk membeli sendiri sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak terjual, serta melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum Perdana Saham di Pasar Perdana kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek	berarti Pihak yang melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan Penawaran Umum Perdana Saham, yaitu PT BNI Sekuritas dan PT CIMB Niaga Sekuritas.
Peraturan No. IX.A.2	berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham.



Peraturan No. IX.A.7	berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000, yang telah diubah dengan No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.J.1	berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Perdana Saham Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 33/2014	berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 34/2014	berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 35/2014	berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 30/2015	berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
Peraturan OJK No. 55/2015	berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
Peraturan OJK No. 56/2015	berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
Peraturan OJK No. 7/2017	berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
Peraturan OJK No. 8/2017	berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
Peraturan OJK No. 23/2017	berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.23/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
Peraturan OJK No. 25/2017	berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham.
Peraturan OJK No. 9/2018	berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2018 tanggal 25 Juli 2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.
Peraturan OJK No. 15/2020	berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka.
Peraturan OJK No. 17/2020	berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
Peraturan OJK No. 41/2020	berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik.
Peraturan OJK No. 42/2020	berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Peraturan Pencatatan Bursa Efek	berarti Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-A, Lampiran Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia No. Kep-00183/BEI/12-2018 tanggal 26 Desember 2018 sebagaimana diubah dengan Lampiran Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia No. Kep-00101/BEI/12-2021 tertanggal 21 Desember 2021 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.
Perjanjian Pendaftaran Efek	berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Yang Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-097/SHM/KSEI/1121 tanggal 8 Desember 2021 yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup, antara Perseroan dengan KSEI.
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham (PPAS)	berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Teladan Prima Agro Tbk No.18 tanggal 3 Desember 2021, sebagaimana diubah secara berturut-turut dengan Akta Addendum I Dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Teladan Prima Agro Tbk No. 2 tanggal 3 Januari 2022, Akta Addendum II Dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Teladan Prima Agro Tbk No. 83 tanggal 15 Februari 2022, dan Akta Addendum III Dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Teladan Prima Agro Tbk No. 240 tanggal 28 Maret 2022, seluruhnya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang dibuat oleh dan antara Biro Administrasi Efek dan Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan.
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek atau PPEE	berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Teladan Prima Agro Tbk No. 17 tanggal 3 Desember 2021, sebagaimana diubah secara berturut-turut dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Teladan Prima Agro Tbk No. 1 tanggal 3 Januari 2022, Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Teladan Prima Agro Tbk No. 82 tanggal 15 Februari 2022, dan Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Teladan Prima Agro Tbk No. 239 tanggal 28 Maret 2022, seluruhnya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang dibuat oleh dan antara Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek dan Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum.
Pernyataan Efektif	berarti pernyataan yang diterbitkan oleh OJK yang menyatakan telah terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan Pasal 74 UUPM dan angka 4 paragraf 1 Peraturan No. IX.A.2.
Pernyataan Pendaftaran	berarti dokumen yang wajib disampaikan oleh Perseroan kepada OJK dalam rangka Penawaran umum Perdana Saham kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya.
Perseroan	berarti PT Teladan Prima Agro Tbk, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta Selatan, DKI Jakarta.
Perubahan dan/atau Tambahan Atas Prospektus Ringkas	Berarti perbaikan dan/atau tambahan atas Prospektus Ringkas yang akan diumumkan dalam sekurang-kurangnya satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah diterimanya Pernyataan Efektif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.A.2.

Perusahaan Anak	berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku Indonesia.
	Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 9 (sembilan) Perusahaan Anak, yaitu PT Tanjung Buyu Perkasa Plantation, PT Inti Energi Kaltim, PT Telen, PT Sawit Prima Nusantara, PT Telen Prima Sawit, PT Gemilang Sejahtera Abadi, PT Multi Jayantara Abadi, PT Cahaya Anugerah Plantation, dan PT Daya Lestari.
Perusahaan Efek	berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi sesuai ketentuan dalam UUPM.
PK	berarti <i>Palm Kernel</i> atau Inti Kelapa Sawit.
Prospektus	berarti dokumen tertulis final yang dipersiapkan oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yang memuat setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar pihak lain membeli efek dalam bentuk dan isi sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan di sektor Pasar Modal termasuk Peraturan OJK No. 8/2017 dan Peraturan OJK 7/2017.
Prospektus Awal	berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari pernyataan pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan harga penawaran efek, penjaminan emisi efek, atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.
Prospektus Ringkas	berarti suatu ringkasan dari isi Prospektus Awal.
PSAK	berarti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, yang diterapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, dan berlaku umum di Indonesia.
Rekening Efek	berarti rekening yang memuat catatan saham milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dan perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian.
Rupiah atau Rp	berarti Rupiah, mata uang Republik Indonesia.
RUPS	berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
RUPSLB	berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yaitu rapat umum pemegang saham luar biasa Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
Sistem Administrasi Badan Hukum atau SABH	berarti Sistem Administrasi Badan Hukum, yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham.
Saham Baru	berarti saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan.

Saham Yang Ditawarkan	berarti Saham Baru yang akan ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham dan selanjutnya akan dicatatkan di Bursa Efek pada Tanggal Pencatatan.
Sistem Penawaran Umum Elektronik	berarti sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 41/2020.
Tanggal Distribusi	Berarti tanggal dilakukannya penyerahan Saham Yang Ditawarkan kepada para pemesan Saham Yang Ditawarkan yang harus didistribusikan secara elektronik paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan Efek di Bursa Efek.
Tanggal Pembayaran	berarti tanggal pembayaran dana hasil Penawaran Umum dari Partisipan Admin kepada Emiten setelah dikurangi dengan imbalan jasa atas pemesanan dan penjualan Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum yang wajib diserahkan paling lambat sebelum Tanggal Pencatatan.
Tanggal Pencatatan	berarti tanggal pencatatan saham untuk diperdagangkan di Bursa Efek dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Penawaran Umum.
Tanggal Penjataan	berarti tanggal dimana penjataan saham dilakukan, yaitu pada tanggal berakhirnya Masa Penawaran Umum.
TBM	berarti singkatan dari Tanaman Belum Menghasilkan.
TBS	berarti singkatan dari Tandan Buah Segar atau Fresh Fruit Bunch/FFB.
TM	berarti singkatan dari Tanaman Menghasilkan.
USD atau US\$	berarti Dollar Amerika Serikat.
Undang-Undang Pasar Modal atau UUPM	berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608.
UUPT	berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756.

## DAFTAR SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

### SINGKATAN NAMA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM

“TR” : PT Teladan Resources

### SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN ANAK

“TBP” : PT Tanjung Buyu Perkasa Plantation

“INK” : PT Inti Energi Kaltim

“TLN” : PT Telen

“SPN” : PT Sawit Prima Nusantara

“TPS” : PT Telen Prima Sawit

“GSA” : PT Gemilang Sejahtera Abadi

“MJA” : PT Multi Jayantara Abadi

“CAP” : PT Cahaya Anugerah Plantation

“DL” : PT Daya Lestari

## RINGKASAN

*Ringkasan di bawah ini dibuat atas dasar fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan penting bagi Perseroan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan informasi lain yang lebih rinci, termasuk laporan keuangan konsolidasian dan catatan atas laporan keuangan konsolidasian terkait, serta risiko usaha, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Seluruh informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.*

*Kecuali dinyatakan lain, seluruh pembahasan atas informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini dilakukan pada tingkat konsolidasian. Seluruh informasi keuangan, termasuk saldo, jumlah, persentase, yang disajikan dalam prospektus ini dibulatkan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain. Oleh karena itu, setiap perbedaan yang terjadi atas penjumlahan informasi keuangan tersebut yang disajikan dalam tabel-tabel yang tercantum dalam Prospektus ini, yaitu antara nilai menurut hasil penjumlahan dengan nilai yang tercantum dalam Prospektus, disebabkan oleh faktor pembulatan tersebut.*

### 1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan pertama kali didirikan pada tanggal 10 Mei 2004, dengan nama PT Sandaran Prima Sawit sebagaimana termaktub dalam Akta Perseroan Terbatas No. 22 tanggal 10 Mei 2004 yang dibuat di hadapan Nila Noordjasmani Soeyasa Besar, S.H., Notaris pengganti dari Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-12966.HT.01.01.TH.2004 tanggal 24 Mei 2004 dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Barat di bawah No. 0870/BH.0.02/VI/2004 tanggal 8 Juni 2004, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 57 tanggal 16 Juli 2004, Tambahan No. 6803.

Pada tanggal 25 Mei 2012, pemegang saham Perseroan telah menyetujui rencana penggabungan dengan PT Teladan Agro Resources (“**TAR**”). Penggabungan tersebut efektif pada tanggal 30 Juni 2021. Selanjutnya TAR menyatakan setuju dan sepakat untuk bergabung dalam Perseroan dan Perseroan setuju dan sepakat untuk menerima penggabungan TAR, dimana sejak tanggal efektif semua aktifitas, kegiatan usaha, operasional usaha, tagihan-tagihan, aktiva dan passiva dari TAR demi hukum beralih ke Perseroan dan selanjutnya TAR, bubar karena hukum tanpa proses likuidasi sesuai dengan ketentuan UUPT.

Perseroan melakukan perubahan nama dari sebelumnya PT Sandaran Prima Sawit menjadi PT Teladan Prima Agro berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 135 tanggal 23 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“**Menkumham**”) berdasarkan Surat Keputusan No. AHU.41280.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 31 Juli 2012 dan telah di daftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“**Kemenkumham**”) di bawah No. AHU-0069307.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 31 Juli 2012.

Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan sejak pendirian, dan perubahan terakhir kali dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 211 tanggal 23 November 2021, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0067695.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 26 November 2021 serta telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03.-0478468 tanggal 26 November 2021 dan keduanya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0209161.AH.01.11.TAHUN tanggal 26 November 2021 (“**Akta No. 211**”). Berdasarkan Akta No. 211, para pemegang saham Perseroan menyetujui antara lain hal-hal sebagai berikut:

- a. Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan melalui pengeluaran saham baru dari dalam simpanan (portepel) Perseroan dan mencatatkan seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada BEI;
- b. Pemecahan nilai nominal saham Perseroan dari semula Rp100.000 per saham menjadi Rp100 per saham sehingga mengakibatkan perubahan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan;

- c. Peningkatan modal dasar Perseroan dari semula Rp1.500.000.000.000 menjadi Rp4.900.000.000.000 sehingga mengakibatkan perubahan Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan;
- d. Penerbitan saham baru dari dalam simpanan (portepel) sebanyak-banyaknya sebesar 2.193.294.529 saham baru dengan nilai nominal Rp100 per saham, untuk ditawarkan kepada masyarakat di wilayah Republik Indonesia melalui Penawaran Umum Perdana;
- e. Perubahan status Perseroan dari Perseroan Terbatas Tertutup menjadi Perseroan Terbatas Terbuka dan karenanya mengubah nama Perseroan, dari sebelumnya bernama PT Teladan Prima Agro menjadi PT Teladan Prima Agro Tbk, dan dengan demikian mengubah ketentuan Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan.
- f. Penerbitan saham baru sebanyak-banyaknya 10% dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam rangka Program Kepemilikan Saham melalui *Management and Employee Stock Option Program* (MESOP). Selanjutnya memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam pelaksanaan Program MESOP, termasuk namun tidak terbatas pada menentukan kepastian jumlah saham Program MESOP, menentukan tata cara pelaksanaan Program MESOP, menentukan kriteria karyawan yang berhak menerima saham Program MESOP, dan jumlah karyawan yang akan menerima saham Program MESOP, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemegang saham Perseroan dengan ini mengesampingkan haknya untuk mengambil bagian atas saham baru yang dikeluarkan tersebut.
- g. Perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan agar sesuai dengan Peraturan No. IX.J.1, sehingga mengubah ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan;
- h. Menyetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam bentuk dan isi sebagaimana dilampirkan dalam Keputusan Sirkuler ini dalam rangka (i) menjadi Perusahaan Terbuka antara lain untuk disesuaikan dengan (a) Peraturan No. IX.J.1, (b) POJK No. 15/2020, (c) POJK No. 33/2014 dan (ii) perubahan-perubahan ketentuan lainnya dalam anggaran dasar yang telah dijelaskan sebelumnya. Perubahan anggaran dasar mengenai status Perseroan yang tertutup menjadi terbuka mulai berlaku sejak tanggal penawaran umum sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 25 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha utama Perseroan berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan adalah bergerak dalam bidang aktivitas kantor pusat, aktivitas perusahaan *holding* dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya dan perdagangan besar, namun kegiatan usaha utama yang telah benar-benar dijalankan saat ini adalah aktivitas perusahaan *holding* dan aktivitas konsultasi manajemen.

## 2. Penawaran Umum Perdana Saham

Jumlah Saham Yang Ditawarkan	: Sebanyak 517.861.200 (lima ratus tujuh belas juta delapan ratus enam puluh satu ribu dua ratus) saham biasa atas nama yang merupakan saham baru Perseroan
Persentase Penawaran Umum Perdana Saham	: Sebanyak 4,00% (empat koma nol nol persen)
Nilai Nominal	: Rp100,- (seratus Rupiah)
Harga Penawaran	: Rp580,- (lima ratus delapan puluh Rupiah)
Nilai Emisi	: Sebesar Rp300.359.496.000,- (tiga ratus miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu Rupiah)
Tanggal Efektif	: 31 Maret 2022
Masa Penawaran Umum Perdana Saham	: 4 – 8 April 2022
Tanggal Pencatatan Saham pada BEI	: 12 April 2022

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS.

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini, secara proforma adalah sebagai berikut:

**Susunan Permodalan Perseroan Sebelum dan Setelah Penawaran Umum Perdana  
Terdiri Dari Saham Dengan Nilai Nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham**

Pemegang Saham	Sebelum Penawaran Umum Nilai Nominal Rp100 per saham			Setelah Penawaran Umum Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>49.000.000.000</b>	<b>4.900.000.000.000</b>		<b>49.000.000.000</b>	<b>4.900.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor:</b>						
1. PT Teladan Resources	8.205.681.000	820.568.100.000	66,02	8.205.681.000	820.568.100.000	63,39
2. Ahmad Gunung	2.100.563.000	210.056.300.000	16,90	2.100.563.000	210.056.300.000	16,22
3. Wishnu Wardhana	2.100.563.000	210.056.300.000	16,90	2.100.563.000	210.056.300.000	16,22
4. Wiwoho Basuki Tjokronegoro	21.862.000	2.186.200.000	0,18	21.862.000	2.186.200.000	0,17
5. Masyarakat	-	-	-	517.861.200	51.786.120.000	4,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>12.428.669.000</b>	<b>1.242.866.900.000</b>	<b>100,00</b>	<b>12.946.530.200</b>	<b>1.294.653.020.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>36.571.331.000</b>	<b>3.657.133.100.000</b>		<b>36.053.469.800</b>	<b>3.605.346.980.000</b>	

**Program Pemberian Opsi Pembelian Saham kepada Manajemen dan Karyawan (*Management and Employee Stock Option Plan* ("MESOP"))**

Perseroan mengadakan Program MESOP yang dilakukan bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tertanggal 19 November 2021 sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 211 tanggal 23 November 2021, dibuat di hadapan Jose Dima Satria., S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, dan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 05/SK-DIR/TPA/XI/2021 tanggal 29 November 2021, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui pelaksanaan Program MESOP. Hak opsi yang akan didistribusikan kepada Peserta Program MESOP dapat digunakan untuk membeli saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel, dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1% (satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Saham Perdana, dalam waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal disetujuinya penambahan modal oleh para pemegang saham dalam rangka Program Kepemilikan Saham dimaksud, yaitu tanggal 19 November 2021. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan akan mengalokasikan sebanyak-banyaknya 130.773.000 (seratus tiga puluh juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu) saham baru.

Dengan terjualnya seluruh Saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, dan dengan dilaksanakannya Program MESOP (Program Kepemilikan Saham Perseroan oleh Manajemen dan Karyawan), maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham, pelaksanaan Program MESOP, secara proforma menjadi sebagai berikut:



**Susunan Permodalan Perseroan Setelah Penawaran Umum Perdana Saham  
dan Pelaksanaan Program MESOP  
Terdiri Dari Saham Dengan Nilai Nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham**

Pemegang Saham	Setelah Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Pelaksanaan Program MESOP		
	Nilai Nominal Rp100 per saham			Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>49.000.000.000</b>	<b>4.900.000.000.000</b>		<b>49.000.000.000</b>	<b>4.900.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor:</b>						
1. PT Teladan Resources	8.205.681.000	820.568.100.000	63,39	8.205.681.000	820.568.100.000	62,75
2. Ahmad Gunung	2.100.563.000	210.056.300.000	16,22	2.100.563.000	210.056.300.000	16,06
3. Wishnu Wardhana	2.100.563.000	210.056.300.000	16,22	2.100.563.000	210.056.300.000	16,06
4. Wiwoho Basuki Tjokronegoro	21.862.000	2.186.200.000	0,17	21.862.000	2.186.200.000	0,17
5. Masyarakat	517.861.200	51.786.120.000	4,00	517.861.200	51.786.120.000	3,96
6. MESOP	-	-	-	130.773.000	13.077.300.000	1,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>12.946.530.200</b>	<b>1.294.653.020.000</b>	<b>100,00</b>	<b>13.077.303.200</b>	<b>1.307.730.320.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>36.053.469.800</b>	<b>3.605.346.980.000</b>		<b>35.922.696.800</b>	<b>3.592.269.680.000</b>	

Keterangan selengkapnya mengenai Penawaran Umum Perdana Saham dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

### 3. Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham

Seluruh dana Hasil Penawaran Umum, setelah dikurangi dengan biaya emisi akan digunakan untuk:

1. Sekitar 71% akan digunakan untuk belanja modal Perseroan yaitu akuisisi perusahaan yang bergerak di bidang kelapa sawit
2. Sekitar 29% akan digunakan untuk penyetoran modal kepada Perusahaan Anak yaitu:
  - a. Sekitar 15% akan dilakukan penyetoran modal kepada PT Telen Prima Sawit, yang selanjutnya akan digunakan untuk belanja modal untuk pembangunan fasilitas pabrik pengolahan inti sawit (Kernel Crushing Plant/KCP) beserta seluruh pengurusan perizinan sehubungan dengan pembangunan fasilitas pabrik tersebut, dalam rangka upaya hilirisasi dan peningkatan nilai jual pada produk diolah. Kapasitas pabrik pengolahan inti sawit yang akan dibangun berlokasi di Kabupaten Kutai Timur direncanakan sebesar 100 Ton inti sawit/hari
  - b. Sekitar 14% akan dilakukan penyetoran modal kepada PT Daya Lestari, yang selanjutnya akan digunakan untuk belanja modal untuk pembangunan *biogas power plant*/pembangkit listrik tenaga biogas yang berlokasi di Kabupaten Kutai Timur beserta seluruh pengurusan perizinan sehubungan dengan pembangunan biogas power plant/pembangkit listrik tenaga biogas tersebut, dengan potensi produksi gas yang dihasilkan direncanakan sebesar 5.300.000 Nm<sup>3</sup> per tahun dengan potensi menghasilkan listrik dengan kapasitas sampai 1,2 MW

Keterangan selengkapnya mengenai rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

### 4. Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 211 tanggal 23 November 2021, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., Notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>49.000.000.000</b>	<b>4.900.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor:</b>			
1. PT Teladan Resources	8.205.681.000	820.568.100.000	66,02
2. Ahmad Gunung	2.100.563.000	210.056.300.000	16,90
3. Wishnu Wardhana	2.100.563.000	210.056.300.000	16,90
4. Wiwoho Basuki Tjokronegoro	21.862.000	2.186.200.000	0,18
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>12.428.669.000</b>	<b>1.242.866.900.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>36.571.331.000</b>	<b>3.657.133.100.000</b>	

## 5. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Informasi keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang disajikan dalam tabel di bawah ini diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, serta untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tanggal 30 September 2021 dan periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dan ditandatangani oleh Dede Rusli (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1716) menyatakan opini tanpa modifikasi dan berisi paragraf "hal-hal lain" yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut, sebagaimana yang tercantum dalam laporan auditor independen terkait No. 02300/2.1032/AU.1/01/1716-1/1/XII/2021 bertanggal 30 Desember 2021 yang juga tercantum dalam Prospektus ini. Sedangkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 serta tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dan ditandatangani oleh Agung Purwanto (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0687) menyatakan opini tanpa modifikasi dan berisi paragraf "hal-hal lain" yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut.

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, perubahan ekuitas dan arus kas konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020, yang disajikan sebagai angka koresponding terhadap laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, perubahan ekuitas dan arus kas konsolidasian untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, telah direviu oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja dan ditandatangani oleh Agung Purwanto (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0687) menyatakan laporan reviu informasi keuangan interim dan berisi paragraf "hal-hal lain" yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan reviu tersebut.

## Laporan Posisi Keuangan

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	30 September	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
<b>ASET</b>				
Aset Lancar	1.351.446.286	1.094.332.248	531.067.415	635.998.890
Aset Tidak Lancar	3.496.897.174	3.766.745.149	3.946.847.954	4.130.850.253
<b>Jumlah Aset</b>	<b>4.848.343.460</b>	<b>4.861.077.397</b>	<b>4.477.915.369</b>	<b>4.766.849.143</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>				
Liabilitas Jangka Pendek	1.843.438.913	1.385.693.763	1.498.311.271	1.094.007.844
Liabilitas Jangka Panjang	1.918.677.773	2.422.936.978	2.392.194.408	2.799.880.038
<b>Jumlah Liabilitas</b>	<b>3.762.116.686</b>	<b>3.808.630.741</b>	<b>3.890.505.679</b>	<b>3.893.887.882</b>
Jumlah Ekuitas	1.086.226.774	1.052.446.656	587.409.690	872.961.261
<b>Jumlah Liabilitas dan Ekuitas</b>	<b>4.848.343.460</b>	<b>4.861.077.397</b>	<b>4.477.915.369</b>	<b>4.766.849.143</b>

## Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember		
	2021	2020*	2020	2019	2018
<b>Pendapatan</b>	2.042.137.266	1.752.706.052	2.715.709.533	2.082.933.255	1.930.491.837
Laba bruto	762.960.078	453.911.412	765.812.585	421.581.855	540.162.125
Laba usaha	572.916.773	243.145.745	556.162.632	4.953.837	149.115.424
<b>Laba (rugi) periode/tahun berjalan</b>	<b>268.775.711</b>	<b>25.078.191</b>	<b>232.399.193</b>	<b>(263.416.810)</b>	<b>(208.660.361)</b>
<b>Total penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan</b>	<b>296.640.591</b>	<b>12.056.521</b>	<b>215.036.966</b>	<b>(285.551.571)</b>	<b>(185.290.657)</b>
<b>Laba (rugi) per saham dasar yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk (angka penuh)*)</b>	<b>21,63</b>	<b>2,02</b>	<b>18,07</b>	<b>(21,19)</b>	<b>(16,79)</b>

\* tidak diaudit

## Rasio

Keterangan	30 September		31 Desember		
	2021	2020*	2020	2019	2018
<b>Rasio Pertumbuhan (%)</b>					
Pendapatan	16,5%	-	30,4%	7,9%	-
Beban pokok pendapatan	-1,5%	-	17,4%	19,5%	-
Laba bruto	68,1%	-	81,7%	-22,0%	-
Laba usaha	135,6%	-	11126,9%	-96,7%	-
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan	521,4%	-	210,2%	-84,6%	-
Laba (rugi) periode/tahun berjalan	971,8%	-	188,2%	-26,2%	-
Aset	6,9%	-	8,6%	-6,1%	-
Liabilitas	-3,0%	-	-2,1%	-0,1%	-
Ekuitas	65,9%	-	79,2%	-32,7%	-
<b>Rasio Rentabilitas (%)</b>					
Laba bruto / Pendapatan	37,4%	25,9%	28,2%	20,2%	28,0%
Laba usaha / Pendapatan	28,1%	13,9%	20,5%	0,2%	7,7%
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan / Pendapatan	17,2%	3,2%	11,5%	-13,6%	-7,9%
Laba (rugi) periode/tahun berjalan / Pendapatan	13,2%	1,4%	8,6%	-12,6%	-10,8%
Laba (rugi) periode/tahun berjalan / Total Ekuitas	24,7%	0,0%	22,1%	-44,8%	-23,9%
Laba (rugi) periode/tahun berjalan / Total Aset	5,5%	0,0%	4,8%	-5,9%	-4,4%
<b>Rasio Solvabilitas (x)</b>					
Total Liabilitas / Total Aset	0,8	-	0,8	0,9	0,8
Total Liabilitas / Total Ekuitas	3,5	-	3,6	6,6	4,5
Total Aset / Total Liabilitas	1,3	-	1,3	1,2	1,2
Interest Coverage Ratio	3,4	2,5	3,5	1,1	1,5
<b>Rasio Likuiditas (x)</b>					
Aset lancar / Liabilitas jangka pendek	0,7	-	0,8	0,4	0,6
Kas dan setara kas / Liabilitas jangka pendek	0,1	-	0,3	0,1	0,1
<b>Rasio Keuangan yang Dipersyaratkan oleh Bank</b>					
Debt Service Coverage Ratio (x)	1,1 Min 1	0,6 -**	1,0 Min 1	0,4 Min 1	0,7 Min 1
Debt Equity Ratio (x)	2,0 Maks 3	3,6 -**	2,5 Maks 4	4,4 Maks 4	3,4 Maks 4
Net Debt/EBITDA (x)	2,5 Maks 5	4,6 -**	2,5 -**	7,4 -**	6,0 -**
Total Ekuitas (dalam miliaran Rupiah)	1.086 Positif	655 -**	1.052 -**	587 -**	873 -**

\*tidak diaudit

\*\* tidak dipersyaratkan

Grup Perseroan telah memenuhi semua persyaratan sehubungan dengan kepatuhan atas syarat-syarat pinjaman pada tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 28 Desember 2018, Perseroan memperoleh *waiver* dari bank terkait atas tidak terpenuhinya rasio keuangan tertentu.

## 6. Keterangan tentang Perusahaan Anak

Perusahaan Anak	Tahun Mulai Penyertaan	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan	Status
TBP	2004	Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit	99,99	Operasional
INK	2005	Perkebunan Kelapa Sawit	99,99	Operasional
TLN	2007	Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit	99,99	Operasional
SPN	2005	Perkebunan Kelapa Sawit	99,99	Operasional
TPS	2005	Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit	99,99	Operasional
GSA	2005	Perkebunan Kelapa Sawit	99,99	Operasional
MJA	2019	Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit	99,99	Operasional
CAP	2016	Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit	99,99	Operasional
DL	2015	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	99,92	Operasional

## 7. Risiko Usaha

### A. Risiko Utama Yang Berpengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

- Risiko Ketergantungan Pada Kegiatan Serta Pendapatan Dari Perusahaan Anak

### B. Risiko Perseroan Sebagai Induk Perusahaan

- Risiko Terkait Kebijakan Strategis Dan Rencana Ekspansi Yang Dilakukan Grup Perseroan
- Risiko Kesalahan Dalam Pengelolaan Perusahaan Anak

### C. Risiko Terhadap Kelangsungan Usaha Perusahaan Anak Perseroan

- Risiko Fluktuasi Harga Pasar Produk Kelapa Sawit
- Risiko Perubahan Kebijakan Pajak Ekspor CPO Dan Kebijakan Impor
- Risiko Kelalaian Dan Kegagalan Dalam Mendapatkan Persetujuan, Lisensi, Registrasi Dan Izin Bisnis Perseroan
- Risiko Terkait Kewajiban Pembangunan Kebun Plasma
- Risiko Perubahan Kebijakan/Peraturan Pemerintah Terkait Lingkungan Hidup
- Risiko Terkait Moratorium Izin Pembukaan Lahan Baru
- Risiko Tumpang Tindih Lahan
- Risiko Terkait Pembatasan Luas Kepemilikan Lahan
- Risiko Terkait Kebijakan Pengupahan
- Risiko Atas Adanya *Negative Campaign*
- Risiko Atas Persaingan Usaha
- Risiko Perubahan Harga dan Pasokan Bahan Baku
- Risiko Perubahan Iklim
- Risiko Serangan Hama dan Penyakit Pada Tanaman Perkebunan Milik Grup Perseroan
- Risiko Kompetensi dan Kemampuan Karyawan
- Risiko Perselisihan Perburuhan atau Perubahan Undang-Undang Ketenagakerjaan
- Risiko Perubahan Teknologi
- Risiko Ketidalcukupan Asuransi yang Dimiliki Grup Perseroan
- Risiko Konflik Sosial

- Risiko Gangguan Keamanan
- Risiko Pandemi Virus Covid-19

#### D. Risiko Umum

- Risiko Atas Kondisi Perekonomian Makro Dan Global
- Risiko Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku Terkait Dengan Bidang Usaha
- Risiko Perubahan Nilai Tukar Mata Uang Asing
- Risiko Kebijakan Negara-Negara Importir Produk CPO
- Risiko Tuntutan Hukum

#### E. Risiko Bagi Investor

- Risiko Likuiditas Saham
- Risiko Harga Saham yang Dapat Berfluktuasi
- Risiko Kemampuan Perseroan untuk Membayar Dividen Di Kemudian Hari
- Risiko Penjualan Saham Di Masa Datang Dapat Mempengaruhi Harga Saham Perseroan

### 8. Prospek Usaha

Berdasarkan penelitian LMC International, CPO dan *palm kernel oil* ("PKO") merupakan bagian dari komoditas *vegetable oil* (minyak sayuran). Adapun terdapat 3 kelompok jenis konsumsi *vegetable oil* secara keseluruhan yaitu bahan masakan, bahan *biofuel*, dan penggunaan industri (*oleochemicals* dan bahan umum). Dalam beberapa poin berikut menjelaskan mengenai prakiraan pergerakan permintaan pasar akan *vegetable oil* secara menyeluruh diikuti dengan prakiraan spesifik kelapa sawit dan PKO.

Secara umum, permintaan CPO hingga 2035 akan meningkat 2.1% secara rata-rata global dengan detail 2.5% di Indonesia dan 1.5% di Malaysia. Sementara permintaan PKO akan meningkat 1.9% secara global, 2.6% di Indonesia, dan 1.8% di Malaysia. Saat ini, Cina dan India memegang 1/3 dari keseluruhan angka permintaan, tetapi pertumbuhan tingkat permintaan diperkirakan akan minimal. Adapun pasar di Asia Tenggara (terutama Vietnam, Filipina, dan Indonesia) juga akan meningkat pesat. Terutama Indonesia yang berencana mengencakan produksi *biofuel* dan meningkatkan prosentase kandungan CPO-nya sebagai upaya memenuhi target emisi karbon.

Secara statistik, membuktikan bahwa terdapat korelasi positif antara pergerakan harga *vegetable oil* dengan harga *petroleum*. Hal tersebut juga berlaku untuk pergerakan harga CPO. Harga CPO diperkirakan akan meningkat terus hingga memuncak pada tahun 2028 dan akan kembali turun. Hal tersebut dikarenakan saat ini terdapat perbedaan signifikan antara jumlah stok CPO dengan peningkatan tingkat permintaan. Akan tetapi setelah tahun 2028 *supply* akan meningkat karena tanaman dari hasil penanaman tahun 2015-2020 akan mulai memasuki periode panen. Tren tersebut juga berlaku untuk pergerakan harga PKO. Namun, harga PKO setelah 2028 tidak akan menurun sejauh CPO karena 3 hal yaitu peningkatan permintaan *lauric oils* dan produksi minyak kelapa stagnan (satu-satunya alternatif sumber *lauric oils*) sehingga harga akan menguat.

### 9. Kebijakan Dividen

Berdasarkan UUPT, pembagian dividen dilakukan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan. Sebelum berakhirnya tahun keuangan, dividen interim dapat dibagikan sepanjang hal itu diperbolehkan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan pembagian dividen interim tidak menyebabkan aset bersih Perseroan menjadi kurang dari modal ditempatkan dan disetor penuh dan cadangan wajib Perseroan. Pembagian dividen interim tidak boleh mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Jika setelah berakhirnya tahun keuangan dimana terjadi pembagian dividen interim Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan tersebut harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris serta Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk pengembalian dimaksud jika dividen interim tidak dikembalikan oleh pemegang saham.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, manajemen Perseroan berkomitmen untuk membagikan dividen tunai secara kas kepada seluruh pemegang saham Perseroan dalam jumlah minimal sebesar 10% dari laba tahun

berjalan setelah menyisihkan untuk cadangan wajib mulai tahun buku 2022, dimana syarat dan ketentuan pembagian dividen berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas no. 40 tahun 2017, telah seluruhnya dipenuhi dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan anggaran dasar Perseroan.

Penentuan jumlah dan pembayaran dividen atas saham tersebut, akan bergantung pada rekomendasi Direksi Perseroan dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang meliputi laba ditahan, kondisi keuangan, kondisi likuiditas, prospek usaha di masa depan dan kebutuhan kas.

Keterangan selengkapnya mengenai kebijakan dividen Perseroan dapat dilihat pada Bab X Prospektus ini.

## I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum sebanyak 517.861.200 (lima ratus tujuh belas juta delapan ratus enam puluh satu ribu dua ratus) saham biasa atas nama yang merupakan saham baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham atau sebanyak 4,00% (empat koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum, yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp580,- (lima ratus delapan puluh Rupiah) setiap saham ("Saham Yang Ditawarkan"). Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Nilai Penawaran Umum Perdana Saham sebesar Rp300.359.496.000,- (tiga ratus miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu Rupiah).

Perseroan juga menerbitkan opsi saham untuk Program MESOP sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 211 tanggal 23 November 2021, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan dan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 05/SK-DIR/TPA/XI/2021 tanggal 29 November 2021 dimana pemegang saham Perseroan telah menyetujui Program MESOP dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1% (satu persen) saham dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham atau sebanyak-banyaknya saham baru.

Saham-saham tersebut seluruhnya akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak suara dalam RUPS serta hak atas pembagian dividen, saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Saham-saham yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya terdiri dari saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan.

### PT TELADAN PRIMA AGRO Tbk



#### Kegiatan Usaha Utama:

Aktivitas perusahaan *holding* dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya serta perkebunan kelapa sawit dan industri pengolahan kelapa sawit melalui Perusahaan Anak

#### Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

##### Kantor Pusat:

Beltway Office Park Gedung B Lantai 7  
Jl. TB Simatupang No.41, Kota Jakarta Selatan, 12540  
Telepon : +6221 29600300 Faksimili : +6221 29600333  
Website: [www.teladanprima.com](http://www.teladanprima.com)  
Email: [corsec@teladanprima.com](mailto:corsec@teladanprima.com)

##### Kantor Cabang:

Jl. Gajah Mada S-4  
Samarinda 75122  
Telepon : +62541 743426

##### Perkebunan, Pabrik dan Terminal Khusus:

13 lokasi perkebunan kelapa sawit, 6 pabrik kelapa sawit dan 2 terminal khusus yang seluruhnya berlokasi di Provinsi Kalimantan Timur

**RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN YAITU RISIKO KETERGANTUNGAN PADA KEGIATAN SERTA PENDAPATAN DARI PERUSAHAAN ANAK. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI FAKTOR RISIKO DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.**

**RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.**

**PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DILAKSANAKAN MELALUI E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM POJK 41/2020 YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN EFEK, PENJATAHAN EFEK DAN PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN.**

## Struktur Permodalan dan Pemegang Saham Sesudah Penawaran Umum

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 211 tanggal 23 November 2021, dibuat di hadapan Jose Dima Satria S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0067695.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 26 November 2021 serta telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03.-0478468 tanggal 26 November 2021 dan keduanya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0209161.AH.01.11.TAHUN tanggal 26 November 2021 dan Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 30 September 2021, adalah sebagai berikut:

### Susunan Permodalan Perseroan Sebelum Penawaran Umum Perdana Terdiri Dari Saham Dengan Nilai Nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>49.000.000.000</b>	<b>4.900.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor:</b>			
1. PT Teladan Resources	8.205.681.000	820.568.100.000	66,02
2. Ahmad Gunung	2.100.563.000	210.056.300.000	16,90
3. Wishnu Wardhana	2.100.563.000	210.056.300.000	16,90
4. Wiwoho Basuki Tjokronegoro	21.862.000	2.186.200.000	0,18
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>12.428.669.000</b>	<b>1.242.866.900.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>36.571.331.000</b>	<b>3.657.133.100.000</b>	

Jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak 517.861.200 (lima ratus tujuh belas juta delapan ratus enam puluh satu ribu dua ratus) saham biasa atas nama yang merupakan saham baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham atau sebanyak 4,00% (empat koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini, secara proforma adalah sebagai berikut:

### Susunan Permodalan Perseroan Sebelum dan Setelah Penawaran Umum Perdana Terdiri Dari Saham Dengan Nilai Nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham

Pemegang Saham	Sebelum Penawaran Umum Nilai Nominal Rp100 per saham			Setelah Penawaran Umum Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>49.000.000.000</b>	<b>4.900.000.000.000</b>		<b>49.000.000.000</b>	<b>4.900.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor:</b>						
1. PT Teladan Resources	8.205.681.000	820.568.100.000	66,02	8.205.681.000	820.568.100.000	63,39
2. Ahmad Gunung	2.100.563.000	210.056.300.000	16,90	2.100.563.000	210.056.300.000	16,22
3. Wishnu Wardhana	2.100.563.000	210.056.300.000	16,90	2.100.563.000	210.056.300.000	16,22
4. Wiwoho Basuki Tjokronegoro	21.862.000	2.186.200.000	0,18	21.862.000	2.186.200.000	0,17
5. Masyarakat	-	-	-	517.861.200	51.786.120.000	4,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>12.428.669.000</b>	<b>1.242.866.900.000</b>	<b>100,00</b>	<b>12.946.530.200</b>	<b>1.294.653.020.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>36.571.331.000</b>	<b>3.657.133.100.000</b>		<b>36.053.469.800</b>	<b>3.605.346.980.000</b>	



### **Program Pemberian Opsi Pembelian Saham kepada Manajemen dan Karyawan (*Management and Employee Stock Option Plan* ("MESOP"))**

Perseroan mengadakan Program MESOP yang dilakukan bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tertanggal 19 November 2021 sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 211 tanggal 23 November 2021, dibuat di hadapan Jose Dima Satria., S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, dan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 05/SK-DIR/TPA/XI/2021 tanggal 29 November 2021, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui pelaksanaan Program MESOP. Hak opsi yang akan didistribusikan kepada Peserta Program MESOP dapat digunakan untuk membeli saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel, dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1% (satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Saham Perdana, dalam waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal disetujuinya penambahan modal oleh para pemegang saham dalam rangka Program Kepemilikan Saham dimaksud, yaitu tanggal 19 November 2021. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan akan mengalokasikan sebanyak-banyaknya 130.773.000 (seratus tiga puluh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu) saham baru.

Tujuan Program MESOP adalah untuk memberikan kesempatan kepada manajemen dan karyawan dalam bentuk *reward* jangka panjang atas kontribusinya kepada Perseroan dan diharapkan timbulnya rasa memiliki yang tinggi dari manajemen dan karyawan terhadap Perseroan sehingga meningkatkan motivasi dan kinerja.

Peserta yang dapat diikutsertakan dalam program kepemilikan saham atau program MESOP adalah sebagai berikut:

- a. Dewan Komisaris kecuali komisaris independen;
- b. Anggota Direksi yang menjabat pada saat penerbitan Hak Opsi;
- c. Pegawai yang memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - i. Level manajer ke atas dan telah bekerja minimal selama 5 tahun;
  - ii. Memiliki jabatan strategis sebagaimana ditentukan oleh Direksi;

Peserta program MESOP yang berhak menerima hak opsi pada setiap tahap akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan 14 hari kerja sebelum tanggal distribusi hak opsi setiap tahap. Prosedur dan tata cara Program MESOP akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber pendanaan yang digunakan dalam pelaksanaan program MESOP berasal dari Peserta Program MESOP dimana Peserta wajib membayar secara penuh harga pelaksanaan hak opsi tersebut.

Pihak yang bertanggung jawab atas Program MESOP Perseroan adalah Divisi Sumber Daya Manusia Perseroan.

#### **Periode Pelaksanaan program MESOP**

Pelaksanaan hak opsi untuk membeli saham Perseroan akan dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Bursa Efek Indonesia, dilakukan Direksi Perseroan dibawah pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan akan dilaporkan dalam RUPS. Seluruh saham yang diterbitkan melalui Program MESOP akan dicatitkan di Bursa Efek Indonesia.

Harga Pelaksanaan hak opsi akan ditetapkan berdasarkan Butir V.2.2 Peraturan I-A, yakni sekurang-kurangnya 90% (sembilan puluh perseratus) dari rata-rata harga penutupan perdagangan saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di pasar reguler Bursa Efek Indonesia sebelum tanggal permohonan pencatatan.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-A, Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00101/BEI/12-2021 tertanggal 21 Desember 2021.

Hak opsi dalam program MESOP akan diterbitkan dalam 3 (tiga) Tahapan yaitu:

- a. Tahap I sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah hak opsi yang dapat diterbitkan dalam program MESOP ini akan diterbitkan selambat-lambatnya 60 hari setelah tanggal pencatatan saham.
- b. Tahap II sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah hak opsi yang dapat diterbitkan dalam program MESOP ini akan diterbitkan pada ulang tahun pertama setelah tanggal pencatatan saham.
- c. Tahap III sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah hak opsi yang dapat diterbitkan dalam program MESOP ini akan diterbitkan pada ulang tahun kedua setelah tanggal pencatatan saham.

Hak opsi memiliki umur opsi (*Option Life*) selama 5 (lima) tahun sejak tanggal disetujuinya penambahan modal oleh para pemegang saham dalam rangka Program Kepemilikan Saham dimaksud, yaitu tanggal 19 November 2021. Hak Opsi yang didistribusikan kepada Peserta akan dikenakan masa tunggu (*vesting period*) selama 12 (dua belas bulan) terhitung sejak tanggal penerbitannya. Perseroan akan menetapkan periode pelaksanaan (*window exercise*) sebanyak-banyaknya dua kali pertahun selama umur opsi setelah berakhirnya *vesting period*.

#### **Ketentuan dan Tata Cara Program MESOP**

Program MESOP akan dilaksanakan dengan ketentuan dan tata cara sebagai berikut:

- a. Hak opsi pembelian saham ditawarkan kepada seluruh peserta yang memenuhi persyaratan diikutsertakan dalam program kepemilikan saham atau program MESOP.
- b. Hak opsi pembelian saham yang dibagikan dalam program MESOP dapat digunakan oleh Peserta untuk membeli saham baru Perseroan dengan harga yang akan ditetapkan dengan memperhatikan peraturan dan perundangan yang berlaku.
- c. Hak Opsi, tahap pertama diberikan selambat-lambatnya 60 hari setelah tanggal pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia. Tahap kedua diberikan selambat-lambatnya pada ulang tahun pertama tanggal pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek. Tahap ketiga diberikan selambat-lambatnya pada tanggal ulang tahun kedua pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia.
- d. Hak Opsi yang diterbitkan dalam setiap tahap akan dikenakan *vesting period* selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penerbitannya dengan demikian hak opsi yang didistribusikan kepada peserta Program MESOP hanya dapat dilaksanakan untuk membeli saham baru setelah berakhirnya *vesting period*.
- e. Peserta Program MESOP yang mengundurkan diri atau PHK maka seluruh hak opsi yang telah didistribusikan kepadanya akan tetapi belum dilaksanakan akan dihapuskan;
- f. Apabila Peserta Program MESOP meninggal dunia dalam periode *vesting period*, maka seluruh hak opsi yang telah didistribusikan kepadanya akan tetapi belum dilaksanakan akan dihapuskan.
- g. Harga pelaksanaan hak opsi akan ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku, peserta yang akan menggunakan hak opsi untuk membeli saham, wajib membayar secara penuh harga pelaksanaan hak opsi tersebut.
- h. Perkiraan jumlah pegawai yang mengikuti program MESOP yaitu 123 orang.

#### **Hak – Hak Pemegang MESOP**

Para Peserta program MESOP berhak mendapatkan hak opsi untuk membeli saham sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh Perseroan tentang Program *Management and Employee Stock Option Plan* (MESOP).

Tidak terdapat aspek perpajakan bagi Perseroan maupun peserta program MESOP yang menerima Hak Opsi. Apabila peserta program MESOP menggunakan Hak Opsinya untuk membeli saham dengan membayar harga pelaksanaan dan yang bersangkutan melaksanakan transaksi penjualan saham hasil pelaksanaan Hak Opsi, maka atas pelaksanaan penjualan saham hasil pelaksanaan Hak Opsi tersebut berlaku ketentuan perpajakan sebagai berikut:

- Untuk pelaksanaan Penjualan melalui bursa efek akan dikenakan pajak yang bersifat final yang besarnya 0,1% dari nilai transaksi;
- Untuk pelaksanaan penjualan saham di luar bursa efek akan dikenakan pajak yang diperhitungkan dari *capital gain* yang diterima oleh Peserta dan akan dikenakan pajak progresif sesuai dengan tarif yang berlaku.

Dengan terjualnya seluruh Saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, dan dengan dilaksanakannya Program MESOP (Program Kepemilikan Saham Perseroan oleh Manajemen dan Karyawan), maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham, pelaksanaan Program MESOP, secara proforma menjadi sebagai berikut:

**Susunan Permodalan Perseroan Setelah Penawaran Umum Perdana Saham  
dan Pelaksanaan Program MESOP  
Terdiri Dari Saham Dengan Nilai Nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham**

Pemegang Saham	Setelah Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Pelaksanaan Program MESOP		
	Nilai Nominal Rp100 per saham			Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>49.000.000.000</b>	<b>4.900.000.000.000</b>		<b>49.000.000.000</b>	<b>4.900.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor:</b>						
1. PT Teladan Resources	8.205.681.000	820.568.100.000	63,39	8.205.681.000	820.568.100.000	62,75
2. Ahmad Gunung	2.100.563.000	210.056.300.000	16,22	2.100.563.000	210.056.300.000	16,06
3. Wishnu Wardhana	2.100.563.000	210.056.300.000	16,22	2.100.563.000	210.056.300.000	16,06
4. Wiwoho Basuki Tjokronegoro	21.862.000	2.186.200.000	0,17	21.862.000	2.186.200.000	0,17
5. Masyarakat	517.861.200	51.786.120.000	4,00	517.861.200	51.786.120.900	3,96
6. MESOP	-	-	-	130.773.000	13.077.300.000	1,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>12.946.530.200</b>	<b>1.294.653.020.000</b>	<b>100,00</b>	<b>13.077.303.200</b>	<b>1.307.730.320.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>36.053.469.800</b>	<b>3.605.346.980.000</b>		<b>35.922.696.800</b>	<b>3.592.269.680.000</b>	

**Pencatatan Saham Perseroan di BEI**

Bersamaan dengan pencatatan sebanyak 517.861.200 (lima ratus tujuh belas juta delapan ratus enam puluh satu ribu dua ratus) Saham Baru yang berasal dari portepel atau sebanyak 4% (empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham, maka Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 12.428.669.000 (dua belas miliar empat ratus dua puluh delapan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu) Saham dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham. Dengan demikian, jumlah Saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak 12.946.530.200 (dua belas miliar sembilan ratus empat puluh enam juta lima ratus tiga puluh ribu dua ratus) Saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini direncanakan akan dicatatkan pada BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Nomor: S-00746/BEI.PP3/01-2022 tanggal 20 Januari 2022 apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI antara lain mengenai jumlah pemegang saham baik perorangan maupun lembaga di BEI dan masing-masing pemegang saham memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan saham. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM.

**Ketentuan Dan Keterangan Mengenai Pihak Yang Dilarang Untuk Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Kepemilikan Atas Efek Bersifat Ekuitas Perseroan Setelah Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif**

Berdasarkan POJK No. 25/2017, setiap pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pendaftaran ke OJK maka pihak tersebut dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh saham Perseroan yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana menjadi efektif.

Tidak terdapat peningkatan modal atau pengalihan saham yang diterima oleh pemegang saham yang diperoleh di bawah Harga Penawaran dalam periode 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran ke OJK sesuai dengan Peraturan OJK No. 25/2017. Oleh karenanya tidak terdapat pembatasan pengalihan saham (*lock-up*) atas saham-saham milik pemegang saham saat ini sesuai dengan Peraturan OJK tersebut.

Berdasarkan Surat Pernyataan Pengendali tertanggal 15 Maret 2022, menyatakan bahwa Wiwoho Basuki Tjokronegoro tidak akan mengalihkan kepengendaliannya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Pernyataan Efektif.

**PADA SAAT PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, TIDAK ADA EFEK LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM PERSEROAN.**

**DALAM WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SEJAK PERNYATAAN PENDAFTARAN DINYATAKAN EFEKTIF, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI RENCANA UNTUK MENGELUARKAN EFEK BERSIFAT EKUITAS, SELAIN DALAM RANGKA PROGRAM MESOP.**

## II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Seluruh dana Hasil Penawaran Umum, setelah dikurangi dengan biaya emisi akan digunakan untuk:

1. Sekitar 71% akan digunakan untuk belanja modal Perseroan yaitu akuisisi perusahaan yang bergerak di bidang kelapa sawit.

Tujuan dilakukan akuisisi perusahaan yang bergerak di bidang kelapa sawit oleh Perseroan yakni selain untuk meningkatkan kapasitas usaha dengan penambahan jumlah lahan produktif tertanam dan kapasitas pengolahan pabrik kelapa sawit, Perseroan juga berupaya untuk menjaga rata-rata umur tanam di kategori umur tanam prima atau *prime mature* (10-15 tahun) dalam waktu dua sampai dengan tiga tahun kedepan. Dengan memahami pembatasan perizinan luasan lahan dikelola atas diterbitkannya peraturan moratorium oleh Pemerintah Indonesia, total luasan lahan setelah adanya penambahan lahan yang dilakukan oleh Perseroan tidak melebihi 100.000 (seratus ribu) hektar. Pembelanjaan modal ini juga diharapkan memberikan sinergi yang lebih baik dalam hal efektifitas dan efisiensi kegiatan operasional antara Perusahaan Anak.

Perseroan dalam hal ini akan melakukan akuisisi secara penuh atas kepemilikan saham perusahaan yang bergerak di bidang kelapa sawit. Transaksi pembelian saham yang dilakukan yakni dengan melakukan pembayaran sejumlah nilai ekuitas yang disepakati dengan berlandaskan penilaian oleh pihak penilai independen dan tahapan-tahapan proses uji tuntas yang akan dilakukan oleh Perseroan.

Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, Perseroan dalam tahap peninjauan target perusahaan yang akan diakuisisi dan belum melakukan perikatan dengan pihak ketiga. Adapun rencana akuisisi perusahaan tersebut diperoleh dari pihak ketiga yang tidak terafiliasi dengan Grup Perseroan.

Perseroan sampai saat ini belum dapat mengungkapkan nama, lokasi, status perizinan dan informasi lainnya terkait dengan perjanjian kerahasiaan antara Perseroan dan target perusahaan yang akan diakuisisi.

Perseroan berkomitmen untuk memenuhi peraturan pengungkapan dalam hal akuisisi ini memenuhi definisi transaksi afiliasi dan transaksi material dikemudian hari sebagaimana diatur dalam peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020 dan POJK 42/2020.

2. Sekitar 29% akan digunakan untuk penyeteroran modal kepada Perusahaan Anak yaitu:

- a. Sekitar 15% akan dilakukan penyeteroran modal kepada PT Telen Prima Sawit, yang selanjutnya akan digunakan untuk:

Belanja modal berupa pembangunan fasilitas pabrik pengolahan inti sawit (*Kernel Crushing Plant/KCP*) beserta seluruh pengurusan perizinan sehubungan dengan pembangunan fasilitas pabrik tersebut, dalam rangka upaya hilirisasi dan peningkatan nilai jual pada produk diolah. Kapasitas pabrik pengolahan inti sawit yang akan dibangun berlokasi di Kabupaten Kutai Timur direncanakan sebesar 100 Ton inti sawit/hari.

Pembangunan pabrik tersebut membutuhkan waktu setidaknya 18 bulan, serta target penyelesaian pada tahun 2023.

Tujuan pembangunan ialah untuk memberikan nilai tambah Grup Perseroan serta memperluas pangsa pasar dengan melakukan diversifikasi ke produk turunan CPO.

Dengan adanya pembangunan pabrik tersebut, inti sawit yang sebelumnya dijual langsung kemudian diolah terlebih dahulu melalui proses ekstraksi untuk menghasilkan minyak inti kelapa sawit. Pembangunan pabrik pengolahan inti sawit ini akan menjadi KCP pertama yang dimiliki oleh Grup Perseroan.

Berikut ini merupakan perizinan yang dibutuhkan dalam pembangunan KCP beserta status masing-masing perizinan:

No.	Nama Perusahaan	Perizinan yang dibutuhkan	Status saat ini
1.	TPS	a. Persetujuan Lingkungan atas rencana kegiatan pembangunan fasilitas pabrik pengolahan inti sawit (Kernel Crushing Plant/KCP), dimana berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, merupakan prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau persetujuan pemerintah;	<p>Saat ini TPS sedang dalam proses pengumpulan dokumen – dokumen yang dipersyaratkan oleh Lembaga OSS (DPMPPTSP Provinsi Kalimantan Timur). Namun demikian TPS telah menyampaikan kepada Lembaga OSS, dokumen sebagai berikut:</p> <p>a. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tertanggal 1 Maret 2022, untuk KBLI No. 10432.</p> <p>b. Pernyataan Mandiri Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Pelestarian fungsi Lingkungan (K3L) tertanggal 1 Maret 2022.</p> <p>Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 14 Maret 2022, Perseroan berkomitmen untuk memastikan TPS menyelesaikan proses pengurusan perizinan dan memperoleh perizinan ini dalam periode 9-11 bulan setelah tanggal Surat Pernyataan tersebut.</p> <p>Hal ini juga didukung oleh Surat Pernyataan TPS tertanggal 14 Maret 2022, yang menyatakan komitmennya untuk segera menyelesaikan seluruh proses pengurusan perizinan dan memperoleh seluruh perizinan terkait, dalam jangka waktu selambat-lambatnya 9 (sembilan) sampai dengan 11 (sebelas) bulan setelah tanggal Surat Pernyataan.</p>
		b. Nomor Induk Berusaha yang mencantumkan kode KBLI 10432 – Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit	<p>TPS telah memiliki NIB yang telah mencantumkan KBLI 10432.</p> <p>NIB ini berlaku selama TPS menjalankan kegiatan usahanya.</p>
		c. Sertifikat Standar atas Kode KBLI 10432	TPS telah memiliki Sertifikat Standar No. 91203061138020002 tanggal 1 Maret 2022 untuk dengan status belum terverifikasi untuk Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (Crude Palm Kernel Oil) KBLI No. 10432. Adapun persyaratan untuk terverifikasi adalah:

			<p>a. telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan; dan</p> <p>b. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukan Industri.</p> <p>Sertifikat Standar Yang Belum Terverifikasi ini tidak memiliki masa berlaku.</p> <p>TPS perlu melakukan kegiatan pembangunan pabrik terlebih dahulu untuk dapat memperoleh status sudah terverifikasi, dimana estimasi selesainya pembangunan pabrik pengolahan inti kelapa sawit TPS tersebut dan diperolehnya Sertifikat Standar terverifikasi adalah pada sekitar akhir tahun 2023. Dengan demikian, saat ini sertifikat standar untuk melakukan pembangunan pabrik telah diperoleh oleh TPS (namun dengan status belum terverifikasi).</p>
		d. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB)	<p>TPS saat ini sedang dalam proses untuk (i) mempersiapkan administrasi dan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk melakukan permohonan pelepasan sebagian HGU yang akan digunakan sebagai lokasi pabrik dan (ii) pengumpulan dokumen untuk melakukan permohonan atas SHGB, yaitu antara lain proposal rencana penggunaan tanah yang akan disampaikan kepada Kantor Badan Pertanahan provinsi Kalimantan Timur.</p> <p>Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 14 Maret 2022, Perseroan berkomitmen untuk memastikan TPS dapat menyelesaikan proses pengurusan seluruh perizinan dalam periode 9-11 bulan sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pernyataan.</p> <p>Hal ini juga didukung oleh Surat Pernyataan TPS tertanggal 14 Maret 2022, yang menyatakan komitmennya untuk untuk segera menyelesaikan seluruh proses pengurusan perizinan dan memperoleh seluruh perizinan terkait, dalam jangka waktu selambat-lambatnya 9 (sembilan) sampai dengan 11 (sebelas) bulan setelah tanggal Surat Pernyataan.</p>
		e. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)	TPS telah memperoleh Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha No.

			<p>01032210216408065 tanggal 1 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala DPMPTSP Kabupaten Kutai Timur atas nama Bupati Kutai Timur melalui Sistem OSS, untuk KBLI No. 10432 (Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit/<i>Crude Palm Kernel Oil</i>) yang berlokasi Desa Muara Bengkal Ulu, Muara Bengkal, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, dengan luas 7.126 m2.</p> <p>Dengan telah diperolehnya PKKPR tersebut, rencana pembangunan pabrik pengolahan inti kelapa sawit tersebut telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang berlaku di Kalimantan Timur.</p> <p>PKKPR berlaku selama 3 tahun sejak diterbitkan atau sampai dengan 1 Maret 2025.</p>
		f. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) berdasarkan PP No. 16 Tahun 2021 untuk pembangunan pabrik pengolahan inti sawit ( <i>Kernel Crushing Plant/KCP</i> )	<p>TPS saat ini sedang dalam proses pengumpulan dokumen terkait dengan permohonan PBG, yaitu antara lain dokumen rencana arsitektur, dokumen rencana struktur, dokumen rencana utilitas serta dokumen perkiraan biaya pelaksanaan konstruksi, yang akan disampaikan kepada Lembaga OSS (DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur).</p> <p>Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 14 Maret 2022, Perseroan berkomitmen untuk memastikan TPS dapat menyelesaikan proses pengurusan seluruh perizinan dalam periode 9-11 bulan sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pernyataan.</p> <p>Hal ini juga didukung oleh Surat Pernyataan TPS tertanggal 14 Maret 2022, yang menyatakan komitmennya untuk segera menyelesaikan seluruh proses pengurusan perizinan dan memperoleh seluruh perizinan terkait, dalam jangka waktu selambat-lambatnya 9 (sembilan) sampai dengan 11 (sebelas) bulan setelah tanggal Surat Pernyataan.</p>

Proses pembangunan fisik atas pabrik pengolahan inti sawit TPS baru dapat dilakukan setelah diperolehnya perolehan atas izin tersebut di atas, kecuali atas Sertifikat Standar yang telah terverifikasi dengan kode KBLI 10432 TPS yang baru dapat diperoleh setelah selesainya pembangunan fisik pabrik pengolahan inti kelapa sawit. Namun demikian, mengingat dengan telah diperolehnya Sertifikat Standar yang belum terverifikasi atas KBLI 10432 maka TPS dapat melakukan persiapan pembangunan pabrik, dan lebih lanjut tidak terdapat konsekuensi hukum atas belum diperolehnya Sertifikat Standar yang belum terverifikasi atas KBLI 10432 tersebut.



- b. Sekitar 14% akan dilakukan penyetoran modal kepada PT Daya Lestari, yang selanjutnya akan digunakan untuk belanja modal berupa pembangunan *biogas power plant*/pembangkit listrik tenaga biogas yang berlokasi di Kabupaten Kutai Timur beserta seluruh pengurusan perizinan sehubungan dengan pembangunan biogas power plant/pembangkit listrik tenaga biogas tersebut, dengan potensi produksi gas yang dihasilkan direncanakan sebesar 5.300.000 Nm<sup>3</sup> per tahun dengan potensi menghasilkan listrik dengan kapasitas sampai 1,2 MW.

Pembangunan pabrik tersebut membutuhkan waktu setidaknya 18 bulan, serta target penyelesaian pada tahun 2023.

Tujuan pembangunan ialah untuk memberikan nilai tambah Grup Perseroan berupa pemanfaatan limbah dalam rangka *zero waste management* dan praktik bisnis yang berkelanjutan serta memberikan kontribusi efisiensi pada biaya energi.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana berupa pembangunan *biogas power plant*/pembangkit listrik tenaga biogas oleh DL, diperlukan perizinan sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Perizinan yang dibutuhkan	Status saat ini
1.	DL	a. Persetujuan Lingkungan atas rencana kegiatan pembangunan <i>biogas power plant</i> /pembangkit listrik tenaga biogas oleh DL, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, merupakan prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau persetujuan pemerintah.	<p>Saat ini DL sedang dalam proses pengumpulan dokumen – dokumen yang dipersyaratkan oleh Lembaga OSS (DPMPSTP Provinsi Kalimantan Timur).</p> <p>Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 14 Maret 2022, Perseroan berkomitmen untuk memastikan DL dapat menyelesaikan proses pengurusan seluruh perizinan dalam periode 9-11 bulan sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pernyataan.</p> <p>Hal ini juga didukung oleh Surat Pernyataan DL tertanggal 14 Maret 2022, yang menyatakan komitmennya untuk untuk segera menyelesaikan seluruh proses pengurusan perizinan dan memperoleh seluruh perizinan terkait, dalam jangka waktu selambat-lambatnya 9 (sembilan) sampai dengan 11 (sebelas) bulan setelah tanggal Surat Pernyataan.</p>
		b. Izin usaha terkait dengan penyediaan ketenagalistrikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 11 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan.	<p>Berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku, persyaratan untuk permohonan izin usaha penyedia tenaga listrik (IUPTL) dengan No. KBLI 35111 adalah:</p> <p>a. Kesepakatan jual beli tenaga listrik antara pemohon dengan calon pembeli tenaga listrik (PJBL beserta amandemennya) sesuai dengan ketentuan harga jual tenaga listrik atau telah mendapatkan persetujuan harga jual tenaga listrik dari Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>b. Studi kelayakan usaha penyediaan tenaga listrik.</p>

			<p>Yang mana, saat ini DL masih mempersiapkan dokumen – dokumen tersebut di atas.</p> <p>Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 14 Maret 2022, Perseroan berkomitmen untuk memastikan DL dapat menyelesaikan proses pengurusan seluruh perizinan dalam periode 9-11 bulan sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pernyataan.</p> <p>Hal ini juga didukung oleh Surat Pernyataan DL tertanggal 14 Maret 2022, yang menyatakan komitmennya untuk untuk segera menyelesaikan seluruh proses pengurusan perizinan dan memperoleh seluruh perizinan terkait, dalam jangka waktu selambat-lambatnya 9 (sembilan) sampai dengan 11 (sebelas) bulan setelah tanggal Surat Pernyataan.</p>
		c. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang - DL	<p>Saat ini DL masih sedang dalam proses pengumpulan dokumen – dokumen yang dipersyaratkan oleh Lembaga OSS.</p> <p>Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 14 Maret 2022, Perseroan berkomitmen untuk memastikan DL dapat menyelesaikan proses pengurusan seluruh perizinan dalam periode 9-11 bulan sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pernyataan.</p> <p>Namun demikian, atas rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga biogas yang akan dilakukan DL telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang berlaku untuk Provinsi Kalimantan Timur.</p> <p>Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang berlaku untuk Provinsi Kalimantan Timur, lokasi pembangunan pembangkit listrik tenaga biogas yang akan dilakukan DL pada lokasi lahan TLN (yang telah memperoleh PKKPR untuk kegiatan perkebunan kelapa sawit), dapat digunakan untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga biogas dan dengan demikian telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang berlaku untuk Provinsi Kalimantan Timur.</p>
		d. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) berdasarkan PP No. 16 Tahun 2021 untuk pembangunan biogas power plant/pembangkit listrik tenaga biogas	<p>DL bersama-sama dengan TLN saat ini sedang dalam proses pengumpulan dokumen terkait dengan permohonan PBG, yaitu antara lain dokumen rencana arsitektur, dokumen rencana</p>

			<p>struktur, dokumen rencana utilitas serta dokumen perkiraan biaya pelaksanaan konstruksi, yang akan disampaikan kepada Lembaga OSS (DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur).</p> <p>Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 14 Maret 2022, Perseroan berkomitmen untuk memastikan DL dapat menyelesaikan proses pengurusan seluruh perizinan dalam periode 9-11 bulan sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pernyataan.</p> <p>Hal ini juga didukung oleh Surat Pernyataan DL tertanggal 14 Maret 2022, yang menyatakan komitmennya untuk untuk segera menyelesaikan seluruh proses pengurusan perizinan dan memperoleh seluruh perizinan terkait, dalam jangka waktu selambat-lambatnya 9 (sembilan) sampai dengan 11 (sebelas) bulan setelah tanggal Surat Pernyataan.</p>
2.	TLN	<p>a. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang - TLN</p> <p>b. SHGB yang dimohonkan oleh TLN</p>	<p>TLN telah memperoleh Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha No. 10032210216408008 tanggal 29 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala DPMPTSP Kabupaten Kutai Timur atas nama Bupati Kutai Timur melalui Sistem OSS, untuk KBLI No. 01262 (Perkebunan Buah Kelapa Sawit dan KBLI No. 10431 (Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit/Crude Palm Oil) yang berlokasi Desa Baay, Karang, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, dengan luas 6.180 m2.</p> <p>Dengan telah dikeluarkannya PKPR tersebut, rencana pembangunan maka rencana tersebut telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang berlaku di Kalimantan Timur.</p> <p>PKKPR berlaku selama 3 tahun sejak diterbitkan atau sampai dengan 29 November 2024.</p> <p>TLN saat ini sedang dalam proses untuk (i) mempersiapkan administrasi dan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk melakukan permohonan pelepasan sebagian HGU yang akan digunakan sebagai lokasi pembangkit listrik tenaga biogas dan (ii) pengumpulan dokumen untuk melakukan permohonan atas SHGB yaitu antara lain proposal rencana penggunaan tanah yang akan disampaikan kepada Kantor Badan Pertanahan provinsi Kalimantan Timur.</p>

			<p>Setelah dana diterima oleh DL, TLN dan DL akan menandatangani perjanjian penggunaan lahan di mana TLN akan menyediakan lahan untuk dipergunakan oleh DL guna pembangunan biogas power plant/pembangkit listrik tenaga biogas dengan luas sekitar 4 ha yang berada di wilayah Kabupaten Kutai Timur.</p> <p>Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 14 Maret 2022, Perseroan berkomitmen untuk memastikan DL dapat menyelesaikan proses pengurusan seluruh perizinan dalam periode 9-11 bulan sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pernyataan.</p> <p>Hal ini juga didukung oleh Surat Pernyataan TLN tertanggal 14 Maret 2022, yang menyatakan komitmennya untuk segera menyelesaikan seluruh proses pengurusan SHGB dan memperoleh SHGB, dalam jangka waktu selambat-lambatnya 9 (sembilan) sampai dengan 11 (sebelas) bulan setelah tanggal Surat Pernyataan.</p>
--	--	--	---

Penyaluran dana hasil Penawaran Umum tersebut akan dilakukan melalui metode penyetoran modal kepada TPS dan DL yang merupakan Perusahaan Anak langsung Perseroan. Lebih lanjut, penyaluran dana tersebut tidak memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Bank Mandiri selaku para kreditur Perseroan.

Penyaluran dana kepada masing-masing TPS dan DL yang akan dilakukan oleh Perseroan melalui peningkatan penyertaan modal merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 42/2020, namun demikian dikecualikan dari kewajiban prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan OJK No. 42/2020 dan laporan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan OJK No. 42/2020, mengingat transaksi dilakukan oleh Perseroan dengan perusahaan terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% dari modal disetor masing-masing perusahaan terkendali dan apabila akan dilaksanakan, Perseroan akan melaporkan atas transaksi afiliasi tersebut kepada OJK paling lambat 2 hari kerja setelah terjadinya transaksi sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan OJK No. 42/2020. Penyaluran dana ke TPS dan DL di atas bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK 42/2020, karena tidak mengandung perbedaan kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali Perseroan, yang dapat merugikan Perseroan.

Transaksi atas rencana penggunaan dana sehubungan dengan belanja modal pada Perseroan untuk akuisisi perusahaan yang bergerak di bidang kelapa sawit bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/2020 mengingat rencana akuisisi tersebut akan dilakukan dengan pihak ketiga dan tidak akan mengandung benturan kepentingan mengingat Perseroan akan melakukan dengan syarat dan ketentuan yang wajar dan Perseroan akan memastikan bahwa tidak akan terdapat unsur benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020, yaitu perbedaan antara kepentingan Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama atau pemegang saham pengendali Perseroan yang dapat merugikan Perseroan.

Dalam hal dana yang akan digunakan untuk belanja modal pada Perseroan untuk akuisisi perusahaan yang bergerak di bidang kelapa sawit merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No.

17/2020, maka Perseroan akan memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 17/2020, hal ini dikarenakan sampai dengan saat ini Perseroan belum dapat mengungkapkan mengenai nilai transaksi terhadap rencana akuisisi mengingat Perseroan masih dalam tahap peninjauan target perusahaan yang akan diakuisisi dan belum melakukan perikatan dengan pihak ketiga. Sedangkan untuk transaksi penyaluran sebagai penyeteroran tambahan modal pada masing-masing anak perusahaan, dalam hal nilainya merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/2020, maka transaksi tersebut dikecualikan dari kewajiban perolehan laporan penilaian atas transaksi material berdasarkan Peraturan OJK No. 17/2020 mengingat transaksi dilakukan oleh Perseroan dengan perusahaan terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% dari modal disetor masing-masing perusahaan terkendali dan Perseroan hanya wajib menyampaikan keterbukaan informasi 2 (hari) kerja setelah terjadinya transaksi.

Adapun dana yang diperoleh dari Penawaran Umum ini tidak dipergunakan langsung oleh Perseroan, maka Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid, sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015.

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan kas internal Perseroan atau menggunakan pendanaan eksternal yang diperoleh dari bank dan/atau lembaga keuangan dan/atau sumber lainnya.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK dan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam RUPS Tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan (Juni dan Desember) sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini telah direalisasikan. Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00015/BEI/01-2021 tanggal 29 Januari 2021 ("Peraturan I-E"), Perseroan wajib menyampaikan laporan kepada BEI mengenai penggunaan dana hasil penawaran umum setiap 6 (enam) bulan sampai dana hasil penawaran umum tersebut selesai direalisasikan, berikut penjelasan yang memuat tujuan penggunaan dana hasil penawaran umum seperti yang disajikan di prospektus atau perubahan penggunaan dana sesuai dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham atas perubahan penggunaan dana, dan realisasi untuk masing-masing tujuan penggunaan dana per tanggal laporan.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan akan terlebih dahulu melaporkan rencana tersebut ke OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan dari RUPS terlebih dahulu. Pelaporan perubahan rencana penggunaan dana tersebut akan dilakukan bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK.

Dalam hal Perseroan akan melaksanakan transaksi dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang merupakan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu dan/atau transaksi material, Perseroan akan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 42/2020 dan Peraturan OJK No. 17/2020.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/2017 maka total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 4,9125% (empat koma sembilan satu dua lima persen) dari nilai Emisi Saham yang meliputi:

- Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 1,5000% (satu koma lima nol nol nol persen);
- Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 0,2488% (nol koma dua empat delapan delapan persen);
- biaya jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 0,2488% (nol koma dua empat delapan delapan persen);
- Biaya jasa profesi penunjang Pasar Modal sebesar 2,1895% (dua koma satu delapan sembilan lima persen), yang terdiri dari biaya jasa Akuntan Publik sebesar 1,4691% (satu koma empat enam sembilan satu persen), biaya jasa Konsultan Hukum sebesar 0,6804% (nol koma enam delapan non empat persen) dan biaya jasa Notaris sebesar 0,0400% (nol koma nol empat nol nol persen);
- Biaya jasa lembaga penunjang Pasar Modal lainnya sebesar 0,0400% (nol koma nol empat nol nol persen), terdiri dari biaya jasa Biro Administrasi Efek sebesar 0,0400% (nol koma nol empat nol nol persen);
- Biaya lain-lain sebesar 0,6854% (nol koma enam delapan lima empat persen), yang terdiri biaya pencatatan di BEI sebesar 0,0083% (nol koma nol nol delapan tiga persen), biaya pendaftaran di KSEI sebesar 0,0050%

(nol koma nol nol lima nol persen), biaya pernyataan pendaftaran di OJK sebesar 0,1748% (nol koma satu tujuh empat delapan persen), biaya percetakan, iklan, dan biaya-biaya lain yang berhubungan dengan hal-hal tersebut sebesar 0,4973% (nol koma empat sembilan tujuh tiga persen).

**PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM AKAN MEMENUHI SELURUH KETENTUAN PERATURAN PASAR MODAL YANG BERLAKU.**

### III. PERNYATAAN UTANG

Tabel di bawah ini menyajikan posisi utang Perseroan tanggal 30 September 2021 yang diambil dari Laporan Keuangan Perseroan pada tanggal 30 September 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja dengan opini tanpa modifikasian yang ditandatangani oleh Dede Rusli (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1716).

Pada tanggal 30 September 2021 Perseroan mempunyai liabilitas yang seluruhnya berjumlah Rp3.762.116.686 ribu. Rincian dari jumlah liabilitas Perseroan adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)	
Keterangan	Jumlah
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>	
Utang bank jangka pendek*	420.000.000
Utang usaha	
Pihak ketiga	352.542.207
Pihak berelasi	2.409.793
Utang lain-lain	
Pihak ketiga	52.977.085
Pihak berelasi	3.674.194
Liabilitas kontrak	178.752.688
Beban akrual	16.003.439
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	50.679.706
Utang pajak	127.451.325
Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun :	
Liabilitas sewa	47.048.476
Utang bank	591.900.000
<b>Total Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>1.843.438.913</b>
<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>	
Liabilitas pajak tangguhan	100.394.821
Utang jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:	
Liabilitas sewa	67.364.160
Utang bank	1.501.292.893
Liabilitas imbalan kerja	222.685.138
Liabilitas jangka panjang lainnya	26.940.761
<b>Total Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>1.918.677.773</b>
<b>Total Liabilitas</b>	<b>3.762.116.686</b>

\*Pada tanggal 29 November 2021, Perseroan telah melunasi seluruh utang bank jangka pendek kepada Bank Mandiri sebesar Rp420.000.000 ribu

#### 1. UTANG USAHA & BEBAN AKRUAL

Pada tanggal 30 September 2021, Perseroan dan Entitas Anak memiliki utang usaha sebesar Rp354.952.000 ribu dengan rincian sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)	
Keterangan	Jumlah
<b>Pihak ketiga</b>	352.542.207
<b>Pihak Berelasi</b>	
PT Abadi Gemilang Investama	2.409.793
<b>Total</b>	<b>354.952.000</b>

Utang usaha tidak dikenakan bunga dan umumnya dikenakan syarat pembayaran antara 30 sampai dengan 90 hari. Utang usaha jangka panjang merupakan utang usaha yang dikenakan syarat pembayaran lebih dari 1 tahun.

(dalam ribuan Rupiah)	
Keterangan	Jumlah
Lancar	109.086.084
Telah jatuh tempo:	
1-30 hari	82.092.912
31-60 hari	37.555.269
Lebih dari 60 hari	126.217.735
<b>Total</b>	<b>354.952.000</b>

## BEBAN AKRUAL

Akun ini terutama terdiri dari beban akrual, antara lain beban tunjangan dan asuransi karyawan, beban bunga, jasa profesional dan ongkos angkut. Beban akrual tidak dikenakan bunga dan tidak dijamin

## 2. UTANG LAIN-LAIN

Pada tanggal 30 September 2021, Perseroan dan Entitas Anak memiliki utang lain-lain sebesar Rp56.651.279 ribu dengan rincian sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)	
Keterangan	Jumlah
<b>Pihak ketiga</b>	52.977.085
<b>Pihak Berelasi</b>	
Entitas Induk	
PT Teladan Resources	1.100.000
Pihak berelasi lainnya	
PT Imeco Inter Sarana	53.269
PT Sawit Sukses Sejahtera	20.925
Entitas sependengali	
PT Ladang Palma Subur Abadi	500.000
PT Teladan Prima Sawit	500.000
PT Teladan Sawit Abadi	500.000
PT Telen Wahana Sejahtera	500.000
PT Sawit Muara Sejahtera	500.000
<b>Total</b>	<b>56.651.279</b>

## 3. UTANG PAJAK

Pada tanggal 30 September 2021, Perseroan dan Entitas Anak memiliki utang pajak sebesar Rp127.451.325 ribu dengan rincian sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)	
Keterangan	Jumlah
<u>Perusahaan</u>	
Pajak penghasilan	
Pasal 21	10.964
Pasal 23	34.662
Pajak pertambahan nilai	360.415
Sub-total	406.041
<u>Entitas Anak</u>	
Pajak penghasilan	
Pasal 4(2)	2.435.570
Pasal 15	1.445.334
Pasal 21	10.901.518
Pasal 22	997.602
Pasal 23	4.295.863
Badan	84.890.578
Pajak pertambahan nilai	1.650.778
Pajak bumi dan bangunan	11.634.273
Bunga dan denda pajak	8.793.768
Sub-total	127.045.284
<b>Total</b>	<b>127.451.325</b>



#### 4. UTANG BANK

Pada tanggal 30 September 2021, Perseroan dan Entitas Anak memiliki utang bank sebesar Rp2.513.192.893 ribu dengan rincian sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
<b>Utang Bank – jangka pendek</b>	
Bank Mandiri*	420.000.000
<b>Total utang bank jangka pendek</b>	<b>420.000.000</b>
<b>Utang Bank – jangka panjang</b>	
Bank Mandiri	2.009.903.270
Dikurangi biaya tangguhan atas utang bank	(6.710.377)
<b>Total utang bank jangka panjang</b>	<b>2.093.192.893</b>
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	591.900.000
<b>Total utang bank jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun</b>	<b>1.501.292.893</b>

\*Pada tanggal 29 November 2021, Perseroan telah melunasi seluruh utang bank jangka pendek kepada Bank Mandiri sebesar Rp420.000.000 ribu

#### Fasilitas Kredit (dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

##### PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Bank Mandiri”)

Pada 29 Juli 2021, Grup Perseroan memperoleh beberapa fasilitas pinjaman dari Bank Mandiri dengan rincian sebagai berikut:

- Fasilitas Kredit Investasi untuk Perusahaan Anak dengan batas maksimum pinjaman gabungan sebesar Rp1.937.586.000. Fasilitas tersebut digunakan untuk pembiayaan kembali pinjaman yang ada untuk pengembangan kebun kelapa sawit. Pinjaman tersebut dilunasi dengan angsuran kuartalan sampai dengan bulan Juni 2025. Sampai dengan 30 September 2021, Perusahaan Anak sudah melakukan penarikan pinjaman sebesar Rp1.666.898.270 dari fasilitas tersebut.
- Fasilitas Term Loan 1 untuk Perseroan dengan batas maksimum pinjaman sebesar Rp900.000.000. Fasilitas tersebut digunakan untuk akuisisi kebun kelapa sawit dan *capital expenditure* lainnya. Fasilitas ini berlaku selama 108 bulan sejak Juli 2021 sampai dengan Juli 2030, termasuk masa penarikan selama 36 bulan dan jangka waktu angsuran maksimal 72 bulan. Sampai dengan tanggal 30 September 2021, fasilitas pinjaman ini belum digunakan namun masih tersedia.
- Fasilitas Term Loan 2 untuk Perseroan dengan batas maksimum pinjaman sebesar Rp420.000.000. Fasilitas tersebut digunakan untuk pemberian talangan pembiayaan perkebunan plasma. Fasilitas ini berlaku selama 6 bulan sejak Juli 2021 sampai dengan Januari 2022. Sampai dengan 30 September 2021, Perseroan sudah menarik seluruh pinjaman tersebut. Pada tanggal 29 November 2021, Perseroan telah melunasi seluruh fasilitas Term Loan 2 sebesar Rp420.000.000.
- Fasilitas Term Loan 3 untuk Perseroan dengan batas maksimum pinjaman sebesar Rp700.000.000. Fasilitas tersebut digunakan untuk *capital expenditure* dan pelunasan fasilitas kredit BNI. Fasilitas ini dilunasi dengan angsuran kuartalan sampai dengan tahun 2025. Sampai dengan 30 September 2021, Perseroan sudah melakukan penarikan pinjaman sebesar Rp585.930.000 dari fasilitas tersebut.

Pinjaman ini dikenakan bunga tahunan dan sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri. Pada tahun 2021, fasilitas pinjaman tersebut dikenakan suku bunga tahunan sebesar 7,25%.

Untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, Grup Perseroan telah melakukan pembayaran pinjaman kepada Bank Mandiri sebesar Rp152.925.000.

##### Jaminan

Fasilitas pinjaman dari Bank Mandiri di atas dijamin dengan aset tetap tertentu dari TBP, INK, TLN, SPN, TPS, GSA, MJA, dan CAP, *Letter of Undertaking* dari PT Teladan Resources, *Corporate Guarantee* Perseroan dan *Personal Guarantee* dari pihak berelasi tertentu. Berdasarkan Addendum I tertanggal 24 Maret 2022, *Corporate*

*Guarantee* Perseroan dan *Personal Guarantee* dari pihak berelasi tertentu tidak lagi menjadi jaminan berdasarkan perjanjian ini.

Perjanjian pinjaman ini juga mencakup klausul mengenai *cross collateral* dan *cross default* antara fasilitas pinjaman dari Bank Mandiri yang diperoleh Grup Perseroan.

#### Pembatasan

Perjanjian pinjaman dengan Bank Mandiri juga menyatakan pembatasan tertentu yaitu, antara lain, Grup Perseroan diharuskan untuk memperoleh persetujuan tertulis sebelumnya dari bank sehubungan dengan transaksi-transaksi tertentu, seperti, antara lain, perubahan anggaran dasar, merger, atau akuisisi.

Perseroan juga diharuskan untuk mempertahankan rasio-rasio keuangan tertentu untuk laporan keuangan konsolidasian tahunan Perseroan.

Berdasarkan Addendum I tertanggal 24 Maret 2022, perubahan anggaran dasar tidak lagi menjadi pembatasan berdasarkan perjanjian ini.

#### **PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI") (dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

Pada tahun 2016, Grup Perseroan mendapatkan fasilitas Kredit Investasi dari BNI dengan batas maksimum pinjaman gabungan sebesar Rp4.120.000.000. Fasilitas pinjaman tersebut digunakan untuk pembiayaan kembali fasilitas kredit sehubungan dengan pengembangan kebun kelapa sawit.

Pinjaman ini awalnya dijadwalkan untuk dilunasi dengan angsuran kuartalan sampai dengan tahun 2025.

Pinjaman ini dikenakan bunga tahunan dan sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BNI. Pembayaran bunga ini terutang setiap kuartal. Pada tahun 2021, fasilitas pinjaman ini dikenakan suku bunga 9,70% sampai dengan 10,00% (2020: antara 9,70% sampai dengan 10,00%, 2019: 10,00%, 2018: antara 10,00% sampai dengan 10,25%).

Grup Perseroan telah melunasi seluruh pinjaman dari BNI pada tanggal 13 Agustus 2021.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, Grup Perseroan telah melakukan pembayaran pinjaman kepada BNI masing-masing sebesar Rp522.312.500, Rp390.000.000 dan Rp309.925.000.

#### Jaminan

Fasilitas pinjaman dari BNI di atas dijamin dengan aset milik Grup Perseroan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak seperti aset tetap tertentu, piutang, dan persediaan milik Perusahaan Anak, TBP, INK, TLN, SPN, TPS, GSA, MJA dan CAP, *Letter of Undertaking* dari PT Teladan Resources dan jaminan pribadi dari pihak berelasi tertentu.

Perjanjian pinjaman ini juga mencakup klausul mengenai *cross collateral* dan *cross default* antara fasilitas pinjaman dari BNI yang diperoleh Grup Perseroan.

#### Pembatasan

Perjanjian pinjaman dengan BNI juga menyatakan pembatasan dan persyaratan tertentu, yaitu, antara lain, Grup Perseroan diharuskan untuk memperoleh persetujuan tertulis sebelumnya dari bank sehubungan dengan transaksi-transaksi tertentu seperti, antara lain, perubahan anggaran dasar, merger, atau akuisisi dan mempertahankan rasio keuangan tertentu untuk laporan keuangan konsolidasian Perseroan.

### **5. LIABILITAS SEWA**

Pada tanggal 30 September 2021, Perseroan dan Entitas Anak memiliki liabilitas sewa sebesar Rp114.412.636 ribu dengan rincian sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Saldo awal	91.369.707
Penambahan	81.133.185
Penambahan bunga	9.585.609
Penghentian sewa	(7.957.139)
Pembayaran	(59.718.726)
<b>Saldo Akhir</b>	<b>114.412.636</b>

## 6. LIABILITAS PAJAK TANGGUHAN

Pada tanggal 30 September 2021, Perseroan dan Entitas Anak memiliki liabilitas pajak tangguhan sebesar Rp100.394.821 ribu dengan rincian sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Penyesuaian nilai wajar aset tetap dan tanaman produktif pada saat akuisisi	(61.456.038)
Entitas Anak	
Aset tetap	(43.424.060)
Aset biologis	(39.306.865)
Pendapatan bunga	(1.338.061)
Selisih nilai wajar utang usaha jangka panjang	(1.277.654)
Liabilitas imbalan kerja	36.369.045
Rugi fiskal yang dapat dikompensasi	8.173.023
Penyisihan atas penurunan nilai piutang plasma dan lain-lain	1.329.390
Aset hak-guna dan liabilitas sewa	528.883
Amortisasi biaya provisi pinjaman bank	10.516
<b>Saldo Akhir</b>	<b>(100.394.821)</b>

SELURUH KEWAJIBAN PERSEROAN PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.

SETELAH TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA KEWAJIBAN DAN/ATAU IKATAN LAIN KECUALI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DINYATAKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS INI.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN KEWAJIBAN SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBANNYA SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU PERUSAHAAN ANAK YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

SAMPAI DENGAN TANGGAL PROSPEKTUS INI DITERBITKAN TIDAK TERDAPAT PEMBATAHAN-PEMBATAHAN (*NEGATIVE COVENANTS*) YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

## IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

*Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab V mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.*

Informasi keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang disajikan dalam tabel di bawah ini diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, serta untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tanggal 30 September 2021 dan periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dan ditandatangani oleh Dede Rusli (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1716) menyatakan opini tanpa modifikasian dan berisi paragraf "hal-hal lain" yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut, sebagaimana yang tercantum dalam laporan-laporan auditor independen terkait No. 02300/2.1032/AU.1/01/1716-1/1/XII/2021 bertanggal 30 Desember 2021 yang juga tercantum dalam Prospektus ini. Sedangkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 serta tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dan ditandatangani oleh Agung Purwanto (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0687) menyatakan opini tanpa modifikasian dan berisi paragraf "hal-hal lain" yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut.

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, perubahan ekuitas dan arus kas konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020, yang disajikan sebagai angka koresponding terhadap laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, perubahan ekuitas dan arus kas konsolidasian untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, telah direviu oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja dan ditandatangani oleh Agung Purwanto (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0687) menyatakan laporan reviu informasi keuangan interim dan berisi paragraf "hal-hal lain" yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan reviu tersebut.

### LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	30 September 2021	31 Desember		
		2020	2019	2018
<b>Aset</b>				
<b>Aset Lancar</b>				
Kas dan setara kas	132.209.397	405.605.295	155.329.509	93.691.100
Piutang usaha				
Pihak berelasi	-	11.535.607	26.980.791	19.540.502
Pihak ketiga	22.499.864	30.213.273	30.665.488	3.485.623
Piutang lain-lain				
Pihak berelasi	296.979.258	270.342.639	23.294.934	13.493.802
Pihak ketiga	417.662.981	94.419.576	5.812.994	117.902.344
Persediaan	284.451.765	145.099.280	182.802.666	239.956.525
Pajak dibayar dimuka	16.975.374	10.838.731	3.641.705	22.019.642
Aset Biologis	150.105.608	116.625.380	92.233.558	53.281.776
Biaya dibayar dimuka dan uang muka	30.562.039	9.652.467	10.305.770	72.627.576
<b>Total Aset Lancar</b>	<b>1.351.446.286</b>	<b>1.094.332.248</b>	<b>531.067.415</b>	<b>635.998.890</b>
<b>Aset Tidak Lancar</b>				
Aset pajak tangguhan	50.890.183	55.579.875	76.751.858	57.531.405
Piutang plasma	208.953.042	208.927.928	267.000.718	249.335.636
Uang muka perolehan aset tetap	57.978.462	77.475.247	74.630.352	63.857.707

Keterangan	30 September	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Tagihan pajak dan keberatan atas hasil pemeriksaan pajak	39.172.162	95.160.370	152.821.924	136.470.956
Aset tetap	3.010.113.089	3.163.267.391	3.352.197.616	3.588.610.008
Aset hak-guna	111.201.518	88.666.029	-	-
Piutang lain-lain – pihak berelasi	-	60.524.479	-	-
Aset tidak lancar lainnya	18.588.718	17.143.830	23.445.486	35.044.541
<b>Total Aset Tidak Lancar</b>	<b>3.496.897.174</b>	<b>3.766.745.149</b>	<b>3.946.847.954</b>	<b>4.130.850.253</b>
<b>Total Aset</b>	<b>4.848.343.460</b>	<b>4.861.077.397</b>	<b>4.477.915.369</b>	<b>4.766.849.143</b>
<b>Liabilitas dan Ekuitas</b>				
<b>Liabilitas</b>				
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>				
Utang bank jangka pendek	420.000.000	-	-	-
Utang usaha				
Pihak ketiga	352.542.207	330.587.077	319.137.465	298.836.941
Pihak berelasi	2.409.793	-	5.288.277	-
Utang lain-lain				
Pihak ketiga	52.977.085	48.501.396	47.824.962	49.263.399
Pihak berelasi	3.674.194	-	59.359.805	54.958.005
Liabilitas kontrak	178.752.688	67.207.914	-	-
Uang muka pelanggan	-	-	310.785.033	66.992.200
Beban akrual	16.003.439	51.474.512	50.721.041	49.479.318
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	50.679.706	59.599.136	65.280.508	69.478.683
Utang pajak	127.451.325	163.088.603	117.601.680	96.934.930
Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun :				
Liabilitas sewa	47.048.476	55.897.625	-	-
Utang bank	591.900.000	609.337.500	522.312.500	408.064.368
<b>Total Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>1.843.438.913</b>	<b>1.385.693.763</b>	<b>1.498.311.271</b>	<b>1.094.007.844</b>
<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>				
Liabilitas pajak tangguhan	100.394.821	67.257.395	90.314.697	115.546.400
Utang usaha jangka panjang				
Pihak ketiga	-	68.536.107	-	-
Pihak berelasi	-	35.343.743	-	-
Utang jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:				
Liabilitas Sewa	67.364.160	35.472.082	-	-
Utang Bank	1.501.292.893	1.884.143.955	2.057.664.852	2.525.089.466
Liabilitas imbalan kerja	222.685.138	304.140.814	230.553.210	144.902.274
Liabilitas jangka panjang lainnya	26.940.761	28.042.882	13.661.649	14.341.898
<b>Total Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>1.918.677.773</b>	<b>2.422.936.978</b>	<b>2.392.194.408</b>	<b>2.799.880.038</b>
<b>Total Liabilitas</b>	<b>3.762.116.686</b>	<b>3.808.630.741</b>	<b>3.890.505.679</b>	<b>3.893.887.882</b>
<b>Ekuitas</b>				
Modal saham - nilai nominal Rp100.000 per saham (nilai penuh) Modal Dasar – 30 September 2021: 15.000.000 saham (31 Desember 2020,2019 dan 2018: 1.500.000 saham)	1.242.866.900	54.065.000	54.065.000	54.065.000
Modal ditempatkan dan disetor penuh – 30 September 2021:12.428.669 saham (31 Desember 2020,2019 dan 2018: 540.650 saham)				
Tambahan modal disetor	(84.058.633)	1.117.597.838	1.117.597.838	1.117.597.838
Uang muka setoran modal	-	250.000.000	-	-
Selisih nilai transaksi ekuitas dengan kepentingan nonpengendali	99.604	99.604	99.604	-
Akumulasi rugi	(72.709.118)	(369.346.894)	(584.381.726)	(298.831.099)
Total ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	1.086.198.753	1.052.415.548	587.380.716	872.831.739
Kepentingan Nonpengendali	28.021	31.108	28.974	129.522
<b>Total Ekuitas</b>	<b>1.086.226.774</b>	<b>1.052.446.656</b>	<b>587.409.690</b>	<b>872.961.261</b>
<b>Total Liabilitas dan Ekuitas</b>	<b>4.848.343.460</b>	<b>4.861.077.397</b>	<b>4.477.915.369</b>	<b>4.766.849.143</b>

## LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember		
	2021	2020*	2020	2019	2018
Pendapatan	2.042.137.266	1.752.706.052	2.715.709.533	2.082.933.255	1.930.491.837
Beban pokok pendapatan	(1.279.177.188)	(1.298.794.640)	(1.949.896.948)	(1.661.351.400)	(1.390.329.712)
<b>Laba bruto</b>	<b>762.960.078</b>	<b>453.911.412</b>	<b>765.812.585</b>	<b>421.581.855</b>	<b>540.162.125</b>
Laba (rugi) atas perubahan nilai wajar aset biologis	34.073.366	20.575.796	26.296.921	36.468.531	(49.957.282)
Beban penjualan dan distribusi	(88.974.478)	(116.596.086)	(169.769.796)	(199.401.703)	(172.734.681)
Beban umum dan administrasi	(118.447.844)	(119.244.316)	(155.567.709)	(142.199.010)	(147.163.262)
Penghasilan operasi lain	19.051.079	19.122.797	108.222.310	13.939.071	15.509.484
Beban operasi lain	(35.745.428)	(14.623.858)	(18.831.679)	(125.434.907)	(36.700.960)
<b>Laba Usaha</b>	<b>572.916.773</b>	<b>243.145.745</b>	<b>556.162.632</b>	<b>4.953.837</b>	<b>149.115.424</b>
Penghasilan keuangan	18.588.501	6.931.034	9.860.995	6.928.815	25.165.753
Pajak final atas penghasilan keuangan	(635.436)	(579.587)	(740.977)	(831.596)	(838.206)
Beban keuangan	(239.729.714)	(192.991.878)	(254.163.797)	(293.321.669)	(326.377.362)
<b>Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan</b>	<b>351.140.124</b>	<b>56.505.314</b>	<b>311.118.853</b>	<b>(282.270.613)</b>	<b>(152.934.391)</b>
Manfaat (beban) pajak penghasilan	(82.364.413)	(31.427.123)	(78.719.660)	18.853.803	(55.725.970)
<b>Laba (rugi) periode/tahun berjalan</b>	<b>268.775.711</b>	<b>25.078.191</b>	<b>232.399.193</b>	<b>(263.416.810)</b>	<b>(208.660.361)</b>
<b>Penghasilan komprehensif lain</b>					
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:					
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	35.724.205	(16.694.449)	(22.259.265)	(29.513.014)	31.159.605
Pengaruh pajak penghasilan	(7.859.325)	3.672.779	4.897.038	7.378.253	(7.789.901)
<b>Penghasilan komprehensif lain periode/tahun berjalan setelah pajak</b>	<b>27.864.880</b>	<b>(13.021.670)</b>	<b>(17.362.227)</b>	<b>(22.134.761)</b>	<b>23.369.704</b>
<b>Total penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan</b>	<b>296.640.591</b>	<b>12.056.521</b>	<b>215.036.966</b>	<b>(285.551.571)</b>	<b>(185.290.657)</b>
<b>Laba periode tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:</b>					
Pemilik entitas induk	268.773.111	25.077.534	232.396.926	(263.416.046)	(208.660.263)
Kepentingan nonpengendali	2.600	657	2.267	(764)	(98)
<b>Total</b>	<b>268.775.711</b>	<b>25.078.191</b>	<b>232.399.193</b>	<b>(263.416.810)</b>	<b>(208.660.361)</b>
<b>Total penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:</b>					
Pemilik entitas induk	296.637.776	12.055.964	215.034.832	(285.550.627)	(185.290.742)
Kepentingan nonpengendali	2.815	557	2.134	(944)	85
<b>Total</b>	<b>296.640.591</b>	<b>12.056.521</b>	<b>215.036.966</b>	<b>(285.551.571)</b>	<b>(185.290.657)</b>

\*tidak diaudit

## LABA DAN DIVIDEN PER SAHAM

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember		
	2021	2020*	2020	2019	2018
Laba (rugi) periode berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	268.773.111	25.077.534	232.396.926	(263.416.046)	(208.660.263)
Jumlah rata-rata tertimbang saham	12.428.669	12.428.669	12.428.669	12.428.669	12.428.669
<b>Laba (rugi) per saham dasar (angka penuh)</b>	<b>21,63</b>	<b>2,02</b>	<b>18,07</b>	<b>(21,19)</b>	<b>(16,79)</b>
<b>Dividen per saham</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*tidak diaudit

## RASIO KEUANGAN

Keterangan	30 September		31 Desember		
	2021	2020*	2020	2019	2018
<b>Rasio Pertumbuhan (%)</b>					
Pendapatan	16,5%	-	30,4%	7,9%	-
Beban pokok pendapatan	-1,5%	-	17,4%	19,5%	-
Laba bruto	68,1%	-	81,7%	-22,0%	-
Laba usaha	135,6%	-	11126,9%	-96,7%	-
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan	521,4%	-	210,2%	-84,6%	-
Laba (rugi) periode/tahun berjalan	971,8%	-	188,2%	-26,2%	-
Aset	6,9%	-	8,6%	-6,1%	-
Liabilitas	-3,0%	-	-2,1%	-0,1%	-
Ekuitas	65,9%	-	79,2%	-32,7%	-
<b>Rasio Rentabilitas (%)</b>					
Laba bruto / Pendapatan	37,4%	25,9%	28,2%	20,2%	28,0%
Laba usaha / Pendapatan	28,1%	13,9%	20,5%	0,2%	7,7%
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan / Pendapatan	17,2%	3,2%	11,5%	-13,6%	-7,9%
Laba (rugi) periode/tahun berjalan / Pendapatan	13,2%	1,4%	8,6%	-12,6%	-10,8%
Laba (rugi) periode/tahun berjalan / Total Ekuitas	24,7%	0,0%	22,1%	-44,8%	-23,9%
Laba (rugi) periode/tahun berjalan / Total Aset	5,5%	0,0%	4,8%	-5,9%	-4,4%
<b>Rasio Solvabilitas (x)</b>					
Total Liabilitas / Total Aset	0,8	-	0,8	0,9	0,8
Total Liabilitas / Total Ekuitas	3,5	-	3,6	6,6	4,5
Total Aset / Total Liabilitas	1,3	-	1,3	1,2	1,2
Interest Coverage Ratio	3,4	2,5	3,5	1,1	1,5
<b>Rasio Likuiditas (x)</b>					
Aset lancar / Liabilitas jangka pendek	0,7	-	0,8	0,4	0,6
Kas dan setara kas / Liabilitas jangka pendek	0,1	-	0,3	0,1	0,1
Kas dan setara kas / Liabilitas jangka pendek	0,1	-	0,3	0,1	0,1
<b>Rasio Keuangan yang Dipersyaratkan oleh Bank</b>					
Debt Service Coverage Ratio (x)	1,1 Min 1	0,6 -**	1,0 Min 1	0,4 Min 1	0,7 Min 1
Debt Equity Ratio (x)	2,0 Maks 3	3,6 -**	2,5 Maks 4	4,4 Maks 4	3,4 Maks 4
Net Debt/EBITDA (x)	2,5 Maks 5	4,6 -**	2,5 -**	7,4 -**	6,0 -**
Total Ekuitas (dalam miliaran Rupiah)	1.086 Positif	655 -**	1.052 -**	587 -**	873 -**

\*tidak diaudit

\*\*tidak dipersyaratkan

Grup Perseroan telah memenuhi semua persyaratan sehubungan dengan kepatuhan atas syarat-syarat pinjaman pada tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 28 Desember 2018, Perseroan memperoleh waiver dari bank terkait atas tidak terpenuhinya rasio keuangan tertentu.



## **V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN**

*Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen yang diuraikan di bawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut kinerja keuangan serta hasil operasi Perseroan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan bab mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting, Laporan Keuangan Perseroan, beserta Catatan Atas Laporan Keuangan dan informasi keuangan lainnya yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini.*

*Pembahasan dan analisis keuangan berdasarkan Laporan Keuangan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 2020 (tidak diaudit) dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018. Data-data keuangan penting tersebut berasal dari Laporan Keuangan Perseroan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja dengan opini tanpa modifikasi yang ditandatangani oleh Dede Rusli (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1716) dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja dengan opini tanpa modifikasi yang ditandatangani oleh Agung Purwanto (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0687).*

*Analisis dan Pembahasan Manajemen ini mengandung pernyataan tinjauan ke depan yang mencerminkan pandangan Perseroan pada saat ini sehubungan dengan kejadian-kejadian di masa mendatang dan kinerja keuangan Perseroan di masa mendatang. Hasil Perseroan yang sebenarnya mungkin berbeda secara material dari hasil yang diperkirakan dalam pernyataan tinjauan ke depan tersebut akibat berbagai faktor, termasuk faktor-faktor yang diuraikan dalam bab ini dan pada Bab VI dalam Prospektus ini.*

### **1. UMUM**

Grup Perseroan memulai operasi usahanya pada tahun 2004 melalui salah satu Perusahaan Anak, saat ini Perseroan telah memiliki pengalaman dan pengetahuan dalam menjalankan perkebunan kelapa sawit yang terintegrasi. Proses produksi dari Grup Perseroan dimulai dari penanaman dan pemanenan perkebunan kelapa sawit, serta pengolahan kelapa sawit TBS untuk menghasilkan CPO dan PK dengan pangsa pasar di dalam negeri. Grup Perseroan juga menjual hasil produksinya kepada eksportir CPO, hal ini menandakan bahwa produk yang dihasilkan dapat diterima oleh pasar luar negeri.

Grup Perseroan juga turut membangun kerjasama dengan membentuk program inti plasma dengan petani plasma dan koperasi perkebunan plasma. Skema perkebunan inti-plasma adalah program kemitraan antara petani dengan perusahaan perkebunan, dimana Grup Perseroan akan menunjang perkebunan plasma yang mengelilingi perkebunan inti dan dikelola oleh koperasi plasma yang berdomisili di sekitar wilayah perkebunan milik Grup Perseroan.

Perseroan melalui Perusahaan Anak memiliki pabrik pengolahan TBS untuk dapat diolah menjadi CPO dan PK. Pada pabrik tersebut, Perusahaan Anak mengolah TBS yang dihasilkan dari perkebunan milik sendiri, perkebunan plasma dan pembelian dari pihak ketiga.

Selain itu, melalui Perusahaan Anak, Grup Perseroan juga fokus pada pemanfaatan limbah guna menghasilkan energi terbarukan (*renewable energy*) dengan melakukan pembakaran yang ramah lingkungan atas cangkang dan fiber untuk menghasilkan listrik guna mendukung proses produksi pada pabrik yang dimiliki dan melakukan pendistribusian tenaga listrik dihasilkan kepada lingkungan disekitarnya. Pengelolaan limbah cair kelapa sawit untuk menghasilkan biogas untuk dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik di sebagian area perkebunan Grup Perseroan juga menjadi salah satu rencana pengembangan kedepan bagi Perseroan dan perusahaan anak.

### **2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN OPERASI PERSEROAN**

Berikut ini adalah faktor utama yang memengaruhi hasil usaha dan operasi Perseroan:

### **Risiko Ketergantungan Pada Kegiatan Serta Pendapatan Dari Perusahaan Anak**

Sebagai induk perusahaan, Perseroan sangat bergantung pada kegiatan serta pendapatan dari Perusahaan Anak. Dalam hal bahwa ada penurunan dalam kegiatan dan pendapatan Perusahaan Anak, maka berpotensi untuk merugikan pendapatan Perseroan. Meskipun Perseroan tidak mengantisipasi bahwa akan ada penurunan yang signifikan dalam kegiatan dan pendapatan dari Perusahaan Anak dalam waktu dekat, Perseroan tidak dapat menjamin bahwa tidak akan terjadi penurunan atau Perseroan akan mampu mengurangi dampak dari penurunan tersebut.

### **Risiko Terkait Kebijakan Strategis Dan Rencana Ekspansi Yang Dilakukan Grup Perseroan**

Dalam pengembangan bisnis Grup Perseroan terus melakukan inovasi untuk mendorong pertumbuhan organik maupun melalui anorganik antara lain yaitu melalui akuisisi atau pengambilalihan perusahaan lain yang dapat meningkatkan nilai dan meningkatkan skala Grup Perseroan sehingga dapat memasuki bisnis baru misalnya industri KCP (*Kernel Crushing Plant*) maupun industri minyak goreng (*Fractination and Refinery Factory/FRF*). Namun di sisi lain, Grup Perseroan mengalami risiko tidak terpenuhinya target atau asumsi yang dibuat pada waktu melakukan akuisisi, misalnya realisasi produksi TBS setelah akuisisi tidak tercapai atau terdapat risiko yang sebelumnya tidak diperhitungkan, seperti beban tenaga kerja, beban sosial, ataupun beban lain dimana kondisi ini dapat mengganggu kinerja operasional dan keuangan perseroan.

Perseroan juga melakukan langkah lain untuk mendorong pertumbuhan bisnis Grup Perseroan dengan pendanaan melalui pinjaman (Kredit Investasi dan atau Kredit Modal Kerja) dimana dalam pengembangan usahanya, Grup Perseroan memperoleh pinjaman berupa Kredit Investasi (KI) maupun Kredit Modal Kerja (KMK) dari Lembaga Perbankan. Struktur pinjaman berupa; besarnya pinjaman, skema angsuran, biaya bunga, besarnya denda, maupun persyaratan pinjaman lainnya berpotensi mengganggu *cashflow* atau kinerja keuangan perseroan terutama apabila asumsi yang dibuat dalam pemberian KI dan KMK mengalami deviasi seperti produksi tidak tercapai, harga produk lebih rendah, biaya bunga meningkat, dan harga pokok lebih tinggi dari asumsi yang digunakan.

Selain itu, untuk meningkatkan nilai tambah bagi Grup Perseroan, ekspansi bisnis pengembangan *Seed Garden* yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bibit Perusahaan Anak maupun perkebunan lain di wilayah Kalimantan Timur mengalami persaingan yang cukup ketat dengan banyaknya pemain yang sudah ada dalam industri bibit/kecambah kelapa sawit.

### **Risiko Kesalahan Dalam Pengelolaan Perusahaan Anak**

Perseroan memegang peranan penting dalam menjaga efektivitas dari sistem, prosedur, dan kontrol di dalam lingkungan Perseroan dan Perusahaan Anak. Kesalahan Perseroan dalam pengelolaan Perusahaan Anak dapat mempengaruhi jalannya kegiatan usaha dan pendapatan Grup Perseroan. Pada saat ini Perseroan telah menggunakan sistem SAP, dimana Perseroan dapat memperoleh data operasional harian dari seluruh Perusahaan Anak sehingga Perseroan dapat memperoleh data & melakukan kontrol *secara real time*.

### **Risiko Fluktuasi Harga Pasar Produk Kelapa Sawit**

Grup Perseroan selaku pelaku industri kelapa sawit tentunya tidak luput dari fluktuasi harga produk kelapa sawit, dimana perubahan harga dapat berdampak kepada tingkat profitabilitas Perseroan. Dimana fluktuasi harga dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain:

- a. Pasokan dan/atau permintaan untuk CPO serta produk substitusi CPO, seperti minyak kedelai, minyak biji matahari, dan sebagainya;
- b. Pengaruh atas cuaca dan alam lainnya yang berdampak kepada hasil panen atau produksi kelapa sawit;
- c. Perkembangan ekonomi serta pertumbuhan penduduk dan kebutuhan pangan;
- d. Tarif impor dan ekspor serta perpajakan yang berlaku di dalam negeri dan luar negeri;
- e. Kebijakan-kebijakan dan peraturan perundangan Pemerintah yang berpengaruh pada industri;
- f. Perekonomian dunia secara umum khususnya sebagai pasar terutama produk CPO dari Indonesia; dan
- g. Persepsi negatif atas *campaign* yang secara luas.

Perubahan atau fluktuasi yang signifikan pada harga pasar CPO dapat mempengaruhi harga produk Grup Perseroan, yang dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja, dan prospek usaha Grup Perseroan.

#### **Risiko Perubahan Kebijakan Pajak Ekspor CPO Dan Kebijakan Impor**

Pengenaan pajak ekspor CPO yang dikelola oleh CPO Fund (BPD PKS, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) dimaksudkan untuk membantu Pemerintah dalam pengembangan industri perkebunan kelapa sawit, seperti pembiayaan *replanting* kebun kelapa sawit rakyat, kampanye pengelolaan sawit lestari, maupun pembiayaan biodiesel. Besarnya pajak ekspor CPO lebih tinggi dibandingkan pajak ekspor untuk produk hilir CPO dan berubah sesuai perkembangan harga CPO dunia. Kondisi ini dapat menurunkan kinerja keuangan perusahaan, terutama mengingat kenaikan harga CPO juga diikuti kenaikan harga bahan baku utama.

Di sisi lain, pemerintah juga melakukan limitasi atau pembatasan atau pembebanan pajak impor untuk barang-barang yang digunakan Grup Perseroan, seperti kendaraan dan alat berat, peralatan, suku cadang, maupun pupuk. Kondisi ini dapat menurunkan kinerja keuangan Perseroan.

#### **Risiko Terkait Kebijakan Pengupahan**

Kegiatan usaha Grup Perseroan secara langsung dan tidak langsung tergantung pada aspek pengendalian biaya operasional termasuk upah karyawan. Setiap terjadi kenaikan upah minimum, secara langsung maupun tidak langsung akan meningkatkan biaya operasional dan menurunkan marjin keuntungan Grup Perseroan.

Persyaratan upah minimum di Indonesia terus meningkat dan berdampak pada peningkatan biaya operasional Grup Perseroan. Tingkat gaji karyawan hampir di seluruh daerah di Indonesia telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. UU Ketenagakerjaan melarang pengusaha untuk membayar upah di bawah upah minimum yang berlaku yang ditetapkan secara tahunan oleh Pemerintah di tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota.

Namun demikian, mengingat tidak adanya ketentuan khusus untuk menentukan kenaikan jumlah upah minimum, kenaikan upah minimum menjadi sulit untuk dipastikan. Grup Perseroan mungkin tidak dapat meningkatkan harga produk yang cukup untuk mengatasi kenaikan biaya tenaga kerja. Setiap peningkatan upah minimum akan meningkatkan beban operasional Perseroan, dan selanjutnya akan menurunkan tingkat profitabilitas Perseroan.

#### **Risiko Perubahan Harga Dan Pasokan Bahan Baku**

Bahan baku utama yang dibutuhkan perseroan adalah pupuk, peralatan perkebunan, kendaraan, suku cadang kendaraan, suku cadang pabrik, dan juga di beberapa PKS bahan baku TBS luar. Harga bahan baku yang cenderung meningkat menjadi risiko tersendiri bagi Perseroan, karena akan meningkatkan harga pokok penjualan (*Cost of Goods Sold*), apalagi kalau harga CPO relatif tetap atau bahkan turun.

#### **Risiko Perubahan Nilai Tukar Mata Uang Asing**

Fluktuasi kurs USD dapat mempengaruhi pendapatan Grup Perseroan, mengingat harga CPO didasarkan pada USD, sehingga apresiasi maupun depresiasi USD terhadap Rupiah berpengaruh terhadap penurunan ataupun peningkatan penjualan Grup Perseroan.

Mata uang pelaporan yang digunakan pada laporan keuangan konsolidasian adalah Rupiah, yang juga merupakan mata uang fungsional Grup Perseroan. Dalam kegiatan operasional Grup Perseroan, penggunaan mata uang asing tidak material sehingga Perseroan tidak menyajikan risiko fluktuasi kurs mata uang asing terkait pengaruhnya terhadap hasil usaha Grup Perseroan.

Risiko tingkat bunga adalah risiko bahwa nilai wajar atau arus kas masa depan suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan tingkat suku bunga pasar.

Risiko suku bunga Grup Perseroan terutama timbul dari pinjaman untuk modal kerja dan investasi. Pinjaman

pada berbagai suku bunga menimbulkan risiko suku bunga atas nilai wajar kepada Grup Perseroan. Grup Perseroan tidak memiliki pinjaman yang dikenakan suku bunga tetap.

Saat ini, Grup Perseroan tidak mempunyai kebijakan formal lindung nilai atas risiko suku bunga.

Untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, berdasarkan simulasi yang rasional, jika tingkat suku bunga mengambang pinjaman jangka panjang lebih tinggi/lebih rendah 100 basis poin, dengan seluruh variabel-variabel lain tidak berubah, maka efek pada laba (rugi) sebelum pajak penghasilan akan menjadi lebih tinggi/rendah dalam ribuan Rupiah sebesar Rp 26.276.055, Rp 21.025.894, Rp 28.269.728, dan Rp 29.514.051 pada masing-masing periode.

### **3. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK"), yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, serta Peraturan Nomor VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik yang terdapat di dalam Peraturan-Peraturan dan Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"). Kebijakan ini telah diterapkan secara konsisten terhadap seluruh tahun yang disajikan dan menerapkan amandemen dan penyesuaian atas PSAK, kecuali jika dinyatakan lain.

Pada tanggal 1 Januari 2021, Kelompok Usaha menerapkan amandemen dan penyesuaian standar akuntansi yang tidak memberikan pengaruh pada pelaporan keuangan Kelompok Usaha dan efektif berlaku sejak tanggal tersebut, sebagai berikut:

- **Amandemen PSAK 22: Definisi Bisnis**

Amandemen ini dikeluarkan untuk membantu entitas menentukan apakah serangkaian kegiatan dan aset yang diperoleh adalah bisnis atau bukan. Amandemen ini mengklarifikasi persyaratan minimum untuk bisnis, menghapus penilaian apakah pelaku pasar mampu mengganti elemen yang hilang, menambah panduan untuk membantu entitas menilai apakah proses yang diperoleh adalah substantif, mempersempit definisi bisnis dan keluaran, dan memperkenalkan uji konsentrasi nilai wajar opsional. Contoh ilustratif baru diberikan bersama dengan amandemen.

- **Amendemen PSAK 71, PSAK 55, PSAK 60, PSAK 62 dan PSAK 73: Reformasi Acuan Suku Bunga - Tahap 2**

Reformasi acuan suku bunga tersebut mengacu pada reformasi global yang menyepakati penggantian acuan suku bunga antarbank (Interbank Offered Rate atau ("IBOR")) dengan acuan suku bunga alternatif.

Reformasi Acuan Suku Bunga - Tahap 2 membahas isu yang mungkin mempengaruhi pelaporan keuangan selama reformasi acuan suku bunga, termasuk dampak perubahan arus kas kontraktual atau hubungan lindung nilai yang timbul dari penggantian acuan suku bunga dengan acuan alternatif yang baru.

Reformasi Acuan Suku Bunga - Tahap 2 hanya berlaku untuk perubahan yang disyaratkan oleh reformasi acuan suku bunga untuk instrumen keuangan dan hubungan lindung nilai.

Perseroan telah menerapkan kebijakan akuntansi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun buku terakhir secara konsisten dan menerapkan amandemen dan penyesuaian Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang disajikan dalam CALK 2: "Ikhtisar kebijakan akuntansi penting" mengenai perubahan kebijakan akuntansi dalam Laporan Keuangan Konsolidasian

#### 4. ANALISIS KEUANGAN

##### Pendapatan Bersih Setiap Segmen dan Kontribusinya Bagi Pendapatan Bersih

Tabel berikut menunjukkan rincian pendapatan bersih berdasarkan jenis produk untuk periode dan tahun berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember		
	2021	2020*	2020	2019	2018
CPO	538.994.855	291.615.658	551.422.630	895.092.880	297.794.875
PK	64.222.261	16.833.480	38.410.290	37.071.079	25.654.946
FFB	(555.506)	-	-	2.132.711	-
<b>Jumlah Pendapatan Bersih</b>	<b>602.661.610</b>	<b>308.449.137</b>	<b>589.832.920</b>	<b>934.296.670</b>	<b>323.449.821</b>

\*tidak diaudit

Grup Perseroan mengalami pertumbuhan kapasitas produksi dari tahun 2018 ke tahun 2020 sebesar 1.69%.

Tabel berikut ini menggambarkan kontribusi terhadap laba usaha Grup Perseroan per produk:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember		
	2021	2020*	2020	2019	2018
<b>CPO</b>					
Penjualan Bersih	1.870.433.985	1.631.482.436	2.519.744.416	1.936.285.614	1.767.992.535
Beban Pokok Penjualan	(1.251.877.562)	(1.232.041.230)	(1.811.936.745)	(858.004.572)	(1.308.479.054)
Laba Kotor	618.556.423	399.441.206	707.807.671	1.078.281.041	459.513.481
Biaya Penjualan	(79.561.568)	(107.825.548)	(156.385.041)	(183.188.161)	(161.718.606)
Pendapatan Bersih	538.994.855	291.615.658	551.422.630	895.092.880	297.794.875
Kontribusi terhadap penjualan	91,6%	93,1%	92,8%	93,0%	91,6%
Kontribusi terhadap laba usaha	89,4%	94,5%	93,5%	95,8%	92,1%
<b>PK</b>					
Penjualan Bersih	170.124.199	117.143.003	191.408.056	135.154.959	152.271.911
Beban Pokok Penjualan	(96.556.539)	(88.483.026)	(136.209.045)	(80.363.503)	(115.600.890)
Laba Kotor	73.567.660	28.635.278	55.172.944	53.225.853	38.522.508
Biaya Penjualan	(9.345.399)	(11.801.798)	(16.762.653)	(16.154.774)	(12.867.562)
Pendapatan Bersih	64.222.261	16.833.480	38.410.290	37.071.079	25.654.946
Kontribusi terhadap penjualan	8,3%	6,7%	7,0%	6,5%	8,0%
Kontribusi terhadap laba usaha	10,7%	5,5%	6,5%	4,0%	7,9%
<b>FFB</b>					
Penjualan Bersih	964.578	-	-	2.103.712	-
Beban Pokok Penjualan	(1.452.514)	-	-	87.766	-
Laba Kotor	(487.936)	-	-	2.191.479	-
Biaya Penjualan	(67.570)	-	-	(58.768)	-
Pendapatan Bersih	(555.506)	-	-	2.132.711	-
Kontribusi terhadap penjualan	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%
Kontribusi terhadap laba usaha	-0,1%	0,0%	0,0%	0,2%	0,0%

\*tidak diaudit

Pada periode 30 September 2021, Penjualan Perseroan berasal dari CPO yang berkontribusi sebesar 91,6% dari total penjualan dengan kontribusi terhadap laba usaha produk sebesar Rp538.994.855 ribu dan berasal dari PK yang memiliki kontribusi sebesar 8,3% dari total penjualan dengan kontribusi pada laba usaha produk sebesar Rp64.222.261 ribu.

Pada periode 30 September 2020, Penjualan Perseroan berasal dari CPO yang berkontribusi sebesar 93,1% dari total penjualan dengan kontribusi terhadap laba usaha produk sebesar Rp291.615.658 ribu dan berasal dari PK yang memiliki kontribusi sebesar 6,7% dari total penjualan dengan kontribusi terhadap laba usaha produk sebesar Rp16.833.480 ribu.

Pada tahun 2020 Penjualan Perseroan berasal dari CPO yang berkontribusi sebesar 92,8% dari total penjualan dengan kontribusi terhadap laba usaha produk sebesar Rp551.422.630 ribu dan berasal dari PK yang memiliki kontribusi sebesar 7,0% dari total penjualan dengan kontribusi terhadap laba usaha produk sebesar Rp38.410.290.

Pada tahun 2019 Penjualan Perseroan berasal dari CPO yang berkontribusi sebesar 93,0% dari total penjualan dengan kontribusi terhadap laba usaha produk sebesar Rp895.092.880 ribu, berasal dari PK yang memiliki kontribusi sebesar 6,5% dari total penjualan dengan kontribusi terhadap laba usaha produk sebesar Rp37.071.079 ribu dan berasal dari TBS yang memiliki kontribusi sebesar 0,1% dari total penjualan dengan tingkat profitabilitas sebesar Rp2.132.711 ribu.

Pada tahun 2018 Penjualan Perseroan berasal dari CPO yang berkontribusi sebesar 91,6% dari total penjualan dengan kontribusi terhadap laba usaha produk sebesar Rp297.794.875 ribu dan berasal dari PK yang memiliki kontribusi sebesar 8,0% dari total penjualan dengan kontribusi terhadap laba usaha produk sebesar Rp25.654.946 ribu.

Tidak ada kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat memengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang telah diaudit Akuntan Publik, sebagaimana tercantum dalam Prospektus, dengan penekanan pada laporan keuangan terakhir.

## 5. Analisis Kinerja Keuangan

Analisis keuangan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 2020, serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember		
	2021	2020*	2020	2019	2018
Pendapatan	2.042.137.266	1.752.706.052	2.715.709.533	2.082.933.255	1.930.491.837
Beban pokok pendapatan	(1.279.177.188)	(1.298.794.640)	(1.949.896.948)	(1.661.351.400)	(1.390.329.712)
<b>Laba bruto</b>	<b>762.960.078</b>	<b>453.911.412</b>	<b>765.812.585</b>	<b>421.581.855</b>	<b>540.162.125</b>
Laba (rugi) atas perubahan nilai wajar aset biologis	34.073.366	20.575.796	26.296.921	36.468.531	(49.957.282)
Beban penjualan dan distribusi	(88.974.478)	(116.596.086)	(169.769.796)	(199.401.703)	(172.734.681)
Beban umum dan administrasi	(118.447.844)	(119.244.316)	(155.567.709)	(142.199.010)	(147.163.262)
Penghasilan operasi lain	19.051.079	19.122.797	108.222.310	13.939.071	15.509.484
Beban operasi lain	(35.745.428)	(14.623.858)	(18.831.679)	(125.434.907)	(36.700.960)
<b>Laba usaha</b>	<b>572.916.773</b>	<b>243.145.745</b>	<b>556.162.632</b>	<b>4.953.837</b>	<b>149.115.424</b>
Penghasilan keuangan	18.588.501	6.931.034	9.860.995	6.928.815	25.165.753
Pajak final atas penghasilan keuangan	(635.436)	(579.587)	(740.977)	(831.596)	(838.206)
Beban keuangan	(239.729.714)	(192.991.878)	(254.163.797)	(293.321.669)	(326.377.362)
<b>Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan</b>	<b>351.140.124</b>	<b>56.505.314</b>	<b>311.118.853</b>	<b>(282.270.613)</b>	<b>(152.934.391)</b>
Manfaat (beban) pajak penghasilan	(82.364.413)	(31.427.123)	(78.719.660)	18.853.803	(55.725.970)
<b>Laba (rugi) periode/tahun berjalan</b>	<b>268.775.711</b>	<b>25.078.191</b>	<b>232.399.193</b>	<b>(263.416.810)</b>	<b>(208.660.361)</b>
<b>Penghasilan komprehensif lain</b>					
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:					
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	35.724.205	(16.694.449)	(22.259.265)	(29.513.014)	31.159.605
Pengaruh pajak penghasilan	(7.859.325)	3.672.779	4.897.038	7.378.253	(7.789.901)
<b>Penghasilan komprehensif lain periode/tahun berjalan setelah pajak</b>	<b>27.864.880</b>	<b>(13.021.670)</b>	<b>(17.362.227)</b>	<b>(22.134.761)</b>	<b>23.369.704</b>
<b>Total penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan</b>	<b>296.640.591</b>	<b>12.056.521</b>	<b>215.036.966</b>	<b>(285.551.571)</b>	<b>(185.290.657)</b>

**Laba periode/tahun berjalan  
yang dapat diatribusikan  
kepada:**

Pemilik entitas induk	268.773.111	25.077.534	232.396.926	(263.416.046)	(208.660.263)
Kepentingan nonpengendali	2.600	657	2.267	(764)	(98)
<b>Total</b>	<b>268.775.711</b>	<b>25.078.191</b>	<b>232.399.193</b>	<b>(263.416.810)</b>	<b>(208.660.361)</b>

**Total penghasilan komprehensif  
periode/tahun berjalan yang  
dapat diatribusikan kepada:**

Pemilik entitas induk	296.637.776	12.055.964	215.034.832	(285.550.627)	(185.290.742)
Kepentingan nonpengendali	2.815	557	2.134	(944)	85
<b>Total</b>	<b>296.640.591</b>	<b>12.056.521</b>	<b>215.036.966</b>	<b>(285.551.571)</b>	<b>(185.290.657)</b>

\*tidak diaudit

## A. Analisis Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya

Berikut adalah tabel yang menggambarkan rincian hasil usaha Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 2020 serta 31 Desember 2020, 2019, dan 2018:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember		
	2021	2020*	2020	2019	2018
Pendapatan	2.042.137.266	1.752.706.052	2.715.709.533	2.082.933.255	1.930.491.837
Laba bruto	762.960.078	453.911.412	765.812.585	421.581.855	540.162.125
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan	351.140.124	56.505.314	311.118.853	(282.270.613)	(152.934.391)
Laba (rugi) periode/tahun berjalan	268.775.711	25.078.191	232.399.193	(263.416.810)	(208.660.361)

\*tidak diaudit

### Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020

#### **Pendapatan**

Pendapatan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 tercatat sebesar Rp2.042.137.266 ribu, meningkat sebesar 16,51% dibandingkan dengan periode yang sama pada 30 September 2020 yang tercatat sebesar Rp1.752.706.052 ribu, yang disebabkan terutama oleh meningkatnya harga CPO & PK masing-masing sebesar 26% dan 73% menjadi sebesar Rp9.646,29/kg dan Rp5.809,38/kg pada 30 September 2021 dari sebelumnya sebesar Rp7.661,59/kg dan Rp3.354,40/kg pada 30 September 2020.

#### **Beban Pokok Pendapatan**

Total beban pokok pendapatan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 tercatat sebesar Rp1.279.177.188 ribu, menurun sebesar 1,51 % dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2020 yang tercatat sebesar Rp1.298.794.640 ribu. Penurunan tersebut disebabkan terutama oleh penurunan biaya produksi tidak langsung (terutama gaji, upah & imbalan kerja dikarenakan adanya penerapan UU Cipta kerja No.11 tahun 2020) dan peningkatan nilai persediaan CPO dan PK karena adanya penilaian nilai wajar terhadap kandungan TBS yang ada pada CPO & PK (PSAK 69) sebesar 16% dan 39% yang terjadi pada periode sembilan bulan tahun 2021.

#### **Laba Bruto**

Total laba bruto untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 tercatat sebesar Rp762.960.078 ribu, meningkat sebesar 68,09% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2020 yang tercatat sebesar Rp453.911.412 ribu. Peningkatan tersebut disebabkan terutama oleh kenaikan pada pendapatan sebesar 16,51% serta penurunan beban pokok pendapatan sebesar 1,51% yang terjadi pada periode sembilan bulan tahun 2021.

### ***Beban Umum dan Administrasi***

Total beban umum dan administrasi untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 tercatat sebesar Rp118.447.844 ribu, menurun sebesar 0,67% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2020 yang tercatat sebesar Rp119.244.316 ribu. Penurunan tersebut disebabkan terutama oleh penurunan pada beban umum dan administrasi lainnya sebesar 23% yang terjadi pada periode sembilan bulan tahun 2021.

### ***Laba Usaha***

Laba Usaha Perseroan pada periode sembilanbulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 tercatat sebesar Rp572.916.773 ribu atau meningkat sebesar 135,63% dari Rp243.145.745 ribu. Peningkatan tersebut disebabkan terutama oleh kenaikan pada laba bruto sebesar 68,09% yang terjadi pada periode sembilan bulan tahun 2021.

### ***Laba Sebelum Pajak Penghasilan***

Laba Sebelum Pajak Penghasilan Perseroan pada periode sembilanbulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 tercatat sebesar Rp351.140.124 ribu atau meningkat sebesar 521,43% dari Rp56.505.314 ribu. Peningkatan tersebut disebabkan terutama oleh kenaikan laba usaha pada periode sembilan bulan tahun 2021.

### ***Beban Pajak Penghasilan***

Beban Pajak Penghasilan Perseroan pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 tercatat sebesar Rp82.364.413 ribu atau meningkat sebesar 162,08% dari Rp31.427.123 ribu. Peningkatan tersebut disebabkan terutama oleh kenaikan laba sebelum pajak pada periode sembilan bulan tahun 2021.

### ***Laba Periode Berjalan***

Laba Periode Berjalan Perseroan pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 tercatat sebesar Rp268.775.711 ribu atau meningkat sebesar 971,75%, dari Rp25.078.191 ribu. Peningkatan Laba Periode Berjalan tersebut disebabkan oleh adanya peningkatan signifikan pada pendapatan sebesar 16,51% dan adanya penurunan beban pokok pendapatan sebesar 1,51%.

### **Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019**

#### ***Pendapatan***

Total pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp2.715.709.533 ribu atau meningkat sebesar 30,38% dibandingkan dengan tahun 2019 yang tercatat sebesar Rp2.082.933.255 ribu. Hal tersebut terutama disebabkan karena kenaikan harga jual CPO sebesar Rp1.416,73/Kg atau 21,44% dan PK sebesar Rp994,53 atau 36,79%.

#### ***Beban Pokok Pendapatan***

Total beban pokok pendapatan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp1.949.896.948 ribu atau meningkat sebesar 17,37 % dibandingkan dengan periode 31 Desember 2019. Hal tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan biaya pemupukan tanaman menghasilkan sebesar Rp27.810.696 ribu atau sebesar 12,56% dan peningkatan nilai pembelian TBS sebesar Rp191.918.499 ribu atau sebesar 86,02%.

#### ***Laba Bruto***

Laba bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp344.230.730 ribu atau sebesar 81,65 % dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, yaitu dari Rp421.581.855 ribu menjadi Rp765.812.585 ribu. Peningkatan atas laba kotor tersebut



disebabkan oleh adanya peningkatan nilai pendapatan yang signifikan sebesar Rp632.776.278 ribu atau sebesar 30,38%.

#### ***Beban Umum dan Administrasi***

Beban umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp13.368.699 ribu atau sebesar 9,40% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, yaitu dari Rp142.199.010 ribu menjadi Rp155.567.709 ribu. Peningkatan atas beban umum dan administrasi tersebut disebabkan oleh adanya peningkatan biaya karyawan Rp23.474.789 ribu atau sebesar 27,45%.

#### ***Laba Usaha***

Laba usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp551.208.795 ribu atau sebesar 11.126,91% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, yaitu dari Rp4.953.837 ribu menjadi Rp556.162.632 ribu. Peningkatan atas laba usaha tersebut disebabkan oleh adanya peningkatan nilai pendapatan yang signifikan sebesar Rp632.776.278 ribu atau sebesar 30,38% dan peningkatan penghasilan operasi lain sebesar Rp94.283.239 ribu atau sebesar 676,40%.

#### ***Laba (rugi) Sebelum Pajak Penghasilan***

Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp593.389.466 ribu atau sebesar 210,22% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, yaitu dari rugi sebesar Rp282.270.613 ribu menjadi laba sebesar Rp311.118.853 ribu. Peningkatan atas laba sebelum pajak penghasilan tersebut disebabkan oleh adanya peningkatan nilai pendapatan yang signifikan sebesar Rp632.776.278 ribu atau sebesar 30,38% dan peningkatan penghasilan operasi lain sebesar Rp94.283.239 ribu atau sebesar 676,40%.

#### ***Beban Pajak Penghasilan***

Beban pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp97.573.463 ribu atau sebesar 517,53% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, yaitu dari manfaat sebesar Rp18.853.803 ribu menjadi beban sebesar Rp78.719.660 ribu. Peningkatan atas beban pajak penghasilan tersebut disebabkan oleh adanya peningkatan signifikan pada laba sebelum pajak penghasilan yaitu sebesar Rp593.389.466 ribu atau sebesar 210,22%.

#### ***Laba Tahun Berjalan***

Laba tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp495.816.003 ribu atau sebesar 188,22% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, yaitu dari rugi sebesar Rp263.416.810 ribu menjadi laba sebesar Rp232.399.193 ribu. Peningkatan Laba Tahun Berjalan tersebut disebabkan oleh adanya peningkatan signifikan pada Laba sebelum pajak penghasilan yaitu sebesar Rp593.389.466 ribu atau sebesar 210,22%.

#### **Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018**

#### ***Pendapatan***

Total pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp2.082.933.255 ribu atau meningkat sebesar 7,90% dibandingkan dengan tahun 2018 yang tercatat sebesar Rp1.930.491.837 ribu. Hal tersebut terutama disebabkan peningkatan volume penjualan CPO sebesar 19,58% dan PK sebesar 38,11%.

### ***Beban Pokok Pendapatan***

Total beban pokok pendapatan pada periode 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp1.661.351.400 ribu atau naik sebesar 19,49% dibandingkan dengan periode 31 Desember 2018. Hal tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pada biaya pemeliharaan tanaman sebesar Rp50.197.642 ribu atau sebesar 8,11% dan biaya pengolahan TBS Rp12.634.255 ribu atau sebesar 29,03%.

### ***Laba Bruto***

Laba bruto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar Rp118.580.270 ribu atau sebesar 21,95% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, yaitu dari Rp540.162.125 ribu menjadi Rp421.581.855 ribu. Penurunan atas laba kotor perseroan tersebut disebabkan oleh adanya penurunan harga jual CPO sebesar 8,32% dan PK sebesar 36,50% dan adanya kenaikan beban pokok pendapatan sebesar 19,49%.

### ***Beban Umum dan Administrasi***

Beban umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar Rp4.964.252 ribu atau sebesar 3,37% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, yaitu dari Rp147.163.262 ribu menjadi Rp142.199.010 ribu. Penurunan atas beban umum dan administrasi tersebut disebabkan oleh adanya penurunan beban perjalanan dinas sebesar Rp1.826.706 ribu atau sebesar 26,84% dan beban pendidikan dan pelatihan sebesar Rp405.086 ribu atau sebesar 95,10%.

### ***Laba Usaha***

Laba usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar Rp 144.161.587 ribu atau sebesar 96,68% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, yaitu dari Rp149.115.424 ribu menjadi Rp4.953.837 ribu. Penurunan atas laba usaha tersebut disebabkan oleh adanya penurunan laba bruto sebesar 21,95%.

### ***Rugi Sebelum Pajak Penghasilan***

Rugi sebelum pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp129.336.222 ribu atau sebesar 84,57% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, yaitu dari Rp152.934.391 ribu menjadi Rp282.270.613 ribu. Peningkatan atas rugi sebelum pajak penghasilan tersebut disebabkan oleh adanya penurunan laba bruto sebesar 21,95%.


### ***Beban Pajak Penghasilan***

Beban pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar Rp74.579.773 ribu atau sebesar 133,83%, atau dapat dikatakan mendapatkan manfaat pajak penghasilan. Dimana jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, yaitu telah turun dari beban sebesar Rp55.725.970 ribu menjadi manfaat sebesar Rp18.853.803 ribu. Penurunan atas beban pajak penghasilan tersebut disebabkan oleh adanya peningkatan rugi sebelum pajak penghasilan sebesar Rp129.336.222 ribu atau sebesar 84,57%.

### ***Rugi Tahun Berjalan***

Rugi Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp54.756.449 ribu atau sebesar 26,24% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, yaitu dari Rp208.660.361 ribu menjadi Rp263.416.810. ribu Peningkatan atas Rugi Tahun Berjalan tersebut disebabkan oleh adanya penurunan laba bruto sebesar 21,95% .

**Grafik Pendapatan, Laba Bruto, Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan dan Laba (Rugi) Periode/Tahun Berjalan**  
(dalam ribuan Rupiah)



## B. Analisis Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas

Posisi aset, liabilitas dan ekuitas Perseroan disajikan dalam tabel berikut ini:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	30 September 2021	31 Desember		
		2020	2019	2018
Total Aset	4.848.343.460	4.861.077.397	4.477.915.369	4.766.849.143
Total Liabilitas	3.762.116.686	3.808.630.741	3.890.505.679	3.893.887.882
Total Ekuitas	1.086.226.774	1.052.446.656	587.409.690	872.961.261

### Aset

Berikut ini merupakan rincian total aset Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 serta 31 Desember 2020, 2019 dan 2018:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	30 September 2021	31 Desember		
		2020	2019	2018
<b>Aset</b>				
<b>Aset Lancar</b>				
Kas dan setara kas	132.209.397	405.605.295	155.329.509	93.691.100
Piutang usaha				
Pihak berelasi	-	11.535.607	26.980.791	19.540.502
Pihak ketiga	22.499.864	30.213.273	30.665.488	3.485.623
Piutang lain-lain				
Pihak berelasi	296.979.258	270.342.639	23.294.934	13.493.802
Pihak ketiga	417.662.981	94.419.576	5.812.994	117.902.344
Persediaan	284.451.765	145.099.280	182.802.666	239.956.525
Pajak dibayar dimuka	16.975.374	10.838.731	3.641.705	22.019.642
Aset biologis	150.105.608	116.625.380	92.233.558	53.281.776
Biaya dibayar dimuka dan uang muka	30.562.039	9.652.467	10.305.770	72.627.576
<b>Total Aset Lancar</b>	<b>1.351.446.286</b>	<b>1.094.332.248</b>	<b>531.067.415</b>	<b>635.998.890</b>
<b>Aset Tidak Lancar</b>				
Aset pajak tangguhan	50.890.183	55.579.875	76.751.858	57.531.405
Piutang lain-lain - pihak berelasi	-	60.524.479	-	-
Uang muka perolehan aset tetap	57.978.462	77.475.247	74.630.352	63.857.707
Tagihan pajak dan keberatan atas hasil pemeriksaan pajak	39.172.162	95.160.370	152.821.924	136.470.956

Keterangan	30 September	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Piutang plasma	208.953.042	208.927.928	267.000.718	249.335.636
Aset hak-guna	111.201.518	88.666.029	-	-
Aset tetap	3.010.113.089	3.163.267.391	3.352.197.616	3.588.610.008
Aset tidak lancar lainnya	18.588.718	17.143.830	23.445.486	35.044.541
<b>Total Aset Tidak Lancar</b>	<b>3.496.897.174</b>	<b>3.766.745.149</b>	<b>3.946.847.954</b>	<b>4.130.850.253</b>
<b>Total Aset</b>	<b>4.848.343.460</b>	<b>4.861.077.397</b>	<b>4.477.915.369</b>	<b>4.766.849.143</b>

**Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2020**

Total aset Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp12.733.937 ribu atau sebesar 0,26% dari sebesar Rp4.861.077.397 ribu pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp4.848.343.460 ribu pada tanggal 30 September 2021. Penurunan ini terutama disebabkan oleh peningkatan piutang usaha pihak berelasi dan persediaan sebesar Rp407.346.099.516 ribu atau sebesar 108,5%.

Total aset lancar Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp257.114.038 ribu atau sebesar 23,50% dari sebesar Rp1.094.332.248 ribu pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp1.351.446.286 ribu pada tanggal 30 September 2021. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan piutang lain-lain pihak ketiga sebesar Rp323.243.405 ribu atau sebesar 342,35%.

Total aset tidak lancar Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp269.847.975 ribu atau sebesar 7,16% dari sebesar Rp3.766.745.149 ribu pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp3.496.897 ribu pada tanggal 30 September 2021. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan aset tetap sebesar Rp153.154.302 ribu atau sebesar 4,84%.

**Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019**

Total aset Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp383.162.028 ribu atau sebesar 8,56% dari sebesar Rp4.477.915.369 ribu pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp4.861.077.397 ribu pada tanggal 31 Desember 2020. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan total aset lancar sebesar Rp563.264.833 ribu atau sebesar 106,06%.

Total aset lancar Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp563.264.833 ribu atau sebesar 106,06% dari sebesar Rp531.067.415 ribu pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp1.094.332.248 ribu pada tanggal 31 Desember 2020. Kenaikan ini terutama disebabkan karena adanya pinjaman kepada pihak berelasi sebesar Rp250.000.000 ribu.

Total aset tidak lancar Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp180.102.805 ribu atau sebesar 4,56% dari sebesar Rp3.946.847.954 ribu pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp3.766.745.149 ribu pada tanggal 31 Desember 2020. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan pada aset tetap sebesar Rp188.930.225 ribu atau sebesar 5,6%.


**Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018**

Total aset Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp288.933.774 ribu atau sebesar 6,06% dari sebesar Rp4.766.849.143 ribu pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp4.477.915.369 ribu pada tanggal 31 Desember 2019. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan Total aset tidak lancar sebesar Rp184.002.299 ribu atau sebesar 4,45%.

Total aset lancar Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp104.931.475 ribu atau sebesar 16,50% dari sebesar Rp635.998.890 ribu pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp531.067.415 ribu pada tanggal 31 Desember 2019. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan pada piutang lain-lain pihak ketiga sebesar Rp112.089.350 ribu atau sebesar 95,07%.

Total aset tidak lancar Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp184.002.299 ribu atau sebesar 4,45% dari sebesar Rp4.130.850.253 ribu pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp3.946.847.954 ribu pada tanggal 31 Desember 2019. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan aset tetap sebesar Rp236.412.392 ribu atau sebesar 6,59%.

**Grafik Total Aset, Total Aset Lancar dan Total Aset Tidak Lancar**  
(dalam ribuan Rupiah)



## Liabilitas

Berikut ini merupakan rincian total liabilitas Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 serta 31 Desember 2020, 2019 dan 2018:

Keterangan	30 September 2021	(dalam ribuan Rupiah)		
		2020	31 Desember 2019	2018
<b>Liabilitas</b>				
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>				
Utang bank jangka pendek	420.000.000	-	-	-
Utang usaha				
Pihak ketiga	352.542.207	330.587.077	319.137.465	298.836.941
Pihak berelasi	2.409.793	-	5.288.277	-
Utang lain-lain				
Pihak ketiga	52.977.085	48.501.396	47.824.962	49.263.399
Pihak berelasi	3.674.194	-	59.359.805	54.958.005
Liabilitas kontrak	178.752.688	67.207.914	--	--
Uang muka pelanggan	-	-	310.785.033	66.992.200
Beban akrual	16.003.439	51.474.512	50.721.041	49.479.318
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	50.679.706	59.599.136	65.280.508	69.478.683
Utang pajak	127.451.325	163.088.603	117.601.680	96.934.930
Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun :				
Liabilitas Sewa	47.048.476	55.897.625	-	-
Utang Bank	591.900.000	609.337.500	522.312.500	408.064.368
<b>Total Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>1.843.438.913</b>	<b>1.385.693.763</b>	<b>1.498.311.271</b>	<b>1.094.007.844</b>
<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>				
Liabilitas pajak tangguhan	100.394.821	67.257.395	90.314.697	115.546.400
Utang usaha jangka panjang				
Pihak ketiga	-	68.536.107	-	-
Pihak berelasi	-	35.343.743	-	-
Utang jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:				
Liabilitas Sewa	67.364.160	35.472.082	-	-
Utang Bank	1.501.292.893	1.884.143.955	2.057.664.852	2.525.089.466
Liabilitas imbalan kerja	222.685.138	304.140.814	230.553.210	144.902.274

Keterangan	30 September	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Liabilitas jangka panjang lainnya	26.940.761	28.042.882	13.661.649	14.341.898
<b>Total Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>1.918.677.773</b>	<b>2.422.936.978</b>	<b>2.392.194.408</b>	<b>2.799.880.038</b>
<b>Total Liabilitas</b>	<b>3.762.116.686</b>	<b>3.808.630.741</b>	<b>3.890.505.679</b>	<b>3.893.887.882</b>

**Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2020**

Total liabilitas Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp46.514.055 ribu atau sebesar 1,22% dari sebesar Rp3.808.630.741 ribu pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp3.762.116.686 ribu pada tanggal 30 September 2021. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan total liabilitas jangka panjang Rp504.259.205 ribu atau sebesar 20,81%.

Total liabilitas jangka pendek Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp457.745.150 ribu atau sebesar 33,03% dari sebesar Rp1.385.693.763 ribu pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp1.843.438.913 ribu pada tanggal 30 September 2021. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan Utang Bank Jangka Pendek sebesar Rp420.000.000 ribu atau sebesar 100%.

Total liabilitas jangka panjang Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp504.259.205 ribu atau sebesar 20,81% dari sebesar Rp2.422.936.978 ribu pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp1.918.677.773 ribu pada tanggal 30 September 2021. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan utang usaha jangka panjang sebesar Rp103.879.850 ribu atau sebesar 100% dan penurunan utang bank sebesar Rp382.851.062 ribu atau sebesar 20,32%.

**Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019**

Total liabilitas Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp81.874.938 ribu atau sebesar 2,10% dari sebesar Rp3.890.505.679 ribu pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp3.808.630.741 ribu pada tanggal 31 Desember 2020. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan total liabilitas jangka pendek sebesar Rp112.617.508 ribu atau sebesar 7,52%.

Total liabilitas jangka pendek Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp112.617.508 ribu atau sebesar 7,52% dari sebesar Rp1.498.311.271 ribu pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp1.385.693.763 ribu pada tanggal 31 Desember 2020. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan uang muka pelanggan sebesar Rp310.785.033 ribu

Total liabilitas jangka panjang Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp30.742.570 ribu atau sebesar 1,29% dari sebesar Rp2.392.194.408 ribu pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp2.422.936.978 ribu pada tanggal 31 Desember 2020. Kenaikan ini terutama disebabkan adanya penambahan utang usaha jangka panjang pihak ketiga sebesar Rp68.536.107 ribu dan utang usaha jangka panjang pihak berelasi sebesar Rp35.343.743 ribu.


**Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018**

Total liabilitas Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp3.382.203 ribu atau sebesar 0,09% dari sebesar Rp3.893.887.882 ribu pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp3.890.505.679 ribu pada tanggal 31 Desember 2019. Penurunan ini terutama disebabkan oleh Penurunan liabilitas jangka panjang sebesar Rp407.685.630 ribu atau sebesar 14,56%.

Total liabilitas jangka pendek Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp404.303.427 ribu atau sebesar 36,96% dari sebesar Rp1.094.007.844 ribu pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp1.498.311.271 ribu pada tanggal 31 Desember 2019. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh uang muka pelanggan sebesar Rp243.792.833 ribu atau sebesar 363,91%.

Total liabilitas jangka panjang Perseroan mengalami Penurunan sebesar Rp407.685.630 ribu atau sebesar 14,56% dari sebesar Rp2.799.880.038 ribu pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp2.392.194.408 ribu pada tanggal 31 Desember 2019. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan pada utang bank jangka Panjang sebesar Rp467.424.614 ribu atau sebesar 18,51%.

**Grafik Total Liabilitas, Total Liabilitas Jangka Pendek dan Total Liabilitas Jangka Panjang**  
(dalam ribuan Rupiah)



## Ekuitas

Berikut ini merupakan rincian total ekuitas Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 serta 31 Desember 2020, 2019 dan 2018:

Keterangan	30 September 2021	(dalam ribuan Rupiah)		
		2020	2019	2018
<b>Ekuitas</b>				
Modal saham – nilai nominal Rp100.000 per saham (nilai penuh) Modal Dasar – 30 September 2021: 15.000.000 saham (31 Desember 2020, 2019 dan 2018: 1.500.000 saham)	1.242.866.900	54.065.000	54.065.000	54.065.000
Modal ditempatkan dan disetor penuh – 30 September 2021: 12.428.669 saham (31 Desember 2020, 2019 dan 2018: 540.650 saham)	-	250.000.000	-	-
Uang muka setoran modal	(84.058.633)	1.117.597.838	1.117.597.838	1.117.597.838
Tambahan modal disetor	99.604	99.604	99.604	-
Selisih nilai transaksi ekuitas dengan kepentingan nonpengendali	(72.709.118)	(369.346.894)	(584.381.726)	(298.831.099)
Akumulasi rugi				
Total Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	1.086.198.753	1.052.415.548	587.380.716	872.831.739
Kepentingan Nonpengendali	28.021	31.108	28.974	129.522
<b>Total Ekuitas</b>	<b>1.086.226.774</b>	<b>1.052.446.656</b>	<b>587.409.690</b>	<b>872.961.261</b>
<b>Total Liabilitas dan Ekuitas</b>	<b>4.848.343.460</b>	<b>4.861.077.397</b>	<b>4.477.915.369</b>	<b>4.766.849.143</b>

## Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2020

Total Ekuitas Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp33.780.118 ribu atau sebesar 3,21% dari sebesar Rp1.052.446.656 ribu pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp1.086.226.774 ribu pada tanggal 30


September 2021. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh penurunan Akumulasi Rugi sebesar Rp296.637.776 ribu atau sebesar 80,31%.

**Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019**

Total Ekuitas Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp465.036.966 ribu atau sebesar 79,17% dari sebesar Rp587.409.690 ribu pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp1.052.446.656 ribu pada tanggal 31 Desember 2020. Kenaikan ini disebabkan terutama oleh Uang Muka Setoran Modal sebesar Rp250.000.000 ribu

**Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018**

Total Ekuitas Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp285.551.571 ribu atau sebesar 32,71% dari sebesar Rp872.961.261 ribu pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp587.409.690 ribu pada tanggal 31 Desember 2019. Penurunan ini disebabkan terutama oleh Akumulasi Rugi sebesar Rp285.550.627 ribu atau sebesar 95,56%.



## **6. Sumber Likuiditas dan Pendanaan**

Secara historis, sumber likuiditas utama Perseroan adalah kas yang diperoleh dari aktivitas operasi dan fasilitas utang bank. Selain dana yang akan diperoleh dari Penawaran Umum Saham Perdana, Perseroan memperkirakan kas dari aktivitas operasi dan fasilitas pinjaman bank akan terus menjadi sumber likuiditas utama.

Adapun faktor yang dapat mempengaruhi kenaikan dan penurunan likuiditas Perseroan antara lain:

- Kemampuan Perseroan dalam menyediakan penggalangan dana;
- Kemampuan Perseroan memenuhi kewajiban bunga nya yang merupakan bagian dari arus kas dari aktivitas pendanaan;

Dalam hal sumber likuiditas yang material yang belum digunakan, sampai dengan 30 September 2021 Grup Perseroan masih memiliki sumber likuiditas material yang berasal dari fasilitas kredit dari Bank Mandiri berupa fasilitas kredit Term Loan 1 dan 3 dan fasilitas kredit di Perusahaan Anak, yang dapat digunakan sesuai dengan tujuan pemberian fasilitas kredit oleh Bank Mandiri.

Perseroan berkeyakinan bahwa kedepannya Perseroan masih memiliki sumber pendanaan yang cukup dari aktivitas operasi dan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham untuk memenuhi kebutuhan modal kerja



Perseroan. Apabila kebutuhan modal kerja Perseroan tidak terpenuhi maka Perseroan akan mencari sumber pembiayaan lainnya antara lain melalui dana pihak ketiga seperti perbankan atau lembaga keuangan lainnya.

Berikut ini adalah rincian arus kas Perseroan pada tanggal 30 September 2021 serta 30 September 2020, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018:

Keterangan	(dalam ribuan Rupiah)				
	30 September		31 Desember		
	2021	2020*	2020	2019	2018
<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>					
Penerimaan kas dari pelanggan	2.171.828.935	1.742.705.989	2.502.411.046	2.291.425.687	1.859.222.519
Pembayaran kas kepada pemasok	(1.219.207.966)	(872.182.633)	(1.269.279.044)	(1.139.558.059)	(1.037.391.942)
Pembayaran kepada karyawan, untuk beban usaha dan lain-lain	(269.037.689)	(280.734.718)	(460.367.685)	(317.702.803)	(217.167.069)
Kas yang diperoleh dari operasi	683.583.280	589.788.638	772.764.317	834.164.825	604.663.508
Penerimaan bunga	13.795.070	3.739.305	9.130.005	4.188.046	3.352.822
Penerimaan tagihan pajak	6.040.178	21.712.601	29.383.598	13.762.074	16.505.688
Pembayaran pajak final	(283.310)	(846.769)	(849.152)	(1.134.290)	(1.144.573)
Pembayaran pajak penghasilan badan	(47.069.713)	(333.287)	(1.637.260)	(8.373.183)	(30.331.387)
Pembayaran bunga	(170.225.933)	(188.011.040)	(246.559.495)	(287.212.884)	(318.308.225)
<b>Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi</b>	<b>485.839.572</b>	<b>426.049.448</b>	<b>562.232.013</b>	<b>555.394.588</b>	<b>274.737.833</b>
<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>					
Penerimaan dari pelepasan aset tetap	-	367.369	437.416	626.454	876.835
Penambahan beban tangguhan	(988.578)	(1.384.023)	(1.154.826)	(3.366.016)	(6.771.707)
Penambahan bibit	(2.668.418)	(262.158)	(662.728)	(1.492.172)	(11.885)
Penambahan tanaman produktif belum menghasilkan	(2.938.377)	(11.187.556)	(19.613.753)	(11.815.569)	(8.222.453)
Uang muka perolehan aset tetap	(12.587.808)	(21.760.401)	(12.707.680)	(13.380.340)	(2.955.692)
Perolehan aset tetap	(68.810.469)	(86.757.186)	(124.782.006)	(69.753.982)	(50.768.246)
Pengurangan (kenaikan) piutang plasma	(413.923.801)	(14.373.695)	59.207.581	(34.574.554)	(49.994.975)
<b>Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi</b>	<b>(501.917.451)</b>	<b>(135.357.650)</b>	<b>(99.275.996)</b>	<b>(133.756.179)</b>	<b>(117.848.123)</b>
<b>Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan</b>					
Pembayaran utang bank	(2.660.840.763)	(390.750.000)	(522.312.500)	(390.000.000)	(309.925.000)
Penambahan/(pengembalian) uang muka setoran modal	(250.000.000)	-	250.000.000	-	(480)
Pembayaran utang sewa	(59.718.726)	(42.421.279)	(59.843.251)	-	-
Penerimaan utang bank	2.672.828.270	160.000.000	430.000.000	30.000.000	70.986.393
Penerimaan dari/ (pembayaran ke) pihak berelasi	40.524.479	(60.000.000)	(310.524.480)	-	-
<b>Kas neto yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan</b>	<b>(257.206.740)</b>	<b>(333.171.279)</b>	<b>(212.680.231)</b>	<b>(360.000.000)</b>	<b>(238.939.087)</b>
<b>Kenaikan (Penurunan) Neto</b>					
<b>Kas dan Setara Kas</b>	<b>(273.284.619)</b>	<b>(42.479.481)</b>	<b>250.275.786</b>	<b>61.638.409</b>	<b>(82.049.377)</b>
Kas dan Setara Kas					
Entitas Anak yang Dilepas	(111.279)	-	-	-	-
<b>Kas dan Setara Kas Awal Periode /Tahun</b>	<b>405.605.295</b>	<b>155.329.509</b>	<b>155.329.509</b>	<b>93.691.100</b>	<b>175.740.477</b>
<b>Kas dan Setara Kas Akhir Periode/Tahun</b>	<b>132.209.397</b>	<b>112.850.028</b>	<b>405.605.295</b>	<b>155.329.509</b>	<b>93.691.100</b>

\*tidak diaudit

**Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 30 September 2020**

Pada tanggal 30 September 2021 kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan mengalami kenaikan sebesar 14,03% atau sebesar Rp59.790.124 ribu dari sebesar Rp426.049.448 ribu pada tanggal 30 September 2020 menjadi Rp485.839.572 ribu pada tanggal 30 September 2021. Pada periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, arus kas bersih dari aktivitas operasi mencapai Rp485.839.572 ribu yang terdiri dari penerimaan dari pelanggan sebesar Rp2.171.828.935 ribu, pembayaran kepada pemasok dan pihak ketiga serta pembayaran kepada karyawan sebesar Rp1.488.245.655 ribu, pembayaran pajak final Rp283.310 ribu, penerimaan tagihan pajak Rp6.040.178 ribu dan pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp47.069.713 ribu, penerimaan bunga sebesar Rp13.795.070 ribu serta pembayaran bunga sebesar Rp170.225.933 ribu.

Pada tanggal 30 September 2021 kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan mengalami kenaikan sebesar 270,81% atau sebesar Rp366.559.801 ribu dari sebesar Rp135.357.650 ribu pada tanggal 30 September 2020 menjadi Rp501.917.451 ribu pada tanggal 30 September 2021. Pada periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, arus kas bersih dari aktivitas investasi mencapai Rp501.917.451 ribu yang terdiri dari perolehan aset tetap Rp68.810.469 ribu, penambahan beban tanggungan Rp988.578 ribu, penambahan bibitan Rp2.668.418 ribu, penambahan tanaman produktif yang belum menghasilkan Rp2.938.377 ribu, uang muka perolehan aset tetap Rp12.587.808 ribu, dan kenaikan piutang plasma Rp413.923.801 ribu.

Pada tanggal 30 September 2021 kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan Perseroan mengalami penurunan sebesar 22,80% atau sebesar Rp75.965.539 ribu dari sebesar Rp333.171.279 pada tanggal 30 September 2020 menjadi Rp257.206.740 ribu pada tanggal 30 September 2021. Pada periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 arus kas bersih dari aktivitas pendanaan mencapai Rp257.206.740 ribu yang terdiri dari penerimaan utang bank sebesar Rp2.672.828.270 ribu, pengembalian uang muka setoran modal Rp250.000.000 ribu, pembayaran utang sewa Rp59.718.726 ribu, pembayaran utang bank sebesar Rp2.660.840.763 ribu, dan penerimaan dari pihak berelasi sebesar Rp40.524.479 ribu.

**Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019**

Pada tanggal 31 Desember 2020 kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan mengalami kenaikan sebesar 1,23% atau sebesar Rp6.837.425 ribu dari sebesar Rp555.394.588 ribu pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp562.232.013 ribu pada tanggal 31 Desember 2020. Kenaikan arus disebabkan karena adanya peningkatan arus kas positif pada Penyusutan dan amortisasi pada 31 Desember 2020 sebesar Rp37.626.778 ribu atau sebesar 11,1%.

Pada tanggal 31 Desember 2020 kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan mengalami penurunan sebesar 25,78% atau sebesar Rp34.480.183 ribu dari sebesar Rp133.756.179 ribu pada 31 Desember 2019 menjadi sebesar Rp99.275.996 ribu pada tahun 31 Desember 2020. Penurunan arus kas investasi dikarenakan adanya penurunan arus kas negatif pada pengurangan piutang plasma pada 31 Desember 2020 sebesar Rp93.782.135 ribu.

Pada tanggal 31 Desember 2020 kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan Perseroan mengalami peningkatan Rp147.319.769 ribu atau sebesar 40,92% dari sebesar Rp360.000.000 ribu pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp212.680.231 ribu pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan arus kas pendanaan dikarenakan adanya Penerimaan utang bank (kas masuk) yang cukup signifikan pada 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp400.000.000 ribu.

**Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018**

Pada tanggal 31 Desember 2019 kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan mengalami kenaikan sebesar 102,15% atau sebesar Rp280.656.755 ribu dari sebesar Rp274.737.833 ribu pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp555.394.588 ribu pada tanggal 31 Desember 2019. Kenaikan arus kas bersih didukung oleh kenaikan pada Liabilitas Kontrak pada 31 Desember 2019 sebesar Rp299.728.280 ribu atau sebesar 529,4%.

Pada tanggal 31 Desember 2019 kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan mengalami kenaikan sebesar 13,50% atau sebesar Rp15.908.056 ribu dari sebesar Rp117.848.123 ribu pada 31 Desember 2018 menjadi sebesar Rp133.756.179 ribu pada tahun 31 Desember 2019. Kenaikan arus kas investasi dikarenakan adanya kenaikan pada perolehan aset tetap pada 31 Desember 2019 sebesar Rp18.985.735 atau sebesar 37,40%.

Pada tanggal 31 Desember 2019 kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan Perseroan mengalami penurunan Rp121.060.913 ribu sebesar 50,67% dari sebesar Rp238.939.087 ribu pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp360.000.000 ribu pada tanggal 31 Desember 2019. Penurunan arus kas pendanaan ini dikarenakan adanya nilai pembayaran utang bank (kas keluar) yang cukup signifikan pada 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp80.075.000 ribu.

## 7. Analisis Rasio

Keterangan	30 September			31 Desember		
	2021	2020*	2020	2019	2018	
<b>Rasio Pertumbuhan (%)</b>						
Pendapatan	16,5%	-	30,4%	7,9%	-	
Beban pokok pendapatan	-1,5%	-	17,4%	19,5%	-	
Laba bruto	68,1%	-	81,7%	-22,0%	-	
Laba usaha	135,6%	-	11126,9%	-96,7%	-	
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan	521,4%	-	210,2%	-84,6%	-	
Laba (rugi) periode/tahun berjalan	971,8%	-	188,2%	-26,2%	-	
Aset	6,9%	-	8,6%	-6,1%	-	
Liabilitas	-3,0%	-	-2,1%	-0,1%	-	
Ekuitas	65,9%	-	79,2%	-32,7%	-	
<b>Rasio Rentabilitas (%)</b>						
Laba bruto / Pendapatan	37,4%	25,9%	28,2%	20,2%	28,0%	
Laba usaha / Pendapatan	28,1%	13,9%	20,5%	0,2%	7,7%	
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan / Pendapatan	17,2%	3,2%	11,5%	-13,6%	-7,9%	
Laba (rugi) periode/tahun berjalan / Pendapatan	13,2%	1,4%	8,6%	-12,6%	-10,8%	
Laba (rugi) periode/tahun berjalan / Total Ekuitas	24,7%	0,0%	22,1%	-44,8%	-23,9%	
Laba (rugi) periode/tahun berjalan / Total Aset	5,5%	0,0%	4,8%	-5,9%	-4,4%	
<b>Rasio Solvabilitas (x)</b>						
Total Liabilitas / Total Aset	0,8	-	0,8	0,9	0,8	
Total Liabilitas / Total Ekuitas	3,5	-	3,6	6,6	4,5	
Total Aset / Total Liabilitas	1,3	-	1,3	1,2	1,2	
Interest Coverage Ratio	3,4	2,5	3,5	1,1	1,5	
<b>Rasio Likuiditas (x)</b>						
Aset lancar / Liabilitas jangka pendek	0,7	-	0,8	0,4	0,6	
Kas dan setara kas / Liabilitas jangka pendek	0,1	-	0,3	0,1	0,1	
Kas dan setara kas / Liabilitas jangka pendek	0,1	-	0,3	0,1	0,1	
<b>Rasio Keuangan yang Dipersyaratkan oleh Bank</b>						
Debt Service Coverage Ratio (x)	1,1 Min 1	0,6 -**	1,0 Min 1	0,4 Min 1	0,7 Min 1	
Debt Equity Ratio (x)	2,0 Maks 3	3,6 -**	2,5 Maks 4	4,4 Maks 4	3,4 Maks 4	
Net Debt/EBITDA (x)	2,5 Maks 5	4,6 -**	2,5 -**	7,4 -**	6,0 -**	
Total Ekuitas (dalam miliaran Rupiah)	1.086 Positif	655 -**	1.052 -**	587 -**	873 -**	

\*tidak diaudit

\*\*tidak dipersyaratkan

## **Solvabilitas dan Rentabilitas**

### **Solvabilitas Aset**

Perbandingan solvabilitas aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 masing-masing adalah sebesar 0,78x, 0,78x, 0,87x dan 0,82x. Penyebab penurunan solvabilitas aset tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya total aset Perseroan.

### **Solvabilitas Ekuitas**

Rasio solvabilitas ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 adalah 3,46x, 3,62x, 6,62x dan 4,46x. Penyebab penurunan solvabilitas ekuitas tersebut terutama disebabkan oleh semakin meningkatnya total ekuitas Perseroan.

### **Imbal Hasil Ekuitas**

Imbal hasil ekuitas menunjukkan kemampuan Perseroan untuk menghasilkan laba komprehensif yang dihitung dengan cara membandingkan laba tahun berjalan dengan jumlah ekuitas. Rasio imbal hasil ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 adalah 24,7%, 22,1%, -44,8%, -23,9%.

### **Imbal Hasil Aset**

Imbal hasil aset menunjukkan kemampuan aset produktif Perseroan untuk menghasilkan laba tahun berjalan yang dihitung dengan cara membandingkan laba tahun berjalan dengan jumlah aset. Rasio imbal hasil aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 adalah 5,5%, 4,8%, -5,9%, dan -4,4%.

## **8. Investasi Barang Modal**

Perseroan melakukan investasi barang modal dalam bentuk investasi pada aset tetap.

Berikut ini adalah perkembangan investasi barang modal Perseroan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018:

Keterangan	(dalam ribu Rupiah)			
	30 September 2021	2020	31 Desember 2019	2018
<b>Kepemilikan Langsung</b>				
Tanaman menghasilkan	-	-	-	-
Tanaman belum menghasilkan	3.451.910	21.068.361	14.816.356	9.132.540
Tanah	17.053.656	33.487.248	10.578.000	18.407.390
Bangunan dan prasarana	4.351.067	36.785.124	28.268.476	-
Mesin dan peralatan	2.143.758	3.924.962	6.576.858	326.929
Alat berat dan kendaraan	21.301	63.902	18.505	-
Perabot dan Peralatan Kantor	501.882	1.179.868	821.022	2.360.288
Aset dalam penyelesaian	50.150.822	59.203.686	25.957.084	39.680.302
<b>Sub.total</b>	<b>77.674.396</b>	<b>155.713.151</b>	<b>87.036.301</b>	<b>69.907.449</b>
<b>Aset sewa pembiayaan</b>				
Aset sewa pembiayaan	-	-	-	3.530.837
<b>Total Belanja Modal</b>	<b>77.674.396</b>	<b>155.713.151</b>	<b>87.036.301</b>	<b>73.438.286</b>

Komitmen investasi barang modal Perseroan yang material dapat dijabarkan sebagai berikut:

### **PT Tanjung Buyu Perkasa Plantation ("TBP")**

TBP memiliki kontrak pembelian barang modal dengan pihak ketiga untuk pembangunan bulking station, composting plant, pressing and clarification station, effluent treatment dan Dermaga Lempake. Pada tanggal 30 September 2021, jumlah nilai kontrak yang belum dibayar dan masih dalam proses penyelesaian adalah sebesar Rp2.195.885 ribu (31 Desember 2020 sebesar Rp4.319.571 ribu, 31 Desember 2019 sebesar Rp2.766.157 ribu, dan 31 Desember 2018 sebesar Rp12.408.916 ribu).

#### **PT Telen (“TLN”)**

TLN memiliki kontrak pembelian barang modal dengan pihak ketiga untuk pekerjaan peningkatan kapasitas olah pabrik kelapa sawit (“PKS”) Pangadan Baay dari kapasitas 45 ton per jam menjadi 60 ton per jam. Pada tanggal 30 September 2021, jumlah nilai kontrak yang belum dibayar dan masih dalam proses penyelesaian adalah sebesar Rp10.766.648 ribu dan US\$230.697 (31 Desember 2020 sebesar Rp11.407.441 ribu dan US\$524.424, 31 Desember 2019 sebesar Rp21.280.167 ribu dan US\$524.424, dan 31 Desember 2018 sebesar Rp2.464.767 ribu dan US\$756.724).

#### **PT Telen Prima Sawit (“TPS”)**

TPS memiliki kontrak pembelian barang modal dengan pihak ketiga untuk peningkatan kapasitas produksi dan pembangunan jembatan permanen. Pada tanggal 30 September 2021, jumlah nilai kontrak yang belum dibayar dan masih dalam proses penyelesaian adalah sebesar Rp2.447.843 ribu (31 Desember 2020 sebesar Rp14.092.250 ribu, pada periode buku yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 tidak terdapat nilai kontrak yang belum dibayar dan masih dalam proses penyelesaian).

Adapun nilai keseluruhan dari barang modal Perseroan yang material per 30 September 2021 sebagai mana dijabarkan pada 3 (tiga) perusahaan anak diatas adalah sebesar Rp93.983.234 ribu dan US\$ 945.905. Nilai dari belanja modal Perseroan yang telah terealisasi sampai dengan per 30 September 2021 adalah sebesar Rp 78.572.857 ribu dan US\$ 715.208.

Tujuan investasi barang modal Perseroan adalah untuk meningkatkan volume produksi sawit dan kapasitas produksi CPO yang menunjang penjualan Perseroan dimana seluruh kegiatan investasi barang modal Perseroan berada di Kalimantan timur.

Mata uang denominasi dalam hal sumber dana berasal dari pinjaman adalah dalam mata uang Rupiah. Seluruh pinjaman dalam mata uang Rupiah dan suku bunga dinyatakan dalam suku bunga tetap, sehingga Perseroan tidak memiliki risiko terhadap fluktuasi kurs mata uang asing atau pun suku bunga acuan pinjaman.

Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memulai proses investasi barang modal secara bertahap sejak tahun 2014, antara lain peningkatan kapasitas pabrik pengolahan minyak sawit dan fasilitas penunjang produksi. Perseroan menargetkan seluruh kegiatan investasi tersebut dapat selesai pada tahun 2022. Dampak material yang diperkirakan sebagai akibat dari investasi barang modal oleh Perseroan adalah dengan meningkatnya kapasitas produksi CPO menjadi sebesar 335 ton per jam.

Dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan dan undang-undang lingkungan yang terkait dengan investasi barang modal, seluruh lahan dan fasilitas produksi Perseroan diwajibkan memiliki fasilitas pembuangan dan pengolahan limbah sesuai dengan ketentuan peraturan Pemerintah. Di antaranya, Perseroan diwajibkan memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk Pabrik Kelapa Sawit, memiliki land aplikasi, gudang kimia terpadu, tempat penyimpanan sementara limbah B3, peralatan tanggap darurat kebakaran lahan dan Perseroan juga diwajibkan memiliki pembangunan Menara api.

### **9. Pembatasan yang ada terhadap kemampuan Perusahaan Anak untuk mengalihkan dana kepada Perseroan**

Perseroan dan Perusahaan Anak tidak memiliki perjanjian pembatasan pengalihan dana bagi Perusahaan Anak untuk mengalihkan dana kepada Perseroan. Namun demikian, batasan pengalihan dana hanya dipengaruhi oleh risiko atas kerugian yang dibukukan pada masing-masing Perusahaan anak yang secara langsung berpengaruh terhadap kemampuan untuk membayar Dividend di kemudian hari. Hal ini dijabarkan lebih lanjut dalam aspek Faktor Risiko dalam Prospektus ini.

### **10. Kejadian atau Transaksi yang Tidak Normal**

Pandemi Covid-19 mulai terjadi sejak awal tahun 2020, dimana terjadi hingga melanda seluruh belahan dunia termasuk Indonesia. Dalam berjalannya pandemic, Indonesia telah memberlakukan pembatasan aktivitas masyarakat/ PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) sejak 10 April 2020 dan pada sejumlah daerah di Indonesia yang saat ini disebut PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat). guna menahan laju penyebaran virus Covid-19. Hal tersebut tidak hanya dilakukan oleh Indonesia, namun diberlakukannya *lockdown* di banyak negara.

Grup Perseroan turut mendukung himbauan pemerintah Indonesia untuk menahan laju penyebaran virus Covid-19, Perseroan telah mengambil kebijakan sebagai berikut:

a. Perseroan melaksanakan upaya mitigasi secara intensif

Langkah mitigasi dilakukan dengan cara Pencegahan dan Perawatan/Pengobatan.

Pencegahan

- Dilakukan testing berkala terutama pada karyawan perkantoran baik di Jakarta maupun di Kantor Perwakilan, juga dilakukan karantina di masing-masing unit operasional.
- Dilakukan *tracing* dan *testing* terhadap karyawan yang telah/memiliki kontak erat dengan terkonfirmasi pada semua unit kerja.
- Dikeluarkan beberapa kebijakan terkait pengaturan terhadap jadwal bekerja di kantor dan bekerja di rumah disesuaikan dengan kebijakan/peraturan pemerintah setempat untuk lokasi di KP Jakarta dan Kantor Perwakilan.

Perawatan/Pengobatan

- Karyawan yang terkonfirmasi positif dengan gejala OTG/ringan/sedang dilakukan isolasi mandiri di tempat yang disediakan perusahaan ataupun di rumah karyawan sendiri dengan pengawasan dokter perusahaan dan atau juga berkonsultasi dengan dokter pemerintah (PUSKESMAS), termasuk diberikan pengobatan.
- Karyawan yang terkonfirmasi positif dengan gejala berat dirujuk ke Rumah Sakit untuk diberikan perawatan/pengobatan secara lebih khusus.

b. Perseroan mempersiapkan rencana atau Langkah-langkah yang diperlukan untuk tahun berikutnya  
Perusahaan akan menyesuaikan kebijakan terkait dengan pandemi Covid ini yang sudah diperkirakan akan menjadi wabah lokal (endemic) dengan memperhatikan perkembangan situasi dan kebijakan pemerintah. Rencana akan dilakukan vaksinasi tahap 3 (booster vaksin) memanfaatkan fasilitas BPJS Kesehatan dan atau komersial)

c. Penyesuaian yang dilakukan oleh Grup Perseroan dalam rencana perusahaan

Melindungi karyawan dan kegiatan operasional perusahaan dengan melakukan vaksinasi seluruh karyawan baik melalui Vaksinasi Gotong Royong (KADIN) dan atau melalui vaksinasi yang disediakan pemerintah dan atau bekerjasama dengan pihak/badan lain (GAPKI).

Dalam menghadapi situasi ini, Perseroan senantiasa mengambil serta memperbaharui kebijakan dalam melaksanakan kegiatan operasional. Operasi Grup Perseroan telah dan mungkin terus dipengaruhi oleh penyebaran virus Covid-19. Dampak virus Covid-19 terhadap ekonomi global dan Indonesia termasuk dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, penurunan pasar modal, peningkatan risiko kredit, depresiasi nilai tukar mata uang asing dan gangguan operasi bisnis. Dampak pandemik ini terhadap Grup Perseroan belum memberikan pengaruh signifikan. Pengaruh lebih lanjut yang signifikan dari pandemik ini, bila ada, akan direfleksikan dalam pelaporan keuangan Grup Perseroan di periode-periode berikutnya.

## 11. Pinjaman yang Masih Terutang

### Fasilitas Kredit Bank Mandiri

Pada 29 Juli 2021, Grup Perseroan memperoleh beberapa fasilitas pinjaman dari Bank Mandiri dengan rincian sebagai berikut:

- Fasilitas Kredit Investasi untuk Perusahaan Anak dengan batas maksimum pinjaman gabungan sebesar Rp1.937.586.000 ribu. Fasilitas tersebut digunakan untuk pembiayaan kembali pinjaman yang ada untuk pembangunan kebun kelapa sawit. Pinjaman tersebut dilunasi dengan angsuran kuartalan sampai dengan bulan Juni 2025. Sampai dengan 30 September 2021, Grup Perseroan sudah melakukan penarikan pinjaman sebesar Rp1.666.898.270 ribu dari fasilitas tersebut.
- Fasilitas Term Loan 1 untuk Perseroan dengan batas maksimum pinjaman sebesar Rp900.000.000 ribu. Fasilitas tersebut digunakan untuk akuisisi kebun kelapa sawit dan *capital expenditure* lainnya. Fasilitas ini berlaku selama 108 bulan sejak Juli 2021 sampai dengan 28 Juli 2030, termasuk masa penarikan selama 36 bulan dan jangka waktu angsuran maksimal 72 bulan. Sampai dengan tanggal 30 September 2021, fasilitas pinjaman ini belum digunakan namun masih tersedia.

- Fasilitas Term Loan 2 untuk Perseroan dengan batas maksimum pinjaman sebesar Rp420.000.000 ribu. Fasilitas tersebut digunakan untuk pemberian talangan pembiayaan perkebunan plasma. Fasilitas ini berlaku selama 6 bulan sejak Juli 2021 sampai dengan 28 Januari 2022. Sampai dengan 30 September 2021, Perusahaan sudah menarik seluruh pinjaman tersebut. Pada tanggal 29 November 2021, Perseroan telah melunasi seluruh fasilitas Term Loan 2 sebesar Rp420.000.000 ribu.
- Fasilitas Term Loan 3 untuk Perseroan dengan batas maksimum pinjaman sebesar Rp700.000.000 ribu. Fasilitas tersebut digunakan untuk capital expenditure dan pelunasan fasilitas kredit BNI. Fasilitas ini dilunasi dengan angsuran kuartalan sampai dengan 30 Juni 2025. Sampai dengan 30 September 2021, Perseroan sudah melakukan penarikan pinjaman sebesar Rp585.930.000 ribu dari fasilitas tersebut.

Pinjaman ini dikenakan bunga tahunan dan sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri. Pada tahun 2021, fasilitas pinjaman tersebut dikenakan suku bunga tahunan sebesar 7,25%.

Untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, Grup Perseroan telah melakukan pembayaran pinjaman kepada Bank Mandiri sebesar Rp152.925.000 ribu (untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018: nihil).

#### **Jaminan**

Fasilitas pinjaman dari Bank Mandiri di atas dijamin dengan aset tetap tertentu dari TBP, INK, TLN, SPN, TPS, GSA, MJA dan CAP, *Letter of Undertaking* dari PT Teladan Resources, *Corporate Guarantee* Perseroan dan *Personal Guarantee* dari pihak berelasi tertentu. Berdasarkan Addendum I tertanggal 24 Maret 2022, *Corporate Guarantee* Perseroan dan *Personal Guarantee* dari pihak berelasi tertentu tidak lagi menjadi jaminan berdasarkan perjanjian ini.

Perjanjian pinjaman ini juga mencakup klausul mengenai *cross collateral* dan *cross default* antara fasilitas pinjaman dari Bank Mandiri yang diperoleh Grup Perseroan.

#### **Pembatasan**

Perjanjian pinjaman dengan Bank Mandiri juga menyatakan pembatasan tertentu yaitu, antara lain, Grup Perseroan diharuskan untuk memperoleh persetujuan tertulis sebelumnya dari bank sehubungan dengan transaksi-transaksi tertentu, seperti, antara lain, perubahan anggaran dasar, merger, atau akuisisi.

Grup Perseroan juga diharuskan untuk mempertahankan rasio-rasio keuangan tertentu untuk laporan keuangan konsolidasian tahunan Grup Perseroan.

Berdasarkan Addendum I tertanggal 24 Maret 2022, perubahan anggaran dasar tidak lagi menjadi pembatasan berdasarkan perjanjian ini.

#### **Kepatuhan atas Syarat-syarat Pinjaman**

Grup Perseroan telah memenuhi semua persyaratan sehubungan dengan pinjaman tersebut pada tanggal 30 September 2021.

## VI. FAKTOR RISIKO

*Investasi pada saham Perseroan mengandung risiko. Calon investor Perseroan harus mempertimbangkan dengan cermat faktor-faktor risiko berikut ini, serta informasi-informasi lainnya yang disebutkan dalam Prospektus ini, sebelum membuat keputusan investasi terhadap saham Perseroan. Risiko-risiko yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material dapat juga memengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan atau prospek usaha. Harga pasar atas saham Perseroan dapat mengalami penurunan akibat risiko-risiko berikut dan investor dapat mengalami kerugian atas seluruh atau sebagian investasinya. Penjelasan mengenai risiko usaha ini berisi pernyataan perkiraan ke depan ("forward looking statements") yang berhubungan dengan kejadian yang mengandung unsur kejadian di masa yang akan datang dan kinerja keuangan.*

*Risiko-risiko yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Risiko usaha dan risiko umum telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan. Risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan, dan prospek usaha Perseroan.*

### A. Risiko Utama Yang Berpengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

#### **Risiko Ketergantungan Pada Kegiatan Serta Pendapatan Dari Perusahaan Anak**

Sebagai induk perusahaan, Perseroan sangat bergantung pada kegiatan serta pendapatan dari Perusahaan Anak. Dalam hal bahwa ada penurunan dalam kegiatan dan pendapatan Perusahaan Anak, maka berpotensi untuk merugikan pendapatan Perseroan. Meskipun Perseroan tidak mengantisipasi bahwa akan ada penurunan yang signifikan dalam kegiatan dan pendapatan dari Perusahaan Anak dalam waktu dekat, Perseroan tidak dapat menjamin bahwa tidak akan terjadi penurunan atau Perseroan akan mampu mengurangi dampak dari penurunan tersebut.

### B. Risiko Perseroan Sebagai Induk Perusahaan

#### **Risiko Terkait Kebijakan Strategis Dan Rencana Ekspansi Yang Dilakukan Grup Perseroan**

Dalam pengembangan bisnis Grup Perseroan terus melakukan inovasi untuk mendorong pertumbuhan organik maupun melalui anorganik antara lain yaitu melalui akuisisi atau pengambilalihan perusahaan lain yang dapat meningkatkan nilai dan meningkatkan skala Grup Perseroan sehingga dapat memasuki bisnis baru misalnya industri KCP (*Kernel Crushing Plant*) maupun industri minyak goreng (*Fractination and Refinery Factory/FRF*). Namun di sisi lain, Grup Perseroan mengalami risiko tidak terpenuhinya target atau asumsi yang dibuat pada waktu melakukan akuisisi, misalnya realisasi produksi TBS setelah akuisisi tidak tercapai atau terdapat risiko yang sebelumnya tidak diperhitungkan, seperti beban tenaga kerja, beban sosial, ataupun beban lain dimana kondisi ini dapat mengganggu kinerja operasional dan keuangan perseroan.

Perseroan juga melakukan langkah lain untuk mendorong pertumbuhan bisnis Grup Perseroan dengan pendanaan melalui pinjaman (Kredit Investasi dan atau Kredit Modal Kerja) dimana dalam pengembangan usahanya, Grup Perseroan memperoleh pinjaman berupa Kredit Investasi (KI) maupun Kredit Modal Kerja (KMK) dari Lembaga Perbankan. Struktur pinjaman berupa; besarnya pinjaman, skema angsuran, biaya bunga, besarnya denda, maupun persyaratan pinjaman lainnya berpotensi mengganggu cashflow atau kinerja keuangan perseroan terutama apabila asumsi yang dibuat dalam pemberian KI dan KMK mengalami deviasi seperti produksi tidak tercapai, harga produk lebih rendah, biaya bunga meningkat, dan harga pokok lebih tinggi dari asumsi yang digunakan.

#### **Risiko Kesalahan Dalam Pengelolaan Perusahaan Anak**

Perseroan memegang peranan penting dalam menjaga efektivitas dari sistem, prosedur, dan kontrol di dalam lingkungan Perseroan dan Perusahaan Anak. Kesalahan Perseroan dalam pengelolaan Perusahaan



Anak dapat mempengaruhi jalannya kegiatan usaha dan pendapatan Grup Perseroan. Pada saat ini Perseroan telah menggunakan sistem SAP, dimana Perseroan dapat memperoleh data operasional harian dari seluruh Perusahaan Anak sehingga Perseroan dapat memperoleh data & melakukan kontrol *secara real time*.

### C. Risiko Terhadap Kelangsungan Usaha Perusahaan Anak Perseroan

#### Risiko Fluktuasi Harga Pasar Produk Kelapa Sawit

Grup Perseroan selaku pelaku industri kelapa sawit tentunya tidak luput dari fluktuasi harga produk kelapa sawit, dimana perubahan harga dapat berdampak kepada tingkat profitabilitas Perseroan. Dimana fluktuasi harga dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain:

- a. Pasokan dan/atau permintaan untuk CPO serta produk substitusi CPO, seperti minyak kedelai, minyak biji matahari, dan sebagainya;
- b. Pengaruh atas cuaca dan alam lainnya yang berdampak kepada hasil panen atau produksi kelapa sawit;
- c. Perkembangan ekonomi serta pertumbuhan penduduk dan kebutuhan pangan;
- d. Tarif impor dan ekspor serta perpajakan yang berlaku di dalam negeri dan luar negeri;
- e. Kebijakan-kebijakan dan peraturan perundangan Pemerintah yang berpengaruh pada industri;
- f. Perekonomian dunia secara umum khususnya sebagai pasar terutama produk CPO dari Indonesia; dan
- g. Persepsi negatif atas campaign yang secara luas.

Perubahan atau fluktuasi yang signifikan pada harga pasar CPO dapat mempengaruhi harga produk Grup Perseroan, yang dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja, dan prospek usaha Grup Perseroan.

#### Risiko Perubahan Kebijakan Pajak Ekspor CPO Dan Kebijakan Impor

Pengenaan pajak ekspor CPO yang dikelola oleh CPO Fund (BPDPKS/Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) dimaksudkan untuk membantu Pemerintah dalam pengembangan industri perkebunan kelapa sawit, seperti pembiayaan *replanting* kebun kelapa sawit rakyat, kampanye pengelolaan sawit lestari, maupun pembiayaan biodiesel. Besarnya pajak ekspor CPO lebih tinggi dibandingkan pajak ekspor untuk produk hilir CPO dan berubah sesuai perkembangan harga CPO dunia. Kondisi ini dapat menurunkan kinerja keuangan perusahaan, terutama mengingat kenaikan harga CPO juga diikuti kenaikan harga bahan baku utama.

Di sisi lain, pemerintah juga melakukan limitasi atau pembatasan atau pembebanan pajak impor untuk barang-barang yang digunakan Grup Perseroan, seperti kendaraan dan alat berat, peralatan, suku cadang, maupun pupuk. Kondisi ini dapat menurunkan kinerja keuangan Grup Perseroan.

#### Risiko Kelalaian Dan Kegagalan Dalam Mendapatkan Persetujuan, Lisensi, Registrasi Dan Izin Bisnis Perusahaan Anak

Dalam menjalankan usahanya, Grup Perseroan wajib memperoleh berbagai izin termasuk Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin Lokasi, Izin Usaha Perkebunan, Izin Usaha Industri (untuk kegiatan pabrik pengolahan sawit) Risalah Panitia B, SK HGU, dan Hak Guna Usaha (HGU). HGU yang dimiliki Grup Perseroan memiliki masa laku kurang lebih 35 tahun.

Grup Perseroan wajib memperpanjang masa laku HGU atau perijinan usaha lainnya agar operasional perusahaan tetap berjalan dengan baik. Dalam perpanjangan HGU atau perijinan usaha lainnya mungkin saja terdapat beberapa syarat yang tidak dapat dipenuhi perusahaan, misalnya terkait ketentuan lingkungan, konflik dengan masyarakat, atau hal lainnya yang dapat menghambat perpanjangan HGU maupun perijinan lainnya, dan dapat mengganggu operasional dan kinerja keuangan Grup Perseroan.

Lebih lanjut usaha perkebunan kelapa sawit di Indonesia saat ini wajib dilakukan sertifikasi *Indonesian Sustainable Palm Oil* ("ISPO"), yaitu perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia yang merupakan

sistem usaha di bidang perkebunan kelapa sawit yang layak secara ekonomi, sosial, dan ramah lingkungan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Usaha perkebunan kelapa sawit di Indonesia saat ini wajib dilakukan sertifikasi *Indonesian Sustainable Palm Oil* ("ISPO") sesuai dengan Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia dan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia ("Permentan 38/2020"). Usaha perkebunan dalam hal ini mencakup (i) usaha budi daya tanaman perkebunan kelapa sawit; (ii) usaha pengolahan hasil perkebunan kelapa sawit; dan (iii) integrasi usaha budi daya tanaman perkebunan kelapa sawit dan usaha pengolahan hasil perkebunan kelapa sawit. Sertifikasi ISPO dimulai melalui Permentan RI No. 19/2011, disempurnakan melalui Permentan RI No. 11/2015 dan diperbaiki lagi dengan Perpres 44/2020 dan Permentan 38/2020. Dengan Perpres 44/2020 juncto Permentan 38/2020 maka seluruh perusahaan perkebunan baik perkebunan swasta, Perkebunan Negara, maupun Perkebunan Rakyat wajib mengikuti sertifikasi ISPO (untuk Perkebunan Rakyat diberi tenggat waktu 5 tahun).

Saat ini belum semua Perusahaan Anak memiliki sertifikat ISPO, sehingga terpapar risiko sertifikasi ISPO, dimana Pemerintah dapat melakukan pemberhentian sementara atas kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit. Proses sertifikasi ISPO sendiri memerlukan pemenuhan persyaratan mulai dari perijinan, *business process*, ketenagakerjaan, penanganan lingkungan, pengelolaan limbah dan lainnya, yang memerlukan biaya yang tidak sedikit. Grup Perseroan berencana untuk mendapatkan sertifikasi ISPO untuk semua Perusahaan Anak.

Sehubungan dengan dimilikinya Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit, terdapat beberapa entitas anak yang wajib memiliki sertifikasi ISPO namun belum memperoleh sertifikasi tersebut, yakni (i) INK; (ii) TLN; (iii) SPN; (iv) GSA; dan (v) CAP.

Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 6 Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia, dampak bagi pelaku usaha yang melanggar kewajiban Sertifikasi ISPO adalah dikenakan sanksi administratif berupa (i) teguran tertulis, (ii) denda, (iii) pemberhentian sementara dari Usaha Perkebunan Kelapa Sawit, (iv) pembekuan Sertifikat ISPO, dan (v) pencabutan Sertifikat ISPO. Namun, kami telah mendapatkan surat dari PT TUV Rheinland selaku evaluator atas Perusahaan Anak yang belum memiliki sertifikasi ISPO yang menyatakan bahwa proses evaluasi/audit akan segera dilaksanakan pada masing-masing Perusahaan Anak yang belum memperoleh ISPO antara tanggal 14 Maret-20 Mei 2022.

Selain itu untuk menjalankan kegiatan usahanya, Grup Perseroan diwajibkan memenuhi mematuhi berbagai undang-undang dan peraturan lingkungan hidup di Indonesia yang mendorong praktik-praktik yang berhubungan dengan isu sosial dan lingkungan, termasuk kewajiban mendapatkan beberapa izin yang berhubungan dengan perizinan lingkungan hidup, termasuk AMDAL dan/atau UKL/UPL.

Perusahaan Anak harus memperoleh persetujuan dari pihak lokal yang berwenang dan menjaga supaya dalam operasional sehari-hari, Perusahaan Anak tetap mematuhi peraturan lingkungan hidup yang berlaku.

#### **Risiko Terkait Kewajiban Pembangunan Kebun Plasma**

Perusahaan pemilik izin usaha perkebunan diwajibkan menyediakan fasilitas pembangunan kebun masyarakat sekitar minimal 20% dari luas areal yang diusahakan. Saat Prospektus ini diterbitkan, Perusahaan Anak yang memiliki izin usaha perkebunan telah membangun perkebunan plasma dan berkomitmen untuk memenuhi pemenuhan kewajiban berdasarkan Pasal 58 UU No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan jo. Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian ("PP No. 26/2021") jo. Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian No. 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian No. 21/PERMENTAN/KB.410/6/2017 Tahun 2017 ("**Permentan No. 98/2013**").

Apabila Perusahaan Anak gagal dalam melaksanakan kewajiban dimaksud, maka hal tersebut dapat berpotensi mengakibatkan Perusahaan Anak dikenakan sanksi administratif berupa denda dan/atau pemberhentian sementara sampai dengan pencabutan izin sesuai dengan Pasal 60 UU No. 39 Tahun 2014

Tentang Perkebunan dan Pasal 25 ayat (2) PP Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian. Selain itu, kegagalan tersebut juga akan menghambat Perusahaan Anak untuk dapat memperpanjang HGU yang dimilikinya jika jangka waktu HGUnya sudah berakhir mengingat kewajiban kebun plasma merupakan salah satu persyaratan untuk melakukan perpanjangan HGU.

Sebagai latar belakang, kewajiban pembangunan kebun plasma kepada perusahaan yang memperoleh IUP (Izin Usaha Perkebunan) atau HGU diberlakukan melalui Permentan No. 26/2007, sebagaimana telah dicabut dan diubah dengan Permentan No. 98/2013. Kewajiban ini berlaku sejak tahun 2007, namun untuk perusahaan yang sudah ada sebelum tahun 2007 dan di sekitarnya tidak tersedia lahan plasma, diberikan opsi untuk melakukan CSR (Corporate Social Responsibility) maupun kegiatan lain yang dapat membantu masyarakat sekitar.

Pada posisi 30 September 2021, Grup Perseroan memiliki kebun inti seluas 48.545 Ha dan kebun plasma seluas 11.923 Ha atau mencapai 20% dari total kebun yang dikelola oleh Grup Perseroan. Namun demikian, apabila Grup Perseroan di kemudian hari mendapatkan IUP atau SHGU baru maka kewajiban membangun kebun plasma harus dapat direalisasikan.

Tidak ada jaminan bahwa Perseroan dan Perusahaan Anak akan dapat selalu memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Industri Perseroan atau selalu berhasil untuk memperpanjang izin yang telah dimiliki, atau berhasil mendapatkan izin dan persetujuan baru yang ditentukan oleh Pemerintah. Apabila Perseroan dan Perusahaan Anak tidak berhasil dalam melakukan hal tersebut, maka dampaknya akan merugikan bagi kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan, termasuk penjualan bersih dan profitabilitas Perseroan.

#### **Risiko Perubahan Kebijakan/Peraturan Pemerintah Terkait Lingkungan Hidup**

Grup Perseroan mendukung sepenuhnya ketentuan terkait dengan kelestarian alam dan lingkungan, termasuk pengelolaan DAS (daerah aliran sungai), pengelolaan limbah padat, cair, maupun gas. Pengelolaan lingkungan berkembang dari waktu ke waktu, sehingga tidak tertutup kemungkinan perubahan dan penambahan indikator kerusakan lingkungan semakin ketat, dengan sanksi yang juga semakin bervariasi, seperti pengenaan denda, penutupan lokasi, bahkan pencabutan izin usaha. Grup Perseroan terpapar risiko pelanggaran lingkungan dengan sanksi yang cukup bervariasi.

#### **Risiko Terkait Moratorium Izin Pembukaan Lahan Baru**

Isu deforestasi dan kerusakan lingkungan akibat perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu *negative campaign* yang gencar dilakukan di Amerika Serikat dan Uni Eropa. Kondisi ini cukup mengganggu Indonesia di kancah perdagangan global.

Pemerintah melalui Inpres No. 10/2011, dilanjutkan dengan Inpres No.8/2015 serta terakhir Inpres No. 5/2019 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit atau biasa dikenal dalam istilah moratorium. Dalam instruksi peresiden sebagaimana dimaksud, moratorium sawit setidaknya menghentikan izin pembukaan lahan sawit baru untuk tiga tahun ke depan dan bertujuan untuk penataan lahan sawit serta memperkuat legalitasnya. Inpres No. 5/2019 telah berakhir pada 19 September 2021 dan saat ini belum diketahui apakah akan dilakukan perpanjangan moratorium atau membebaskannya. Tidak terdapat dampak dari kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak dengan telah berakhirnya Inpres No. 5/2019. Sebaliknya, dengan telah berakhirnya moratorium tersebut, Perseroan melalui Perusahaan Anak dapat menambah luasan lahan kelapa sawit untuk memaksimalkan kegiatan usaha perkebunan sawit.

Moratorium izin perkebunan kelapa sawit dapat memperbaiki keseimbangan supply-demand sehingga dapat memperbaiki harga CPO, namun di sisi lain dapat menghambat upaya Grup Perseroan mencapai luasan lahan 100.000 Ha. Moratorium juga dapat meningkatkan biaya akuisisi lahan perkebunan kelapa sawit yang pada gilirannya meningkatkan biaya investasi perkebunan kelapa sawit.

### **Risiko Tumpang Tindih Lahan**

Selain izin usaha perkebunan yang dimiliki oleh Grup Perseroan, pihak ketiga dapat juga memiliki hak lain untuk memanfaatkan lahan dan sumber daya lainnya di area izin, seperti Hak Guna Usaha atas tanah ("HGU") untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit, hak untuk menggunakan mata air dan hak untuk menambang mineral. Terdapat kemungkinan dimana Izin Usaha Perkebunan lain juga diterbitkan pada area izin yang tumpang tindih dengan area izin milik Perseroan dan Perusahaan Anak.

Tidak ada kepastian bahwa tidak ada hak lain seperti hak atas lahan dan perizinan yang tumpang tindih telah diberikan, atau akan diberikan di masa mendatang, oleh pemerintah pusat, provinsi atau kabupaten. Hak-hak lain tersebut, jika diberikan, mungkin tumpang tindih atau bertentangan dengan penggunaan lahan dan sumber daya lainnya oleh Perseroan dan Perusahaan Anak sesuai dengan persyaratan Izin Usaha Perkebunan yang ada, dan dapat mengakibatkan gangguan, hambatan atau bahkan penangguhan tak terbatas terhadap kegiatan perkebunan kelapa sawit di area izin yang terkena imbas, yang dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak.

### **Risiko Terkait Pembatasan Luas Kepemilikan Lahan**

Ketentuan mengenai batasan luas lahan perusahaan perkebunan kelapa sawit diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 98/2013 antara lain menyatakan luas penguasaan lahan oleh perusahaan atau perusahaan perkebunan dalam satu Grup (yaitu memiliki keterkaitan kepemilikan, kepengurusan, dan atau keuangan) adalah untuk 1 Propinsi ialah 20.000 Ha dan untuk Nasional ialah 100.000 Ha, kecuali di Propinsi Papua luasnya ialah 40.000 Ha.

Lebih lanjut, berdasarkan PP No. 26/2021 yang menyatakan bahwa batas maksimum penggunaan lahan untuk usaha perkebunan kelapa sawit adalah 100.000 Ha yang berlaku bagi 1 perusahaan perkebunan secara nasional. Namun demikian, Pasal 234 PP No. 26/2021 menyatakan bahwa perusahaan perkebunan yang telah menggunakan lahan untuk usaha perkebunan sebelum PP No. 26/2021 diundangkan, dikecualikan terhadap ketentuan batas luas maksimum sebagaimana disebutkan sebelumnya.

Apabila Grup Perseroan memperoleh izin usaha perkebunan baru, maka ketentuan pembatasan kepemilikan luas lahan mungkin akan diberlakukan, sehingga berisiko menghambat rencana Perseroan untuk menambah luas lahan melebihi 20.000 Ha di 1 Propinsi dan 100.000 Ha secara Nasional.

### **Risiko Terkait Kebijakan Pengupahan**

Kegiatan usaha Grup Perseroan secara langsung dan tidak langsung tergantung pada aspek pengendalian biaya operasional termasuk upah karyawan. Setiap terjadi kenaikan upah minimum, secara langsung maupun tidak langsung akan meningkatkan biaya operasional dan menurunkan margin keuntungan Grup Perseroan.

Persyaratan upah minimum di Indonesia terus meningkat dan berdampak pada peningkatan biaya operasional Grup Perseroan. Tingkat gaji karyawan hampir di seluruh daerah di Indonesia telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. UU Ketenagakerjaan melarang pengusaha untuk membayar upah di bawah upah minimum yang berlaku yang ditetapkan secara tahunan oleh Pemerintah di tingkat Propinsi, Kabupaten atau Kota.

Namun demikian, mengingat tidak adanya ketentuan khusus untuk menentukan kenaikan jumlah upah minimum, kenaikan upah minimum menjadi sulit untuk dipastikan. Grup Perseroan mungkin tidak dapat meningkatkan harga produk yang cukup untuk mengatasi kenaikan biaya tenaga kerja. Setiap peningkatan upah minimum akan meningkatkan beban operasional Perseroan, dan selanjutnya akan menurunkan tingkat profitabilitas Grup Perseroan.

### **Risiko Atas Adanya *Negative Campaign***

Kampanye negatif terhadap minyak sawit banyak dilakukan di Amerika Serikat dan Uni Eropa, terutama terkait dengan isu lingkungan dan kesehatan. Hal ini dapat dimengerti karena minyak sawit dapat

mengganggu minyak nabati lain yang diproduksi di Amerika Serikat maupun Uni Eropa. Kampanye negatif ini menurunkan permintaan minyak sawit dari Amerika Serikat dan Uni Eropa, namun permintaan minyak sawit di beberapa negara di Asia meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Kampanye negatif yang tercermin dalam perubahan ketentuan atau peraturan yang terjadi di Amerika dan Uni Eropa berkenaan dengan penggunaan minyak sawit dapat berpengaruh terhadap jumlah permintaan sehingga berpotensi meningkatkan penggunaan produk substitusi. Hal ini dapat memberi dampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan kinerja Perseroan dan Perusahaan Anak.

#### **Risiko Atas Persaingan Usaha**

Harga CPO ditentukan oleh banyak faktor mulai dari *supply & demand*, harga minyak nabati lain, harga *crude oil* (minyak bumi), persediaan CPO di negara produsen utama (Indonesia dan Malaysia) dan faktor lainnya, sehingga pembentukan harga di pasar internasional merupakan hasil dari faktor-faktor tersebut. Persaingan usaha dengan produsen lain baik di dalam negeri maupun di luar negeri lebih banyak pengaruhnya terhadap ketersediaan stok yang dapat mempengaruhi harga CPO di pasar internasional.

Selain itu, usaha Perseroan dalam meningkatkan nilai tambah bagi Grup Perseroan melalui pengembangan Seed Garden yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bibit Perusahaan Anak maupun perkebunan di wilayah Kalimantan Timur, mengalami persaingan yang cukup ketat dengan banyaknya pemain yang sudah ada di dalam industri bibit atau kecambah kelapa sawit.

#### **Risiko Perubahan Harga dan Pasokan Bahan Baku**

Bahan baku dan bahan pendukung yang dibutuhkan Grup Perseroan adalah pupuk, peralatan perkebunan, kendaraan, suku cadang kendaraan, suku cadang pabrik, dan TBS luar. Harga bahan baku dan bahan pendukung yang cenderung meningkat menjadi risiko tersendiri bagi Grup Perseroan, karena akan meningkatkan harga pokok penjualan (*Cost of Goods Sold*), apalagi kalau harga CPO relatif tetap atau bahkan turun.

#### **Risiko Perubahan Iklim**

Dalam perkebunan kelapa sawit, kesesuaian iklim berupa curah hujan, jumlah bulan kering, dan lama penyinaran matahari menentukan kelas kesesuaian lahan kelapa sawit. Grup Perseroan dinilai memiliki kesesuaian terhadap iklim, namun demikian terdapat kondisi terjadinya penyimpangan perubahan iklim seperti musim kemarau panjang (El Nino) ataupun musim penghujan yang panjang (La Nina).

Kondisi musim kemarau panjang (El Nino) yang memiliki siklus 10 tahunan atau dapat juga terjadi dalam skala yang lebih pendek yaitu 5 tahunan, dapat menurunkan produksi TBS hingga 10% sd 20% dan kondisi ini tidak dapat sepenuhnya dikendalikan. Grup Perseroan melakukan langkah-langkah seperti mengurangi evaporasi dan menampung air hujan untuk mengurangi dampak kekeringan.

Musim penghujan yang panjang (La Nina) juga dapat menurunkan produksi TBS, karena pemupukan terganggu, penyerbukan tidak optimal, dan proses produksi (panen dan pengangkutan TBS) dapat terganggu. Kondisi kemarau dan hujan yang ekstrim memberikan dampak yang merugikan bagi Grup Perseroan.

#### **Risiko Serangan Hama dan Penyakit Pada Tanaman Perkebunan Milik Grup Perseroan**

Pengendalian hama dan penyakit merupakan salah satu bagian penting dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit. Grup Perseroan menjalankan pengendalian hama dengan berpedoman pada kelestarian lingkungan. Pengendalian tikus menggunakan predator alami yaitu burung hantu. Demikian pula pengendalian penyakit seperti serangan jamur dilakukan dengan perbaikan sanitasi tanaman.

Namun demikian, serangan hama lainnya masih dapat terjadi seperti hama ulat api, dan ulat kantong yang dapat muncul walaupun Grup Perseroan telah menjalankan program pengendalian hama dengan baik, mengingat penyebarannya dapat terjadi dari kebun milik rakyat maupun kebun milik perusahaan lain.

Penyakit lain yang mungkin timbul adalah penyakit jamur *marasmius* dan *ganoderma*, apabila penyakit *ganoderma* menyerang dapat menimbulkan risiko yang cukup serius. Grup Perseroan berisiko mengalami serangan hama dan penyakit dan apabila terjadi dapat mengganggu kinerja operasional dan keuangan Grup Perseroan.

### **Risiko Kompetensi dan Kemampuan Karyawan**

Mengelola perkebunan kelapa sawit membutuhkan kompetensi manajemen dan kemampuan karyawan yang baik agar Grup Perseroan dapat tumbuh dan berkembang. Persaingan dalam mendapatkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi dan kemampuan yang baik semakin meningkat, walaupun Grup Perseroan telah memiliki *Training Centre*. Grup Perseroan masih memiliki risiko menghadapi persaingan mendapatkan tenaga kerja yang kompeten dan memiliki kemampuan yang baik, seperti kesulitan memperoleh tenaga pemanen yang berpengalaman. Faktor lain seperti pengupahan dan fasilitas yang diberikan Perseroan termasuk menjadi penentu dalam memperoleh tenaga kerja yang kompeten dan memiliki kemampuan yang baik.

### **Risiko Perselisihan Perburuhan atau Perubahan Undang-Undang Ketenagakerjaan**

Ketentuan tentang ketenagakerjaan diatur dalam banyak peraturan, termasuk dalam UU Ciptaker No. 11/2020, PP No. 35/2021, PP No. 36/2021, Perpres No. 44/2020, dan Permentan No. 38/2020 tentang sertifikasi ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*). Grup Perseroan terus berusaha memenuhi kewajiban ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya, Grup Perseroan tidak terlepas dari risiko perselisihan buruh pada masa masa mendatang, mengingat peraturan ketenagakerjaan terus mengalami perubahan dan perbaikan.

Apabila tidak dapat ditangani dengan baik, maka perselisihan buruh dapat menyebabkan gangguan produksi, reputasi, kinerja operasional dan keuangan Grup Perseroan

### **Risiko Perubahan Teknologi**

Teknologi berkembang dengan pesat, sehingga Grup Perseroan harus mampu beradaptasi sehingga perkembangan teknologi tersebut dapat memberikan nilai tambah bagi Grup Perseroan. Dalam proses bisnis, Grup Perseroan terus mengembangkan sistem pelaporan menggunakan SAP (*System Application & Processing*). Di lapangan, uji coba penggunaan peralatan mekanis, serta penggunaan pupuk organik terus dilakukan.

Grup Perseroan melalui unit *IT Services* dan unit terkait berupaya mengikuti sistem dan prosedur yang lebih efisien dan lebih baik. Keterlambatan Grup Perseroan dalam mengadopsi teknologi baru dapat menyebabkan inefisiensi yang pada akhirnya menurunkan daya saing Grup Perseroan.

### **Risiko Ketidalcukupan Asuransi yang Dimiliki Grup Perseroan**

Grup Perseroan memiliki aset berupa perkebunan kelapa sawit, pabrik pengolahan, *storage tank*, dermaga, bangunan kantor, bangunan perumahan, kendaraan, alat berat, dan lain-lain. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, untuk melindungi aset Grup Perseroan dari kebakaran, kerusakan, dan bencana alam, Grup Perseroan melakukan kebijakan asuransi terhadap aset Grup Perseroan. Hal ini juga dilakukan kepada aset sumber daya manusia dimana Grup Perseroan memberikan asuransi kesehatan untuk para pekerja dan pegawai Grup Perseroan.

Grup Perseroan dinilai telah melakukan kebijakan asuransi yang cukup memadai dan sejalan dengan praktek industri perkebunan maupun industri asuransi di Indonesia, namun demikian nilai pertanggungan dan asuransi yang dimiliki tidak dapat mengcover seluruh kerugian yang mungkin dapat terjadi, misalnya kerugian akibat *force majeure* (gempa bumi, huru hara, tsunami dan lain-lain) yang tidak seluruhnya dapat ditanggung asuransi, sehingga Grup Perseroan berisiko menghadapi kerugian akibat kejadian luar biasa tersebut.

### **Risiko Konflik Sosial**

Grup Perseroan selama ini telah menjalin kemitraan yang erat dengan masyarakat sekitar. Program kerjasama “Anak Angkat Bapak Angkat” dalam bentuk kebun plasma juga sudah dilakukan dengan baik. Realisasi pembangunan dasma bahkan telah mencapai 20% dari luas kebun inti, dan masyarakat sekitar menikmati kemitraan yang baik dengan Grup Perseroan. Pengangkutan TBS juga sebagian menggunakan jasa vendor dari masyarakat sekitar. Grup Perseroan selalu berkomitmen untuk menjalin kerjasama dan kemitraan yang erat dan saling menguntungkan dengan masyarakat.

Pergesekan atau konflik sosial selalu terbuka terjadi di masa mendatang, terjadinya kondisi tersebut tentunya dapat menyebabkan kerugian bagi Grup Perseroan, seperti menimbulkan kerusakan aset, kehilangan kepercayaan para *stakeholder* dan penurunan kinerja operasional maupun kinerja keuangan Grup Perseroan.

### **Risiko Gangguan Keamanan**

Aktivitas perkebunan kelapa sawit rawan terhadap tindak pencurian dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Apabila Perusahaan Anak gagal mengantisipasi risiko ini dengan baik, hal tersebut dapat memberi dampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan kinerja Grup Perseroan.

### **Risiko Pandemi Virus Covid-19**

Penyebaran pandemi Virus Covid-19 yang telah berlangsung dari akhir tahun 2019 menjadi tantangan yang besar bagi sebagian besar industri secara global. Untuk mengantisipasi penyebaran virus Covid-19, berbagai negara telah mengambil kebijakan *lockdown* dan membatasi aktivitas impor berbagai komoditas, termasuk CPO.

Fluktuasi harga CPO selama Pandemi Covid-19 tidak memiliki pola yang teratur, karena pada tahun 2019 harga CPO cenderung rendah bahkan pada Juli 2019 harga CPO CIF Rotterdam mencapai titik terendah yaitu USD 495 per MT dan meningkat hingga mencapai USD 832 per MT pada Januari 2020. Selanjutnya harga CPO menurun hingga mencapai USD 526 per MT pada Mei 2020. Kemudian meningkat dan saat ini mencapai USD 1200 per MT.

Pengaruh pandemi Covid-19 terhadap perkebunan kelapa sawit khususnya Grup Perseroan tidak terlalu serius, walaupun terdapat penurunan aktifitas kerja, khususnya di Kantor Pusat dan Kantor Wilayah. Hal serupa juga terlihat pada lokasi perkebunan dan pabrik. Namun demikian, apabila pandemi ini berlangsung dalam jangka waktu lama, maka Grup Perseroan dapat menghadapi risiko hambatan kinerja operasional yang pada akhirnya menurunkan kinerja keuangan Grup Perseroan.

## **D. Risiko Umum**

Grup Perseroan didirikan di Indonesia dan seluruh kegiatan usaha serta aset-aset Grup Perseroan berada di Indonesia. Konsekuensi logisnya, kondisi politik, ekonomi, legalitas, peraturan serta kondisi sosial di masa depan di Indonesia, serta bencana alam, perkembangan internasional di Indonesia atau yang memengaruhi Indonesia, dan kebijakan tertentu dimana Pemerintah dapat atau tidak dapat mengambil atau mengadopsi serta kebijakan tertentu tersebut, dapat berdampak negatif bagi kondisi keuangan, hasil usaha, dan prospek Grup Perseroan.

### **Risiko Atas Kondisi Perekonomian Makro Dan Global**

Kondisi perekonomian global berupa pertumbuhan maupun perlambatan ekonomi atau bahkan resesi ekonomi dapat mempengaruhi permintaan CPO, sehingga dapat menyebabkan turunnya harga CPO dan menurunnya pendapatan Grup Perseroan. Seluruh pendapatan Grup Perseroan pada saat ini diperoleh dari kegiatan usaha di Indonesia dan kemungkinan masih akan terus berasal dari Indonesia. Negara berkembang seperti Indonesia secara historis ditengarai memiliki dinamika kondisi politik, sosial dan karakteristik ekonomi yang unik. Risiko-risiko yang relevan dengan perekonomian Indonesia akan berdampak material bagi bisnis Grup Perseroan yang antara lain meliputi:

- ketidakstabilan politik, sosial dan ekonomi;
- volatilitas nilai tukar mata uang Rupiah dengan mata uang negara lain;
- perang, terorisme dan konflik sipil;
- intervensi kebijakan Pemerintah dalam ranah perdagangan barang, meliputi bea cukai, kebijakan proteksionisme dan subsidi;
- perubahan peraturan, perpajakan dan struktur hukum;
- perkembangan infrastruktur transportasi, energi dan infrastruktur lain; dan
- kualitas sumber daya manusia.

Grup Perseroan mungkin tidak dapat memprediksi risiko-risiko yang terkait dengan politik dan sosial yang dari waktu ke waktu, dimana boleh jadi mengalami perubahan drastis dan oleh karena itu, informasi yang tercantum dalam Prospektus ini dapat menjadi tidak relevan di masa yang akan datang. Apabila salah satu risiko yang disebut di atas terjadi, maka hal tersebut dapat berdampak material dan merugikan bagi kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Grup Perseroan.

#### **Risiko Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku Terkait Dengan Bidang Usaha**

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Grup Perseroan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan-peraturan tersebut mengatur hal-hal yang berkaitan dengan standar produk, sanitasi, lingkungan, lokasi, ketenagakerjaan, perpajakan dan keamanan. Grup Perseroan juga wajib mengikuti peraturan yang berhubungan dengan persyaratan perizinan, praktek perdagangan, serta pajak. Meskipun Grup Perseroan berkeyakinan bahwa kegiatan usaha Grup Perseroan telah mematuhi seluruh peraturan yang berlaku, pemenuhan kewajiban atas peraturan-peraturan baru atau perubahannya atau interpretasinya maupun pelaksanaannya, serta perubahan terhadap interpretasi atau pelaksanaan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdapat kemungkinan Grup Perseroan dapat dikenakan sanksi perdata, termasuk denda, hukuman serta sanksi-sanksi pidana lainnya.

Selain itu, peraturan ketenagakerjaan, perubahan hukum, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai upah minimum juga dapat mengakibatkan peningkatan permasalahan dalam ranah hubungan industrial, dimana hal tersebut dapat berdampak material pada kegiatan operasional Grup Perseroan apabila terjadi pemogokan kerja secara massal.

Kegiatan usaha Grup Perseroan diatur oleh Pemerintah melalui berbagai peraturan. Kegagalan Grup Perseroan dalam melaksanakan dan menerapkan peraturan-peraturan baru yang ditetapkan oleh Pemerintah dapat memengaruhi pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan yang pada akhirnya dapat memengaruhi kinerja Grup Perseroan.

#### **Risiko Perubahan Nilai Tukar Mata Uang Asing**

Fluktuasi kurs USD dapat mempengaruhi pendapatan Grup Perseroan, mengingat harga CPO didasarkan pada USD, sehingga apresiasi maupun depresiasi USD terhadap Rupiah berpengaruh terhadap penurunan ataupun peningkatan penjualan Grup Perseroan.

#### **Risiko Kebijakan Negara-Negara Importir Produk CPO**

Grup Perseroan memiliki risiko terdampak oleh kebijakan impor dari negara lain maupun ekspor ke negara tujuan. Dalam hal diberlakukannya pembatasan kuota, pelarangan impor dan ekspor produk, maka hal tersebut dapat berdampak bagi kelangsungan kegiatan usaha Grup Perseroan dan kinerja keuangan Grup Perseroan.

Kebijakan di negara importir seperti dilakukan di negara negara Uni Eropa berupa kebijakan RED II (*Renewable Energy Directive II*) yang membatasi penggunaan CPO dapat menurunkan permintaan terhadap CPO, sehingga secara global dapat menurunkan permintaan terhadap CPO.

Demikian pula halnya di India, yang memberlakukan kebijakan pajak impor yang berbeda untuk produk CPO dari Indonesia dan Malaysia, sehingga ekspor CPO Indonesia ke India mengalami penurunan.



## **Risiko Tuntutan Hukum**

Dalam menjalankan usahanya, Grup Perseroan terikat kepada peraturan dan ketentuan yang berlaku, termasuk melakukan hubungan kerja, hubungan dagang dengan para pihak seperti kreditur, *supplier*, *buyer*, *vendor*, kontraktor, pihak plasma, dan pihak ketiga lainnya melalui kontrak kerja, *purchase order*, ataupun komitmen lainnya.

Pelanggaran atau perselisihan pendapat (*dispute*) terkait suatu perjanjian atau peraturan dapat mengakibatkan tuntutan atau gugatan hukum kepada Grup Perseroan. Setiap tuntutan atau gugatan hukum tentu saja berpotensi untuk menimbulkan kerugian bagi Grup Perseroan.

Risiko terkait dengan gugatan hukum yang dapat terjadi antara lain gugatan dari kreditur, *supplier*, *vendor*, kontraktor, petani plasma atau bahkan dari instansi pemerintah terkait dengan pelanggaran peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Gugatan berpotensi menimbulkan kerugian bagi Grup Perseroan berupa kerugian finansial dan non-finansial (reputasi, kredibilitas, dan lain-lain) yang pada akhirnya dapat mengganggu kinerja operasional dan kinerja keuangan Grup Perseroan.

## **E. Risiko bagi Investor**

### **Risiko Likuiditas Saham**

Terdapat risiko terkait kurang likuidnya saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, mengingat jumlah saham yang ditawarkan Perseroan tidak terlalu besar nilainya. Selanjutnya, meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia, tidak ada jaminan bahwa saham yang diperdagangkan akan aktif atau likuid oleh karena ada kemungkinan bahwa saham Perseroan akan dimiliki oleh 1 (satu) atau beberapa pihak tertentu yang tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder. Dengan demikian Perseroan tidak dapat memastikan bahwa pasar dari saham Perseroan akan bergerak aktif atau likuiditas saham Perseroan akan terjaga.

### **Risiko Harga Saham yang Dapat Berfluktuasi**

Harga Penawaran saham setelah Penawaran Umum Perdana Saham dapat berfluktuasi dan mungkin diperdagangkan pada harga yang secara signifikan berada di bawah harga Penawaran Umum Perdana Saham dan boleh jadi tidak menarik, tergantung pada banyak faktor antara lain:

- prospek usaha dan kegiatan operasional Perseroan serta industri perkebunan kelapa sawit secara umum;
- perbedaan antara hasil kinerja keuangan dan kegiatan operasional Perseroan yang sebenarnya dibandingkan dengan perkiraan para investor dan analis;
- perubahan dalam rekomendasi atau persepsi para analis pada Perseroan atau Indonesia;
- perubahan kondisi ekonomi, politik atau kondisi pasar di Indonesia secara umum;
- adanya akuisisi, kemitraan strategis, *joint venture* atau divestasi yang signifikan;
- keterlibatan Perseroan dalam litigasi;
- perubahan harga efek bersifat ekuitas dari perusahaan-perusahaan asing (terutama di Asia) di pasar berkembang; dan
- fluktuasi harga pasar saham secara umum.

Oleh karena itu, saham Perseroan berpotensi akan diperdagangkan pada harga-harga yang secara signifikan berada di bawah Harga Penawaran.

### **Risiko Kemampuan Perseroan untuk Membayar Dividen Di Kemudian Hari**

Pembagian dividen akan dilakukan berdasarkan RUPS dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain saldo laba ditahan, kondisi keuangan, arus kas dan kebutuhan modal kerja, serta belanja modal dan biaya yang timbul terkait ekspansi Perseroan. Selain itu, kebutuhan pendanaan atas rencana pengembangan usaha

di masa mendatang dan juga risiko atas kerugian yang dibukukan dalam laporan keuangan dapat menjadi suatu kondisi yang memengaruhi keputusan Perseroan untuk tidak membagikan dividen. Beberapa faktor dapat berdampak pada kemampuan Perseroan dalam membayar dividen bagi para pemegang sahamnya, sehingga Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa Perseroan akan dapat membagikan dividen, dan/atau Direksi Perseroan akan mengumumkan pembagian dividen.

#### **Risiko Penjualan Saham Di Masa Datang Dapat Mempengaruhi Harga Pasar Saham Perseroan**

Penjualan saham Perseroan di masa datang dalam jumlah besar, atau persepsi bahwa penjualan tersebut dapat terjadi, dapat berdampak negatif terhadap harga saham Perseroan atau kemampuan Perseroan untuk meningkatkan modal melalui penawaran saham baru atau efek bersifat ekuitas lainnya dan dapat memengaruhi kemampuan Perseroan untuk memperoleh tambahan modal.

**FAKTOR RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM TELAH DISUSUN OLEH PERSEROAN BERDASARKAN BOBOT RISIKO YANG DIHADAPI PERSEROAN**

## **VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

Tidak terdapat kejadian penting dan relevan setelah tanggal Laporan Akuntan Publik yaitu tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran atas Laporan Keuangan Perseroan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja dengan opini tanpa modifikasian yang ditandatangani oleh Dede Rusli dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja dengan opini tanpa modifikasian yang ditandatangani oleh Agung Purwanto yang perlu diungkapkan dalam Prospektus ini.

## VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

### A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

#### 1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan pertama kali didirikan pada tanggal 10 Mei 2004 dengan nama PT Sandaran Prima Sawit berkedudukan di Jakarta Barat sebagaimana termaktub dalam Akta Perseroan Terbatas No. 22 tanggal 10 Mei 2004 yang dibuat di hadapan Nila Noordjasmani Soeyasa Besar, S.H., Notaris pengganti dari Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-12966.HT.01.01.TH.2004 tanggal 24 Mei 2004 dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Barat di bawah No. 0870/BH.0.02/VI/2004 tanggal 8 Juni 2004, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 57 tanggal 16 Juli 2004, Tambahan No. 6803 (**"Akta Pendirian"**).

Pada tanggal 25 Mei 2012, pemegang saham Perseroan telah menyetujui rencana penggabungan dengan PT Teladan Agro Resources (**"TAR"**) dimana Perseroan menjadi perusahaan penerima penggabungan (**"Penggabungan 2012"**). Sehubungan dengan Penggabungan 2012, Perseroan dan TAR juga telah menandatangani perjanjian penggabungan sebagaimana ternyata dalam Akta Penggabungan No. 183 tanggal 25 Mei 2012, dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan. Penggabungan 2012 tersebut efektif pada tanggal 30 Juni 2012. Sesuai dengan ketentuan, selanjutnya TAR menyatakan setuju dan sepakat untuk bergabung dalam Perseroan dan Perseroan setuju dan sepakat untuk menerima penggabungan TAR, dimana sejak tanggal efektif semua aktifitas, kegiatan usaha, operasional usaha, tagihan-tagihan, aktiva dan passiva dari TAR demi hukum beralih ke Perseroan dan selanjutnya TAR, bubar karena hukum tanpa proses likuidasi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Selanjutnya, Perseroan melakukan perubahan nama dari sebelumnya PT Sandaran Prima Sawit menjadi PT Teladan Prima Agro berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 135 tanggal 23 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU.41280.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 31 Juli 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bawah No. AHU-0069307.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 31 Juli 2012.

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan No. IX.J.1, POJK No. 15/2020 dan Peraturan OJK No. 33/2014 adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 211 tanggal 23 November 2021, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0067695.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 26 November 2021 serta telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03.-0478468 tanggal 26 November 2021 dan keduanya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0209161.AH.01.11.TAHUN tanggal 26 November 2021 (**"Akta No. 211"**).

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, kegiatan usaha Perseroan sebagai berikut:

Kegiatan usaha utama :

Menjalankan usaha dalam bidang aktivitas kantor pusat, aktivitas perusahaan *holding*, aktivitas konsultasi manajemen lainnya dan perdagangan besar.

Untuk menjalankan usaha tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- a. Aktivitas kantor pusat dimana kegiatan utamanya adalah mencakup pengawasan dan pengelolaan unit-unit lain dari perusahaan atau *enterprise*, pengusahaan strategi atau perencanaan organisasi dan pembuatan keputusan dari peraturan perusahaan atau *enterprise*;
- b. Aktivitas perusahaan *holding* dimana kegiatan utamanya adalah kepemilikan dan/atau penguasaan aset dari sekelompok perusahaan subsidiarinya;
- c. Aktivitas konsultasi manajemen lainnya dimana kegiatan utamanya (sebagaimana relevan adalah) memberikan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi, keputusan berkaitan dengan keuangan, tujuan dan kebijakan pemasaran, perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia, perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi;
- d. Perdagangan besar atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak.

Kegiatan usaha pendukung :

- a pengawasan dan pengelolaan unit-unit perusahaan yang lain atau *enterprise*; pengusahaan strategi atau perencanaan organisasi dan pembuatan keputusan dari peraturan perusahaan atau *enterprise*. Unit-unit dalam kelompok ini melakukan kontrol operasi pelaksanaan dan mengelola operasi unit-unit yang berhubungan. Kegiatan yang termasuk dalam kelompok ini antara lain kantor pusat, kantor administrasi pusat, kantor yang berbadan hukum, kantor distrik dan kantor wilayah dan kantor manajemen cabang;
- b sebagai penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan;
- c Memberikan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur;
- d Bertindak sebagai agen komisi, broker barang dan seluruh perdagangan besar lainnya yang menjual atas nama dan tanggungan pihak lain; kegiatan yang terlibat dalam penjualan dan pembelian bersama atau melakukan transaksi atas nama perusahaan, termasuk melalui internet; dan agen yang terlibat dalam perdagangan seperti bahan baku pertanian, binatang hidup; bahan baku tekstil dan barang setengah jadi; bahan bakar, bijih-bijihan, logam dan industri kimia, termasuk pupuk; makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian, bulu, alas kaki dan barang dari kulit; kayu-kayuan dan bahan bangunan; mesin, termasuk mesin kantor dan komputer, perlengkapan industrt, kapal, pesawat; furnitur, barang keperluan rumah tangga dan perangkat keras; kegiatan perdagangan besar rumah pelelangan; agen komisi zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion. Termasuk penyelenggara pasar lelang komoditas.

Adapun Kegiatan Usaha Utama Perseroan yang benar-benar dijalankan saat ini adalah aktivitas perusahaan holding dan aktivitas konsultasi manajemen.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp5.000.000.000  
 Modal Ditempatkan : Rp4.275.000.000 yang terdiri dari 42.750 lembar saham  
 Modal Disetor : Rp4.275.000.000 yang terdiri dari 42.750 lembar saham

Modal dasar Perseroan terbagi atas 50.000 saham, masing-masing saham memiliki nilai nominal sebesar Rp100.000. Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Pendirian adalah sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp100.000 per saham		%
		Saham	Nilai (Rp)	
Modal Dasar		50.000	5.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor				
1.	Wishnu Wardhana	12.825	1.282.500.000	30,00
2.	Ahmad Gunung	12.825	1.282.500.000	30,00
3.	Siti Maryam Ibrahim	17.100	1.710.000.000	40,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor		42.750	4.275.000.000	100,00
Saham dalam portepel		7.250	725.000.000	

## 2. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum disampaikannya Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan ini adalah sebagai berikut:

### Tahun 2014 – Tahun 2020

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham Perseroan terakhir sebelum tahun 2019 adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 78 tanggal 29 Januari 2014, yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Kemenkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-06002 tanggal 21 Februari 2014, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0013457.AH.01.09.Tahun 2014 tanggal 21 Februari 2014, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT YAITU peningkatan modal DASAR, MODAL ditempatkan dan disetor, SEHINGGA STRUKTUR Perseroan dari semula sebesar Rp52.751.300.000 menjadi Rp54.065.000.000 dengan cara mengeluarkan saham dalam simpanan sebanyak 13.137 saham yang akan diambil seluruhnya oleh PT Teladan Resources. Dengan demikian, susunan permodalan serta susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp100.000 per saham		%
		Saham	Nilai (Rp)	
Modal Dasar		1.500.000	150.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor				
1.	PT Teladan Resources	356.949	35.694.900.000	66,02
2.	Ahmad Gunung	91.375	9.137.500.000	16,90
3.	Wishnu Wardhana	91.375	9.137.500.000	16,90
4.	Wiwoho Basuki Tjokronegoro	951	95.100.000	0,18
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor		540.650	54.065.000.000	100,00
Saham dalam portepel		959.350	95.935.000.000	

### Tahun 2021

- a. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 134 tanggal 25 Mei 2021, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0030821.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 27 Mei 2021 dan juga telah diberitahukan kepada Kemenkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0333159 tanggal 27 Mei 2021, keduanya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0093971.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 27 Mei 2021, RUPSLB Perseroan telah menyetujui hal-hal sebagai berikut yaitu peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor, sehingga struktur permodalan serta susunan pemegang saham dalam Perseroan menjadi sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp100.000 per saham		%
		Saham	Nilai (Rp)	
Modal Dasar		15.000.000	1.500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor				
1.	PT Teladan Resources	8.205.681	820.568.100.000	66,02
2.	Ahmad Gunung	2.100.563	210.056.300.000	16,90
3.	Wishnu Wardhana	2.100.563	210.056.300.000	16,90
4.	Wiwoho Basuki Tjokronegoro	21.862	2.186.200.000	0,18
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor		12.428.669	1.242.886.900.000	100,00
Saham dalam portepel		2.571.331	257.133.100.000	

- b. Struktur permodalan Perseroan terakhir pada saat Prospektus ini diterbitkan sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 211 tanggal 23 November 2021, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0067695.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 26 November 2021 serta telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03.-0478468 tanggal 26 November 2021 dan keduanya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0209161.AH.01.11.TAHUN tanggal 26 November 2021 (**"Akta No. 211/2021"**)

Berdasarkan Akta No. 211/2021, para pemegang saham telah menyetujui, antara lain, pemecahan nilai nominal saham Perseroan dari semula Rp100.000 per saham menjadi Rp 100 per saham sehingga mengakibatkan perubahan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 211/2021 dan Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 30 September 2021 adalah sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp100 per saham		%
		Saham	Nilai (Rp)	
Modal Dasar		49.000.000.000	4.900.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor				
1.	PT Teladan Resources*	8.205.681.000	820.568.100.000	66,02
2.	Ahmad Gunung	2.100.563.000	210.056.300.000	16,90
3.	Wishnu Wardhana	2.100.563.000	210.056.300.000	16,90
4.	Wiwoho Basuki Tjokronegoro	21.862.000	2.186.200.000	0,18
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor		12.428.669.000	1.242.886.900.000	100,00
Saham dalam portepel		36.571.331.000	3.657.133.100.000	

Selain perubahan atas struktur permodalan yang dilakukan pada tahun 2021 sebagaimana tersebut di atas, tidak terdapat perubahan atas struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan dalam periode 3 (tiga) tahun terakhir sebelum disampaikannya Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan. Struktur permodalan sesuai tabel di atas merupakan struktur permodalan terakhir pada saat Prospektus ini diterbitkan.

### 3. IZIN USAHA


Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memiliki izin-izin material sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan, antara lain sebagai berikut:

IZIN	KETERANGAN
Nomor Induk Berusaha ( <b>"NIB"</b> )	NIB berdasarkan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan No.9120304740413 yang diterbitkan pada tanggal 1 Juli 2019, dicetak tanggal 4 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission ( <b>"Lembaga OSS"</b> ).  Perseroan terdaftar dengan status Penanaman Modal Dalam Negeri dan dengan nomor KBLI 64200 (Aktivitas Perusahaan <i>Holding</i> ), 70209 (Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya) dan 46100 (Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak).  NIB berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (null), hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial Kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan.

Perseroan akan senantiasa mempertahankan dan menjaga semua izin material sehubungan dengan bidang usaha yang diperlukan untuk melakukan kegiatan usahanya dan akan melakukan perpanjangan masa berlaku atas izin-izin material sehubungan dengan bidang usaha Perseroan yang diperlukan untuk melakukan kegiatan usahanya.

#### 4. STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN

Berikut adalah struktur kepemilikan Perseroan sampai dengan Pemegang Saham Perseroan:



#### Keterangan:

Pemegang Saham Pengendali Perseroan adalah Wiwoho Basuki Tjokronegoro melalui kepemilikan langsung di Perseroan dan kepemilikan tidak langsung melalui PT Teladan Resources.

Berdasarkan Surat Pernyataan Pengendali tertanggal 15 Maret 2022, menyatakan bahwa Wiwoho Basuki Tjokronegoro tidak akan mengalihkan kepengendaliannya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Pernyataan Efektif.

Pihak yang bertindak sebagai pemilik manfaat (beneficial owner) dari Perseroan adalah Wiwoho Basuki Tjokronegoro, Wishnu Wardhana, Widiyanti Putri, Indracahya Basuki, dan Nurcahya Basuki, yang memenuhi kriteria berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 ("Perpres 13/2018") yaitu menerima manfaat dari Perseroan dan memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan perseroan terbatas tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun.

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 18 ayat 30 huruf b Perpres 13/2018, Perseroan telah melaporkan pemilik manfaat Perseroan tersebut kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui sistem online berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Manfaat tertanggal 14 Februari 2022.

#### 5. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PEMEGANG SAHAM UTAMA BERBENTUK BADAN HUKUM

##### PT Teladan Resources ("TR")

TR adalah pemilik/pemegang 8.205.681 saham dalam Perseroan atau mewakili 66,02% dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh Perseroan.



## Riwayat Singkat

TR adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 4 tanggal 21 Februari 1998, yang dibuat di hadapan Soehartono Adiwinoto, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No C2-19.083 HT 01.01.Th.1998 tanggal 9 Oktober 1998, telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan tanggal 16 April 1999 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 37 tanggal 8 Mei 2001, Tambahan No. 2935 ("**Akta Pendirian TR**"). Alamat usaha TR berlokasi di *Capital Executive Office*, Lantai 3, *Sudirman Central Business District* Lot. 24, Jalan Jenderal Soedirman Kav 52-53, Jakarta 12190.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, perubahan terakhir anggaran dasar TR adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 13 tanggal 6 Mei 2020, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU00045588.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 5 Juli 2020, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0105695.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 5 Juli 2020 ("**Akta No. 13/2020**"). Berdasarkan Akta No. 13/2020, para pemegang saham TR telah menyetujui untuk melakukan penurunan modal disetor dan ditempatkan Perseroan serta menghapus klasifikasi saham dalam Perseroan dan sehubungan dengan hal tersebut merubah Pasal 4 anggaran dasar TR.

## Kegiatan Usaha

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha utama TR adalah bergerak dalam bidang perdagangan dan jasa konsultasi serta saran dalam hal manajemen bisnis serta melakukan penyertaan modal pada perusahaan lain.

Adapun kegiatan usaha utama TR yang telah berjalan saat ini adalah sebagai perusahaan induk yang tidak memiliki kegiatan usaha operasional.

## Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 13/2020, struktur permodalan dan susunan pemegang saham TR adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>50.000.000</b>	<b>50.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor:</b>			
1. PT Teladan Pusaka	22.071.500	22.071.500.000	55,00
2. PT Wahana Investindo Nusantara	18.058.500	18.058.500.000	45,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>40.130.000</b>	<b>40.130.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>9.870.000</b>	<b>9.870.000.000</b>	

## Pengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi:

### Dewan Komisaris

Komisaris : Wiwoho Basuki Tjokronegoro

### Direksi

Direktur Utama : Wishnu Wardhana

Direktur : Widiyanti Putri

Direktur : Indracahya Basuki

Direktur : Nurcahya Basuki

## 6. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, para anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal RUPS yang mengangkatnya sampai ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-3 (tiga) berikutnya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 211 tanggal 23 November 2021, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan di bawah No. AHU-AH.01.03-0478469 tanggal 26 November 2021 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0209161.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 26 November 2021, adalah sebagai berikut:

### Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Indrachya Basuki
Komisaris	: Widiyanti Putri
Komisaris Independen	: Mirza Adityaswara



### Direksi

Direktur Utama	: Wishnu Wardhana
Direktur	: Noor Falich
Direktur	: Imam Syaifullah
Direktur	: Yayan Handian Ginanjar
Direktur	: Mahirudin

Berikut adalah keterangan singkat mengenai data pribadi dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

### DEWAN KOMISARIS



	<p><b>Indrachya Basuki</b> Komisaris Utama / <i>President Commissioner</i></p> <p>Indrachya Basuki menjabat sebagai Komisaris Utama PT Teladan Prima Agro sejak tahun 2021, sebelumnya beliau juga menjabat sebagai Komisaris pada anak perusahaan yaitu PT Tanjung Buyu Perkasa Plantation (2004 – 2013), PT Telen (2005 – 2013), PT Inti Energi Kaltim (2005 – 2013), PT Gemilang Sejahtera Abadi (2005 – 2013), PT Telen Prima Sawit (2005 – 2013), PT Sawit Prima Nusantara (2007 – 2013). Selain itu, beliau juga menjabat sebagai Komisaris di beberapa Perusahaan Anak PT Teladan Prima Agro sejak tahun 2004.</p> <p>Indrachya Basuki juga menjabat sebagai Direktur PT Teladan Resources sejak tahun 1998, PT Teladan Properties sejak tahun 2005, dan PT Teladan Pusaka sejak tahun 2008. Indrachya Basuki menduduki posisi lainnya sebagai Komisaris PT Indika Energy Tbk pada tahun 2007-2016, kemudian tahun 2018 hingga sekarang. Selain itu, beliau adalah Direktur PT Indika Mitra Energi sejak tahun 2005. Beliau juga pernah menjabat sebagai Komisaris dari PT Tripatra Engineers &amp; Constructors dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012.</p> <p>Indrachya Basuki yang saat ini berusia 48 tahun, merupakan Warga Negara Indonesia. Beliau meraih gelar Bachelor of Science di bidang Teknik Mesin dari Columbia University, New York Amerika Serikat pada tahun 1996 dan Master of Business Administration dari Rice University, Houston, Texas, Amerika Serikat pada tahun 2002.</p>
---	--



	<p><b>Widiyanti Putri</b> Komisaris / <i>Commissioner</i></p> <p>Widiyanti Putri menjabat sebagai Komisaris PT Teladan Prima Agro sejak tahun 2021, dan sebelumnya beliau adalah Direktur PT Teladan Prima Agro sejak tahun 2012-2021. Selain itu, beliau juga menjabat sebagai Komisaris di anak usaha PT Teladan Prima Agro yaitu PT Tanjung Buyu Perkasa Plantation (2013 – sekarang), PT Telen (2013 – sekarang), PT Inti Energi Kaltim (2013 – sekarang), PT Gemilang Sejahtera Abadi (2013 – sekarang), PT Telen Prima Sawit (2013 – sekarang), PT Sawit Prima Nusantara (2013 – sekarang), dan PT Cahaya Anugerah Plantation (2013 – sekarang). Beliau menempati sejumlah posisi strategis lainnya yaitu sebagai Direktur PT Teladan Resources, PT Teladan Properties dan PT Teladan Pusaka sejak tahun 2008. Sebelumnya, beliau juga merupakan Komisaris PT Teladan Agro Resources pada tahun 2007-2012.</p> <p>Selain membangun karir di dunia bisnis, Widiyanti Putri adalah sosok yang aktif di bidang sosial dan memiliki posisi di berbagai organisasi nirlaba. Dibekali dengan komitmen yang tinggi untuk membawa perubahan yang positif terhadap tanah air, Widiyanti Putri didaulat sebagai salah satu pengurus Yayasan Jantung Indonesia (YJI) dan dilantik sebagai Sekretaris Jenderal YJI sejak tahun 2018. Beliau juga menduduki posisi sebagai Dewan Pengawas Yayasan Teladan Utama dan Yayasan Kawula Madani.</p> <p>Widiyanti Putri yang saat ini berusia 51 tahun, merupakan Warga Negara Indonesia. Beliau meraih gelar Bachelor of Science di bidang Administrasi Bisnis dari Pepperdine University, Malibu, California, Amerika Serikat tahun 1993.</p>
	<p><b>Mirza Adityaswara</b> Komisaris Independen / <i>Independent Commissioner</i></p> <p>Mirza Adityaswara menjabat sebagai Komisaris Independen PT Teladan Prima Agro sejak tahun 2021. Beliau memiliki lebih dari 30 tahun pengalaman karier di 89 profesi keuangan dan pemerintahan. Saat ini, Mirza juga menjabat sebagai Komisaris Utama PT Mandiri Sekuritas sejak tahun 2020, Komisaris Utama PT Visionet Internasional (OVO) sejak tahun 2020, Komisaris Independen PT Sarana Menara Nusantara Tbk sejak tahun 2019, Komisaris Independen PT Danareksa (Persero) serta dipercaya sebagai Tenaga Ahli Sektor Keuangan Kementerian Keuangan dan Direktur Utama Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) sejak tahun 2020.</p> <p>Sebelumnya, Mirza menjabat sebagai Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ex-Officio pada periode 2015-2019, Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia pada 2013-2019, Dewan Komisiner dan Kepala Eksekutif Dewan Komisiner di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada 2010-2013, Tim Asistensi Menteri Keuangan Bidang Treasury pada 2011 – 2012, Direktur dan Kepala Ekonom PT Mandiri Sekuritas pada 2008-2010, Direktur dan Head of Equity Research and Bank Analysis Credit Suisse Securities Indonesia pada 2005-2008, Direktur dan Head of Securities Trading and Research di Bahana Securities pada 2002-2005, Tim Asistensi Menteri Keuangan Bidang Reformasi Sektor Keuangan pada 2002 – 2003, Direktur dan Senior Banking Analyst untuk Indonesia dan Filipina di Indosuez WI Carr Securities Indonesia pada 1998-2001, Direktur dan Senior Banking Analyst di Deutsche Morgan Grenfell Securities pada 1997-1998.</p> <p>Mirza juga menjabat sebagai Direktur Asisten dan Senior Banking Analyst di BZW Niaga Securities Indonesia pada 1995-1997, Senior Officer Syndication Loan Department di Bank PDFCI Indonesia pada 1993-1994, serta Money Market and Foreign Exchange Dealer hingga Head of Credit Analyst Department Bank</p>

	<p>Sumitomo Niaga Indonesia pada 1989-1993 dan Asisten Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada 1989 – 1991.</p> <p>Mirza yang saat ini berusia 56 tahun merupakan Warga Negara Indonesia. Beliau meraih gelar Master of Applied Finance dari Macquarie University, Australia tahun 1995 dan Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia tahun 1992.</p>
--	--

## DIREKSI

	<p><b>Wishnu Wardhana</b> Direktur Utama / President Director</p> <p>Wishnu Wardhana menjabat sebagai Direktur Utama PT Teladan Prima Agro sejak tahun 2021, sebelumnya beliau adalah Komisaris Utama PT Teladan Prima Agro pada tahun 2016-2021, dan Wakil Komisaris Utama pada 2012-2016. Beliau juga bertindak sebagai Komisaris Utama di beberapa Perusahaan Anak PT Teladan Prima Agro, yaitu PT Tanjung Buyu Perkasa Plantation (2004 – sekarang), PT Inti Energi Kaltim (2005 – sekarang), PT Telen Prima Sawit (2005 – sekarang), PT Telen (2005 – sekarang), PT Gemilang Sejahtera Abadi (2005 – sekarang), PT Sawit Prima Nusantara (2007 – sekarang), dan PT Cahaya Anugerah Plantation (2017 – sekarang). Beliau menempati sejumlah posisi strategis lainnya yaitu sebagai Direktur Utama PT Teladan Resources sejak tahun 2004, dan PT Teladan Properties sejak tahun 2003. Beliau juga merupakan Komisaris PT Indika Mitra Energi sejak 2005, dan Komisaris Utama PT Mahaka Industri Perdana sejak tahun 2015.</p> <p>Wishnu Wardhana memiliki pengalaman yang ekstensif di bidang energi dan merupakan sosok yang instrumental dalam membangun salah satu perusahaan energi terbesar di Indonesia yaitu PT Indika Energy Tbk, yang berhasil melakukan Initial Public Offering pada tahun 2008. Wishnu Wardhana merupakan pimpinan manajemen PT Indika Energy Tbk dari tahun 2007 hingga tahun 2017. Wishnu Wardhana pernah menduduki posisi sebagai Komisaris Utama (2016-2017), Direktur Utama (2014-2016), serta Direktur (2007-2014).</p> <p>Selain itu, Wishnu Wardhana pernah menduduki berbagai posisi lain sebagai Komisaris Utama PT Indika Inti Corpindo (2016), PT Indika Multi Energi (2013-2016), PT Indika Infrastruktur Inventindo (2013-2014), PT Indika Indonesia Resources (2011-2016), serta Wakil Komisaris Utama PT Petrosea Tbk (2013-2014). Beliau juga pernah menempati posisi sebagai Komisaris PT Indika Multi Daya Energi (2012-2016), PT Indika Energy Infrastructure (2010-2016), dan sebagai Direktur Utama PT Indika Inti Corpindo (2008-2016).</p> <p>Wishnu Wardhana pernah menjabat sebagai Komisaris PT Santan Batubara (2009-2017), PT Kideco Jaya Agung (2006-2017), PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk (2013-2014), PT Tripatra Engineers &amp; Constructors (2012-2014), dan PT Tripatra Engineering (2007-2012). Wishnu Wardhana juga pernah menjabat sebagai Direktur PT Mahaka Industri Perdana yang mengembangkan tambang kalsium oksida 400 MTD di Freeport, Papua (2000-2005).</p> <p>Sebagai salah satu komitmen terhadap dunia bisnis, Wishnu Wardhana berperan aktif di berbagai organisasi bisnis nasional dan internasional. Wishnu Wardhana menduduki posisi sebagai Wali Amanat Dewan Penasehat KADIN (Kamar Dagang dan Industri Indonesia) pada tahun 2015-2021. Sebelumnya, Wishnu Wardhana pernah menjadi Wakil Direktur Departemen Energi KADIN dari tahun 2010 hingga tahun 2015 dan pernah menjadi kandidat ketua umum KADIN termuda pada tahun 2010. Wishnu Wardhana juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Umum</p>
---	--

	<p>Bidang Lembaga Keuangan Nonbank, Asuransi, dan Pasar Modal (2009-2010) dan menjabat sebagai Sekjen Kamar Dagang RI-AS (2004-2009).</p> <p>Pada tahun 2012 hingga 2013, Wishnu Wardhana didaulat menjadi Ketua APEC CEO Summit 2013 dan Ketua APEC Advisory Business Council (ABAC) Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.79M Tahun 2012.</p> <p>Wishnu Wardhana merupakan Warga Negara Indonesia dan saat ini telah berusia 51 tahun. Beliau meraih gelar Bachelor of Arts di bidang Ekonomi dari Pepperdine University, California, Amerika Serikat pada tahun 1993.</p>
	<p><b>Noor Falich</b> Direktur Perkebunan &amp; Agronomi / Director of Plantation &amp; Agronomy</p> <p>Noor Falich diangkat sebagai Direktur PT Teladan Prima Agro pada tahun 2021. Beliau bergabung di TPA sebagai Head of Plantation Division sejak tahun 2019.</p> <p>Noor Falich berpengalaman sebagai planter lebih dari 34 tahun, sebelumnya menduduki berbagai jabatan serta tanggung jawab dalam bidang agronomi. Noor Falich memulai karirnya sebagai Trainee Field Asistant di Sadang Mas (1987) dan kemudian menjabat sebagai Field Assistant Salim Indo Plantation (1987-1989), Chief Assistant Salim Indo Plantation (1987-1989), Estate Manager Salim Indo Plantation (1992 – 1995), Senior Estate Manager Salim Indo Plantation (1995 – 1997), Area Manager Salim Indo Plantation (Riau) (1997), dan Area Manager Salim Indo Plantation (Kalimantan Utara) (1997 – 2002). Noor Falich juga pernah menjabat sebagai General Manager Salim Ivomas Pratama (2002 – 2004), Area Manager Salim Ivomas Pratama (2004 – 2005), GM Plantation Raja Garuda Mas Group (2006), Head of Indrafiber Raja Garuda Mas Group (2007-2008).</p> <p>Noor Falich juga pernah menjabat sebagai Chief Operating Officer Palm Agro Plantation (2008-2015), Direktur Utama PT Mitra Sejahtera Lestari (2015 – 2019). Noor Falich yang telah berusia 60 tahun merupakan Warga Negara Indonesia. Beliau menyelesaikan pendidikannya di Sekolah Tinggi Perkebunan (STIPER) Yogyakarta.</p>
	<p><b>Imam Syaifullah</b> Direktur Logistik &amp; Teknik / Director of Logistics &amp; Engineering</p> <p>Imam Syaifullah diangkat sebagai Direktur di PT Teladan Prima Agro pada tahun 2021. Imam Syaifullah bergabung dengan TPA sejak tahun 2005 sebagai Head of Engineering, Logistics &amp; Marketing Division sampai tahun 2019. Saat ini Imam Syaifullah juga menjabat sebagai Direktur Utama di Perusahaan Anak yaitu PT Daya Lestari (2013 – sekarang), dan sebagai Direktur di PT Telen (2021 – sekarang), PT Sawit Prima Nusantara (2021 – sekarang), PT Telen Prima Sawit (2021 – sekarang), dan PT Gemilang Sejahtera Abadi (2021 – sekarang).</p> <p>Imam Syaifullah telah mengembangkan pengetahuan dan pengalamannya di bidang pengembangan infrastruktur perusahaan pada profesi perkebunan kelapa sawit selama lebih dari 32 tahun. Beliau pernah menjabat berbagai jabatan strategis yaitu sebagai Assistant Vice President Engineering (2000-2005) dan Head of Project Planning &amp; Development Department (1988-2005) Salim Group.</p> <p>Imam Syaifullah yang saat ini berusia 59 tahun merupakan Warga Negara Indonesia. Beliau menyelesaikan profesi di universitas ITS Surabaya (1983-1986) dan melanjutkan profesi di PPM Graduate School and Institute of Management Jakarta (1988-2003).</p>

	<p><b>Yayan Handian Ginanjar</b> Direktur Keberlanjutan / Director of Sustainability</p> <p>Yayan Handian Ginanjar diangkat sebagai Direktrur Sustainability PT Teladan Prima Agro pada tahun 2021. Beliau bergabung dengan Teladan Prima Agro sejak tahun 2006 sebagai Head of Agronomy Divisi hingga tahun 2019. Saat ini Yayan Handian Ginanjar juga menjabat sebagai Direktur di beberapa Perusahaan Anak yaitu PT Tanjung Buyu Perkasa Plantation, PT Inti Energi Kaltim, dan PT Cahaya Anugerah Plantation sejak tahun 2021. Selain itu Yayan Handian Ginanjar juga menjabat sebagai Direktur di PT Sawit Sukses Sejahtera, dan PT Prima Cipta Selaras sejak tahun 2021.</p> <p>Yayan Handian Ginanjar memiliki lebih dari 30 tahun pengalaman di 92endidik kelapa sawit. Sebelum bergabung dengan Perseroan beliau mengembangkan karir pada dua perusahaan perkebunan kelapa sawit yaitu di Salim Group sebagai Estate Manager (1997-2001) serta di Minamas Planatation (2002-2005) sebagai GM Estate &amp; Plantation Advisor.</p> <p>Yayan Handian Ginanjar yang saat ini berusia 58 tahun merupakan Warga Negara Indonesia. Beliau menyelesaikan 92endidikan di Institusi Pertanian Bogor, Jawa Barat pada tahun 1987 dalam bidang Agronomi Agrikultur.</p>
	<p><b>Mahirudin</b> Direktur Keuangan, Akuntansi &amp; Pajak / Director of Finance, Accounting &amp; Tax</p> <p>Mahirudin adalah Direktur Finance PT Teladan Prima Agro sejak tahun 2021. Mahirudin bergabung dengan Teladan Prima Agro pada tahun 2005 sebagai Head of Finance and Business Support Division. Saat ini Mahirudin juga menempati posisi sebagai Direktur pada Perusahaan Anak PT Teladan Prima Agro yaitu PT Multi Jayantara Abadi sejak tahun 2011 dan PT Cahaya Anugerah Plantation sejak tahun 2016. Selain itu Mahirudin juga menjabat sebagai Direktur di PT Sejahtera Sarana Abadi sejak tahun 2011, PT Synergi Prima Medika sejak tahun 2015. Mahirudin juga menjabat sebagai Komisaris di PT Abadi Gemilang Investama sejak tahun 2017 dan Komisaris Utama di PT Mitra Agro Servindo sejak tahun 2020.</p> <p>Mahirudin telah mengembangkan pengetahuan dan pengalamannya di bidang pengelolaan keuangan perusahaan perkebunan kelapa sawit selama lebih dari 33 tahun. Mahirudin memulai karir sejak tahun 1988 sebagai Staf Accounting pada perusahaan Salim Plantation dan juga pernah menduduki berbagai jabatan serta bertanggung jawab dalam bidang pengelolaan perusahaan diantaranya sebagai Senior Manager Accounting di Minamas Plantation (2001-2005) dan Manager Accounting di Salim Plantation (1995-2001).</p> <p>Mahirudin yang telah berusia 61 tahun merupakan Warga Negara Indonesia. Beliau menyelesaikan profession di Universitas IKIP Semarang pada tahun 1987 dalam bidang Akuntansi.</p>

Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan, termasuk ketentuan mengenai rangkap jabatan, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014.

#### **Hubungan Kekeluargaan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Perseroan**

Sifat hubungan kekeluargaan di antara anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Sifat Hubungan Kekeluargaan
1.	Wiwoho Basuki Tjokronegoro Widiyanti Putri	Pemegang Saham Komisaris	Anak kandung dengan orang tua
2.	Wiwoho Basuki Tjokronegoro Indrachya Basuki	Pemegang Saham Komisaris Utama	Anak kandung dengan orang tua
3.	Wiwoho Basuki Tjokronegoro Wishnu Wardhana	Pemegang Saham Direktur Utama / Pemegang Saham	Menantu dengan mertua
4.	Ahmad Gunung Wishnu Wardhana	Pemegang Saham Direktur Utama / Pemegang Saham	Saudara kandung
5.	Wishnu Wardhana Widiyanti Putri	Direktur Utama / Pemegang Saham Komisaris	Suami – istri
6.	Indrachya Basuki Widiyanti Putri	Komisaris Utama Komisaris	Saudara kandung

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan, pemasok, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

**Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, Pengendali dan Pemegang Saham Perseroan yang Memiliki Kepentingan dalam Perusahaan Lain yang Sejenis**

No.	Nama	Jabatan	Nama Perusahaan Lain	Kepentingan dan Keterlibatan dalam Manajemen pada Perusahaan Lain
1.	PT Teladan Resources	Pemegang Saham Utama	PT Sawit Gemilang Abadi	Pemegang Saham
2.	Indrachya Basuki	Komisaris Utama	PT Sawit Gemilang Abadi	Komisaris
3.	Widiyanti Putri	Komisaris	PT Sawit Gemilang Abadi PT Sawit Sukses Sejahtera PT Prima Cipta Selaras	Direktur Komisaris Komisaris
4.	Wishnu Wardhana	Direktur Utama	PT Sawit Gemilang Abadi PT Sawit Sukses Sejahtera PT Prima Cipta Selaras	Komisaris Utama Komisaris Utama Komisaris Utama
5.	Yayan Handian Ginjar	Direktur	PT Prima Cipta Selaras PT Sawit Sukses Sejahtera	Direktur Direktur

Kepentingan yang dimiliki oleh pihak – pihak tersebut adalah sehubungan dengan rencana perolehan saham PT Sawit Sukses Sejahtera dan PT Prima Cipta Selaras di kemudian hari yang bertujuan untuk menambah portfolio Perseroan dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit.

Mitigasi yang dilakukan agar terhindar dari benturan kepentingan yang mungkin timbul adalah: (i) Perseroan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), dimana terdapat unsur transparansi, kewajaran dan pengawasan sehingga kebijakan dan kegiatan operasional Perseroan dapat terukur dan berjalan sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik. Sehingga dapat me-mitigasi kemungkinan timbulnya benturan kepentingan antara Perseroan dengan perusahaan lain yang sejenis dan (ii) masing-masing pihak yang terlibat bertanggung jawab atas pengurusan yang wajib dilaksanakan sebagai organ perusahaan dalam masing-masing perusahaan yang sejenis dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana diatur di dalam UUPT, di mana terdapat konsekuensi untuk bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang ditimbulkan dari kelalaian menjalankan tugasnya.

Dengan demikian, Perseroan berkeyakinan dengan adanya mitigasi dan ketentuan yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, risiko benturan kepentingan dapat diminimalkan.

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan pemegang saham setiap tahunnya. Dasar penetapan besarnya gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Direksi adalah melalui RUPS dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Dasar penetapan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Dewan Komisaris adalah berdasarkan RUPS.

Sampai dengan Propektus ini diterbitkan, Perseroan telah melakukan pembagian remunerasi tunjangan atau kompensasi lain untuk periode sampai dengan 30 September 2021 kepada Direksi sebesar Rp445.499.750 dan Dewan Komisaris Perseroan sebesar Rp204.078.900.

## **7. HUBUNGAN KEPEMILIKAN SERTA PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM**

Hubungan pengurusan dan pengawasan Perseroan dengan pemegang saham berbentuk badan hukum adalah sebagai berikut:

<b>Nama</b>	<b>Perseroan</b>	<b>TR</b>
Wishnu Wardhana	DU	DU
Noor Falich	D	-
Imam Syaifullah	D	-
Yayan Handian Ginanjar	D	-
Mahirudin	D	-
Indrachya Basuki	KU	D
Widiyanti Putri	K	D
Mirza Adityaswara	KI	-


Catatan:

KU	: Komisaris Utama	DU	: Direktur Utama
KI	: Komisaris Independen	D	: Direktur
K	: Komisaris		

## **8. STRUKTUR ORGANISASI**

Struktur organisasi Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:





## 9. TATA KELOLA PERUSAHAAN

Dalam menjalankan bisnisnya, Perseroan turut memperhatikan serta mematuhi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan (*good corporate governance*) sebagaimana diatur dalam peraturan OJK dan Bursa Efek Indonesia. Perseroan telah memiliki Sekretaris Perusahaan, Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Unit Audit Internal, serta telah menunjuk Komisaris Independen dan Komite Manajemen Risiko, Tanggung Jawab Sosial dan Keberlanjutan Usaha.

Perseroan meyakini penerapan tata kelola perusahaan yang baik merupakan hal yang penting, dimana juga berfungsi sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan yang bijaksana serta dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*). Selain itu, Perseroan berkeyakinan dengan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) secara konsisten dan berkesinambungan akan memberikan manfaat untuk bisnis Grup Perseroan.

Sepanjang tahun 2021 seluruh Komite kecuali Komite Nominasi dan Remunerasi belum melaksanakan kegiatan karena baru dibentuk pada 29 November 2021. Komite Nominasi dan Remunerasi telah melakukan 1 (satu) kali rapat pada tanggal 17 Desember 2021 yang dihadiri oleh seluruh anggota komite dengan agenda:

1. Perkenalan Tim Komite Nominasi dan Remunerasi
2. Presentasi dan Diskusi Tentang Kebijakan Nominasi dan Remunerasi serta Program Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi Tahun 2022
3. Penandatanganan Usulan *Budget Overhead* Tahun 2022
4. Perkenalan dengan *Board of Director & CEO Subsidiaries*

### Ruang Lingkup Pekerjaan Dewan Komisaris dan Direksi

#### Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris

Berdasarkan Peraturan OJK No. 33/2014, tugas dan wewenang Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
2. Dalam kondisi tertentu, wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
3. Wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada poin (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.

4. Membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya.
5. Wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada poin (4) setiap akhir tahun buku.

Tugas yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dalam 1 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
2. Telah menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
3. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada poin (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.

#### Tugas dan Dan Wewenang Direksi

Berdasarkan Peraturan OJK No. 33/2014, tugas dan wewenang Direksi adalah sebagai berikut:

1. Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan sebagaimana dimaksud pada poin (1) wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
3. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada poin (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
4. Membentuk komite.
5. Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab Direksi adalah sebagai berikut:

1. Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan sebagaimana dimaksud pada poin (1) telah menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
3. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada poin (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.

#### Program Pelatihan Direksi

Direksi Perseroan telah diikutsertakan dalam beberapa program pelatihan guna meningkatkan kemampuan serta pengetahuan akan praktik-praktik yang berkaitan dengan industri kelapa sawit. Berikut adalah penjabaran program serta jenis pelatihan yang diikuti oleh Direksi sampai dengan prospektus ini diterbitkan.

Peserta	Posisi	Pelatihan	Periode	Metode
Wishnu Wardhana	Direktur Utama	<i>Data Science for TLDN Green Metrics</i> oleh Performeks	18 Oktober 2021	<i>Webinar</i>
		<i>Spokesperson Coaching</i> oleh Prisma Purelindo	15 November 2021 s.d 26 November 2021	<i>Training &amp; Workshop</i>
Noor Falich	Direktur Perkebunan dan Agronomi	Refleksi 10 Tahun ISPO: Percepatan Sawit Indonesia Berkelanjutan	22 September 2021	<i>Webinar</i>
		<i>Spokesperson Coaching</i> oleh Prisma Purelindo	15 November 2021 s.d 26 November 2021	<i>Training &amp; Workshop</i>
		Workshop Manajemen Berkelanjutan oleh Green Consult	19 November 2021	<i>Webinar</i>

Peserta	Posisi	Pelatihan	Periode	Metode
Imam Syaifullah	Direktur Logistik & Teknik	<i>Spokesperson Coaching</i> oleh Prisma Purelindo	15 November 2021 s.d 26 November 2021	<i>Training &amp; Workshop</i>
		Workshop Manajemen Berkelanjutan oleh Green Consult	19 November 2021	<i>Webinar</i>
Yayan Handian Ginanjar	Direktur Keberlanjutan	Tata Cara Meraih Sertifikat ISCC untuk Memperoleh Harga CPO Premium	27 Oktober 2021	<i>Webinar</i>
		<i>Spokesperson Coaching</i> oleh Prisma Purelindo	15 November 2021 s.d 26 November 2021	<i>Training &amp; Workshop</i>
		Workshop Manajemen Berkelanjutan oleh Green Consult	19 November 2021	<i>Webinar</i>
Mahirudin	Direktur Keuangan, Akuntansi & Pajak	<i>Spokesperson Coaching</i> oleh Prisma Purelindo	15 November 2021 s.d 26 November 2021	<i>Training &amp; Workshop</i>
		Workshop Manajemen Berkelanjutan oleh Green Consult	19 November 2021	<i>Webinar</i>

#### Rapat Direksi dan Rapat Gabungan Komisaris dan Direksi

Sesuai dengan POJK No. 33/2014, Direksi wajib menyelenggarakan Rapat Direksi diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap bulan dan rapat gabungan dengan Dewan Komisaris sekurang-kurangnya sekali dalam empat bulan. Direksi juga dapat mengadakan rapat tambahan bilamana dianggap perlu.

Rapat Direksi terdiri dari rapat Direksi dan Rapat Direksi gabungan dengan mengundang Dewan Komisaris untuk membahas berbagai aspek operasional dan pengelolaan finansial Perseroan.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Direksi dan Dewan Komisaris secara bersama-sama mengadakan rapat, dengan rincian sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Persentase Tingkat Kehadiran
<b>Komisaris</b>			
Indracahya Basuki	Komisaris Utama	1	100%
Widiyanti Putri	Komisaris	1	100%
Mirza Adityaswara	Komisaris Independen	-	-
<b>Direksi</b>			
Wishnu Wardhana	Direktur Utama	1	100%
Noor Falich	Direktur	1	100%
Imam Syaifullah	Direktur	1	100%
Yayan Handian Ginanjar	Direktur	1	100%
Mahirudin	Direktur	1	100%

Sehubungan dengan penunjukan Direksi per tanggal 23 November 2021 dengan komposisi Wishnu Wardhana sebagai Direktur Utama, Noor Falich sebagai Direktur, Imam Syaifullah sebagai Direktur, Yayan Handian Ginanjar sebagai Direktur dan Mahirudin sebagai Direktur, sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Direksi Perseroan yang diangkat per 23 November 2021 telah melakukan rapat Direksi yang dihadiri oleh beberapa Dewan Komisaris sebanyak 4 kali pertemuan.

## Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*)

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Teladan Prima Agro Tbk No. 01/SK-DIR/TPA/XI/2021 tanggal 29 November 2021 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) PT Teladan Prima Agro Tbk, Perseroan telah menunjuk Unggul Santoso, sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan. Sekretaris Perusahaan memiliki tugas sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan OJK No. 35/2014.

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan meliputi:

1. Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal;
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
  - a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan;
  - b. Penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu;
  - c. Penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS;
  - d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
  - e. Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK dan pemangku kepentingan lainnya.

Berikut deskripsi singkat dari Sekretaris Perusahaan:

Nama	: Unggul Santoso
Jabatan	: Sekretaris Perusahaan
Alamat	: Beltway Office Park Gedung B Lantai 7, Jl. TB Simatupang No.41, Jakarta Selatan, 12540
Telepon	: +6221 29600300, +6221 51401261
Faksimile	: +6221 29600333, +6221 57973326
Email	: corsec@teladanprima.com

### Unggul Santoso

Warga Negara Indonesia.

Unggul Santoso adalah seorang profesional di bidang corporate legal dan *legal advisory* dengan pengalaman selama hampir 25 tahun. Mengawali karir sebagai Konsultan Hukum di Hadiputranto, Hadinoto & Partners pada tahun 1996-2003, kemudian dilanjutkan di Konsultan Hukum Melli Darsa & Co pada tahun 2003-2008. Pada awal tahun 2008, Unggul Santoso bergabung dengan PT Teladan Resources sebagai *Senior Vice President Corporate Legal* sampai dengan saat ini. Unggul Santoso juga telah menduduki beberapa posisi penting lainnya seperti Komisaris Utama PT Daya Lestari pada tahun 2013 – Agustus 2021 dan Direktur PT Kawarna Energi Corpindo pada tahun 2016-Februari 2021. Beliau juga menduduki posisi komisaris di berbagai perusahaan, antara lain, PT Imeco Multi Prasarana dan PT Solar Services Indonesia sejak tahun 2016 sampai dengan saat ini, PT Sinergi Lintas Media dan PT Industri Mitra Media sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini dan PT Net Visi Media sejak tahun 2019 sampai dengan Desember 2021. Pada tanggal 27 Desember 2021, Sdr. Unggul Santoso telah menyampaikan surat pengunduran diri sebagai Komisaris PT Net Visi Media.

### Pelatihan untuk *Corporate Secretary*

Sepanjang tahun 2021 *Corporate Secretary* Perseroan belum mengikuti pelatihan karena baru dibentuk pada tanggal 29 November 2021.

**Kantor Pusat**  
Sekretaris Perusahaan  
**PT TELADAN PRIMA AGRO TBK.**

**Kantor Pusat:**  
Beltway Office Park Gedung B Lantai 7  
Jl. TB Simatupang No.41,  
Kota Jakarta Selatan, 12540  
Telepon : +6221 29600300 Faksimili : +6221 29600333  
Website: [www.teladanprima.com](http://www.teladanprima.com)  
Email: [corsec@teladanprima.com](mailto:corsec@teladanprima.com)

## **Komite Audit**

Komite Audit Perseroan telah dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 01/SK-DEKOM/TPA/XI/2021 tanggal 29 November 2021 tentang Pembentukan Komite Audit PT Teladan Prima Agro Tbk dan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Teladan Prima Agro Tbk No. 02/SK-DEKOM/TPA/XI/2021 tanggal 29 November 2021 tentang Pembentukan Piagam Komite Audit PT Teladan Prima Agro Tbk, Perseroan telah membentuk Komite Audit dan menetapkan Piagam Komite Audit Perseroan dengan susunan anggota Komite Audit sebagai berikut:

Ketua : Mirza Adityaswara  
Anggota : Djalaludin Djaprie  
Anggota : Iman Subekti

### **Mirza Adityaswara**

Warga Negara Indonesia.

Mirza Adityaswara menjabat sebagai Komisaris Independen PT Teladan Prima Agro sejak tahun 2021. Beliau memiliki lebih dari 30 tahun pengalaman karier di industri keuangan dan pemerintahan. Saat ini, Mirza juga menjabat sebagai Komisaris Utama PT Mandiri Sekuritas sejak tahun 2020, Komisaris Utama PT Visionet Internasional (OVO) sejak tahun 2020, Komisaris Independen PT Sarana Menara Nusantara Tbk sejak tahun 2019, Komisaris Independen PT Danareksa (Persero) serta dipercaya sebagai Tenaga Ahli Sektor Keuangan Kementerian Keuangan dan Direktur Utama Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) sejak tahun 2020.

Sebelumnya, Mirza menjabat sebagai Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ex-Officio pada periode 2015-2019, Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia pada 2013-2019, Dewan Komisiner dan Kepala Eksekutif Dewan Komisiner di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada 2010-2013, Tim Asistensi Menteri Keuangan Bidang Treasury pada 2011 - 2012, Direktur dan Kepala Ekonom PT Mandiri Sekuritas pada 2008-2010, Direktur dan Head of Equity Research and Bank Analysis Credit Suisse Securities Indonesia pada 2005-2008, Direktur dan Head of Securities Trading and Research di Bahana Securities pada 2002-2005, Tim Asistensi Menteri Keuangan Bidang Reformasi Sektor Keuangan pada 2002 – 2003, Direktur dan Senior Banking Analyst untuk Indonesia dan Filipina di Indosuez WI Carr Securities Indonesia pada 1998-2001, Direktur dan Senior Banking Analyst di Deutsche Morgan Grenfell Securites pada 1997-1998.

Mirza juga menjabat sebagai Direktur Asisten dan Senior Banking Analyst di BZW Niaga Securities Indonesia pada 1995-1997, Senior Officer Syndication Loan Department di Bank PDFCI Indonesia pada 1993-1994, serta Money Market and Foreign Exchange Dealer hingga Head of Credit Analyst Department Bank Sumitomo Niaga Indonesia pada 1989-1993 dan Asisten Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada 1989 – 1991.

Mirza yang saat ini berusia 56 tahun merupakan Warga Negara Indonesia. Beliau meraih gelar Master of Applied Finance dari Macquarie University, Australia tahun 1995 dan Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia tahun 1992.

### **Djalaludin Djaprie**

Warga Negara Indonesia.

Djalaludin Djaprie memiliki 49 tahun pengalaman dan keahlian di berbagai bidang khususnya di bidang perkebunan. Karirnya dimulai di PT Pfizer Indonesia pada 1972-1980, PT Resources Jaya - Teknik Management Ind tahun 1980-1983, PT John Holland Construction Ind pada 1983-1983, dan PT Bredero Price Ind tahun 1983-1988.

Djalaludin Djaprie memulai karir di bidang perkebunan dengan menjabat posisi penting di beberapa perusahaan, yaitu sebagai Vice President Finance and Administration di Salim Plantation tahun 1988-2001, Vice President HRM di Minamas Plantation pada 2001-2004. Djalaludin Djaprie bergabung dengan Teladan Prima Agro pada tahun 2005-2020 dengan jabatan terakhir sebagai Board of Advisor.

Djalaludin Djaprie meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia pada tahun 1976.

### **Iman Subekti**

Warga Negara Indonesia.

Iman Subekti memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun dan keahlian luas di bidang Keuangan dan Audit. Karirnya dimulai di Kantor Akuntan Publik KPMG dan Ernst & Young (1997-2004). Pernah menjabat berbagai posisi strategis di beberapa perusahaan, seperti sebagai Direksi & Komisaris di WPP Group (2016-2018), Head Finance di Herbalife (2014-2016), Head Finance di GE Power & Water (2012-2014), serta beberapa posisi manajerial dengan jabatan terakhir sebagai Lead Corporate Audit di Medco Energi (2006-2012). Saat ini Iman Subekti merupakan Vice President dari ICMA (Australia) cabang Indonesia (sejak 2018).

Iman Subekti meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia, dan memiliki sertifikasi profesi Certified Management Accountant (CMA) dari Institute of Certified Management Accountant, Australia, Chartered Accountant (CA) dari Ikatan Akuntan Indonesia dan Chartered Accountants Worldwide, serta Lean Six Sigma Green Belt (LSSGB) dari General Electric.

Komite Audit telah memiliki Piagam Komite Audit sebagai panduan pelaksanaan tugas Komite Audit yang telah mengacu dan sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/2015, dimana piagam ini disahkan oleh Dewan Komisaris Perseroan tanggal 29 November 2021. Masa tugas anggota Komite Audit adalah tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk masa 1 (satu) periode berikutnya.

Adapun tugas dan tanggung jawab Komite Audit sesuai dengan Piagam Komite Audit yang telah disusun dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas, antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukkan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa;
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tidak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi;
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
8. Menelaah independensi dan objektivitas akuntan publik;
9. Melakukan penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik;
10. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan rapat Direksi atau penyimpangan dalam pelaksanaan hasil keputusan rapat Direksi;
11. Menyampaikan laporan hasil penelaahan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan setelah selesainya laporan hasil penelaahan yang dilakukan oleh Komite Audit;
12. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; dan
13. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan

Sepanjang tahun 2021 belum diadakan rapat Komite Audit karena baru dibentuk pada tanggal 29 November 2021. Komite Audit dijadwalkan melakukan rapat 4 (empat) kali setiap tahunnya.

### **Komite Nominasi dan Remunerasi**

Komite Nominasi dan Remunerasi adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris terkait nominasi dan remunerasi. Berdasarkan Peraturan OJK No. 34/2014, maka Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Teladan Prima Agro Tbk No. 03/SK-DEKOM/TPA/XI/2021 tanggal 29 November 2021 tentang Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi PT Teladan Prima Agro Tbk, dengan anggota-anggota sebagai berikut:

Ketua : Mirza Adityaswara  
Anggota : Widiyanti Putri  
Anggota : Sutarto Hadi

### **Mirza Adityaswara**

Warga Negara Indonesia.

Mirza Adityaswara menjabat sebagai Komisaris Independen PT Teladan Prima Agro sejak tahun 2021. Beliau memiliki lebih dari 30 tahun pengalaman karier di industri keuangan dan pemerintahan. Saat ini, Mirza juga menjabat sebagai Komisaris Utama PT Mandiri Sekuritas sejak tahun 2020, Komisaris Utama PT Visionet Internasional (OVO) sejak tahun 2020, Komisaris Independen PT Sarana Menara Nusantara Tbk sejak tahun 2019, Komisaris Independen PT Danareksa (Persero) serta dipercaya sebagai Tenaga Ahli Sektor Keuangan Kementerian Keuangan dan Direktur Utama Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) sejak tahun 2020.

Sebelumnya, Mirza menjabat sebagai Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ex-Officio pada periode 2015-2019, Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia pada 2013-2019, Dewan Komisiner dan Kepala Eksekutif Dewan Komisiner di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada 2010-2013, Tim Asistensi Menteri Keuangan Bidang Treasury pada 2011 - 2012, Direktur dan Kepala Ekonom PT Mandiri Sekuritas pada 2008-2010, Direktur dan Head of Equity Research and Bank Analysis Credit Suisse Securities Indonesia pada 2005-2008, Direktur dan Head of Securities Trading and Research di Bahana Securities pada 2002-2005, Tim Asistensi Menteri Keuangan Bidang Reformasi Sektor Keuangan pada 2002 – 2003, Direktur dan Senior Banking Analyst untuk Indonesia dan Filipina di Indosuez WI Carr Securities Indonesia pada 1998-2001, Direktur dan Senior Banking Analyst di Deutsche Morgan Grenfell Securites pada 1997-1998.

Mirza juga menjabat sebagai Direktur Asisten dan Senior Banking Analyst di BZW Niaga Securities Indonesia pada 1995-1997, Senior Officer Syndication Loan Department di Bank PDFCI Indonesia pada 1993-1994, serta Money Market and Foreign Exchange Dealer hingga Head of Credit Analyst Department Bank Sumitomo Niaga Indonesia pada 1989-1993 dan Asisten Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada 1989 – 1991.

Mirza yang saat ini berusia 56 tahun merupakan Warga Negara Indonesia. Beliau meraih gelar Master of Applied Finance dari Macquarie University, Australia tahun 1995 dan Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia tahun 1992.

### **Widiyanti Putri**

Warga Negara Indonesia.

Widiyanti Putri menjabat sebagai Komisaris PT Teladan Prima Agro sejak tahun 2021, dan sebelumnya beliau adalah Direktur PT Teladan Prima Agro sejak tahun 2012-2021. Selain itu, beliau juga menjabat sebagai Komisaris di anak usaha PT Teladan Prima Agro yaitu PT Tanjung Buyu Perkasa Plantation (2013 – sekarang), PT Telen (2013 – sekarang), PT Inti Energi Kaltim (2013 – sekarang), PT Gemilang Sejahtera Abadi (2013 – sekarang), PT Telen Prima Sawit (2013 – sekarang), PT Sawit Prima Nusantara (2013 – sekarang), dan PT Cahaya Anugerah Plantation (2013 – sekarang). Beliau menempati sejumlah posisi strategis lainnya yaitu sebagai Direktur PT Teladan Resources, PT Teladan Properties dan PT Teladan Pusaka sejak tahun 2008. Sebelumnya, beliau juga merupakan Komisaris PT Teladan Agro Resources pada tahun 2007-2012.

Selain membangun karir di dunia bisnis, Widiyanti Putri adalah sosok yang aktif di bidang sosial dan memiliki posisi di berbagai organisasi nirlaba. Dibekali dengan komitmen yang tinggi untuk membawa perubahan yang positif terhadap tanah air, Widiyanti Putri didaulat sebagai salah satu pengurus Yayasan Jantung Indonesia (YJI) dan dilantik sebagai Sekretaris Jenderal YJI sejak tahun 2018. Beliau juga menduduki posisi sebagai Dewan Pengawas Yayasan Teladan Utama dan Yayasan Kawula Madani.

Widiyanti Putri yang saat ini berusia 51 tahun, merupakan Warga Negara Indonesia. Beliau meraih gelar Bachelor of Science di bidang Administrasi Bisnis dari Pepperdine University, Malibu, California, Amerika Serikat tahun 1993.

**Sutarto Hadi**

Warga Negara Indonesia.

Sutarto Hadi memiliki 18 tahun pengalaman dan keahlian di bidang Perkebunan khususnya Human Resources. Karirnya dimulai di Asian Agri Group (2003-2009). Beliau juga pernah menjabat pada posisi penting di beberapa perusahaan, dengan jabatan terakhir yaitu sebagai Estate Manager di PT Cisadane Sawit Raya (2009), Head of Human Resource Development di PT Pinago Utama (2009-2012), Division Head HR People and Organization Development di KPN Plantation (2012-2020) dan Head of Human Resources Division Teladan Prima Agro sejak 2020.

Sutarto Hadi saat ini juga tergabung dalam Plantation Human Capital Association Bidang Produktivitas Perkebunan dan Indonesian Planters Society (IPS) sebagai Dewan Pengawas.

Sutarto Hadi, meraih gelar Sarjana Pertanian dari Universitas Gajah Mada, dan gelar Magister Management dari Universitas Mercu Buana. Sutarto Hadi memiliki sertifikasi profesi Certified Human Resource Management Professional (CHRMP) dari MKI Jakarta.

Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan ditetapkan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Teladan Prima Agro Tbk No. 04/SK-DEKOM/TPA/XI/2021 tanggal 29 November 2021 tentang Pembentukan Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi PT Teladan Prima Agro Tbk tentang Pembentukan Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan secara umum adalah sebagai berikut:

Terkait dengan fungsi Nominasi:

- a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
  - (1) Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
  - (2) Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
  - (3) Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
- c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
- d. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

Terkait dengan fungsi Remunerasi:

- a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
  - (1) Struktur remunerasi;
  - (2) Kebijakan atas remunerasi; dan
  - (3) Besaran atas remunerasi;
- b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Pasal 12 ayat (1) Peraturan OJK No. 34/2014 mengatur bahwa Komite Nominasi dan Remunerasi diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Pasal 12 ayat (2) mengatur lebih lanjut bahwa rapat komite nominasi dan remunerasi hanya dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh mayoritas dari jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dan salah satu dari mayoritas jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi. Sepanjang tahun 2021 belum diadakan rapat Komite Nominasi dan Remunerasi karena baru dibentuk pada tanggal 29 November 2021.

Sepanjang tahun 2021 Komite Nominasi dan Remunerasi telah melakukan rapat sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 17 Desember 2021 yang dihadiri oleh seluruh anggota komite dengan agenda:

1. Perkenalan Tim Komite Nominasi dan Remunerasi



2. Presentasi dan Diskusi Tentang Kebijakan Nominasi dan Remunerasi serta Program Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi Tahun 2022
3. Penandatanganan Usulan *Budget Overhead* Tahun 2022
4. Perkenalan dengan *Board of Director & CEO Subsidiaries*

#### **Unit Audit Internal**

Perseoran telah membentuk Piagam Unit Audit Internal berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Teladan Prima Agro Tbk No. 02/SK-DIR/TPA/XI/2021 tanggal 29 November 2021 tentang Pembentukan Unit Audit Internal PT Teladan Prima Agro Tbk sebagaimana termaktub dalam Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) Perseroan tanggal 29 November 2021.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 56/2015 dan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Teladan Prima Agro Tbk No. 04/SK-DIR/TPA/XI/2021 tanggal 29 November 2021 tentang Pengangkatan/Penunjukan Rachmat Nugroho Sebagai Kepala Unit Audit Internal PT Teladan Prima Agro Tbk, Perseroan telah mengangkat Kepala Unit Audit Internal dengan susunan sebagai berikut:

Kepala : Rachmat Nugroho

#### **Rachmat Nugroho**

Warga Negara Indonesia.

Rachmat Nugroho adalah seorang profesional di bidang *Corporate Finance, Strategic Planning* dan *Performance Management* dengan pengalaman selama hampir 30 tahun. Beliau mengawali karirnya di PT HM Sampoerna Tbk di tahun 1990-1992 sebagai *Product Costing Section Head*. Rachmat Nugroho berkarir di tiga perusahaan Financial Advisory terkemuka di Indonesia yaitu di PT KPMG, PT Pricewaterhouse Cooper (PwC), dan PT Deloitte Konsultan Indonesia di mana beliau menjabat sebagai *Director* di tahun 2008-2012. Beliau bergabung bersama PT Teladan Resources pada tahun 2012-2018 sebagai *SVP Corporate Strategy, Finance & Treasury*. Di tahun 2018-2020, beliau menjabat sebagai *Finance Director* di PT Mandala Multifinance Tbk. Sejak 2020 hingga saat ini, beliau adalah *Partner* di PT Trust Capital.

Rachmat Nugroho menyelesaikan pendidikan Akutansi di STIE YKPN *Business School Yogyakarta*. Beliau juga memiliki berbagai sertifikasi profesi dari *Indonesian Society of Appraiser (MAPPI)*, *Chartered Financial Analyst Institute*, dan *Institute of Financial Consultants*.

Fungsi, tugas dan tanggung jawab Unit ini adalah sebagai berikut:

1. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian interen dan sistem manajemen sesuai dengan kebijakan Perseroan;
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
6. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
7. Bekerja sama dengan Komite Audit;
8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit Internal yang dilakukannya; dan
9. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

#### **Komite Keberlanjutan Usaha dan Tanggung Jawab Sosial**

Semakin kompleksnya tugas dan fungsi Dewan Komisaris dalam melakukan fungsi pengawasannya serta adanya komitmen Perseroan dalam memberikan dampak positif terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar dan membangun usaha yang keberlanjutan maka diperlukan pembentukan komite Keberlanjutan Usaha dan Tanggung Jawab Sosial. Perseroan telah membentuk Komite Keberlanjutan Usaha dan Tanggung Jawab Sosial berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 01/SK-DEKOM/TPA/I/2022 tanggal 28 Januari 2022 tentang

Pembentukan Komite Keberlanjutan Usaha dan Tanggung Jawab Sosial dengan anggota-anggota sebagai berikut:

Ketua : Dr. Yaya Rayadin  
Anggota : Richard Bruce Ness  
Anggota : Shakeb Afsah

#### **Dr Yaya Rayadin**

Warga Negara Indonesia.

Dr. Yaya Rayadin mendapatkan gelar Sarjana Kehutanan dari Universitas Mulawarman tahun 1998, Magister Kehutanan dari Universitas Mulawarman tahun 2002, dan Doctor of Philosophy for Wildlife Ecology and Conservation dari Hokkaido University, Japan tahun 2009. Dr. Yaya Rayadin juga pernah mengikuti pendidikan *non degree* seperti Forest Markets & Society di University of Freiburg, Jerman tahun 2004 dan Natural Research Program and Fund Raising di University of Freiburg, Jerman tahun 2005.

Dr. Yaya Rayadin memiliki pengalaman lebih dari 25 tahun dan keahlian luas di bidang ekologi konservasi. Beberapa pengalamannya diantaranya adalah koordinator perencanaan hutan Kalimantan Timur di PT Inhutani I (1999 – 2002), Editor Jurnal Ekologi dan Konservasi untuk Studi Tropis (Ecositrop) (2011 – 2013), Peneliti Ekologi Konservasi di Pusat Penelitian Hutan Tropis, Universitas Mulawarman (2009 – 2012), Kepala Laboratorium Ekologi & Konservasi Biodiversitas Hutan Tropis, Universitas Mulawarman (2012 – 2016).

Saat ini Dr. Yaya Rayadin aktif sebagai Dosen Fakultas Kehutanan, Bidang Konservasi Satwaliar dan Keanekaragaman Hayati sejak tahun 2000, Koordinator untuk Ekologi & Konservasi Biodiversitas Hutan Tropis (Ecositrop) sejak tahun 2013, Advisor untuk Forum Orangutan Indonesia sejak 2010, Ketua Forum Orangutan Kalimantan Timur sejak 2018, Advisor sementara untuk Magister dan Doktoral pada Dept Environmental Engineering di Univ Texas, Elapaso sejak 2017, Ketua Tim Review Dokumen Profil Keanekaragaman Hayati dan Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi Kalimantan Timur sejak 2021, Ketua Tim Penyusunan Program Sistem Informasi Keanekaragaman Hayati Provinsi Kalimantan Timur sejak 2021 dan Dosen Tamu Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan. Institute Teknologi Bandung sejak 2020.

Dr. Yaya Rayadin juga telah mendapatkan beberapa *scholarship* dan penghargaan baik lokal dan internasional seperti diantaranya dari Islamic Development Bank untuk Overseas Training and Visiting Researcher, di Univ Texas, Elpaso dan Univ Wisconsin Madison, Amerika Serikat tahun 2020; UTEP-UNMUL-USAID untuk Enhancing Behaviour Change Through Conservation Program, Texas Elpaso dan Wisconsin Oshkosh tahun 2015, Arcus Foundation-USA untuk Study orangutan ecology and behavior in the forest plantation, collaboration research between UNMUL dan Wisconsin Oshkosh University USA tahun 2012-2013; The Nature Conservancy-USA untuk Anthropogenic effect on orangutan ecology and behavior in the multi-functional landscape tahun 2011 – 2012; OCSP-USAID untuk Consultant and reviewer for orangutan project and services in Kalimantan Timur tahun 2010.

Dr. Yaya Rayadin, yang saat ini berusia 49 tahun, aktif menulis jurnal ilmiah dan film dokumenter mengenai ekologi dan konservasi dan orangutan, hingga saat ini beberapa karyanya terakhir seperti Jurnal *What does it take to have a mutually beneficial research collaboration across countries?* diterbitkan oleh International Journal Conservation Science and Practice tahun 2022, Jurnal Managing and reforestation Degraded Post Mining Landscape in Indonesia; A Review diterbitkan oleh Journal Land tahun 2021; Film Dokumenter, Bornean Orangutan: Jeritan Orangutan Terjerat, (*Bornean orangutan trapped by Snare*) oleh Pustaka Tropis & Ecositrop tahun 2020, Film Dokumenter, Bornean Orangutan: Orangutan Dalam Perut Phytton (*Bornean orangutan Inside Phytton*) oleh Pustaka Tropis & Ecositrop, Film Dokumenter Bekantan (*Proboscis Monkey*) Behind Reclamation Forest oleh Pustaka Tropis & Ecositrop.

#### **Richard Bruce Ness**

Warga Negara Amerika Serikat.

Richard Bruce Ness merupakan lulusan dari Moorhead Technical Institute, Minnesota, Amerika Serikat dan selanjutnya meneruskan pendidikan lanjutan ke Moorhead State University, Minnesota, Amerika Serikat. Richard Bruce Ness juga menempuh program Professional Management (PMD) di Harvard Business School, Massachusetts, Amerika Serikat pada tahun 1992.

Richard Bruce Ness memiliki pengalaman lebih dari 45 tahun di bidang energi, sumber daya alam, dan pertambangan. Beberapa posisi yang pernah dijabat sebelumnya antara lain General Manager/Direktur di PT Newmont Nusa Tenggara, Direktur Utama di PT Newmont Minahasa Raya, Vice President di PT Freeport Indonesia, Konsultan Pertambangan di PT Clinton Indonesia, Vice President – CEO di PT Merdeka Copper & Gold Tbk, Direktur di PT Indika Energy Tbk, dan Direktur Utama – CEO di PT Petrosea Tbk.

Saat ini menjabat pada beberapa posisi yaitu Komisaris PT Merdeka Copper & Gold Tbk, Wakil Komisaris Utama di PT Indika Energy Tbk, dan Komisaris Utama di PT Petrosea Tbk.

Richard Bruce Ness yang saat ini berusia 72 tahun juga pernah menjadi delegasi pada United Nations World Summit for Sustainable Development (WSSD) di Jonesburg, Afrika Selatan mewakili International Chamber of Commerce dan merupakan delegasi dari International Council of Mining & Metals Advisory Member & Industry pada World Bank Extractive Industry Review.

### **Shakeb Afsah**

Warga Negara Amerika Serikat.

Shakeb Afsah mendapatkan gelar Bachelor of Technology dari Indian Institute of Technology, New Delhi, India tahun 1985 dan selanjutnya mendapatkan Master of Public Policy dari Kennedy School of Government, Harvard University, Cambridge, Amerika Serikat. Shakeb Afsah juga mengikuti beberapa seminar dan konferensi internasional seperti, "International Conference on Environmental Compliance and Enforcement", Whistler, British Columbia, Canada tahun 2011, "Role of Performance Management and Disclosure in Local Governments", City of Guarulhos, Sao Paulo, Brazil tahun 2010, "Carbon Disclosure Policy Approaches", European Association of Environmental and Resource Economists (EAERE), Goteborg, Sweden tahun 2008, "Benchmarking and Baseline Performance Results for the Electricity Sector in Egypt", Presentation to the Minister of Energy and the Electricity Board, Government of Egypt, Cairo tahun 2003 dan "Regulation through Information and Benchmarking", Workshop on Utility Management, Arab League, Cairo tahun 2003.

Shakeb Afsah memiliki pengalaman lebih dari 35 tahun dan keahlian luas di bidang ekonomi lingkungan, dimana memulai karir sebagai Design Engineer, Society for Development Alternatives, New Delhi, India tahun 1985 – 1989, Teaching Fellow, Harvard Institute for International Development, Cambridge, Massachusetts, Amerika Serikat tahun 1991, World Bank, Washington DC, Amerika Serikat tahun 1991 – 1997. Pada saat bekerja di World Bank ini Shakeb Afsah diutus sebagai perwakilan di Indonesia sebagai World Bank's resident advisor untuk Kementerian Lingkungan Republik Indonesia. Di Indonesia, Shakeb Afsah bekerja dengan tim pemerintah Indonesia dalam merancang dan melaksanakan program pemeringkatan peringkat lingkungan PROPER secara nasional dalam Pengelolaan Lingkungan.

Selanjutnya Shakeb Afsah juga memiliki pengalaman sebagai Senior Manager (1997 – 2000) dan Vice President (2000 – 2002) untuk International Resources Group, Ltd., Washington DC, Amerika Serikat. Saat ini Shakeb Afsah adalah President dan CEO dari Performeks LLC, Bethesda, MD, Amerika Serikat suatu firma internasional untuk riset keberlanjutan usaha.

Disamping pengalaman dalam karir profesional, Shakeb Afsah juga menjabat sebagai Environmental Advisor, Environmental Protection Agency, Ghana sejak 2010 dan pernah menjabat sebagai Resident Advisor, Minister of Environment, Indonesia tahun 2003 – 2004, Benchmarking Advisor, Egyptian Electric Utility and Consumer Protection Regulatory Agency tahun 2002 – 2003.

Shakeb Afsah yang saat ini berusia 58 tahun juga aktif menulis buku, riset, dan laporan internasional diantaranya "Environmental Regulation and Public Disclosure: The Case of PROPER in Indonesia" diterbitkan oleh Routledge/RFF Press tahun 2013, "Non-Conundrum of the Prius Fallacy", CO2Scorecard Policy Note diterbitkan oleh The Washington Post tahun 2012, "Which Firms are More Sensitive to Public Disclosure Schemes for Pollution Control? Evidence from Indonesia's PROPER Program" diterbitkan oleh Environmental and Resource Economics tahun 2009, "Carbon Disclosure Policy Approaches-Lessons from Carbon Monitoring for Action (CARMA)" diterbitkan oleh EAERE tahun 2008 dan "What Kinds of Firms are More Sensitive to Public Disclosure Programs for Pollution Control?" diterbitkan oleh EfD/RFF Discussion Paper tahun 2008.

Pedoman Keberlanjutan Usaha dan Tanggung Jawab Sosial Perseroan ditetapkan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 02/SK-DEKOM/TPA/I/2022 tanggal 28 Januari 2022 tentang Pembentukan Komite Keberlanjutan Usaha dan Tanggung Jawab Sosial.

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Keberlanjutan Usaha dan Tanggung Jawab Sosial memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk pengembangan dan pelaksanaan tanggung jawab sosial serta rencana dalam hal pengembangan kelestarian dan keberlanjutan usaha Perseroan dan anak perusahaan;
2. Mendukung fungsi pengawasan Dewan Komisaris dengan memantau pengembangan dan implementasi rencana program tanggung jawab sosial dan keberlanjutan usaha Perseroan dan anak Perusahaan;
3. Melakukan pemantauan dan memastikan bahwa pelaksanaan praktik umum pengembangan kelestarian dan keberlanjutan usaha dan tanggung jawab sosial di Perseroan dan anak Perusahaan dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membantu Dewan Komisaris dalam memastikan aspek-aspek lingkungan dan keberlanjutan usaha dari kegiatan operasional Perseroan dan anak perusahaan diidentifikasi, didokumentasikan, dievaluasi secara akurat dan berkala;
5. Membantu Dewan Komisaris untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pengembangan, saran dan arahan kepada Direksi Perseroan mengenai aspek-aspek lingkungan dan keberlanjutan usaha dan program tanggung jawab sosial Perseroan;
6. Membantu Direksi dalam mengembangkan kemampuan manajemen dan karyawan Perseroan dalam hal aspek-aspek lingkungan, keberlanjutan usaha dan program tanggung jawab sosial

Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, Komite Keberlanjutan Usaha dan Tanggung Jawab Sosial belum mengadakan rapat karena baru dibentuk pada tanggal 28 Januari 2022.

#### **Komite Manajemen Risiko & Investasi**

Semakin kompleksnya tugas dan fungsi Dewan Komisaris dalam melakukan fungsi pengawasannya serta adanya risiko dan rencana investasi Perseroan yang menjadi perhatian penting dan perlu dikelola, maka diperlukan pembentukan komite Manajemen Risiko & Investasi. Perseroan telah membentuk Komite Manajemen Risiko & Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 03/SK-DEKOM/TPA/I/2022 tanggal 28 Januari 2022 tentang Pembentukan Komite Manajemen Risiko dan Manajemen Investasi, dengan anggota-anggota sebagai berikut:

Ketua : Indrachya Basuki  
Anggota : Santos Ibrahim Noor  
Anggota : Nurcahya Basuki

#### **Indrachya Basuki**

Warga Negara Indonesia.

Indrachya Basuki menjabat sebagai Komisaris Utama PT Teladan Prima Agro sejak tahun 2021, sebelumnya beliau juga menjabat sebagai Komisaris pada anak perusahaan yaitu PT Tanjung Buyu Perkasa Plantation (2004 – 2013), PT Telen (2005 – 2013), PT Inti Energi Kaltim (2005 – 2013), PT Gemilang Sejahtera Abadi (2005 – 2013), PT Telen Prima Sawit (2005 – 2013), PT Sawit Prima Nusantara (2007 – 2013). Selain itu, beliau juga menjabat sebagai Komisaris di beberapa Perusahaan Anak PT Teladan Prima Agro sejak tahun 2004.

Indrachya Basuki juga menjabat sebagai Direktur PT Teladan Resources sejak tahun 1998, PT Teladan Properties sejak tahun 2005, dan PT Teladan Pusaka sejak tahun 2008. Indrachya Basuki menduduki posisi lainnya sebagai Komisaris PT Indika Energy Tbk pada tahun 2007-2016, kemudian tahun 2018 hingga sekarang. Selain itu, beliau adalah Direktur PT Indika Mitra Energi sejak tahun 2005. Beliau juga pernah menjabat sebagai Komisaris dari PT Tripatra Engineers & Constructors dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012.

Indrachya Basuki yang saat ini berusia 48 tahun, merupakan Warga Negara Indonesia. Beliau meraih gelar Bachelor of Science di bidang Teknik Mesin dari Columbia University, New York Amerika Serikat pada tahun 1996 dan Master of Business Administration dari Rice University, Houston, Texas, Amerika Serikat pada tahun 2002.

### **Santos Ibrahim Noor**

Warga Negara Indonesia.

Santos Ibrahim Noor memiliki pengalaman lebih dari 17 tahun di bidang Komersial dan Marketing, Karirnya dimulai di California Energy. Pernah menjabat berbagai posisi strategis, seperti Head of Marketing Department Teladan Prima Agro, Direktur PT Telen, AVP Mahaka Industry, Head of System Development Teladan Prima Agro.

Saat ini Santos Ibrahim Noor juga menjabat sebagai Direktur di Indika Logistic Support System dan Indika Capital Pte Ltd, Komisaris di PT Daya Lestari, dan PT Sima Agung Prima Sawit.

Santos Ibrahim Noor menyelesaikan pendidikan Bachelor of Science di Pepperdine University, California dan memperoleh gelar Master of Science in Business Finance dari Webster University, London.

### **Nurchaya Basuki**

Warga Negara Indonesia.

Nurchaya Basuki menjabat sebagai anggota Komite sejak tahun 2021. Beliau juga menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas Teladan Utama Foundation (sejak 2008), Komisaris PT Teladan Properties (sejak 2005), Direktur PT Teladan Resources (sejak 2016), Direktur PT Teladan Utama (sejak 2008), Komisaris Utama PT Imeco Inter Sarana (sejak 2017), Komisaris Utama PT Aquaria Shipping (sejak 2015), Direktur PT Teladan Prima Agro (2012-2021), Direktur PT Bahtera Daya Utama (sejak 2013), dan Direktur PT Trans Marine Utama (sejak 2014). Nurchaya Basuki menyelesaikan Pendidikan Bachelor of Science di Pepperdine University, California pada tahun 2000 dan menyelesaikan program pendidikan eksekutif di INSEAD dalam bidang Finance for Executives pada tahun 2017.

Pedoman Manajemen Risiko dan Investasi Perseroan ditetapkan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 03/SK-DEKOM/TPA/I/2022 tanggal 28 Januari 2022 tentang Pembentukan Pedoman Komite Manajemen Risiko dan Investasi.

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Manajemen Risiko & Investasi memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan masukan serta saran Dewan Komisaris atas kebijakan investasi Perseroan.
2. Membantu Dewan Komisaris dalam memberikan pendapat profesional dan independen guna diterapkannya Manajemen Risiko Perusahaan (*Enterprise Risk Management*) terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko dan kebijakan investasi yang telah ditetapkan dan dijalankan oleh Perseroan.
3. Melakukan penelaahan dan evaluasi sistem manajemen risiko, kebijakan investasi, pengendalian internal dan menilai toleransi risiko investasi Perseroan.
4. Membantu Dewan Komisaris dalam memberikan panduan dan saran kepada Direksi tentang praktik umum pelaksanaan manajemen risiko dan investasi secara keseluruhan di Perseroan dan anak Perusahaan.

Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, Komite Manajemen Risiko dan investasi belum mengadakan rapat karena baru dibentuk pada tanggal 28 Januari 2022.

### **Upaya Pengelolaan Risiko**

Untuk mengelola dan meminimalkan risiko dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Perusahaan Anak menggunakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG). Hal ini sejalan dengan visi Perseroan menjadi Perusahaan agribisnis berkelas dunia, dengan misi membangun perusahaan agribisnis yang memberikan kualitas terbaik dan bernilai tinggi melalui inovasi dan berkomitmen terhadap seluruh pemangku kepentingan dan lingkungan secara berkelanjutan.

Grup Perseroan juga menetapkan *Risk & Compliance Department* yang akan membantu Direksi dalam mengelola risiko korporasi, serta mengimplementasikan manajemen risiko dalam tata kelola Perseroan.

Dalam menjalankan usahanya, Grup Perseroan dihadapkan pada berbagai macam risiko yang dijelaskan dalam Prospektus ini. Untuk meminimalkan risiko-risiko tersebut, maka Perseroan melakukan pengelolaan risiko antara lain:

### **Risiko Ketergantungan Pada Kegiatan Serta Pendapatan Dari Perusahaan Anak**

Penurunan dalam kegiatan dan pendapatan Perusahaan Anak akan mempengaruhi pendapatan Perseroan, sehingga Perseroan selalu menjaga agar penurunan kinerja di salah satu Perusahaan Anak dapat ditutupi oleh perbaikan kinerja di Perusahaan Anak lainnya. Pengelolaan keuangan dan operasional Perseroan dilakukan secara holistik sehingga kinerja operasional maupun kinerja keuangan Perseroan tetap dapat dimonitor dan dijaga dalam kondisi yang baik.

### **Risiko terkait kebijakan strategis dan rencana ekspansi yang dilakukan Grup Perseroan**

Kebijakan strategis yang dilakukan Grup Perseroan seperti akuisisi, pinjaman bank dan langkah strategis lainnya cukup berisiko mengingat perkembangan industri kelapa sawit yang pesat, persaingan yang ketat, dan perubahan yang dapat terjadi secara tiba-tiba.

Namun demikian, Grup Perseroan selalu melakukan langkah dan analisis yang lengkap dan komprehensif, serta pertimbangan yang matang. Saat ini di lingkungan Grup Perseroan juga terdapat *Risk & Compliance Department* yang berfungsi melakukan *risk assessment* terhadap semua kebijakan strategis Grup Perseroan.

Dengan kondisi tersebut, diharapkan kebijakan strategis yang dilakukan Grup Perseroan dapat berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang optimum untuk perkembangan dan kemajuan Grup Perseroan.

### **Risiko Kesalahan Dalam Pengelolaan Perusahaan Anak**

Ketidakakuratan dalam pengelolaan Perusahaan Anak akan mempengaruhi keberlangsungan Perseroan, sehingga Perseroan selalu menjaga pengelolaan Perusahaan Anak dengan tata kelola perusahaan yang baik. Perseroan memastikan seluruh sistem, prosedur dan kontrol di Perusahaan Anak dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku dengan pengawasan secara regular. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik yang diiringi dengan pengawasan yang tepat diharapkan dapat menjaga Perusahaan Anak dikelola sesuai dengan rencana Perseroan dan memberikan kontribusi bagi Perseroan secara berkelanjutan.

### **Risiko fluktuasi harga CPO**

Risiko fluktuasi harga CPO merupakan salah satu risiko utama yang umumnya dihadapi oleh para pelaku kegiatan usaha di sektor kelapa sawit, dalam hal ini, perubahan kurs USD, kondisi makro ekonomi, kebijakan negara importir, *negative campaign* terhadap produk turunan kelapa sawit, persaingan usaha, serta harga dan pasokan bahan baku yang seluruhnya secara bersama-sama ataupun terpisah dapat mempengaruhi harga CPO dan mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pendapatan maupun operasional Grup Perseroan.

Risiko fluktuasi harga CPO merupakan salah satu risiko yang paling sulit diprediksi dan dikendalikan. Perseroan mengelola risiko ini dengan melakukan hal – hal sebagai berikut:

- Menganalisis perkembangan harga CPO, kurs USD, kondisi perekonomian global, dan kebijakan negara importir dalam strategi marketing Perseroan dan Perusahaan Anak.
- Mengikuti aktifitas dan kegiatan dalam lingkup asosiasi dan nasional dalam rangka untuk mengetahui perkembangan dan proyeksi harga CPO serta mengedepankan terhadap pengembangan citra positif bagi CPO Indonesia melalui kampanye sawit lestari.
- Secara komprehensif, Grup Perseroan melakukan analisis dan pengalokasian penjualan untuk produk dengan harga jual spot (current) maupun harga jual forward (long-term). Hal ini dilakukan guna mengantisipasi kenaikan maupun penurunan harga dimasa yang akan datang dengan memperhatikan target pencapaian harga jual masing-masing produk yang dihasilkan dalam kegiatan operasi Grup Perseroan.

Dengan kondisi tersebut, Grup Perseroan diproyeksikan dapat mengelola risiko tersebut sehingga aktivitas usaha dapat berjalan dengan baik.

### **Risiko perubahan kebijakan pajak ekspor (PE) CPO dan kebijakan impor**

Kebijakan PE CPO ditetapkan berdasarkan perkembangan harga CPO, dan saat ini PE CPO ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) No. 76/PMK.05/2021, yaitu pada harga lebih dari USD 750 per MT dengan tarif USD 55 per MT dan berlaku progresif.

Pengenaan PE CPO dapat mengurangi pendapatan, namun pengenaan dilakukan pada harga CPO yang relatif tinggi, sehingga tidak terlalu mengganggu keuangan Perseroan.

Namun demikian, pengenaan pajak impor untuk barang-barang kebutuhan industri perkebunan kelapa sawit berupa kendaraan, alat berat, peralatan, suku cadang, pupuk, dan lain lain, dapat meningkatkan beban usaha Perseroan. Untuk mengatasi masalah tersebut, Perseroan melakukan langkah – langkah efisiensi dan pengelolaan secara lebih profesional sehingga profitabilitas Perseroan tetap terjaga dengan baik.

### **Risiko kelalaian dan kegagalan dalam mendapatkan persetujuan, lisensi, registrasi, dan ijin akan bisnis Grup Perseroan**

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan dimungkinkan terkendala dalam memperoleh perijinan usaha dan perijinan lainnya (perpanjangan SHGU, sertifikasi ISPO, izin lingkungan, dan perizinan lain) akibat perubahan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan berubah sesuai dengan perkembangan zaman.

Perubahan ketentuan dan persyaratan terkait perizinan usaha dan perizinan lainnya selalu ditanggapi positif oleh Perseroan, karena terkait dengan tuntutan dan perkembangan zaman, dan juga merupakan bagian dari upaya Perseroan untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan seluruh *stakeholder*, termasuk petani plasma dan masyarakat sekitar, sehingga perubahan ketentuan dan persyaratan tersebut selalu ditanggapi secara proaktif dan berusaha memenuhi seluruh ketentuan dan persyaratan yang diperlukan dengan baik.

Dengan kondisi tersebut diharapkan tercipta kondisi yang harmonis yang memungkinkan Perseroan dan Perusahaan Anak terus tumbuh dan berkembang dengan baik.

### **Risiko terkait kewajiban pembangunan kebun plasma**

Pembangunan kebun plasma dan pengelolaannya merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan Grup Perseroan. Dengan luas areal kebun inti sebesar 48.545 Ha, Grup Perseroan telah membangun 11.923 Ha kebun plasma atau mencapai 20% dari total kebun yang dikelola oleh Grup Perseroan.

Dalam pembangunan dan pengelolaan kebun plasma banyak ditemui hambatan dan tantangan, namun Perseroan selalu mengambil posisi bekerjasama dengan masyarakat dan taat kepada hukum serta peraturan perundang-undangan, sehingga sejauh ini tidak terdapat kendala yang dapat menghambat atau mengganggu kerjasama Perseroan dengan masyarakat. Kondisi ini diharapkan dapat terus berlanjut di masa mendatang.

### **Risiko perubahan kebijakan/peraturan pemerintah terkait lingkungan hidup**

Peraturan dan kebijakan Pemerintah terkait pengelolaan lingkungan hidup berkembang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan kebijakan global terkait dengan emisi rumah kaca, perubahan iklim dan deforestasi.

Perseroan bersikap proaktif dan berusaha mengikuti seluruh ketentuan terkait lingkungan hidup, sejalan dengan misi Perseroan yang senantiasa berkomitmen terhadap seluruh pemangku kepentingan dan lingkungan hidup secara berkelanjutan.

### **Risiko terkait moratorium izin pembukaan lahan baru**

Moratorium pemberian izin kelapa sawit merupakan salah satu isu global terkait dengan deforestasi yang menjadi perhatian seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Walaupun berpotensi mempengaruhi rencana pertumbuhan Perseroan, namun moratorium ini dapat memperbaiki keseimbangan *supply* dan *demand* yang dapat memperbaiki posisi nilai tawar CPO diantara minyak nabati lainnya.

Perseroan menanggapi moratorium ini secara positif dan proaktif dengan meningkatkan efisiensi di berbagai lini, walaupun biaya akuisisi lahan perkebunan semakin tinggi, Perseroan tetap dapat melakukan akuisisi secara terukur dan *prudent*.

#### **Risiko terkait pembatasan kepemilikan luas lahan**

Peraturan Pemerintah No. 26/2021 menyatakan bahwa batas maksimum penggunaan lahan untuk usaha perkebunan kelapa sawit adalah 100.000 Ha yang berlaku bagi 1 (satu) grup perusahaan perkebunan secara nasional. Namun demikian, Pasal 234 PP No. 26/2021 menyatakan bahwa perusahaan perkebunan yang telah menggunakan lahan untuk usaha perkebunan sebelum PP No. 26/2021 diundangkan, dikecualikan terhadap ketentuan batas luas maksimum sebagaimana disebutkan sebelumnya.

Saat ini luas lahan Perseroan masih dibawah 100.000 Ha, namun demikian tidak tertutup kemungkinan Perseroan akan meningkatkan penggunaan lahannya lebih dari 100.000 Ha. Perseroan terus mengikuti perkembangan ketentuan mengenai hal ini.

#### **Risiko terkait kebijakan pengupahan (Upah Minimum Provinsi)**

Kegiatan usaha Grup Perseroan secara langsung dan tidak langsung tergantung pada aspek pengendalian biaya operasional termasuk upah karyawan. Kenaikan upah minimum, secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan biaya operasional dan menurunkan marjin keuntungan Grup Perseroan.

Dengan perbaikan sarana dan prasarana, dan pelatihan, maka produktifitas tenaga kerja Perseroan dapat semakin meningkat. Kenaikan upah minimum hingga saat ini masih dapat ditolerir Perseroan.

#### **Risiko atas adanya *negative campaign***

Kampanye negatif banyak dilakukan di Amerika Serikat dan Eropa, terutama terkait dengan isu deforestasi, lingkungan, dan kesehatan. Diluar isu tersebut, juga terdapat persaingan dagang antara CPO dan minyak nabati lainnya yang diproduksi di Amerika Serikat dan Uni Eropa.

Perseroan tetap fokus menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam ISPO, yaitu tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Dengan keunggulan yang dimiliki kelapa sawit, khususnya produktivitas yang tinggi (5 - 7 Ton CPO/Ha), maka *negative campaign* tidak terlalu berpengaruh terhadap posisi CPO sebagai salah satu sumber minyak nabati dunia.

#### **Risiko atas persaingan usaha**

Persaingan usaha diantara perusahaan kelapa sawit di Indonesia tidak terlalu berpengaruh terhadap pendapatan dan biaya usaha Perseroan. Sebagai produk yang diperdagangkan secara global, persaingan usaha terutama berasal dari produsen minyak nabati lainnya seperti *rapeseed*, *sunflowerseed*, *soybean*, dan *peanut*. Kelapa sawit dinilai memiliki keunggulan yang tinggi khususnya dari sisi produktivitas dan posisi geografis Indonesia sebagai negara tropis yang memiliki keuntungan yaitu matahari yang bersinar sepanjang tahun.

#### **Risiko perubahan harga dan pasokan bahan baku**

Perubahan harga dan pasokan bahan baku merupakan salah satu faktor risiko yang penting dalam perkebunan kelapa sawit. Ketersediaan bahan baku pupuk, bahan bakar, kendaraan, alat berat, peralatan, dan suku cadang dengan harga yang terjangkau merupakan modal utama perkebunan kelapa sawit.

Pengaruh kenaikan harga bahan baku seperti terjadi pada akhir tahun 2021 ini secara langsung maupun tidak langsung meningkatkan biaya produksi *Palm Product*, namun demikian harga jual atas *Palm Product* juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan, sehingga kinerja keuangan Perseroan tetap baik. Perseroan



melakukan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menerapkan manajemen *cashflow*, sehingga fluktuasi harga *Palm Product* maupun fluktuasi harga bahan baku tidak mengganggu kinerja finansial Perseroan.

#### **Risiko perubahan iklim**

Perubahan iklim yang ekstrem seperti El Nino (kemarau panjang) dimitigasi Perseroan dan Perusahaan Anak dengan mengurangi evaporasi (aplikasi janjang kosong dan kompos) dan menampung air hujan dengan pembuatan rorak untuk mengurangi dampak kekeringan.

#### **Risiko serangan hama dan penyakit pada tanaman perkebunan milik Grup Perseroan**

Pengendalian hama dan penyakit dilakukan dengan prinsip kelapa sawit lestari, seperti penggunaan burung hantu sebagai predator tikus, dan sanitasi lingkungan tanaman kelapa sawit untuk mengatasi penyakit tanaman. Pengendalian hama ulat api dan ulat kantong dilakukan dengan EWS (*Early Warning System*) sehingga dapat diatasi sebelum berkembang lebih jauh.

#### **Risiko kompetensi dan kemampuan karyawan**

Persaingan mendapatkan tenaga kerja yang kompeten dan memiliki kemampuan yang baik semakin ketat. Grup Perseroan mengelola risiko ini dengan perbaikan iklim kerja dan meningkatkan pelatihan.

#### **Risiko perubahan teknologi**

Grup Perseroan berupaya mengikuti perkembangan teknologi baik dalam sistem pelaporan dan administrasi maupun dalam teknologi perkebunan secara umum.

#### **Risiko ketidakcukupan asuransi yang dimiliki Grup Perseroan**

Grup Perseroan berupaya melakukan penutupan asuransi sejalan dengan praktek industri perkebunan dan industri asuransi, namun demikian risiko kerugian kurangnya penutupan asuransi akibat *force majeure* dimitigasi dengan *self-insurance* maupun perluasan pertanggungan asuransi.

#### **Risiko perselisihan perburuhan atau perubahan undang-undang ketenagakerjaan, konflik sosial dan gangguan keamanan**

Perselisihan buruh, konflik sosial, tuntutan hukum, dan gangguan keamanan dapat terjadi sejalan dengan semakin meningkatnya aspirasi, keterbukaan, dan tuntutan hidup. Grup Perseroan mengelola risiko ini dengan terus berupaya menjalin hubungan yang harmonis dengan seluruh *stakeholder* termasuk buruh dan masyarakat sekitar, mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan yang berlaku, dan menjalankan tata kelola perusahaan dengan baik.

#### **Risiko pandemi virus Covid-19**

Untuk mengurangi pengaruh pandemi Covid-19 terhadap kinerja operasional, Grup Perseroan melakukan protokol kesehatan dengan ketat, pengaturan hari kerja, dan vaksinasi sehingga risiko penularan dapat diminimalisir.

### **10. SUMBER DAYA MANUSIA**

Perseroan meyakini bahwa kekuatan sumber daya manusia sangat dibutuhkan dalam mendorong pertumbuhan guna mencapai keberhasilan Perseroan dalam menjalankan usahanya. Oleh karena itu, Perseroan secara bersungguh-sungguh, terencana dan berkesinambungan memusatkan perhatian untuk selalu memperhatikan pengembangan dan kualitas sumber daya manusia, melalui peningkatan kemampuan karyawan, pemeliharaan, dan pelayanan kesejahteraan bagi seluruh karyawan baik secara teknis, fungsional maupun manajerial.

Per tanggal 30 September 2021, Perseroan memiliki 1 karyawan yang merupakan karyawan tetap yang menempati posisi sebagai Manajer Marketing pada Divisi Komersial. Ruang lingkup pekerjaan atas karyawan tersebut pada Perseroan adalah melakukan kegiatan pemasaran, mulai dari jasa promosi, jasa konsultasi dan rekomendasi harga jual yang berlandaskan analisa pasar akan produk turunan minyak kelapa sawit serta menjalin hubungan dengan pelanggan untuk menjaga keberlangsungan penjualan dari Grup Perseroan. Hal ini sejalan dengan salah satu fungsi Perseroan yakni dengan menyediakan jasa pemasaran kepada pihak-pihak afiliasi. Perseroan memberikan jasa pemasaran yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perusahaan Anak seperti menentukan dan memutuskan strategi penjualan *CPO* dan *Palm Kernel* serta perhitungan harga jual dan kuantitas. Sampai dengan tanggal 28 Februari 2022, Perseroan memiliki 16 karyawan yang seluruhnya merupakan karyawan tetap.

Sampai dengan 30 September 2021, Perusahaan Anak memiliki 8.326 karyawan yang terdiri dari 8.300 karyawan tetap dan 26 karyawan tidak tetap, dengan rincian sebagai berikut:

#### Komposisi Karyawan Menurut Status

Keterangan	30 September	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Karyawan Tetap	8.300	8.600	8.747	7.879
Karyawan Kontrak	26	19	36	10
<b>Jumlah Karyawan</b>	<b>8.326</b>	<b>8.619</b>	<b>8.783</b>	<b>7.889</b>

#### Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Jabatan

Keterangan	30 September	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
<i>Kepala Divisi</i>	9	9	9	8
<i>Kepala Departemen dan Manajer</i>	50	53	62	65
<i>Senior Officer. Head Assistant. General Administrator</i>	62	65	49	52
<i>Supervisor</i>	271	262	263	268
Non Staff	7.934	8.230	8.400	7.496
<b>Jumlah Karyawan</b>	<b>8.326</b>	<b>8.619</b>	<b>8.783</b>	<b>7.889</b>

#### Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

Keterangan	30 September	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
S2	11	9	9	13
S1	325	321	304	287
Diploma	156	162	164	153
SMP/SMA	1.711	1.717	1.485	1.254
SD/TK	6.123	6.410	6.821	6.182
<b>Jumlah Karyawan</b>	<b>8.326</b>	<b>8.619</b>	<b>8.783</b>	<b>7.889</b>

#### Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Usia

Keterangan	30 September	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
≤ 25 tahun	944	903	1.237	529
26 - 35 tahun	3.144	3.221	3.044	2.966
36 - 45 tahun	2.892	3.025	3.006	2.937
46 - 55 tahun	1.283	1.355	1.369	1.322
> 56 tahun	63	115	127	135
<b>Jumlah Karyawan</b>	<b>8.326</b>	<b>8.619</b>	<b>8.783</b>	<b>7.889</b>

### Komposisi Karyawan Menurut Lokasi

Keterangan	30 September	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
<b>Kantor</b>				
Head Office	134	121	118	125
Kantor Perwakilan	94	92	93	99
<b>Kebun</b>				
Area Berau	1.592	1.667	1.668	1.573
Area Kutai timur	4.889	5.239	5.417	4.768
Area Kutai Kartanegara	456	485	449	355
Area Paser	466	350	368	330
<b>Pabrik</b>				
Area Berau	146	148	141	129
Area Kutai timur	373	351	360	360
Area Kutai Kartanegara	105	98	98	96
Area Paser	71	68	71	54
<b>Jumlah Karyawan</b>	<b>8.326</b>	<b>8.619</b>	<b>8.783</b>	<b>7.889</b>

### Komposisi Karyawan Menurut Aktivitas Utama

Keterangan	30 September	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
All	16	16	13	13
CEO office	44	27	31	32
Engineering. Mill & Logistics	67	75	76	68
Finance & Business Support	84	72	78	64
Guru & Tenaga medis	76	80	79	71
HR	35	28	23	20
Perkebunan	160	179	173	211
Umum	48	48	46	49
Satuan Kerja Unit	7.796	8.094	8.264	7.361
<b>Jumlah Karyawan</b>	<b>8.326</b>	<b>8.619</b>	<b>8.783</b>	<b>7.889</b>

### Komposisi Karyawan Berdasarkan Perusahaan

Keterangan	30 September	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
PT Teladan Prima Agro Tbk	1	1	1	1
PT Tanjung Buyu Perkasa Plantation	1.620	1.687	1.665	1.556
PT Inti Energi Kaltim	185	194	203	209
PT Telen	2.602	2.721	2.832	2.481
PT Sawit Prima Nusantara	462	472	487	521
PT Telen Prima Sawit	1.726	1.846	1.908	1.675
PT Gemilang Sejahtera Abadi	609	676	685	599
PT Multi Jayantara Abadi	549	429	449	394
PT Cahaya Anugerah Plantation	572	593	553	453
PT Daya Lestari	-	-	-	-
<b>Jumlah Karyawan</b>	<b>8.326</b>	<b>8.619</b>	<b>8.783</b>	<b>7.889</b>

### Keterangan Tenaga Kerja Asing di Perusahaan Anak

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 1 tenaga kerja Asing yang bekerja di TBP, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama	Warga Negara	Jabatan	No. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing ("RPTKA")	Masa Berlaku RPTKA	No. Izin Tinggal Terbatas Elektronik ("e-KITAS")	Masa Berlaku e-KITAS
1.	Goh Kok Meng	Malaysia	Quality Control Advisor	No: KEP 10180/PPTK/PTA/2021	31 Oktober 2022	2C11JB0312-V	30 April 2022

#### Peraturan Perusahaan dan/atau Perjanjian Kerja Bersama

Perseroan dan Anak Perusahaan saat ini memiliki Peraturan Perusahaan, kecuali TPS dan CAP yang memiliki Perjanjian Kerja Bersama, dimana Peraturan Perusahaan ini bersama dengan kebijakan-kebijakan Anak Perusahaan lainnya telah menjadi landasan dalam menjamin hak dan kewajiban Anak Perusahaan maupun karyawan agar tercipta suatu kondisi dan hubungan kerja yang harmonis antara Anak Perusahaan dan karyawan, yang pada akhirnya dapat mendukung kelancaran dan kemajuan usaha demi tercapainya tujuan bersama.

Sedangkan Perjanjian Kerja Bersama merupakan hasil kesepakatan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang mengatur syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban, serta menjadi pedoman dalam penyelesaian perselisihan antara kedua belah pihak.

Perseroan telah memiliki Peraturan Perusahaan yang telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta No. 749 tahun 2022 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Teladan Prima Agro Tbk dengan Nomor Pengesahan No. 92/PP/B/II/SS/2022 tanggal 22 Februari 2022. Keputusan ini berlaku selama 2 tahun sampai dengan tanggal 22 Februari 2024.

#### Serikat Pekerja

##### TBP

TBP memiliki serikat pekerja bernama Federasi Kehutanan Industri Umum Perakayuan Pertanian dan Perkebunan PT Tanjung Buyu Perkasa Plantation (secara bersama-sama disebut sebagai "Serikat Pekerja TBP") yang telah dicatatkan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tanjung Redeb, Kabupaten Berau berdasarkan Tanda Bukti Pencatatan tanggal 10 Juli 2018 dengan Nomor Bukti Pencatatan: DPT/16 XVIII/VII/2018 tanggal 10 Juli 2018.

##### TLN

TLN memiliki serikat pekerja bernama (i) Serikat Pekerja Nasional PT Telen Baay yang telah dicatatkan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sangatta, Kabupaten Kutai Timur berdasarkan Tanda Bukti Pencatatan No. 560/326/HIJ tanggal 6 Februari 2017 dengan Nomor Bukti Pencatatan: 001.PSP SPN.IMP/I/2017 tanggal 31 Januari 2017.; (ii) Serikat Pekerja Nasional PT Telen Bukit Permata 1 yang telah dicatatkan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sangatta, Kabupaten Kutai Timur berdasarkan Tanda Bukti Pencatatan No. 560/462/HIJ tanggal 8 Maret 2016 dengan Nomor Bukti Pencatatan: 001.PSP SPN.IMP/II/2016 tanggal 23 Februari 2016; dan (iii) Serikat Pekerja Nasional PT Telen Bukit Permata 2 yang telah dicatatkan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sangatta, Kabupaten Kutai Timur berdasarkan Tanda Bukti Pencatatan No. 560/463/HIJ tanggal 8 Maret 2016 dengan Nomor Bukti Pencatatan: 001.PSP SPN.IMP/II/2016 tanggal 23 Februari 2016. (secara bersama-sama disebut sebagai "Serikat Pekerja TLN").

##### TPS

TPS memiliki serikat pekerja bernama (i) Serikat Pekerja Nasional PT Telen Prima Sawit Benua Baru Estate yang telah dicatatkan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sangatta, Kabupaten Kutai Timur berdasarkan Tanda Bukti Pencatatan No. 560/776/HIJ tanggal 21 Juni 2021 dengan Nomor Bukti Pencatatan: 06/02/SP-SB/Disnakertrans-HIJ/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021; (ii) Serikat Pekerja Nasional PT Telen Prima Sawit Muara Bengkal yang telah dicatatkan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sangatta, Kabupaten Kutai Timur

berdasarkan Tanda Bukti Pencatatan No. 560/779/HIJ tanggal 21 Juni 2021 dengan Nomor Bukti Pencatatan: 07/02/SP-SB/Disnakertrans-HIJ/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021; (iii) Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT Telen Prima Sawit Muara Bengkal Estate berdasarkan Tanda Bukti Pencatatan yang dikeluarkan oleh Sekretaris atas nama Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur No. 560/944/HIJ tanggal 14 Juni 2017, dengan Nomor Bukti Pencatatan 15/02/SP-SB/Disnaker/VII/2008 tanggal 23 Juli 2008; dan (iv) Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan – Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Benua Baru Estate (seluruhnya secara bersama-sama disebut **“Serikat Pekerja TPS”**).

Pada tanggal 30 April 2021, TPS telah menandatangani Perjanjian Kerja Bersama dengan Serikat Pekerja TPS, yang telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP.560/2094/B.PHI&JAMSOSTEK/2021 tanggal 28 Mei 2021 yang berlaku sampai dengan tanggal 26 Mei 2023, dan telah dimuat dalam Buku Registrasi Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur dengan No. 1/PKB/BPHI&JSTK/2021.

#### **GSA**

GSA memiliki serikat pekerja bernama Serikat Pekerja Nasional PT Gemilang Sejahtera Abadi berdasarkan Tanda Bukti Pencatatan No. 560/775/HIJ tanggal 21 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Nomor Bukti Pencatatan: 05/02/SP-SB/Disnakertrans-HIJ/VI/2021, tanggal 21 Juni 2021.

#### **MJA**

MJA memiliki serikat pekerja bernama Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan Tanjung Harapan Sejahtera PT Multi Jayantara Abadi berdasarkan Tanda Bukti Pencatatan No. B/252/305/HI.KSK/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Paser, dengan Nomor Bukti Pencatatan 252/05/DTKT/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 (**“Serikat Pekerja MJA”**).

#### **CAP**

CAP memiliki serikat pekerja bernama (i) Serikat Pekerja-Perkebunan PT Cahaya Anugerah Plantation (disebut **“SP Bun CAP”**); (ii) Federasi Serikat Buruh Kehutanan, Industri Umum, Perakayuan, Pertanian dan Perkebunan PT Cahaya Anugerah Plantation yang telah dicatatkan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tenggarong berdasarkan Tanda Bukti Pencatatan tanggal 24 April 2018 dengan Nomor Bukti Pencatatan: 567/3/PHIJSTK.III/04/2018 tanggal 24 April 2018; dan (iii) Serikat Buruh Perkebunan Indonesia PT Cahaya Anugerah Plantation yang telah dicatatkan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tenggarong berdasarkan Tanda Bukti Pencatatan tanggal 2 September 2019 April 2018 dengan Nomor Bukti Pencatatan: 567/12/PHIJSTK.III/9/2019 tanggal 2 September 2019 (secara bersama-sama disebut sebagai **“Serikat Pekerja CAP”**).

Pada tanggal 22 Juli 2019, CAP telah menandatangani Perjanjian Kerja Bersama dengan SP Bun CAP, yang telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara No. SK-90/DISTRANS/TK2/567/01/2022 tanggal 4 Januari 2022 antara CAP dengan SP Bun CAP yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

#### **Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**

Perseroan menyadari bahwa tanpa dukungan sumber daya manusia yang berkualitas, Perseroan tidak akan tumbuh berkembang di masa mendatang. Oleh karena itu Perseroan selalu memperhatikan pengembangan sumber daya manusia yang dimilikinya. Perseroan senantiasa memberikan dukungan kepada karyawan untuk meraih potensi yang tertinggi melalui sebuah proses pengembangan sumber daya manusia yang terencana. Perseroan menggunakan program pelatihan berbasis kompetensi yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, ketrampilan dan sikap sesuai dengan standar yang ditetapkan atau dipersyaratkan dalam bidang pekerjaan masing-masing karyawan.

Kebijakan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dibangun seiring dengan strategi perusahaan yang

tertuang dalam rencana jangka panjang perusahaan untuk mencapai proses bisnis yang unggul di segala bidang, dengan demikian kehandalan SDM menjadi kunci sukses. Bagi Perseroan, karyawan merupakan aset terpenting yang perlu dikelola secara terencana, terprogram dan terukur sesuai tuntutan bisnis. Oleh karena itu, melalui pengembangan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan posisi dan jabatan di lingkup bisnis perkebunan, diharapkan terlahir sikap profesionalisme dari seluruh karyawan.

Grup Perseroan juga mengembangkan berbagai inisiatif strategis yang berorientasi pada tata kelola perusahaan yang baik, mengembangkan budaya perusahaan serta hubungan yang harmonis antara bawahan-atasan. Diharapkan inisiatif-inisiatif ini dapat melahirkan kader-kader pemimpin yang memiliki nilai-nilai perusahaan.

Pada tahun 2019 Perseroan bekerjasama dengan Pricewaterhouse Copers Consulting melakukan transformasi organisasi dan SDM dengan Tagline “TPG Juara.” Melalui upaya transformasi ini, Perseroan membangun kebijakan pengembangan karyawan yang sistematis dan efektif, yang ditetapkan dalam rencana jangka panjang perusahaan dengan berbasis kinerja dan kompetensi.

Perseroan melakukan penyusunan strategi SDM yang berkesinambungan melalui *Competency Based Human Resources Management (CBHRM)*, yang terdiri dari:

*a. Soft Competency*

- Kompetensi Inti: keterampilan atau perilaku yang perlu dan penting dimiliki seluruh karyawan Perseroan berdasarkan visi, misi, dan nilai-nilai Perseroan
- Kompetensi Kepemimpinan: kemampuan dalam memimpin yang perlu dimiliki karyawan yang sudah menduduki jabatan struktural tertentu seperti *head of section/head of department*, yang dibutuhkan untuk mencapai target Perseroan

*b. Hard Competency*

- Kompetensi Teknis Generik: keterampilan teknis yang penting untuk dimiliki seluruh karyawan di Perseroan
- Kompetensi Teknis Spesifik: keterampilan teknis yang penting untuk dimiliki oleh karyawan berdasarkan fungsi pekerjaan yang disesuaikan dengan kebutuhan divisi atau departemen terkait

Dalam situasi pandemi saat ini, sebagian besar pelatihan dalam Grup Perseroan dilakukan melalui metode daring (*online/virtual*) dan metode tatap muka dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI, mengingat pembatasan pada masa pandemi Covid-19.

Pelatihan dilakukan oleh pelatih internal yang memiliki pengalaman dan kapabilitas di bidangnya, maupun pelatih eksternal yang memiliki kemampuan untuk memberikan wawasan lebih luas termasuk gambaran praktek-praktek terbaik (*best practice*). Melalui hal ini, diharapkan tidak hanya terjadi pemahaman pengetahuan, peningkatan ketrampilan dan perubahan nilai, perilaku dan sikap, tapi juga terjadi pelatihan yang berkelanjutan melalui pelatihan untuk pelatih (*Training for Trainers*) dan pendampingan melalui program *mentoring and coaching*. Program-program ini dijalankan selama pelatihan dan setelah pelatihan termasuk melakukan *morning briefing* yang dilakukan secara periodik dan langsung di lapangan.

### **Pemenuhan Kewajiban Upah Minimum**

Grup Perseroan berkomitmen untuk mematuhi peraturan perundangan terkait ketenagakerjaan, termasuk dalam hal pemberian UMR (Upah Minimum Regional). Dalam setiap lokasi operasional Grup Perseroan, Grup Perseroan memberikan upah setara, bahkan di atas UMP (Upah Minimum Provinsi) setempat. Grup Perseroan tidak membedakan gaji “*entry level*” dari karyawan pria dan wanita. Melalui kebijakan remunerasi yang bersaing ini, Grup Perseroan berharap dapat menarik talenta terbaik sambil berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat setempat.

### **Fasilitas dan Kesejahteraan Karyawan**

Grup Perseroan memandang pentingnya kesejahteraan sumber daya manusia merupakan bagian penting dari langkah strategis yang dapat dilakukan dalam upaya mencapai visi dan misi Perseroan. Dalam rangka

peningkatan kesejahteraan sumber daya manusia, Grup Perseroan menyediakan berbagai macam bentuk tunjangan dan fasilitas, diantaranya adalah:

- Asuransi kesehatan melalui Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan
- Asuransi jaminan sosial tenaga kerja (BPJS Ketenagakerjaan);
- Tunjangan Hari Raya;
- Tunjangan Lembur;
- Bonus Tahunan atas kinerja karyawan;
- Tunjangan Jabatan;
- Penggantian biaya bensin dan pulsa telepon untuk karyawan operasional;
- Penggantian biaya dan tunjangan perjalanan dinas;
- Tunjangan Makan Siang;
- Tunjangan Pendidikan bagi Anak Pekerja;
- Tunjangan Pernikahan;
- Tunjangan Kelahiran;
- Tunjangan Kecelakaan Kerja melalui pengikutsertaan anggota BPJS Ketenagakerjaan;
- Santunan Keduakaan; dan
- Seragam yang diperuntukan bagi karyawan yang berlokasi di wilayah Kebun dan Pabrik.

Adapun tunjangan lainnya yang diberikan kepada Karyawan berstatus tetap antara lain adalah:

- Tunjangan kemahalan (staf - kebun/pabrik)
- MOP - Staf
- Asuransi Kesehatan rawat Inap untuk staf, bekerjasama dengan lembaga penyedia asuransi selain BPJS Kesehatan
- Rawat jalan untuk staf perusahaan dengan plafon fasilitas yang disesuaikan berdasarkan jabatan dan lokasi kerja
- Tunjangan kacamata
- Tunjangan cuti untuk staf
- bantuan tiket pulang pergi bagi para staf yang bekerja dilokasi operasional perusahaan (kebun, Pabrik, dan Kantor perwakilan)
- Fasilitas tempat tinggal, sarana dan perasarana rumah tangga bagi staf yang bekerja dilokasi operasional perusahaan (Kebun dan pabrik); dan
- Fasilitas mobil perusahaan bagi staf yang bekerja dilokasi operasional perusahaan (kebun, pabrik dan kantor perwakilan)

Adapun pemberian tunjangan kepada masing-masing karyawan dikategorikan sebagai berikut;

Komponen yang Termasuk Kedalam Gaji Karyawan	Karyawan Tetap	Karyawan Tidak tetap
Tunjangan	v	-
Asuransi Kecacatan & Kecelakaan Kerja	v	-
Asuransi Meninggal Dunia karena Pekerjaan	v	v
Asuransi Meninggal Dunia Bukan karena Pekerjaan	v	v
Jaminan Kesehatan bagi Pekerja	v	v
Jaminan Kesehatan bagi Pasangan Pekerja	v	-
Jaminan Kesehatan bagi Anak Pekerja	v	-
Cuti Melahirkan	v	v
Cuti Menunaikan Haji atau Ziarah Keagamaan	v	-
Tunjangan Hari Raya	v	v
Pesangon	v	-

#### 11. PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN, DIREKSI, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN SERTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN ANAK

Sampai Prospektus ini diterbitkan dan didukung dengan Surat Pernyataan masing-masing tertanggal 15 Maret 2022, Perseroan, masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan, masing-masing anggota Direksi Perseroan, Perusahaan Anak, masing-masing anggota Dewan Komisaris Perusahaan Anak dan masing-masing anggota Direksi Perusahaan Anak tidak pernah dan/atau tidak sedang tersangkut dalam suatu perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan di Lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di

luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau mengajukan permohonan kepailitan atau tidak sedang menghadapi somasi yang bersifat material ataupun berdampak terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan operasional Perseroan dan Perusahaan Anak, serta rencana Penawaran Umum Perdana Saham ini.

## 12. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PERUSAHAAN ANAK

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 9 (sembilan) Perusahaan Anak yang dimiliki secara langsung dengan hak suara sesuai dengan porsi kepemilikan saham sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan Anak	Tahun Penyertaan	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan (%)	Status	Kontribusi terhadap laba sebelum pajak penghasilan Perseroan (%)*
1	TBP	2004	Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit	99,99	Operasional	22,04%
2	INK	2005	Perkebunan Kelapa Sawit	99,99	Operasional	6,10%
3	TLN	2005	Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit	99,99	Operasional	34,06%
4	SPN	2005	Perkebunan Kelapa Sawit	99,99	Operasional	6,65%
5	TPS	2006	Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit	99,99	Operasional	7,03%
6	GSA	2005	Perkebunan Kelapa Sawit	99,99	Operasional	14,12%
7	MJA	2019	Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit	99,99	Operasional	7,61%
8	CAP	2016	Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit	99,99	Operasional	17,88%
9	DL	2015	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	99,92	Operasional	0,02%

Keterangan:

\* Kontribusi terhadap laba sebelum pajak penghasilan Perseroan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021

Hak suara yang dimiliki sesuai dengan porsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh Perseroan.



Berikut adalah keterangan singkat mengenai Perusahaan Anak langsung dan mempunyai kontribusi 10% (sepuluh persen) atau lebih dari total aset, total liabilitas, atau laba (rugi) sebelum pajak dari laporan konsolidasi Perseroan berdasarkan angka laporan keuangan per 30 September 2021 adalah sebagai berikut:

#### **PT Tanjung Buyu Perkasa Plantation (“TBP”)**

##### **Riwayat Singkat TBP**

TBP yang didirikan pada tahun 1983 berdasarkan (i) Akta Perubahan Akta Pendirian No. 67 tanggal 10 Desember 1983, yang dibuat di hadapan John Leonard Waworuntu, Notaris di Jakarta dan (ii) Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 125 tanggal 25 Januari 1984, yang dibuat di hadapan John Leonard Waworuntu, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Kutipan Keputusan Surat Keputusan Menkumham No. 02-1066-HT01-01-th.84 tanggal 14 Februari 1984, telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 6433 dan Tambahan No. 51 tanggal 26 Juni 2007 (**“Akta Pendirian TBP”**, berikut perubahan-perubahan yang dilakukan dari waktu ke waktu, untuk selanjutnya disebut **“Anggaran Dasar TBP”**).

Perubahan terakhir Anggaran Dasar TBP adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham No. 23 tanggal 10 Februari 2020, yang dibuat di hadapan H. Teddy Anwar, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0020065.AH.01.02.Tahun 2020, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0046330.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 6 Maret 2020 (**“Akta No. 23/2020”**). Berdasarkan Akta No. 23/2020, para pemegang saham TBP telah menyetujui untuk merubah ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar TBP.

TBP berkantor pusat di Beltway Office Park Gedung B Lantai 7 Jl. TB Simatupang No. 41, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.

##### **Kegiatan Usaha TBP**

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar TBP, maksud dan tujuan TBP ialah berusaha di bidang Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan YBDI, Industri Makanan, Perdagangan Besar, Bukan Mobil dan Sepeda Motor, Aktivitas Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen, Pergudangan dan Aktivitas Penunjang Angkutan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas TBP dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Perkebunan Kelapa Sawit;
- b. Perkebunan Buah Kelapa Sawit
- c. Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil);
- d. Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (Crude Palm Kernel Oil);
- e. Industri Pemisah/Fraksinasi Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit;
- f. Industri Pemurnian Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit;
- g. Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Kelapa Sawit;
- h. Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Inti Kelapa Sawit;
- i. Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit;
- j. Perdagangan Besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak;
- k. Perdagangan Besar Buah yang Mengandung Minyak;
- l. Aktivitas Kantor Pusat;
- m. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya;
- n. Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut; dan
- o. Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Sungai dan Danau.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha TBP yang telah berjalan adalah perkebunan buah kelapa sawit.

## Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham TBP

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham TBP pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 15 tanggal 6 Desember 2007, yang dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah (i) mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-32877.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 13 Juni 2008, (ii) diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-4588 tanggal 26 Februari 2008, dan (iii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0047861.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 13 Juni 2008 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar 18 tanggal 6 Desember 2012, yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-41401 tanggal 22 November 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0100857.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 22 November 2012 dan Daftar Pemegang Saham TBP tanggal 30 September 2021, adalah sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		%
		Saham	Nilai (Rp)	
Modal Dasar		80.000	8.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor				
1.	Perseroan	69.208	69.208.000.000	99,99
2.	Widiyanti Putri	1	1.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor		69.209	69.209.000.000	100,00
Saham dalam portepel		10.791	10.791.000.000	

## Pengurusan dan Pengawasan TBP

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi TBP yang sedang menjabat adalah sebagaimana tertuang pada Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham No. 70 tanggal 28 April 2021, yang dibuat di hadapan H. Teddy Anwar, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0283747 tanggal 3 Mei 2021, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0081346.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 3 Mei 2021, adalah sebagai berikut:

### Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Wishnu Wardhana  
Komisaris : Widiyanti Putri  
Komisaris : Nurcahya Basuki

### Direksi

Direktur Utama : Ahmad Gunung  
Direktur : Yayan Handian Ginanjar

## Ikhtisar Data Keuangan Penting TBP

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting TBP untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 2020 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.

### Laporan Posisi Keuangan

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	Pada tanggal 30 September	Pada tanggal 31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Total Aset	997.666.592	979.283.425	1.040.478.931	1.000.286.745
Total Liabilitas	508.730.736	555.610.928	674.438.782	612.338.730
Total Ekuitas	488.935.856	423.672.497	366.040.149	387.948.015

***Laporan posisi keuangan pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018***

**Laporan posisi keuangan per tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2020**

Total aset mengalami kenaikan sebesar Rp18.383.167 ribu atau sebesar 1,88% dari sebesar Rp979.283.425 ribu pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp997.666.592 ribu pada tanggal 30 September 2021. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan total aset lancar sebesar Rp70.121.670 ribu atau sebesar 17,44%.

Total liabilitas mengalami penurunan sebesar Rp46.880.192 ribu atau sebesar 8,44% dari sebesar Rp555.610.928 ribu pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp508.730.735 ribu pada tanggal 30 September 2021. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan utang jangka panjang sebesar Rp69.457.736 ribu atau sebesar 34,00%.

Total ekuitas mengalami kenaikan sebesar Rp65.263.359 ribu atau sebesar 15,40% dari sebesar Rp423.672.497 ribu pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp488.935.856 pada tanggal 30 September 2021. Kenaikan ini seluruhnya disebabkan oleh penghasilan komprehensif periode berjalan sebesar Rp65.263.359 ribu.

**Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019**

Total aset mengalami penurunan sebesar Rp61.195.506 ribu atau sebesar 5,88% dari sebesar Rp1.040.478.931 ribu pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp979.283.425 ribu pada tanggal 31 Desember 2020. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan total aset lancar sebesar Rp35.244.285 ribu atau sebesar 8,06%.

Total liabilitas mengalami penurunan sebesar Rp118.827.854 ribu atau sebesar 17,62% dari sebesar Rp674.438.782 ribu pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp555.610.928 ribu pada tanggal 31 Desember 2020. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan utang jangka panjang sebesar Rp53.019.058 ribu atau sebesar 20,60%.

Total ekuitas mengalami kenaikan sebesar Rp57.632.349 ribu atau sebesar 15,74% dari sebesar Rp366.040.149 ribu pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp423.672.497 ribu pada tanggal 31 Desember 2020. Kenaikan ini seluruhnya disebabkan oleh penghasilan komprehensif tahun berjalan sebesar Rp57.632.349 ribu.

**Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018**

Total aset mengalami kenaikan sebesar Rp40.192.186 ribu atau sebesar 4,01% dari sebesar Rp1.000.286.745 ribu pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp1.040.478.930 ribu pada tanggal 31 Desember 2019. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan total aset lancar sebesar Rp72.025.177 ribu atau sebesar 19,71%.

Total liabilitas mengalami kenaikan sebesar Rp62.100.052 ribu atau sebesar 10,14% dari sebesar Rp612.338.730 ribu pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp674.438.782 ribu pada tanggal 31 Desember 2019. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan liabilitas jangka pendek sebesar Rp126.983.436 ribu atau sebesar 43,76%.

Total ekuitas mengalami penurunan sebesar Rp21.907.866 ribu atau sebesar 5,65% dari sebesar Rp387.948.015 ribu pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp366.040.149 ribu pada tanggal 31 Desember 2019. Kenaikan ini seluruhnya disebabkan oleh rugi komprehensif tahun berjalan sebesar Rp21.907.865 ribu.

## Laporan Laba Rugi Komprehensif

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2021	2020*	2020	2019	2018
Pendapatan	416.666.974	346.876.559	548.213.464	439.443.959	462.146.211
Laba Bruto	144.508.417	98.570.524	178.880.987	125.182.804	186.729.613
Laba Usaha	95.142.528	47.932.925	113.954.188	22.322.843	89.587.027
Laba Periode/Tahun Berjalan	58.753.295	15.922.711	62.856.396	(16.345.610)	44.322.547

\*tidak diaudit

**Laporan laba rugi untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020, 2019 dan 2018**

**Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020**

### Pendapatan

Pendapatan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 tercatat sebesar Rp416.666.974 ribu, meningkat sebesar 20,12% dibandingkan dengan periode yang sama pada 30 September 2020 yang tercatat sebesar Rp346.876.559 ribu, yang disebabkan terutama oleh meningkatnya harga CPO & PK masing-masing sebesar 24,23% dan 73,23% menjadi sebesar Rp9.087,83/Kg dan Rp5.912,07/Kg pada 30 September 2021 dari sebelumnya sebesar Rp7.315,16/Kg dan Rp3.412,80/Kg pada 30 September 2020.

### Laba Bruto

Total laba bruto untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 tercatat sebesar Rp144.508.417 ribu, meningkat sebesar 46,60% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2020 yang tercatat sebesar Rp98.570.524 ribu. Peningkatan tersebut disebabkan terutama oleh kenaikan pada pendapatan sebesar Rp69.790.415 ribu atau sebesar 20,12%.

### Laba Usaha

Laba Usaha pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 tercatat sebesar Rp95.142.528 ribu atau meningkat sebesar 98,49% dari Rp47.932.925 ribu. Peningkatan tersebut disebabkan terutama oleh penurunan pada beban umum dan administrasi sebesar Rp5.719.992 ribu atau sebesar 13,76% yang terjadi pada periode sembilan bulan tahun 2021.

### Laba Tahun Berjalan

Laba Tahun Berjalan pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 tercatat sebesar Rp58.753.295 ribu atau meningkat sebesar 268,99%, dari Rp15.922.711 ribu. Peningkatan Laba Tahun Berjalan tersebut disebabkan oleh adanya peningkatan signifikan pada pendapatan sebesar 20,12% yang disebabkan terutama oleh meningkatnya harga CPO & PK.

**Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019**

### Pendapatan

Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp548.213.464 ribu, meningkat sebesar 24,75% dibandingkan dengan periode yang sama pada 31 Desember 2019 yang tercatat sebesar Rp439.443.959 ribu, yang disebabkan terutama oleh meningkatnya harga CPO & PK masing-masing sebesar 16,15% dan 39,11% menjadi sebesar Rp7.801,31/Kg dan Rp3.743,30/Kg pada 31 Desember 2020 dari sebelumnya sebesar Rp6.716,24/Kg dan Rp2.690,83/Kg pada 31 Desember 2019.

### Laba Bruto

Total laba bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp178.880.986 ribu, meningkat sebesar 42,89% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2019 yang tercatat

sebesar Rp125.182.804 ribu. Peningkatan tersebut disebabkan terutama oleh kenaikan pada pendapatan sebesar Rp108.769.505 ribu atau sebesar 24,75%.

#### ***Laba Usaha***

Laba Usaha pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp113.954.188 ribu atau meningkat sebesar 410,48% dari Rp22.322.843 ribu. Peningkatan tersebut disebabkan terutama oleh kenaikan pada penghasilan operasi lainnya dan penurunan beban operasi lainnya sebesar Rp47.646.581 ribu yang terjadi pada periode tahun 2020.

#### ***Laba Tahun Berjalan***

Laba Tahun Berjalan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp62.856.396 ribu atau meningkat Rp79.202.005 ribu dari rugi tahun sebelumnya Rp16.345.609 ribu. Peningkatan Laba Tahun Berjalan tersebut disebabkan oleh adanya peningkatan signifikan pada pendapatan sebesar 24,75% yang disebabkan terutama oleh meningkatnya harga CPO & PK serta kenaikan pada penghasilan operasi lainnya dan penurunan beban operasi lainnya sebesar Rp47.646.581 ribu yang terjadi pada periode tahun 2020.

#### **Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018**

##### ***Pendapatan***

Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp439.443.959 ribu, menurun sebesar 4,91% dibandingkan dengan periode yang sama pada 31 Desember 2018 yang tercatat sebesar Rp462.146.211 ribu, yang disebabkan terutama oleh menurunnya harga CPO & PK masing-masing sebesar 9,92% dan 36,26% menjadi sebesar Rp6.716,24/Kg dan Rp2.690,83/Kg pada 31 Desember 2019 dari sebelumnya sebesar Rp7.456,24/Kg dan Rp4.221,73/Kg pada 31 Desember 2018.

##### ***Laba Bruto***

Total laba bruto untuk periode tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp125.182.804 ribu, menurun sebesar 32,96% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2018 yang tercatat sebesar Rp186.729.613. Penurunan tersebut disebabkan terutama oleh kenaikan pada beban pokok pendapatan sebesar Rp38.844.557 ribu atau sebesar 14,10%.

##### ***Laba Usaha***

Laba Usaha pada periode tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp22.322.843 ribu atau menurun sebesar 75,08% dari Rp67.264.184. Penurunan tersebut disebabkan terutama oleh penurunan pendapatan sebesar Rp22.702.252 ribu atau sebesar 4,91% dan kenaikan beban pokok pendapatan sebesar Rp38.844.557 ribu atau sebesar 14,10% yang terjadi pada periode tahun 2019.

##### ***Laba Tahun Berjalan***

Rugi Tahun Berjalan Perseroan pada periode tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp16.345.610 ribu atau meningkat Rp60.668.156 ribu dari laba tahun sebelumnya Rp44.322.547 ribu. Peningkatan Rugi Tahun Berjalan tersebut disebabkan oleh adanya penurunan pada pendapatan sebesar 4,91% yang disebabkan terutama oleh turunnya harga CPO & PK serta kenaikan pada beban pokok pendapatan sebesar Rp38.844.557 ribu atau sebesar 14,10% yang terjadi pada periode tahun 2019.

#### **PT Telen ("TLN")**

##### **Riwayat Singkat TLN**

TLN yang didirikan pada tahun 2000 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 39 tanggal 28 April 2000, yang dibuat di hadapan Sinta Susikto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-17522 HT.01.01-TH.2000 tanggal 10 Agustus 2000, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Samarinda di bawah No. 460/BH.17/01/XI/01 tanggal 14 November 2001, telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 10 dan Tambahan No. 1181 tanggal 1 Februari 2002 ("**Akta Pendirian TLN**", berikut perubahan-perubahan yang dilakukan dari waktu ke waktu, untuk selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar TLN**").

Perubahan terakhir Anggaran Dasar TLN adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham No. 21 tanggal 10 Februari 2020, yang dibuat di hadapan H. Teddy Anwar, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0020068.AH.01.02.Tahun 2020, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0046334.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 6 Maret 2020 ("**Akta No. 21/2020**"). Berdasarkan Akta No. 21/2020, para pemegang saham TLN telah menyetujui untuk merubah ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar TLN.

TLN berkantor pusat di Beltway Office Park Gedung B Lantai 7 Jl. TB Simatupang No. 41, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.

### Kegiatan Usaha TLN

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar TLN, maksud dan tujuan TLN ialah berusaha di bidang Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan YBDI, Industri Makanan, Perdagangan Besar, Bukan Mobil dan Sepeda Motor, Aktivitas Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen, Pergudangan dan Aktivitas Penunjang Angkutan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas TLN dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Perkebunan Kelapa Sawit;
- b. Perkebunan Buah Kelapa Sawit
- c. Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (*Crude Palm Oil*);
- d. Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (*Crude Palm Kernel Oil*);
- e. Industri Pemisah/Fraksinasi Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit;
- f. Industri Pemurnian Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit;
- g. Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Kelapa Sawit;
- h. Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Inti Kelapa Sawit;
- i. Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit;
- j. Perdagangan Besar atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak;
- k. Perdagangan Besar Buah yang Mengandung Minyak;
- l. Aktivitas Kantor Pusat;
- m. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya;
- n. Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut; dan
- o. Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Sungai dan Danau

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha TBP yang telah berjalan adalah perkebunan buah kelapa sawit.

### Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham TLN

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham TLN pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 10 tanggal 3 Juli 2013, yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-37607.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 10 Juli 2013, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0065763.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 10 Juli 2013 dan Daftar Pemegang Saham TLN tanggal 30 September 2021, adalah sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		%
		Saham	Nilai (Rp)	
Modal Dasar		250.000	250.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor				
1.	Perseroan	184.597	184.597.000.000	99,99
2.	Widiyanti Putri	1	1.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor		184.598	184.598.000.000	100,00
Saham dalam portepel		65.402	65.402.000.000	

## Pengurusan dan Pengawasan TLN

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi TLN yang sedang menjabat adalah sebagaimana tertuang pada Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham No. 71 tanggal 28 April 2021, yang dibuat di hadapan H. Teddy Anwar, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0283664 tanggal 3 Mei 2021, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0081328.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 3 Mei 2021, adalah sebagai berikut:

### Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Wishnu Wardhana  
Komisaris : Widiyanti Putri  
Komisaris : Nurcahya Basuki

### Direksi

Direktur Utama : Ahmad Gunung  
Direktur : Imam Syaifullah

## Ikhtisar Data Keuangan Penting TLN

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting TLN untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 2020 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.

### Laporan Posisi Keuangan

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	Pada tanggal 30 September	Pada tanggal 31 Desember			
	2021	2020	2019	2018	
Total Aset	1.139.015.280	1.124.688.018	1.232.356.567	1.307.607.416	
Total Liabilitas	711.992.218	794.833.408	1.036.025.811	1.049.878.090	
Total Ekuitas	427.023.062	329.854.610	196.330.756	257.729.326	

***Laporan posisi keuangan pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018***

### **Tahun yang berakhir pada 30 September 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020**

Total aset mengalami kenaikan sebesar Rp14.327.262 ribu atau sebesar 1,27% dari sebesar Rp1.124.688.018 ribu pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp1.139.015.280 ribu pada tanggal 30 September 2021. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan total aset lancar sebesar Rp23.294.389 ribu atau sebesar 7,38%.

Total liabilitas mengalami penurunan sebesar Rp82.841.190 ribu atau sebesar 10,42% dari sebesar Rp794.833.408 ribu pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp711.992.218 ribu pada tanggal 30 September 2021. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan Utang jangka panjang sebesar Rp47.819.238 ribu atau sebesar 15,11%.

Total Ekuitas mengalami kenaikan sebesar Rp97.168.452 ribu atau sebesar 29,46% dari sebesar Rp329.854.610 ribu pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp427.023.062 ribu pada tanggal 30 September 2021. Kenaikan ini seluruhnya disebabkan oleh penghasilan komprehensif tahun berjalan sebesar Rp97.168.452 ribu.

### **Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019**

Total aset mengalami penurunan sebesar Rp107.668.549 ribu atau sebesar 8,74% dari sebesar Rp1.232.356.567 ribu pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp1.124.688.018 ribu pada tanggal 31 Desember 2020. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan total aset lancar sebesar Rp100.484.428 ribu atau sebesar 24,16%.

Total liabilitas mengalami penurunan sebesar Rp241.192.403 ribu atau sebesar 23,28% dari sebesar Rp1.036.025.811 ribu pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp794.833.408 ribu pada tanggal 31 Desember 2020. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan utang jangka pendek sebesar Rp171.967.139 ribu atau sebesar 26,44%.

Total ekuitas mengalami kenaikan sebesar Rp133.523.854 ribu atau sebesar 68,01% dari sebesar Rp196.330.756 ribu pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp329.854.610 ribu pada tanggal 31 Desember 2020. Kenaikan ini seluruhnya disebabkan oleh penghasilan komprehensif tahun berjalan sebesar Rp133.523.854 ribu.

#### **Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018**

Total aset mengalami penurunan sebesar Rp75.250.849 ribu atau sebesar 5,75% dari sebesar Rp1.307.607.416 ribu pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp1.232.356.567 ribu pada tanggal 31 Desember 2019. Penurunan ini terutama disebabkan oleh turunnya Total aset tidak lancar sebesar Rp62.732.069 ribu atau sebesar 7,14%.

Total liabilitas mengalami penurunan sebesar Rp13.852.279 ribu atau sebesar 1,32% dari sebesar Rp1.049.878.090 ribu pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp1.036.025.811 ribu pada tanggal 31 Desember 2019. Penurunan ini terutama disebabkan oleh turunnya liabilitas jangka panjang sebesar Rp152.775.760 ribu atau sebesar 28,37%.

Total Ekuitas mengalami penurunan sebesar Rp61.398.570 ribu atau sebesar 23,82% dari sebesar Rp257.729.326 ribu pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp196.330.756 ribu pada tanggal 31 Desember 2019. Kenaikan ini seluruhnya disebabkan oleh rugi komprehensif tahun berjalan sebesar Rp61.398.569 ribu.

#### **Laporan Laba Rugi Komprehensif**

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2021	2020*	2020	2019	2018
Pendapatan	651.900.733	507.260.055	820.391.008	629.931.192	498.751.903
Laba Bruto	210.585.092	151.824.933	261.385.412	150.109.501	146.915.867
Laba Usaha	149.324.621	83.132.322	217.838.474	12.166.307	58.011.267
Laba Periode/Tahun Berjalan	92.932.914	38.873.062	135.016.439	(54.940.252)	(9.908.553)

\*Tidak diaudit

#### ***Laporan laba rugi untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020, 2019, dan 2018***

#### **Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020**

##### ***Pendapatan***

Pendapatan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 tercatat sebesar Rp651.900.733 ribu, meningkat sebesar 28,51% dibandingkan dengan periode yang sama pada 30 September 2020 yang tercatat sebesar Rp507.260.055 ribu, yang disebabkan terutama oleh meningkatnya harga CPO & PK masing-masing sebesar 25,79% dan 43,22% menjadi sebesar Rp9.654,99/Kg dan Rp5.797,50/Kg pada 30 September 2021 dari sebelumnya sebesar Rp7.675,56/Kg dan Rp3.291,94/Kg pada 30 September 2020.

##### ***Laba Bruto***

Total laba bruto untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 tercatat sebesar Rp210.585.092 ribu, meningkat sebesar 38,70% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2020 yang tercatat sebesar Rp151.824.933 ribu. Peningkatan tersebut disebabkan terutama disebabkan oleh kenaikan pada pendapatan sebesar Rp144.640.678 ribu atau sebesar 28,51%.



**Laba Usaha**

Laba Usaha pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 tercatat sebesar Rp149.324.621 ribu atau meningkat sebesar 79,62% dari Rp83.132.322 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan kenaikan pada pendapatan sebesar Rp144.640.678 ribu atau sebesar 28,51% yang terjadi pada periode sembilan bulan tahun 2021.

**Laba Tahun Berjalan**

Laba Tahun Berjalan Perseroan pada periode Sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 tercatat sebesar Rp92.932.914 ribu atau meningkat sebesar 139,07%, dari Rp38.873.062 ribu. Peningkatan Laba Tahun Berjalan tersebut disebabkan oleh adanya peningkatan signifikan pada pendapatan sebesar 28,51% yang disebabkan terutama oleh meningkatnya harga CPO & PK.

**Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019****Pendapatan**

Pendapatan untuk periode tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp820.391.008 ribu, meningkat sebesar 30,24% dibandingkan dengan periode yang sama pada 31 Desember 2019 yang tercatat sebesar Rp629.931.192 ribu, yang disebabkan terutama oleh meningkatnya harga CPO & PK masing-masing sebesar 21,06% dan 32,94% menjadi sebesar Rp8.073,35/Kg dan Rp3.640,05/Kg pada 31 Desember 2020 dari sebelumnya sebesar Rp6.668,71/Kg dan Rp2.738,14/Kg pada 31 Desember 2019.

**Laba Bruto**

Total laba bruto untuk periode tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp261.385.412 ribu, meningkat sebesar 74,13% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2019 yang tercatat sebesar Rp150.109.501 ribu. Peningkatan tersebut disebabkan terutama oleh kenaikan pada pendapatan sebesar Rp190.459.816 ribu atau sebesar 30,24%.

**Laba Usaha**

Laba Usaha pada periode tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp217.838.474 ribu atau meningkat sebesar 1.690,51% dari Rp12.166.307 ribu. Peningkatan tersebut disebabkan terutama oleh kenaikan pada penghasilan operasi lainnya dan penurunan beban operasi lainnya sebesar Rp101.721.314 ribu yang terjadi pada periode tahun 2020.

**Laba Tahun Berjalan**

Laba Tahun Berjalan pada periode tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp135.016.439 ribu atau meningkat Rp189.956.691 ribu dari rugi tahun sebelumnya Rp54.940.252 ribu. Peningkatan Laba Tahun Berjalan tersebut disebabkan oleh adanya peningkatan signifikan pada pendapatan sebesar 30,23% yang disebabkan terutama oleh meningkatnya harga CPO & PK serta kenaikan pada penghasilan operasi lainnya dan penurunan beban operasi lainnya sebesar Rp101.721.314 yang terjadi pada periode tahun 2020.

**Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018****Pendapatan**

Pendapatan untuk periode tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp629.931.192 ribu, meningkat sebesar 26,30% dibandingkan dengan periode yang sama pada 31 Desember 2018 yang tercatat sebesar Rp498.751.903, yang disebabkan terutama oleh meningkatnya volume penjualan CPO & PK masing-masing sebesar 38,58% dan 40,70% menjadi sebesar 85.621Ton dan 15.520Ton pada 31 Desember 2019 dari sebelumnya sebesar 61.785Ton dan 9.043Ton pada 31 Desember 2018.

**Laba Bruto**

Total laba bruto untuk periode tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp150.109.501 ribu, meningkat sebesar 2,17% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2018 yang

tercatat sebesar Rp146.915.867 ribu. Peningkatan tersebut disebabkan terutama oleh kenaikan pada pendapatan sebesar Rp131.179.289 ribu atau sebesar 26,30%.

#### **Laba Usaha**

Laba Usaha pada periode tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp12.166.307 ribu atau menurun sebesar 79,03% dari Rp58.011.267 ribu. Penurunan tersebut disebabkan terutama oleh peningkatan beban operasi lainnya sebesar Rp44.074.263 ribu atau sebesar 584,32% dan kenaikan beban pokok pendapatan sebesar Rp127.985.655 ribu atau sebesar 36,38% yang terjadi pada periode tahun 2019.

#### **Laba Tahun Berjalan**

Rugi Tahun Berjalan pada periode tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp54.940.252 ribu atau meningkat Rp45.031.699 ribu dari rugi tahun sebelumnya Rp9.908.553 ribu. Peningkatan Rugi Tahun Berjalan tersebut disebabkan peningkatan beban operasi lainnya sebesar Rp44.074.263 ribu atau sebesar 584,32% yang terjadi pada periode tahun 2019.

### **PT Gemilang Sejahtera Abadi ("GSA")**

#### **Riwayat Singkat GSA**

GSA adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 16 tanggal 25 Juli 2005, yang dibuat di hadapan Raden Kusmartono, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-29412 HT.01.01.TH.2005 tanggal 25 Oktober 2005, telah didaftarkan pada Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan kodya Jakarta Barat No. 138/BH.09.02/I/2006 tanggal 27 Januari 2006, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 7 tanggal 25 Oktober 2005, Tambahan No. 665.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, perubahan terakhir anggaran dasar GSA adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 20 tanggal 10 Februari 2020, yang dibuat di hadapan Haji Teddy Anwar, S.H, S.Pn., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0020072.AH.01.02.Tahun 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0046339.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 6 Maret 2020 ("**Akta No. 20/2020**"). Berdasarkan Akta No. 20/2020, para pemegang saham GSA telah menyetujui perubahan maksud dan tujuan GSA, dengan demikian mengubah Pasal 3 anggaran dasar GSA.

#### **Kegiatan Usaha GSA**

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar GSA, maksud dan tujuan GSA ialah berusaha di bidang Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan YBDI, Industri Makanan, Perdaagangan Besar, Bukan Mobil dan Sepeda Motor, Aktivitas Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas GSA dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Perkebunan kelapa sawit;
- b. Perkebunan buah kelapa sawit;
- c. Industri minyak mentah kelapa sawit (*Crude Palm Oil*);
- d. Industri minyak mentah inti kelapa sawit (*Crude Palm Kernel Oil*);
- e. Industri pemisah/fraksinasi minyak mentah kelapa sawit dan minyak mentah inti kelapa sawit;
- f. Industri pemurnian minyak mentah kelapa sawit dan minyak mentah inti kelapa sawit;
- g. Industri pemisahan/fraksinasi minyak murni kelapa sawit;
- h. Industri pemisahan/fraksinasi minyak murni inti kelapa sawit
- i. Industri minyak goreng kelapa sawit;
- j. Perdagangan besar atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak;
- k. Perdagangan besar busah yang mengandung minyak;
- l. Aktivitas kantor pusat; dan
- m. Aktivitas konsultasi manajemen lainnya.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha utama GSA adalah bergerak dalam bidang perkebunan buah kelapa sawit.

### Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham GSA

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham GSA pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 59 tanggal 22 Desember 2014, yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-10110.40.21.2014 tanggal 23 Desember 2014 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0134956.40.80.2014 tanggal 23 Desember 2014 dan Daftar Pemegang Saham GSA tanggal 30 September 2021, adalah sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		%
		Saham	Nilai (Rp)	
Modal Dasar		150.000	150.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor				
1.	Perseroan	143.305	143.305.000.000	99,99
2.	Widiyanti Putri	1	1.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor		143.306	143.306.000.000	100,00
Saham dalam portepel		6.694	6.694.000.000	

### Pengurusan dan Pengawasan GSA

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi GSA yang sedang menjabat adalah sebagaimana tertuang pada Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 66 tanggal 28 April 2021, yang dibuat di hadapan Haji Teddy Anwar, S.H., Sp.N., Notaris di Kota Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0283787 tanggal 3 Mei 2021, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0081356.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 3 Mei 2021, sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Wishnu Wardhana  
 Komisaris : Widiyanti Putri  
 Komisaris : Nurcahya Basuki

#### Direksi

Direktur Utama : Ahmad Gunung  
 Direktur : Imam Syaifullah

### Ikhtisar Data Keuangan Penting GSA

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting GSA untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 2020 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.

#### Laporan Posisi Keuangan

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	Pada tanggal 30 September	Pada tanggal 31 Desember			
	2021	2020	2019	2018	
Total Aset	492.988.387	423.853.578	412.304.820	368.181.462	
Total Liabilitas	383.325.537	354.755.961	352.669.339	297.481.826	
Total Ekuitas	109.672.850	69.097.617	59.635.481	70.699.636	

***Laporan posisi keuangan pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018***

**Laporan posisi keuangan per tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2020**

Total aset mengalami kenaikan sebesar Rp69.144.809 ribu atau sebesar 16,31% dari Rp423.853.578 ribu pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp492.998.387 ribu pada tanggal 30 September 2021. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan total aset lancar sebesar Rp 99.715.664 ribu atau sebesar 59,01% dan penurunan total aset tidak lancar sebesar Rp30.570.855 ribu atau sebesar 12,00%.

Total liabilitas mengalami kenaikan sebesar Rp28.569.576 ribu atau sebesar 8,05% dari Rp354.755.961 ribu pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp383.325.537 ribu pada tanggal 30 September 2021. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan liabilitas jangka pendek sebesar Rp54.946.490 ribu atau sebesar 32,49% dan penurunan liabilitas jangka panjang sebesar Rp26.376.914 ribu atau sebesar 14,21%.

Total ekuitas mengalami kenaikan sebesar Rp40.575.233 ribu atau sebesar 58,72% dari Rp69.097.617 ribu pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp109.672.850 ribu pada tanggal 30 September 2021. Kenaikan ini seluruhnya disebabkan oleh penghasilan komprehensif tahun berjalan sebesar Rp40.575.233 ribu.

**Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019**

Total aset mengalami kenaikan sebesar Rp11.548.758 ribu atau sebesar 2,80% dari Rp412.304.820 ribu pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp423.853.578 pada tanggal 31 Desember 2020. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan total aset lancar sebesar Rp6.289.439 ribu atau sebesar 3,87% dan kenaikan aset tidak lancar sebesar Rp5.259.319 ribu atau sebesar 2,11%.

Total liabilitas mengalami kenaikan sebesar Rp2.086.622 ribu atau sebesar 0,59% dari Rp352.669.339 ribu pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp354.755.961 ribu pada tanggal 31 Desember 2020. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan Liabilitas jangka panjang sebesar Rp48.305.228 atau sebesar 35,17% dan penurunan liabilitas jangka pendek sebesar Rp46.218.606 ribu atau sebesar 21,46%.

Total ekuitas mengalami kenaikan sebesar Rp9.462.136 ribu atau sebesar 15,87% dari Rp59.635.481 ribu pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp69.097.617 ribu pada tanggal 31 Desember 2020. Kenaikan ini seluruhnya disebabkan oleh penghasilan komprehensif tahun berjalan sebesar Rp9.462.136 ribu atau sebesar 15,87%.

**Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018**

Total aset mengalami kenaikan sebesar Rp44.123.358 ribu atau sebesar 11,98% dari Rp368.181.462 ribu pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp412.304.820 ribu pada tanggal 31 Desember 2019. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan Total aset lancar sebesar Rp49.139.590 ribu atau sebesar 43,27% dan penurunan aset tidak lancar sebesar Rp5.016.232 ribu atau sebesar 1,97%.

Total liabilitas mengalami kenaikan sebesar Rp55.187.513 ribu atau sebesar 18,55% dari Rp297.481.826 ribu pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp352.669.339 ribu pada tanggal 31 Desember 2019. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan liabilitas jangka pendek sebesar Rp57.109.949 ribu atau sebesar 36,10% dan penurunan liabilitas jangka panjang sebesar Rp1.922.436 ribu atau sebesar 1,38%.

Total ekuitas mengalami penurunan sebesar Rp11.064.155 ribu atau sebesar 15,65% dari Rp70.699.636 ribu pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp59.635.481 ribu pada tanggal 31 Desember 2019. Kenaikan ini seluruhnya disebabkan oleh rugi komprehensif tahun berjalan sebesar Rp11.064.155 ribu atau sebesar 15,65%.

## Laporan Laba Rugi Komprehensif

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2021	2020*	2020	2019	2018
Pendapatan	135.066.736	118.523.463	192.639.965	150.947.199	129.993.417
Laba Bruto	72.773.788	27.142.944	47.555.787	22.383.045	26.393.678
Laba Usaha	65.203.302	14.160.324	30.464.147	2.324.618	5.629.548
Laba Periode/Tahun Berjalan	38.137.905	1.045.837	10.378.648	(9.986.909)	(12.916.203)

\*Tidak diaudit

**Laporan laba rugi untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020, 2019 dan 2018**

**Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020**

### **Pendapatan**

Pendapatan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 tercatat sebesar Rp135.066.736 ribu, meningkat sebesar 13,96% dibandingkan dengan periode yang sama pada 30 September 2020 yang tercatat sebesar Rp118.523.463 ribu, yang disebabkan terutama oleh meningkatnya harga CPO & PK masing-masing sebesar 31,27% dan 73,88% menjadi sebesar Rp10.010,33/Kg dan Rp5.936,30/Kg pada 30 September 2021 dari sebelumnya sebesar Rp7.625,93/Kg dan Rp3.413,92/Kg pada 30 September 2020.

### **Laba Bruto**

Total laba bruto untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 tercatat sebesar Rp72.773.788 ribu, meningkat sebesar 168,11% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2020 yang tercatat sebesar Rp27.142.944 ribu. Peningkatan tersebut disebabkan terutama disebabkan oleh penurunan pada Beban Pokok Penjualan sebesar Rp29.087.571 ribu atau sebesar 31,83%.

### **Laba Usaha**

Laba usaha pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 tercatat sebesar Rp65.203.302 ribu atau meningkat sebesar 360,46% dari Rp14.160.324 ribu. Peningkatan tersebut disebabkan terutama disebabkan oleh penurunan pada Beban Pokok Penjualan sebesar Rp29.087.571 atau sebesar 31,83%.

### **Laba Tahun Berjalan**

Laba Tahun Berjalan pada periode sembilanbulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 tercatat sebesar Rp38.137.905 ribu atau meningkat sebesar 3.546,64%, dari Rp1.045.837 ribu. Peningkatan Laba Tahun Berjalan tersebut disebabkan oleh adanya penurunan signifikan pada Beban Pokok Penjualan sebesar 31,83%.

**Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019**

### **Pendapatan**

Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp192.639.965 ribu, meningkat sebesar 27,62% dibandingkan dengan periode yang sama pada 31 Desember 2019 yang tercatat sebesar Rp150.947.199 ribu, yang disebabkan terutama oleh meningkatnya harga CPO & PK masing-masing sebesar 22,03% dan 44,00% menjadi sebesar Rp7.939,47/Kg dan Rp3.829,51/Kg pada 31 Desember 2020 dari sebelumnya sebesar Rp6.505,95/Kg dan Rp2.659,35/Kg pada 31 Desember 2019.

### **Laba Bruto**

Total laba bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp47.555.787 ribu, meningkat sebesar 112,46% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2019 yang tercatat sebesar Rp22.383.045 ribu. Peningkatan tersebut disebabkan terutama oleh kenaikan pada pendapatan sebesar Rp41.692.766 ribu atau sebesar 27,62%.

### ***Laba Usaha***

Laba usaha pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp30.464.147 ribu atau meningkat sebesar 1.210,50% dari Rp2.324.618 ribu. Peningkatan tersebut disebabkan terutama oleh kenaikan pada pendapatan sebesar Rp41.692.766 ribu atau sebesar 27,62%.

### ***Laba Tahun Berjalan***

Laba tahun berjalan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp10.378.648 ribu atau meningkat Rp20.365.557 ribu dari rugi tahun sebelumnya Rp9.986.909 ribu. Peningkatan Laba Tahun Berjalan tersebut disebabkan oleh adanya peningkatan signifikan pada pendapatan sebesar 27,62% yang disebabkan terutama oleh meningkatnya harga CPO & PK.

### **Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018**

#### ***Pendapatan***

Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp150.947.199 ribu, meningkat sebesar 16,12% dibandingkan dengan periode yang sama pada 31 Desember 2018 yang tercatat sebesar Rp129.993.417 ribu, yang disebabkan terutama oleh meningkatnya volume penjualan CPO & PK.

#### ***Laba Bruto***

Total laba bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp22.383.045 ribu, menurun sebesar 15,20% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2018 yang tercatat sebesar Rp26.393.678 ribu. Penurunan tersebut disebabkan terutama oleh kenaikan pada Beban Pokok Penjualan sebesar Rp24.964.415 ribu atau sebesar 24,10%.

#### ***Laba Usaha***

Laba usaha pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp2.324.618 ribu atau menurun sebesar 58,71% dari Rp5.629.548 ribu. Penurunan tersebut disebabkan terutama oleh peningkatan Beban Pokok Penjualan sebesar Rp24.964.415 ribu atau sebesar 24,10% dan peningkatan Beban Penjualan sebesar Rp2.357.630 ribu atau sebesar 22,19%.

#### ***Rugi Tahun Berjalan***

Rugi tahun berjalan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp9.986.909 ribu atau menurun Rp2.929.294 ribu dari rugi tahun sebelumnya Rp12.916.203 ribu. Penurunan Rugi Tahun Berjalan tersebut disebabkan penurunan beban keuangan sebesar Rp1.597.985 ribu atau sebesar 9,23% yang terjadi pada periode tahun 2019.

### **PT Cahaya Anugerah Plantation ("CAP")**

#### **Riwayat Singkat CAP**

CAP yang didirikan pada tahun 2000 dengan nama PT Anugerah Urea Sakti, berdasarkan Akta Pendirian No. 23 tanggal 7 Januari 1999, yang dibuat di hadapan Achmad Dahlan, S.H., Notaris di Samarinda, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-20511 HT.01.01-TH.99 tanggal 23 Desember 1999, telah didaftarkan dalam buku register pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Samarinda No. 260/BH.17.01/II/2020 tanggal 28 Februari 2000, telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 71 dan Tambahan No. 8982 tanggal 4 September 2007 ("**Akta Pendirian CAP**", berikut perubahan-perubahan yang dilakukan dari waktu ke waktu, untuk selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar CAP**").

Perubahan terakhir Anggaran Dasar CAP adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham No. 16 tanggal 10 Februari 2020, yang dibuat di hadapan H. Teddy Anwar, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0020078.AH.01.02.Tahun 2020, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0046348.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 6 Maret 2020 ("**Akta No. 16/2020**"). Berdasarkan Akta No. 16/2020, para pemegang saham CAP telah menyetujui untuk merubah ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar CAP.

CAP berkantor pusat di Beltway Office Park Gedung B Lantai 7 Jl. TB Simatupang No. 41, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.

### Kegiatan Usaha CAP

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar CAP, maksud dan tujuan CAP ialah berusaha di bidang Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan YBDI, Industri Makanan, Perdaagangan Besar, Bukan Mobil dan Sepeda Motor, Aktivitas Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas CAP dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Perkebunan kelapa sawit;
- b. Perkebunan buah kelapa sawit;
- c. Industri minyak mentah kelapa sawit;
- d. Industri minyak mentah kelapa sawit (*Crude Palm Oil*);
- e. Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (*Crude Palm Kernel Oil*)
- f. Industri pemisah/fraksinasi minyak mentah kelapa sawit dan minyak mentah inti kelapa sawit;
- g. Industri pemurnian minyak mentah kelapa sawit dan minyak mentah inti kelapa sawit;
- h. Industri pemisahan/fraksinasi minyak murni kelapa sawit;
- i. Industri minyak goreng kelapa sawit;
- j. Perdagangan besar atas dasar balas jasa atau kontrak;
- k. Perdagangan besar busah yang mengandung minyak;
- l. Aktifitas kantor pusat;
- m. Aktifitas konsultasi manajemen lainnya;
- n. Aktivitas pelayanan kepelabuhan laut; dan
- o. Aktivitas pelayanan kepelabuhan sungan dan danau.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha utama CAP adalah bergerak dalam bidang perkebunan buah kelapa sawit.

### Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham CAP

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham CAP pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham No. 62 tanggal 23 September 2014, yang dibuat di hadapan Hernawan Hadi S.H., Notaris di Samarinda, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-08808.40.20.2014 tanggal 1 Oktober 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0100590.40.80.2014 tanggal 1 Oktober 2014 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 43 tanggal 16 Agustus 2018, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-0021680.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 16 Oktober 2018 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0136697.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 16 Oktober 2018 dan Daftar Pemegang Saham CAP tanggal 30 September 2021, adalah sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp520.000,- per saham		%
		Saham	Nilai (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>		<b>250.000</b>	<b>130.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor</b>				
1.	Perseroan	145.469	75.643.880.000	99,99
2.	Ahmad Gunung	1	520.000	0,01
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b>		<b>145.470</b>	<b>75.644.400.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam portepel</b>		<b>104.530</b>	<b>54.355.600.000</b>	

## Pengurusan dan Pengawasan CAP

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi CAP yang sedang menjabat adalah sebagaimana tertuang pada Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham No. 23 tanggal 27 Juli 2021, yang dibuat di hadapan H. Teddy Anwar, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0433409 tanggal 30 Juli 2021, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0131865.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 30 Juli 2021, adalah sebagai berikut:

### Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Wishnu Wardhana  
Komisaris : Widiyanti Putri  
Komisaris : Nurcahya Basuki

### Direksi

Direktur Utama : Ahmad Gunung  
Direktur : Yayan Handian Ginanjar  
Direktur : Mahirudin

## Ikhtisar Data Keuangan Penting CAP

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting CAP untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 2020 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.

### Laporan Posisi Keuangan

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	Pada tanggal 30 September	Pada tanggal 31 Desember			
	2021	2020	2019	2018	
Total Aset	1.051.143.485	898.145.156	910.517.701	864.460.947	
Total Liabilitas	804.625.563	786.075.813	831.512.374	771.854.862	
Total Ekuitas	246.517.922	112.069.343	79.005.327	92.686.085	

***Laporan posisi keuangan pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018***

### Laporan posisi keuangan per tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2020

Total aset mengalami kenaikan sebesar Rp152.998.329 ribu atau sebesar 17,03% dari sebesar Rp898.145.156 ribu pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp1.051.143.485 ribu pada tanggal 30 September 2021. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan total aset lancar sebesar Rp75.966.616 atau sebesar 93,09% dan peningkatan aset tidak lancar sebesar Rp 77.031.713 ribu atau sebesar 9,43%.

Total liabilitas mengalami kenaikan sebesar Rp18.549.750 ribu atau sebesar 2,36% dari sebesar Rp786.075.813 ribu pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp804.625.563 ribu pada tanggal 30 September 2021. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan liabilitas jangka pendek sebesar Rp64.078.778 ribu atau sebesar 38,39% dan penurunan liabilitas jangka panjang sebesar Rp45.529.028 ribu atau sebesar 7,35%.

Total Ekuitas mengalami kenaikan sebesar Rp134.448.579 ribu atau sebesar 119,97% dari sebesar Rp112.069.343 ribu pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp246.517.922 ribu pada tanggal 30 September 2021. Kenaikan ini disebabkan oleh peningkatan penghasilan komprehensif dan surplus revaluasi tanaman tahun berjalan sebesar Rp134.448.579 ribu.



**Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019**

Total aset mengalami penurunan sebesar Rp12.372.545 ribu atau sebesar 1,36% dari sebesar Rp910.517.701 ribu pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp898.145.156 ribu pada tanggal 31 Desember 2020. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan total aset lancar sebesar Rp31.773.912 ribu atau sebesar 28,02% dan kenaikan aset tidak lancar sebesar Rp19.401.367 ribu atau sebesar 2,43%.

Total liabilitas mengalami penurunan sebesar Rp45.436.561 ribu atau sebesar 5,46% dari sebesar Rp831.512.374 ribu pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp786.075.813 ribu pada tanggal 31 Desember 2020. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan Liabilitas jangka pendek sebesar Rp17.607.798 ribu atau sebesar 9,54% dan penurunan liabilitas jangka panjang sebesar Rp27.828.763 ribu atau sebesar 4,30%.

Total Ekuitas mengalami kenaikan sebesar Rp33.064.016 ribu atau sebesar 41,85% dari sebesar Rp79.005.327 ribu pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp112.069.343 ribu pada tanggal 31 Desember 2020. Kenaikan ini disebabkan oleh peningkatan penghasilan komprehensif dan surplus revaluasi tanaman tahun berjalan sebesar Rp33.064.016 ribu.

**Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018**

Total aset mengalami kenaikan sebesar Rp45.876.755 ribu atau sebesar 5,31% dari sebesar Rp864.640.947 ribu pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp910.517.701 ribu pada tanggal 31 Desember 2019. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan Total aset lancar sebesar Rp32.267.934 ribu atau sebesar 39,78% dan kenaikan aset tidak lancar sebesar Rp13.608.820 ribu atau sebesar 1,74%.

Total liabilitas mengalami kenaikan sebesar Rp59.557.512 ribu atau sebesar 7,72% dari sebesar Rp771.954.862 ribu pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp831.512.374 ribu pada tanggal 31 Desember 2019. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan liabilitas jangka pendek sebesar Rp78.193.379 ribu atau sebesar 73,54% dan penurunan liabilitas jangka panjang sebesar Rp18.635.867 ribu atau sebesar 2,80%.

Total Ekuitas mengalami penurunan sebesar Rp13.680.758 ribu atau sebesar 14,76% dari sebesar Rp92.686.085 ribu pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp79.005.327 ribu pada tanggal 31 Desember 2019. Penurunan ini disebabkan oleh peningkatan penghasilan komprehensif dan surplus revaluasi tanaman tahun berjalan sebesar Rp13.680.758 ribu.

**Laporan Laba Rugi Komprehensif**

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2021	2020*	2020	2019	2018
Pendapatan	286.952.653	225.202.118	349.147.444	209.505.470	262.801.223
Laba Bruto	101.419.275	40.181.964	63.857.614	29.348.156	88.271.025
Laba Usaha	85.796.743	23.438.802	37.772.913	4.974.732	55.666.342
Laba (Rugi) Periode/Tahun Berjalan	36.391.116	(15.713.544)	(14.047.767)	(61.250.680)	(2.567.836)

\*tidak diaudit

**Laporan laba rugi untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020, 2019, dan 2018**

**Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020**

**Pendapatan**

Pendapatan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 tercatat sebesar Rp286.952.653 ribu, meningkat sebesar 27,42% dibandingkan dengan periode yang sama pada 30 September 2020 yang tercatat sebesar Rp225.202.118 ribu, yang disebabkan terutama oleh meningkatnya harga CPO & PK

masing-masing sebesar 34,47% dan 63,57% menjadi sebesar Rp10.236,27/Kg dan Rp5.629,09/Kg pada 30 September 2021 dari sebelumnya sebesar Rp7.612,23/Kg dan Rp3.441,48/Kg pada 30 September 2020.

#### ***Laba Bruto***

Total laba bruto untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 tercatat sebesar Rp101.419.275 ribu, meningkat sebesar 152,40% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2020 yang tercatat sebesar Rp40.181.964 ribu. Peningkatan tersebut disebabkan terutama disebabkan oleh kenaikan Pendapatan sebesar Rp61.750.535 ribu atau sebesar 27,42%.

#### ***Laba Usaha***

Laba Usaha pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 tercatat sebesar Rp85.796.743 ribu atau meningkat sebesar 266,05% dari Rp23.438.802 ribu. Peningkatan tersebut disebabkan terutama disebabkan oleh kenaikan Pendapatan sebesar Rp61.750.535 ribu atau sebesar 27,42%.

#### ***Laba Periode Berjalan***

Laba periode berjalan pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 tercatat sebesar Rp36.391.116 ribu atau meningkat sebesar Rp52.104.660 ribu, dari rugi sebesar Rp15.713.544 ribu. Peningkatan Laba Periode Berjalan tersebut disebabkan oleh adanya kenaikan Pendapatan sebesar Rp61.750.535 ribu atau sebesar 27,42% dan penurunan Beban Distribusi dan Penjualan.

#### **Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019**

##### ***Pendapatan***

Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp349.147.444 ribu, meningkat sebesar 66,65% dibandingkan dengan tahun yang sama pada 31 Desember 2019 yang tercatat sebesar Rp209.505.470 ribu, yang disebabkan terutama oleh meningkatnya harga CPO & PK masing-masing sebesar 23,47% dan 40,69% menjadi sebesar Rp8.005,35/Kg dan Rp3.738,73/Kg pada 31 Desember 2020 dari sebelumnya sebesar Rp6.483,42/Kg dan Rp2.689,39/Kg pada 31 Desember 2019.

##### ***Laba Bruto***

Total laba bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp63.857.614 ribu, meningkat sebesar 117,59% dibandingkan dengan tahun yang sama pada tahun 2019 yang tercatat sebesar Rp29.348.156 ribu. Peningkatan tersebut disebabkan terutama oleh kenaikan pada Pendapatan sebesar Rp139.641.974 ribu atau sebesar 66,65%.

##### ***Laba Usaha***

Laba Usaha pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp37.772.913 ribu atau meningkat sebesar 659,30% dari Rp4.974.732 ribu. Peningkatan tersebut disebabkan terutama oleh kenaikan pada pendapatan sebesar Rp139.641.974 ribu atau sebesar 66,65% dan penurunan Beban Penjualan dan Distribusi sebesar Rp3.705.556 ribu atau sebesar 18,32%.

##### ***Rugi Tahun Berjalan***

Rugi Tahun Berjalan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp14.047.767 ribu atau menurun Rp47.202.913 ribu dari rugi tahun sebelumnya Rp61.250.680 ribu. Penurunan rugi tahun berjalan tersebut disebabkan oleh adanya peningkatan signifikan pada pendapatan sebesar 66,65% yang disebabkan terutama oleh meningkatnya harga CPO & PK serta penurunan beban penjualan dan distribusi sebesar 18,32% yang terjadi pada periode tahun 2020.

#### **Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018**

##### ***Pendapatan***

Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp209.505.470 ribu, menurun sebesar 20,28% dibandingkan dengan tahun yang sama pada 31 Desember 2018 yang tercatat sebesar Rp262.801.223, yang disebabkan terutama oleh menurunnya volume penjualan CPO & PK.

### **Laba Bruto**

Total laba bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp29.348.156 ribu, menurun sebesar 66,75% dibandingkan dengan tahun yang sama pada tahun 2018 yang tercatat sebesar Rp88.271.025 ribu. Penurunan tersebut disebabkan terutama oleh menurunnya volume penjualan CPO & PK dan kenaikan pada Beban Pokok Penjualan sebesar Rp5.627.116 ribu atau sebesar 3,22%.

### **Laba Usaha**

Laba Usaha pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp4.974.732 ribu atau menurun sebesar 91,06% dari tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 Rp55.666.342 ribu. Penurunan tersebut disebabkan terutama oleh menurunnya volume penjualan CPO & PK dan kenaikan pada Beban Pokok Penjualan sebesar Rp5.627.116 ribu atau sebesar 3,22% serta Beban Umum dan Administrasi yang mengalami kenaikan sebesar Rp1.566.678 ribu atau sebesar 31,89% dibandingkan dengan tahun 2018.

### **Rugi Tahun Berjalan**

Rugi Tahun Berjalan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp61.250.680 ribu atau mengalami kenaikan kerugian Rp58.682.844 ribu dari rugi tahun sebelumnya Rp2.567.836. Kenaikan Rugi Tahun Berjalan tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya volume penjualan CPO & PK dan kenaikan pada Beban Pokok Penjualan sebesar Rp5.627.116 ribu atau sebesar 3,22%.

## **13. PERIZINAN MATERIAL PERUSAHAAN ANAK**

Dalam melakukan aktivitas usaha, Perusahaan Anak diwajibkan untuk memiliki berbagai macam izin dan lisensi penting, termasuk diantaranya adalah nomor induk berusaha, surat izin usaha perdagangan, izin usaha industri dan perizinan operasional lainnya untuk menunjang kegiatan usahanya masing-masing yang seluruhnya diperoleh dari instansi-instansi berwenang terkait, yaitu antara lain sebagai berikut:

No.	Nomor Perizinan	Instansi Penerbit	Masa Berlaku
<b>TBP</b>			
1.	Nomor Induk Berusaha Perizinan Usaha Berbasis Risiko (9120209182296) yang ditetapkan tanggal 29 Januari 2019, yang dicetak pada tanggal 19 Oktober 2021  TBP terdaftar untuk Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) No. 01262 (Perkebunan Kelapa Sawit) dan No. 10431 (Industri Minyak Kelapa Sawit ( <i>Crude Palm Oil</i> ))	Lembaga OSS	Berlaku selama TBP menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.	Surat Keputusan Bupati Berau No. 418 Tahun 2008 tentang Pemberian Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit Seluas +/- 610 Ha di Kampung Dumaring, Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau tertanggal 8 Agustus 2008	Bupati Berau	Berlaku selama 30 tahun.
3.	Surat Keputusan Bupati Berau No. 26 Tahun 2007 tentang Pemberian Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit Seluas +/- 2.000 Ha di Kecamatan Talisayan Kabupaten Berau kepada PT Tanjung Buyu Perkasa Plantation tertanggal 22 November 2007	Bupati Berau	Berlaku selama 30 tahun.

No.	Nomor Perizinan	Instansi Penerbit	Masa Berlaku
4.	Surat Keputusan Bupati Berau No. 215 Tahun 2007 tentang Pemberian Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit Seluas +/- 2.347 Ha di Kecamatan Biatan Kabupaten Berau kepada PT Tanjung Buyu Perkasa Plantation tertanggal 15 Mei 2007	Bupati Berau	Berlaku selama 30 tahun.
5.	Surat Keputusan Bupati Berau No. 10 Tahun 2016 tentang Perluasan Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) PT Tanjung Buyu Perkasa Plantation Seluas +/- 1.448,06 Ha di Kampung Cepuak Kecamatan Talisayan dan Kampung Tembudan Kecamatan Batu Putih Kabupaten Berau tertanggal 12 Januari 2016	Bupati Berau	Berlaku selama 30 tahun.
6.	Surat Keputusan Bupati Berau No. 126 Tahun 2013 tentang Pemberian Perluasan Izin Usaha Budidaya Perkebunan seluas +/- 2.940 Ha di Kampung Suka Murya, Kampung Purnasari Jaya dan Kampung Eka Sapta Kecamatan Talisayan Kabupaten Berau kepada PT Tanjung Buyu Perkasa Plantation tertanggal 26 Februari 2013	Bupati Berau	Berlaku selama 30 tahun.
7.	Surat Keputusan Bupati Berau No. 419 Tahun 2008 tentang Pemberian Ijin Usaha Industri Perkebunan (Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit/CPO) Kapasitas 60 Ton TBS Per Jam di Kampung Dumaring, Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau kepada PT Tanjung Buyu Perkasa Plantation tertanggal 5 Agustus 2008	Bupati Berau	Berlaku selama 1 periode siklus dan dapat diperpanjang.
8.	Surat Ijin No. 500/1843-Ek.I/2007 tentang Ijin Usaha Industri Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit CPO tertanggal 13 Desember 2007	Bupati Berau	Berlaku selama menjalankan kegiatan usaha.
9.	Sertifikat <i>Indonesian Sustainable Palm Oil</i> dengan Nomor Urut Sertifikat 824 501 17030 tertanggal 4 April 2017	PT TUV Rheinland Indonesia dan telah diakui oleh Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian selaku Ketua Komisi ISPO	Berlaku sampai dengan tanggal 3 April 2022.
10.	Surat Izin Usaha Perdagangan Besar No. 544/24.1PB.7/31.74/-1.824.27/e/2017 tanggal 3 Juli 2017	Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan	Berlaku selama TBP menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

No.	Nomor Perizinan	Instansi Penerbit	Masa Berlaku
11.	Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. BX-375/PP.008 tentang Pemberian Izin Pengoperasian Terminal Khusus Perkebunan Kelapa Sawit (CPO) kepada PT Tanjung Buyu Perkasa Plantation di Desa Lempake Kecamatan Biatan Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 30 Juli 2015.	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan	Berlaku untuk jangka waktu 10 tahun.

INK			
1.	Nomor Induk Berusaha – Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (9120005103117) yang ditetapkan pada tanggal 31 Januari 2019 dan dicetak pada tanggal 19 Oktober 2021  INK terdaftar untuk Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) No. 01262 (Perkebunan Kelapa Sawit).	Lembaga OSS	Berlaku selama INK menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.	Keputusan Bupati Berau No. 48 Tahun 2006 tentang Pemberian Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit Seluas 3.370 Ha di Kampung Ampen Medang Kecamatan Batu Putih Kabupaten Berau Kepada INK tanggal 27 Februari 2006	Bupati Berau	Berlaku selama 30 tahun sejak tanggal ditetapkan.
3.	Izin Usaha (Izin Usaha Perkebunan) yang diterbitkan pada tanggal 8 April 2020  INK terdaftar untuk Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) No. 01262 (Perkebunan Kelapa Sawit) yang berlokasi di Desa Ampen Medang, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur	Lembaga OSS	Berlaku efektif selama INK menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar No. 581/24.1PB.7/31.74/-1.824.27/e/2017 tanggal 11 Juli 2017	Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan	Berlaku selama INK menjalankan usahanya sesuai izin.

No.	Nomor Perizinan	Instansi Penerbit	Masa Berlaku
TLN			
1.	Nomor Induk Berusaha (9120206522175) yang ditetapkan tanggal 27 Mei 2019 dengan perubahan pertama tanggal 22 September 2021, yang dicetak pada tanggal 19 Oktober 2021  TLN terdaftar untuk Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) No. 01262 (Perkebunan Buah Kelapa Sawit)	Lembaga OSS	Berlaku selama TLN menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.	Surat Izin Usaha Perdagangan Besar No. 76/24.1PB.1/31.74/-1.824.27/e/2016 tanggal 5 April 2016	Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan	Berlaku selama TLN menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.	Surat Keputusan Bupati Kutai Timur No. 500/162/Ek-V/2005 tentang Persetujuan Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT Telen untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas +/- 6.614,22 Ha Yang terletak Kecamatan Kaubun dan Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur tertanggal 30 Mei 2005 ( <b>"IUP No. 500/162/2005"</b> ), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Kutai Timur No. 188.4.45/034/Eko.1-III.2012 tentang Perubahan atas IUP No. 500/162/2005 tertanggal 12 Maret 2012	Bupati Kutai Timur	Berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berlakunya Hak Guna Usaha atau hak-hak lainnya atas tanah telah habis masa berlakunya dan pelaku usaha perkebunan tidak mengajukan permohonan perpanjangan.
4.	Surat Keputusan Bupati Kutai Timur No. 188.4.45/017/Eko.1-I/2015 tentang Pemberian Revisi Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT Telen untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas +/- 6.369 Ha yang Terletak di Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur tertanggal 28 Januari 2015	Bupati Kutai Timur	Berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berlakunya Hak Guna Usaha atau hak-hak lainnya atas tanah telah habis masa berlakunya dan pelaku usaha perkebunan tidak mengajukan permohonan perpanjangan.

No.	Nomor Perizinan	Instansi Penerbit	Masa Berlaku
5.	Surat Keputusan Bupati Kutai Timur No. 500/297/EK-IX/2005 tentang Persetujuan Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT Telen untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas +/- 6.093,34 Ha Yang terletak di Kecamatan Karang Kabupaten Kutai Timur tertanggal 5 September 2005 ("IUP No. 500/297/2005"), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Kutai Timur No. 188.4.45/157/Eko.1-X/2012 tentang Perubahan atas IUP No. 500/297/2005 tertanggal 29 Oktober 2012	Bupati Kutai Timur	Berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berlakunya Hak Guna Usaha atau hak-hak lainnya atas tanah telah habis masa berlakunya dan pelaku usaha perkebunan tidak mengajukan permohonan perpanjangan.
6.	Surat Keputusan Bupati Kutai Timur No. 188.4.45/168/Eko.1-XI/2012 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT Telen untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas +/- 391,6 Ha yang Terletak di Kecamatan Karang Kabupaten Kutai Timur tertanggal 6 November 2012	Bupati Kutai Timur	Berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berlakunya Hak Guna Usaha atau hak-hak lainnya atas tanah telah habis masa berlakunya dan pelaku usaha perkebunan tidak mengajukan permohonan perpanjangan.
7.	Surat Keputusan Bupati Kutai Timur No. 188.4.45/166/Eko.1-XI/2012 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT Telen untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas +/- 1.315,09 Ha yang Terletak di Kecamatan Karang Kabupaten Kutai Timur tertanggal 5 November 2012	Bupati Kutai Timur	Berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berlakunya Hak Guna Usaha atau hak-hak lainnya atas tanah telah habis masa berlakunya dan pelaku usaha perkebunan tidak mengajukan permohonan perpanjangan.
8.	Surat Keputusan Bupati Kutai Timur No. 188.4.45/016/Eko.1-I/2015 tentang Pemberian Revisi Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT Telen untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas +/- 5.136 Ha yang Terletak di Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur tertanggal 28 Januari 2015	Bupati Kutai Timur	Berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berlakunya Hak Guna Usaha atau hak-hak lainnya atas tanah telah habis masa berlakunya dan pelaku usaha perkebunan tidak mengajukan permohonan perpanjangan.
9.	Surat Keputusan Bupati Kutai Timur No. 500/022/Eko.1-II/2011 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT Telen untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas +/- 938 Ha yang Terletak di Desa Kandungan Jaya Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur tertanggal 28 Januari 2015	Bupati Kutai Timur	Berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berlakunya Hak Guna Usaha atau hak-hak lainnya atas tanah telah habis masa berlakunya dan pelaku usaha perkebunan tidak mengajukan permohonan perpanjangan.

No.	Nomor Perizinan	Instansi Penerbit	Masa Berlaku
10.	Surat Keputusan Kepala Badan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 3/64/IU/I/PMDN/PERTANIAN/IND USTRI/2013 tentang Izin Usaha tertanggal 27 Maret 2013	Kepala Badan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur	Berlaku sejak perusahaan beroperasi pada bulan Maret 2010 dan seterusnya selama perusahaan masih melakukan kegiatan usaha, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
11.	Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 503/3320/10/DPMPTSP/V/2020 tentang Izin Operasi Pembangkit Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri tertanggal 27 Mei 2020	Gubernur Kalimantan Timur	Berlaku untuk jangka waktu 5 tahun sejak tanggal ditetapkan, yakni pada tanggal 27 Mei 2020.
12.	Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. BX-16/PP.008 tentang Pemberian Izin Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Khusus Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT Telen di Desa Karang Seberang, Kecamatan Karang, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 16 Januari 2017	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan	Berlaku untuk jangka waktu 10 tahun.
13.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha Nomor 10032210216408008 tanggal 29 November 2021 dan dicetak pada tanggal 10 Maret 2022  Diterbitkan untuk KBLI No. 10431 (Industri Minyak Kelapa Sawit ( <i>Crude Palm Oil</i> )).	Lembaga OSS	Berlaku selama 3 tahun terhitung sejak penerbitan, yakni pada tanggal 29 November 2021.
14.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha Nomor 10032210216408008 tanggal 10 Maret 2022 dan dicetak pada tanggal 10 Maret 2022  Diterbitkan untuk KBLI No. 01262 (Perkebunan Buah Kelapa Sawit).	Lembaga OSS	Berlaku selama 3 tahun terhitung sejak penerbitan, yakni pada tanggal 29 November 2021.



No.	Nomor Perizinan	Instansi Penerbit	Masa Berlaku
<b>SPN</b>			
1.	Nomor Induk Berusaha Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (9120003381645) yang ditetapkan tanggal 14 Maret 2019 dan dicetak tanggal 19 Oktober 2021  SPN terdaftar untuk Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) No. 01262 (Perkebunan Buah Kelapa Sawit)	Lembaga OSS	Berlaku selama SPN menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.	Izin Usaha (Izin Usaha Perkebunan) yang diterbitkan pada tanggal 8 April 2020 untuk lokasi usaha di Desa Mata Air, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur  SPN terdaftar untuk Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) No. 01262 (Perkebunan Kelapa Sawit)	Lembaga OSS	Berlaku selama SPN menjalankan kegiatan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.	Keputusan Bupati Kutai Timur No. 188.4.45/031/Eko.1-III/2012 tentang Perubahan Keputusan Bupati Kutai Timur No. 500/386/Ek-X/2005 tanggal 19 Oktober 2005 tentang Persetujuan Izin Usaha Perkebunan (IUP) SPN Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas ±2.467 Ha yang Terletak di Kecamatan Kaubun dan Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur tanggal 5 Maret 2012	Bupati Kutai Timur	Berlaku sampai dengan Izin Lokasi/ Hak Guna Usaha atau hak-hak lainnya atas tanah telah habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang atau dicabut Izin Usahanya.
4.	Keputusan Bupati Kutai Timur No. 500/024/Eko.1-II/2011 tanggal 1 Februari 2011 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) SPN untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas ±530 Ha yang Terletak di Desa Mata Air Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur	Bupati Kutai Timur	Berlaku sampai dengan Izin Lokasi/ Hak Guna Usaha atau hak-hak lainnya atas tanah telah habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang atau dicabut Izin Usahanya.
5.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar No. 517/24.1PB.7/31.74/-1.824.27/e/2017 tanggal 19 Juni 2017	Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan	Berlaku selama SPN menjalankan usahanya sesuai izin.

No.	Nomor Perizinan	Instansi Penerbit	Masa Berlaku
TPS			
1.	<p>Nomor Induk Berusaha – Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (9120306113802) yang ditetapkan pada tanggal 30 Januari 2019, perubahan kedua tanggal 1 Maret 2022, dan dicetak pada tanggal 1 Maret 2022</p> <p>TPS terdaftar untuk Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) No. 01262 (Perkebunan Buah Kelapa Sawit), No. 10432 (Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (<i>Crude Palm Kernel Oil</i>)), dan KBLI No. 10431 (Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (<i>Crude Palm Oil</i>))</p>	Lembaga OSS	Berlaku efektif selama TPS menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.	<p>Izin Usaha Perkebunan yang diterbitkan pada tanggal 19 Februari 2020, dengan perubahan ke-4 tanggal 10 Agustus 2020.</p> <p>TPS terdaftar untuk Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) No. 01262 (Perkebunan Buah Kelapa Sawit), dengan lokasi usaha di Desa Muara Bengkal Ulu, Kecamatan Muara Bengkal, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur</p>	Lembaga OSS	Berlaku efektif selama TPS menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.	<p>Keputusan Bupati Kutai Timur No. 188.4.45/040/Eko.1-IV/2014 tentang Pemberian Revisi Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT Telen Prima Sawit untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas +- 10.143,87 Ha yang terletak di Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur tanggal 7 April 2014</p> <p>IUP ini diberikan kepada TPS untuk keperluan budidaya perkebunan kelapa sawit yang terintegrasi dengan pabrik kelapa sawit dengan unit pengolahannya <i>crude palm oil</i> yang berkapasitas 60 Ton Tbs/Jam.</p>	Bupati Kutai Timur	<p>Berlaku sampai dengan:</p> <p>(a) Izin Lokasi/Hak Guna Usaha (HGU) atau hak-hak lainnya atas tanah telah habis masa berlakunya dan TPS tidak mengajukan permohonan perpanjangan;</p> <p>(b) izin usaha TPS dicabut karena alasan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau tidak melaksanakan ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>

No.	Nomor Perizinan	Instansi Penerbit	Masa Berlaku
4.	Keputusan Bupati Kutai Timur No. 188.4.45/029/Eko.1-III/2012 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT Telen Prima Sawit untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas +/- 2.311 Ha yang terletak di Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur tertanggal 1 Maret 2012	Bupati Kutai Timur	Berlaku sampai dengan: (a) Izin Lokasi/Hak Guna Usaha (HGU) atau hak-hak lainnya atas tanah telah habis masa berlakunya dan TPS tidak mengajukan permohonan perpanjangan; (b) izin usaha TPS dicabut karena alasan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau tidak melaksanakan ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar No. 71/24.1PB.1/31.74/-1.824.27/e/2016 tanggal 1 April 2016	Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan	berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia, selama TPS menjalankan usahanya sesuai SIUP ini.
6.	Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. BX-17/PP008 tentang Pemberian Izin Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Khusus Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT Telen Prima Sawit Di Desa Batu Balai Kecamatan Muara Bengkal, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur tanggal 18 Januari 2017	Direktur Jenderal Perhubungan Laut	Berlaku untuk jangka waktu 10 tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.
7.	Sertifikat <i>Indonesian Sustainable Palm Oil</i> (ISPO) dengan No. urut sertifikat 824 501 19041 tanggal 22 Maret 2019	PT TUV Rheinland Indonesia dan telah diakui oleh Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian selaku Ketua Komisi ISPO	Berlaku sampai dengan tanggal 21 Maret 2024.
8.	Keputusan Kepala Badan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 2/64/IU/I/PMDN/PERTANIAN/IND USTRI/2013 tanggal 27 Maret 2013 tentang Izin Usaha	Kepala Badan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur	Berlaku sejak TPS beroperasi bulan Oktober 2011 dan seterusnya selama perusahaan masih melakukan kegiatan usaha, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
9.	Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 503/4051/IO/DPMPSTP/VII/2020 tanggal 8 Juli 2020 tentang Izin Operasi Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri PT Telen Prima Sawit	Gubernur Kalimantan Timur	Keputusan ini berlaku untuk jangka waktu 5 tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana terdapat kekeliruan dalam menetapkan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

No.	Nomor Perizinan	Instansi Penerbit	Masa Berlaku
10.	Sertifikat Standar No. 912903061138020002 tanggal 1 Maret 2022 dengan perubahan pertama tanggal 1 Maret 2022 dan dicetak pada tanggal 1 Maret 2022  TPS terdaftar untuk Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) No. 10432 (Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit ( <i>Crude Palm Kernel Oil</i> )).	Lembaga OSS	Sertifikat Standar berlaku selama TPS menjalankan kegiatan usaha.
11.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha Nomor 01032210216408063 tanggal 29 November 2021 dan dicetak pada tanggal 1 Maret 2022  Diterbitkan untuk KBLI No. 10431 (Industri Minyak Kelapa Sawit ( <i>Crude Palm Oil</i> )).	Lembaga OSS	Berlaku selama 3 tahun terhitung sejak penerbitan, yakni pada tanggal 29 November 2021.
12.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha Nomor 01032210216408065 tanggal 1 Maret 2022 dan dicetak pada tanggal 1 Maret 2022  Diterbitkan untuk KBLI No. 10432 (Industri Minyak Inti Kelapa Sawit ( <i>Crude Palm Kernel Oil</i> )).	Lembaga OSS	Berlaku selama 3 tahun terhitung sejak penerbitan, yakni pada tanggal 1 Maret 2022.
<b>GSA</b>			
1.	Nomor Induk Berusaha Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (9120103361914) tanggal 11 Maret 2019 dan dicetak tanggal 19 Oktober 2021  GSA terdaftar untuk Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) No. 01262 (Perkebunan Buah Kelapa Sawit)	Lembaga OSS	Berlaku efektif selama GSA menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar No. 626/24.1PB.7/31.74/-1.824.27/e/2017 tanggal 20 Juli 2017	Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan	Berlaku efektif selama GSA menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

No.	Nomor Perizinan	Instansi Penerbit	Masa Berlaku
3.	Keputusan Bupati Kutai Timur No. 188.4.45/156/Eko.1-X/2012 tentang Pemberian Izin Usaha Pekebunan (IUP) GSA untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas ± 902 Ha yang Terletak di Kecamatan Long Mesangat Kabupaten Kutai Timur tanggal 29 Oktober 2012	Bupati Kutai Timur	Berlaku sampai dengan Izin Lokasi/ Hak Guna Usaha atau hak-hak lainnya atas tanah telah habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang atau dicabut Izin Usahanya.
4.	Keputusan Bupati Kutai Timur No. 500/023/Eko.1-II/2011 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) GSA untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas ± 4.500 Ha yang Terletak di Desa Melan, Long Bentuq, Rantau Sentosa dan Desa Long Segar Kecamatan Busang tanggal 1 Februari 2011	Bupati Kutai Timur	Berlaku sampai dengan Izin Lokasi/ Hak Guna Usaha atau hak-hak lainnya atas tanah telah habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang atau dicabut Izin Usahanya.
5.	Surat Bupati Kutai Timur No. 500/059/EK-II/2006 tentang Persetujuan Izin Usaha Perkebunan GSA Kecamatan Busang tanggal 7 Februari 2006	Bupati Kutai Timur	Tidak diatur.

MJA			
1.	Nomor Induk Berusaha – Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (9120007271333) yang ditetapkan tanggal 13 Februari 2019 dan dicetak pada tanggal 19 Oktober 2021  MJA terdaftar untuk Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) No. 01262 (Perkebunan Buah Kelapa Sawit)	Lembaga OSS	Berlaku selama MJA menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar No. 624/24.1PB.7/31.74/-1.824.27/e/2017 tanggal 20 Juli 2017  MJA terdaftar untuk Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) No. 4620 (Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup – Hasil Perkebunan kelapa sawit)	Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan	Berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama MJA menjalankan usahanya sesuai SIUP.

No.	Nomor Perizinan	Instansi Penerbit	Masa Berlaku
3.	Keputusan Bupati Paser No. 525/03/Ek.Adm.SDA/IUP/2014 tentang Perubahan Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT Multi Jayantara Abadi tanggal 19 Mei 2014	Bupati Paser	Berlaku selama MJA masih melaksanakan kegiatannya sesuai dengan baku teknis dan perundang-undangan.
4.	Penetapan Pemenuhan Komitmen Izin Pengoperasian Terminal Khusus (Tersus) Perkebunan Kelapa Sawit PT Multi Jayantara Abadi di Desa Random, Kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur No. A.975/AL.308/DJPL tanggal 3 November 2020	Direktur Kepelabuhan atas nama Direktur Jenderal Perhubungan Laut	5 tahun sejak ditetapkan atau sampai dengan 3 November 2025.
5.	Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur No. 503/1309/IO/DPMPTSP/VIII/2018 tanggal 7 Agustus 2018 tentang Izin Operasi Pembangkit Tenaga Listrik PT Multi Jayantara Abadi	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur	5 tahun sejak ditetapkan atau sampai dengan 7 Agustus 2023.
6.	Sertifikat <i>Indonesian Sustainable Palm Oil</i> (ISPO) dengan No. urut sertifikat 824 501 21079 tanggal 1 Desember 2021	PT TUV Rheinland Indonesia yang merupakan anggota dari Komite Akreditasi Nasional	Berlaku sampai dengan tanggal 30 November 2026.

CAP			
1.	Nomor Induk Berusaha (9120404251038) yang ditetapkan tanggal 13 Februari 2019 dan dicetak pada tanggal 19 Oktober 2021  CAP terdaftar untuk Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) No. 01262 (Perkebunan Kelapa Sawit)	Lembaga OSS	Berlaku efektif selama CAP menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.	Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 525.26/001/IUP-B.BID.I/I/2016/BP2T tentang Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya PT Cahaya Anugerah Plantation tertanggal 20 Januari 2016 untuk lokasi di Desa Puan Cepak, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur seluas 17.000 Ha	Bupati Kutai Kartanegara	Berlaku selama CAP masih melaksanakan kegiatannya sesuai dengan baku teknis dan perundang-undangan.

No.	Nomor Perizinan	Instansi Penerbit	Masa Berlaku
3.	Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 000.525.26/232/Disbunhut tentang Izin Usaha Perkebunan untuk Pengelolaan (IUP-P) PT Cahaya Anugerah Plantation tertanggal 3 Januari 2013 untuk lokasi di Desa Puan Cepak, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara	Bupati Kutai Kartanegara	Berlaku selama CAP masih melaksanakan kegiatannya sesuai dengan baku teknis dan perundang-undangan.
4.	Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 503/50/SK-DISBUN KUKAR/X/2009 tentang Ijin Usaha Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit Koperasi Perkebunan Sawit Sendowan tertanggal 2 Oktober 2009	Bupati Kutai Kartanegara	Berlaku selama 30 tahun dan dapat diperpanjang satu kali period waktu yang sama.
5.	Surat Izin Usaha Perdagangan Besar No. 645/24.1PB.7/31.74/-1.824.27/e/2017 tanggal 24 Juli 2017	Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan	Berlaku efektif selama CAP melakukan kegiatan operasional sesuai izin.
6.	Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur No. 503/1306/10/DPMPTSP/VIII/2018 tentang Izin Operasi Pembangkit Tenaga Listrik PT Cahaya Anugerah Plantation tertanggal 7 Agustus 2018	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur	Berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku untuk jangka waktu 5 tahun, yakni pada 7 Agustus 2023.
7.	Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara No. 1/6403/IU/PMDN/2018 tanggal 29 Juni 2018 tentang Izin Usaha Industri Menengah untuk lokasi usaha di Desa Puan Cepak, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur dan komoditi berupa Minyak Kelapa Sawit ( <i>Crude Palm Oil</i> )	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara	Berlaku selama CAP beroperasi sesuai IUI.

No.	Nomor Perizinan	Instansi Penerbit	Masa Berlaku
DL			
1.	Nomor Induk Berusaha Perizinan Usaha Berbasis Risiko (1101220044144) yang ditetapkan dan dicetak pada tanggal 11 Januari 2022  DL terdaftar untuk Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) No. 46100 (Perdagangan Besar atas Dasar Balas Jasa ( <i>Fee</i> ) atau Kontrak), No. 35114 (Penjualan Tenaga Listrik) dan No. 35111 (Pembangkitan Tenaga Listrik)	Lembaga OSS	Berlaku selama DL menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah No. 1415/24.1PM.7/31.74/-1.824.27/e/2017 tanggal 25 Agustus 2017	Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan	Berlaku selama DL menjalankan usahanya sesuai izin.

Perseroan dan Perusahaan Anak akan senantiasa mempertahankan dan menjaga semua izin-izin material sehubungan dengan bidang usaha yang diperlukan untuk melakukan kegiatan usahanya dan akan melakukan perpanjangan masa berlaku atas izin-izin material sehubungan dengan bidang usaha Grup Perseroan yang diperlukan untuk melakukan kegiatan usahanya.

#### 14. KETERANGAN TENTANG ASET TETAP YANG PENTING YANG DIMILIKI DAN/ATAU DIKUASAI PERSEROAN

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan melalui Perusahaan Anak memiliki aset dengan nilai material berupa Hak Guna Usaha ("HGU") dan Hak Guna Bangunan ("HGB") sebagai berikut:

No.	Lokasi	Sertifikat		Luas Wilayah		Pemanfaatan
	Jenis	No.	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhirnya Hak		
<b>TBP</b>						
1.	Desa Tembudan, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur <sup>(1)</sup>	SHGU	39	29 April 2009	2 April 2044	2,24 Ha Lahan Perkebunan
2.	Desa Tembudan, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur <sup>(1)</sup>	SHGU	38	29 April 2009	2 April 2044	553,18 Ha Lahan Perkebunan
3.	Desa Tembudan, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur <sup>(1)</sup>	SHGU	37	29 April 2009	2 April 2044	892,64 Ha Lahan Perkebunan
4.	Desa Biatan Lempake, Kecamatan Biatan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur <sup>(1)</sup>	SHGU	35	12 Februari 2009	11 Januari 2044	1.149,70 Ha Lahan Perkebunan
5.	Desa Biatan Lempake, Kecamatan Biatan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur <sup>(1)</sup>	SHGU	34	12 Februari 2009	11 Januari 2044	171,69 Ha Lahan Perkebunan
6.	Desa Talisayan, Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur <sup>(1)</sup>	SHGU	33	12 Februari 2009	11 Januari 2044	695 Ha Lahan Perkebunan



No.	Lokasi	Sertifikat				Luas Wilayah	Pemanfaatan
		Jenis	No.	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhirnya Hak		
7.	Desa Dumaring, Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur	SHGU	31	7 April 2009	29 Desember 2043	27,58 Ha	Lahan Perkebunan
8.	Desa Dumaring, Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur <sup>(1)</sup>	SHGU	30	7 April 2009	29 Desember 2043	92,97 Ha	Lahan Perkebunan
9.	Desa Dumaring, Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur <sup>(1)</sup>	SHGU	19	31 Juli 2008	30 Juli 2043	471,62 Ha	Lahan Perkebunan
10.	Desa Dumaring, Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur <sup>(1)</sup>	SHGU	03	11 November 2004	7 Oktober 2039	4126,40 Ha	Lahan Perkebunan
11.	Desa Biatan Lempake, Kecamatan Biatan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur	SHGB	0003	18 September 2007	19 Januari 2046	20.000 M2	Terminal Khusus
12.	Desa Biatan Lempake, Kecamatan Biatan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur	SHGB	0001	18 September 2007	19 Januari 2046	20.000 M2	Terminal Khusus
13.	Desa Biatan Lempake, Kecamatan Biatan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur	SHGB	0002	18 September 2007	19 Januari 2046	20.000 M2	Terminal Khusus
14.	Kelurahan Sei Bedungan, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur	SHGB	072	31 Desember 2010	24 Nopember 2040	1.556 M2	Lahan untuk Kantor Transit
15.	Kelurahan Sei Bedungan, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur	SHGB	74	24 Maret 2011	14 Maret 2031	694 M2	Lahan untuk Kantor Transit
16.	Kelurahan Sei Bedungan, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur	SHGB	75	13 Mei 2011	11 Mei 2031	931 M2	Lahan untuk Kantor Transit
<b>INK</b>							
1.	Desa Ampen Medang, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur <sup>(1)</sup>	SHGU	20	31 Juli 2008	30 Juli 2043	41,2 Ha	Lahan Perkebunan
2.	Desa Ampen Medang, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur <sup>(1)</sup>	SHGU	21	31 Juli 2008	30 Juli 2043	1.007,1 Ha	Lahan Perkebunan
3.	Desa Ampen Medang, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur <sup>(1)</sup>	SHGU	22	31 Juli 2008	30 Juli 2043	1.209,4 Ha	Lahan Perkebunan
4.	Desa Ampen Medang, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur <sup>(1)</sup>	SHGU	23	31 Juli 2008	31 Juli 2043	204,6 Ha	Lahan Perkebunan
<b>TLN</b>							
1.	Desa Karangan Seberang, Kecamatan Karangan, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur <sup>(1)</sup>	SHGU	86	23 Desember 2009	19 November 2044	1.019, 38 Ha	Lahan perkebunan

No.	Lokasi	Sertifikat		Luas Wilayah	Pemanfaatan		
	Jenis	No.	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhirnya Hak			
2.	Desa Karang Seberang, Kecamatan Karang, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur <sup>(1)</sup>	SHGU	85	23 Desember 2009	19 November 2044	295,71 Ha	Lahan perkebunan
3.	Desa Pengadan, Kecamatan Karang, Kabupaten Kutai timur, Provinsi Kalimantan Timur <sup>(1)</sup>	SHGU	84	22 Juli 2010	21 November 2044	391,60 Ha	Lahan perkebunan
4.	Desa Baay, Kecamatan Karang, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur <sup>(1)</sup>	SHGU	17	5 November 2007	5 November 2042	1.840,82 Ha	Lahan perkebunan
5.	Desa Baay, Kecamatan Karang, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur <sup>(1)</sup>	SHGU	16	5 November 2007	5 November 2042	883,04 Ha	Lahan perkebunan
6.	Desa Baay, Kecamatan Karang, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur <sup>(1)</sup>	SHGU	15	5 November 2007	5 November 2042	13,83 Ha	Lahan perkebunan
7.	Desa Baay, Kecamatan Karang, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur <sup>(1)</sup>	SHGU	14	5 November 2007	5 November 2042	72,66 Ha	Lahan perkebunan
8.	Desa Baay, Kecamatan Karang, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur <sup>(1)</sup>	SHGU	13	5 November 2007	5 November 2042	43,74 Ha	Lahan perkebunan
9.	Desa Baay, Kecamatan Karang, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur <sup>(1)</sup>	SHGU	12	5 November 2007	5 November 2042	2.508,16 Ha	Lahan perkebunan
10.	Desa Baay, Kecamatan Karang, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur <sup>(1)</sup>	SHGU	11	5 November 2007	5 November 2042	367,93 Ha	Lahan perkebunan
11.	Desa Baay, Kecamatan Karang, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur <sup>(1)(3)</sup>	SHGU	10	5 November 2007	5 November 2042	502,82 Ha	Lahan perkebunan
12.	Desa Baay, Kecamatan Karang, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur <sup>(1)</sup>	SHGU	09	5 November 2007	5 November 2042	171,23 Ha	Lahan perkebunan
13.	Desa Bukit Permata, Kecamatan kaubun, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur <sup>(1)</sup>	SHGU	08	5 November 2007	5 November 2042	541,80 Ha	Lahan perkebunan
14.	Desa Bukit Permata, Kecamatan kaubun, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur <sup>(1)</sup>	SHGU	07	5 November 2007	5 November 2042	926,42 Ha	Lahan perkebunan
15.	Desa Bumi Rapak, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur <sup>(1)</sup>	SHGU	04	5 Oktober 2006	2 Oktober 2041	5.146 Ha	Lahan perkebunan

No.	Lokasi	Sertifikat		Luas Wilayah		Pemanfaatan
	Jenis	No.	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhirnya Hak		
16.	Desa Karang Seberang, Kecamatan Karang, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur	SHGB	2	12 Desember 2017	4 Agustus 2037	39.812 M2 Terminal Khusus
<b>SPN</b>						
1.	Desa Mata Air, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur <sup>(1)</sup>	SHGU	18	5 November 2007	5 November 2042	2.467 Ha Lahan Perkebunan
<b>TPS</b>						
1.	Desa Batu Balai, Kecamatan Muara Bengkal, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur	SHGB	3	7 Desember 2017	4 Agustus 2037	75.000 M2 Terminal Khusus
2.	Desa Benua Baru, Batu Balai, Muara Bengkal Ulu, Muara Bengkal Ilir, Senambah, Kecamatan Muara Bengkal, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur <sup>(1)</sup>	SHGU	95	22 Juli 2010	19 Januari 2045	477,53 Ha Lahan Perkebunan
3.	Desa Benua Baru, Batu Balai, Muara Bengkal Ulu, Muara Bengkal Ilir, Senambah, Kecamatan Muara Bengkal, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur <sup>(1)</sup>	SHGU	96	22 Juli 2010	19 Januari 2045	910,42 Ha Lahan Perkebunan
4.	Desa Benua Baru, Batu Balai, Muara Bengkal Ulu, Muara Bengkal Ilir, Senambah, Kecamatan Muara Bengkal, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur <sup>(1)</sup>	SHGU	97	22 Juli 2010	19 Januari 2045	1.152,06 Ha Lahan Perkebunan
5.	Desa Benua Baru, Batu Balai, Muara Bengkal Ulu, Muara Bengkal Ilir, Senambah, Kecamatan Muara Bengkal, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur <sup>(1)</sup>	SHGU	98	22 Juli 2010	19 Januari 2045	676,46 Ha Lahan Perkebunan
6.	Desa Benua Baru, Batu Balai, Muara Bengkal Ulu, Muara Bengkal Ilir, Senambah, Kecamatan Muara Bengkal, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur <sup>(1)</sup>	SHGU	99	22 Juli 2010	19 Januari 2045	341,21 Ha Lahan Perkebunan
7.	Desa Benua Baru, Batu Balai, Muara Bengkal Ulu, Muara Bengkal Ilir, Senambah, Kecamatan Muara Bengkal, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur <sup>(1)</sup>	SHGU	100	22 Juli 2010	19 Januari 2045	1.277,70 Ha Lahan Perkebunan
8.	Desa Benua Baru, Batu Balai, Muara Bengkal Ulu, Muara Bengkal Ilir, Senambah, Kecamatan Muara Bengkal, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur <sup>(1)</sup>	SHGU	101	22 Juli 2010	19 Januari 2045	794,23 Ha Lahan Perkebunan

No.	Lokasi	Sertifikat		Luas Wilayah		Pemanfaatan
		Jenis	No.	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhirnya Hak	
9.	Desa Benua Baru, Batu Balai, Muara Bengkal Ulu, Muara Bengkal Ilir, Senambah, Kecamatan Muara Bengkal, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur <sup>(1)</sup>	SHGU	102	22 Juli 2010	19 Januari 2045	136,35 Ha Lahan Perkebunan
10.	Desa Benua Baru, Batu Balai, Muara Bengkal Ulu, Muara Bengkal Ilir, Senambah, Kecamatan Muara Bengkal, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur <sup>(1)</sup>	SHGU	103	22 Juli 2010	19 Januari 2045	2.137,91 Ha Lahan Perkebunan
11.	Desa Benua Baru, Batu Balai, Muara Bengkal Ulu, Muara Bengkal Ilir, Senambah, Kecamatan Muara Bengkal, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur <sup>(1)</sup>	SHGU	104	22 Juli 2010	19 Januari 2045	183,86 Ha Lahan Perkebunan
12.	Desa Benua Baru, Batu Balai, Muara Bengkal Ulu, Muara Bengkal Ilir, Senambah, Kecamatan Muara Bengkal, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur <sup>(1)</sup>	SHGU	105	22 Juli 2010	19 Januari 2045	321,66 Ha Lahan Perkebunan
13.	Desa Benua Baru, Batu Balai, Muara Bengkal Ulu, Muara Bengkal Ilir, Senambah, Kecamatan Muara Bengkal, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur <sup>(1)</sup>	SHGU	106	22 Juli 2010	19 Januari 2045	959,54 Ha Lahan Perkebunan
14.	Desa Benua Baru, Batu Balai, Muara Bengkal Ulu, Muara Bengkal Ilir, Senambah, Kecamatan Muara Bengkal, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur <sup>(1)</sup>	SHGU	107	22 Juli 2010	19 Januari 2045	774,94 Ha Lahan Perkebunan
<b>GSA</b>						
1.	Desa Sika Makmur, Segoy Makmur, Melan Mukti Utama dan Sumber Sari, Kecamatan Long Mesangat, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur <sup>(1)</sup>	SHGU	73	23 Desember 2009	19 Nopember 2044	257,43 Ha Lahan Perkebunan
2.	Desa Sika Makmur, Segoy Makmur, Melan Mukti Utama dan Sumber Sari, Kecamatan Long Mesangat, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur <sup>(1)</sup>	SHGU	74	23 Desember 2009	19 Nopember 2044	75,79 Ha Lahan Perkebunan
3.	Desa Sika Makmur, Segoy Makmur, Melan Mukti Utama dan Sumber Sari, Kecamatan Long Mesangat, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur <sup>(1)</sup>	SHGU	75	23 Desember 2009	19 Nopember 2044	31,19 Ha Lahan Perkebunan

No.	Lokasi	Sertifikat		Luas Wilayah	Pemanfaatan		
	Jenis	No.	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhirnya Hak			
4.	Desa Sika Makmur, Segoy Makmur, Melan Mukti Utama dan Sumber Sari, Kecamatan Long Mesangat, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur <sup>(1)</sup>	SHGU	76	23 Desember 2009	19 Nopember 2044	309,90 Ha	Lahan Perkebunan
5.	Desa Sika Makmur, Segoy Makmur, Melan Mukti Utama dan Sumber Sari, Kecamatan Long Mesangat, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur <sup>(1)</sup>	SHGU	77	23 Desember 2009	19 Nopember 2044	274,47 Ha	Lahan Perkebunan
6.	Desa Sika Makmur, Segoy Makmur, Melan Mukti Utama dan Sumber Sari, Kecamatan Long Mesangat, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur <sup>(1)</sup>	SHGU	78	23 Desember 2009	19 Nopember 2044	500,79 Ha	Lahan Perkebunan
7.	Desa Sika Makmur, Segoy Makmur, Melan Mukti Utama dan Sumber Sari, Kecamatan Long Mesangat, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur <sup>(1)</sup>	SHGU	79	23 Desember 2009	19 Nopember 2044	56,01 Ha	Lahan Perkebunan
8.	Desa Sika Makmur, Segoy Makmur, Melan Mukti Utama dan Sumber Sari, Kecamatan Long Mesangat, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur <sup>(1)</sup>	SHGU	80	22 Juli 2010	21 Nopember 2044	340,75 Ha	Lahan Perkebunan
9.	Desa Sika Makmur, Segoy Makmur, Melan Mukti Utama dan Sumber Sari, Kecamatan Long Mesangat, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur <sup>(1)</sup>	SHGU	81	23 Desember 2009	19 Nopember 2044	21,62 Ha	Lahan Perkebunan
10.	Desa Sika Makmur, Segoy Makmur, Melan Mukti Utama dan Sumber Sari, Kecamatan Long Mesangat, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur <sup>(1)</sup>	SHGU	82	23 Desember 2009	19 Nopember 2044	27,17 Ha	Lahan Perkebunan
11.	Desa Sika Makmur, Segoy Makmur, Melan Mukti Utama dan Sumber Sari, Kecamatan Long Mesangat, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur	SHGU	83	23 Desember 2009	19 Nopember 2044	292,35 Ha	Lahan Perkebunan
12.	Desa Sika Makmur, Segoy Makmur, Melan Mukti Utama, Sumber Sari, Kecamatan Long Mesangat, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur <sup>(1)</sup>	SHGU	116	2 September 2010	23 Agustus 2045	91,23 Ha	Lahan Perkebunan

No.	Lokasi			Sertifikat		Luas Wilayah	Pemanfaatan		
		Jenis	No.	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhirnya Hak				
13.	Desa Sika Makmur, Segoy Makmur, Melan Mukti Utama, Sumber Sari, Kecamatan Long Mesangat, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur <sup>(1)</sup>			SHGU	117	2 September 2010	23 Agustus 2045	23,17 Ha	Lahan Perkebunan
14.	Desa Sika Makmur, Segoy Makmur, Melan Mukti Utama, Sumber Sari, Kecamatan Long Mesangat, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur <sup>(1)</sup>			SHGU	118	2 September 2010	23 Agustus 2045	248,20 Ha	Lahan Perkebunan
15.	Desa Sika Makmur, Segoy Makmur, Melan Mukti Utama, Sumber Sari, Kecamatan Long Mesangat, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur <sup>(1)</sup>			SHGU	119	2 September 2010	23 Agustus 2045	14,38 Ha	Lahan Perkebunan
16.	Desa Sika Makmur, Segoy Makmur, Melan Mukti Utama, Sumber Sari, Kecamatan Long Mesangat, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur <sup>(1)</sup>			SHGU	120	2 September 2010	23 Agustus 2045	179,92 Ha	Lahan Perkebunan
17.	Desa Sika Makmur, Segoy Makmur, Melan Mukti Utama, Sumber Sari, Kecamatan Long Mesangat, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur <sup>(1)</sup>			SHGU	121	2 September 2010	23 Agustus 2045	1.313,36 Ha	Lahan Perkebunan
18.	Desa Sika Makmur, Segoy Makmur, Melan Mukti Utama, Sumber Sari, Kecamatan Long Mesangat, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur <sup>(1)</sup>			SHGU	122	2 September 2010	23 Agustus 2045	2,05 Ha	Lahan Perkebunan
MJA									
1.	Desa Keladen dan Random, Kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten Paser, Propinsi Kalimantan Timur <sup>(1)</sup>			SHGU	26	9 Juni 2010	11 Januari 2044	768,61 Ha	Lahan Perkebunan
2.	Desa Keladen, Random dan Senipah, Kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten Paser, Propinsi Kalimantan Timur <sup>(1)</sup>			SHGU	27	9 Juni 2010	11 Januari 2044	4.242,79 Ha	Lahan Perkebunan
3.	Desa Random, Kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten Paser, Propinsi Kalimantan Timur <sup>(1)</sup>			SHGU	28	9 Juni 2010	11 Januari 2044	15,47 Ha	Lahan Perkebunan
4.	Desa Random, Kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten Paser, Propinsi Kalimantan Timur <sup>(1)</sup>			SHGU	29	9 Juni 2010	11 Januari 2044	1.092,26 Ha	Lahan Perkebunan
5.	Desa Senipah, Kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten Paser, Propinsi Kalimantan Timur <sup>(1)</sup>			SHGU	30	9 Juni 2010	11 Januari 2044	346,18 Ha	Lahan Perkebunan

No.	Lokasi	Sertifikat				Luas Wilayah	Pemanfaatan
		Jenis	No.	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhirnya Hak		
6.	Desa Random, Kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten Paser, Propinsi Kalimantan Timur	SHGB	00001	22 November 2021	4 November 2051	19.540 M2	Terminal Khusus
7.	Desa Random, Kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten Paser, Propinsi Kalimantan Timur	SHGB	00002	1 Desember 2021	16 November 2051	63.900 M2	Kolam Limbah Pabrik
8.	Desa Random, Kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten Paser, Propinsi Kalimantan Timur	SHGB	00003	21 Desember 2021	14 Desember 2051	74.500 M2	Pabrik
<b>CAP</b>							
1.	Desa Puan Cepak, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur <sup>(1)</sup>	SHGU	122	22 Oktober 2009	21 Oktober 2044	4.911,30 Ha	Lahan Perkebunan
2.	Desa Puan Cepak, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur <sup>(1)</sup>	SHGU	123	22 Oktober 2009	21 Oktober 2044	1.182,57 Ha	Lahan Perkebunan
3.	Desa Puan Cepak, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur <sup>(1)</sup>	SHGU	149	20 Januari 2012	22 Desember 2046	6.582,800 M2	Lahan Perkebunan

<sup>(1)</sup> Masing-masing Sertifikat HGU sedang dijaminkan/dijadikan agunan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk berdasarkan Perjanjian-perjanjian Kredit antara masing-masing Perseroan dan anak perusahaan Perseroan dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagaimana diuraikan dalam Subbab 14 di bawah ini. Lebih lanjut, jaminan-jaminan tersebut diberikan secara pari passu berdasarkan perjanjian-perjanjian kredit yang mengikat masing-masing Perseroan dan anak perusahaan Perseroan sebagaimana diatur dalam Akta Perjanjian Cross Colateral No. 41 tanggal 29 Juli 2021 yang dibuat di hadapan H. Teddy Anwar, S.H., S.p.N., Notaris di Jakarta.

Terminal khusus merupakan lokasi atau lahan yang digunakan untuk melakukan proses pemuatan (*loading*) untuk produk jual yang dimiliki oleh Group Perseroan yakni CPO dan PK.

Sedangkan untuk kantor transit, dibutuhkan untuk memberikan dukungan tempat istirahat sementara bagi karyawan maupun pihak eksternal yang sedang melakukan perjalanan menuju wilayah perkebunan. Kantor transit juga sering kali diberdayakan untuk penyimpanan sementara alat dan sarana perkantoran yang dikirim dari kantor pusat Jakarta ataupun kantor cabang Samarinda sebelum nantinya dikirim ke masing-masing lokasi kebun.

## 15. PERJANJIAN DAN KONTRAK PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Perusahaan Anak telah mengadakan beberapa perjanjian dengan pihak ketiga lainnya, antara lain sebagai berikut:

### 15.1 Perjanjian Fasilitas Kredit

#### 1. Perseroan

##### Perjanjian dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Pada tanggal 29 Juli 2021, Perseroan dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("**Mandiri**") sebagaimana diubah dengan Addendum I tertanggal 24 Maret 2022, telah menandatangani perjanjian fasilitas kredit dengan rincian sebagai berikut:

Fasilitas Kredit:

- (i) Perjanjian Kredit Term Loan 1, dimana berdasarkan perjanjian ini Perseroan telah memperoleh fasilitas kredit term loan dengan limit sebesar Rp900.000.000.000 dengan tujuan untuk pembiayaan *deficit cashflow* Perseroan terkait dengan kebutuhan akuisisi kebun-kebun sawit atau akuisisi perusahaan perkebunan sawit dan/atau kebutuhan *capex* dalam rangka pengembangan dan ekspansi usaha Perseroan dan/atau anak usaha. Fasilitas ini bersifat uncommitted dan non revolving ("**Fasilitas Term Loan 1**");
- (ii) Perjanjian Kredit Term Loan 2, dimana berdasarkan perjanjian ini Perseroan telah memperoleh fasilitas kredit term loan dengan limit sebesar Rp420.000.000.000 dengan tujuan untuk pembiayaan *deficit cashflow* Perseroan dalam rangka pemberian talangan pembiayaan kepada kebun-kebun plasma anak usaha Perseroan. Fasilitas ini bersifat non revolving ("**Fasilitas Term Loan 2**"); dan
- (iii) Perjanjian Kredit Term Loan 3, dimana berdasarkan perjanjian ini Perseroan telah memperoleh fasilitas kredit term loan dengan limit sebesar Rp700.000.000.000 dengan tujuan untuk pembiayaan *deficit cashflow* Perseroan dalam rangka kebutuhan *capex* termasuk untuk pelunasan fasilitas kredit di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Fasilitas ini bersifat non revolving ("**Fasilitas Term Loan 3**"), (seluruhnya disebut "**Fasilitas-fasilitas Term Loan Mandiri**").

Jaminan:

Fasilitas-fasilitas Term Loan Mandiri, seluruhnya dijamin dengan jaminan berupa (i) kebun-kebun kelapa sawit, bangunan, sarana dan prasarana yang ada dan akan ada di atasnya serta tanah-tanah yang berada di atas SHGU milik Perusahaan Anak (kecuali DL), dan (ii) *Letter of Undertaking* dari PT Teladan Resources, yang seluruhnya merupakan jaminan atas seluruh Fasilitas-fasilitas Term Loan Mandiri dan utang anak perusahaan Perseroan lainnya secara *pari passu* berdasarkan perjanjian kredit lainnya yang mengikat Bank Mandiri dan anak perusahaan Perseroan sebagaimana diatur dalam Akta Perjanjian Cross Collateral No. 41 tanggal 29 Juli 2021 yang dibuat di hadapan H. Teddy Anwar, S.H., SpN., Notaris di Jakarta.

Bunga:

Atas Fasilitas-fasilitas Term Loan Bank Mandiri dikenakan bunga 7,25% per tahun.

Jangka Waktu Fasilitas:

Fasilitas Term Loan 1 berlaku sampai dengan 28 Juli 2030, Fasilitas Term Loan 2 berlaku sampai dengan 28 Januari 2022 dan Fasilitas Term Loan 3 berlaku sampai dengan 30 Juni 2025.

Pada tanggal 29 November 2021, Perusahaan telah melunasi seluruh utang bank jangka pendek kepada Mandiri atas Fasilitas Term Loan 2 sebesar Rp420.000.000.000.

Kewajiban Perseroan:

Berdasarkan masing-masing Perjanjian Kredit, Perseroan wajib untuk, antara lain, yakni (i) menyalurkan mayoritas aktivitas/transaksi keuangan masing-masing Perseroan melalui Mandiri, minimal 75% dari total penjualan maksimal 6 bulan setelah Perjanjian Kredit Investasi dan memelihara kondisi keuangan masing-masing Debitur dalam kondisi baik khususnya *Debt to Equity Ratio*, *Debt Service Coverage* dan *Net Debt/EBITDA* selama jangka waktu fasilitas kredit investasi ("**Jangka Waktu Fasilitas**").

Pembatasan dan kewajiban pemberitahuan tertulis:

Perseroan berdasarkan masing-masing Perjanjian Kredit, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Mandiri, dilarang untuk melakukan hal-hal sebagai berikut: (i) melakukan perubahan *change of control* TR baik sebagai pemegang saham langsung maupun tidak langsung; (ii) memindahtangankan barang agunan kecuali persediaan; (iii) memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dari bank atau lembaga keuangan kecuali hutang *leasing* dalam rangka kegiatan operasional Debitur; (iv) mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan Debitur kepada pihak



lain, kecuali grup usaha yang akan/telah menjadi debitur Mandiri, atau dalam rangka kegiatan operasional Debitur; (v) melunasi hutang kepada pemilik/pemegang saham, kecuali *financial covenant* terpenuhi, atau tidak mengganggu *cash flow* perusahaan dalam memenuhi kewajiban ke Mandiri; (vi) mengambil bagian dividen atau modal untuk kepentingan diluar usaha, kecuali *financial covenant* terpenuhi, atau tidak mengganggu *cash flow* perusahaan dalam memenuhi kewajiban ke Mandiri; dan (vii) melakukan merger dan akuisisi serta emisi saham, kecuali dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan, cukup memberitahukan secara tertulis ke Mandiri.

Kewajiban pemenuhan rasio keuangan:

Berdasarkan Fasilitas-fasilitas Term Loan Mandiri, Perseroan dan anak perusahaan Perseroan wajib menjaga kinerja keuangan secara konsolidasi Perseroan dalam laporan keuangan tahunan audited Perseroan (Konsolidasi) dengan indikator rasio keuangan sebagai berikut: (a) *Debt-Service Coverage Ratio* minimal 100%; (b) Ekuitas positif; (c) *Debt to Equity Ratio* <300%; dan (d) *Net Debt/EBITDA* maksimal 5 kali.

## 2. Perusahaan Anak

Perjanjian dengan Mandiri:

Pada tanggal 29 Juli 2021, seluruh Perusahaan Anak (kecuali DL, “**Debitur**”) dan Mandiri telah menandatangani perjanjian kredit investasi sebagaimana telah diubah dengan Addendum I pada tanggal 24 Desember 2021 dan Addendum II tertanggal 4 Februari 2022 (“**Perjanjian Kredit Investasi**”).

Fasilitas Kredit:

Berdasarkan masing-masing Perjanjian Kredit Investasi, masing-masing Debitur telah memperoleh fasilitas kredit investasi dari Mandiri (dengan masing-masing limit sebagaimana diuraikan di bawah ini, “**Limit Fasilitas**”).

Jenis dan tujuan fasilitas kredit:

Fasilitas kredit investasi tersebut bersifat *non-revolving* dan dengan tujuan untuk pembiayaan kembali (*refinancing*) kebun kelapa sawit seluas 48.535 Ha berdasarkan Laporan Penilaian KJPP Abdullah Fitriantoro dan Rekan.

Jaminan:

Masing-masing fasilitas kredit investasi, seluruhnya dijamin dengan jaminan berupa (i) kebun-kebun kelapa sawit, bangunan, sarana dan prasarana yang ada dan akan ada di atasnya serta tanah-tanah yang berada di atas SHGU milik Perusahaan Anak (kecuali DL), dan (ii) *Letter of Undertaking* dari PT Teladan Resources, yang seluruhnya merupakan jaminan atas seluruh Fasilitas-fasilitas Term Loan Mandiri dan utang anak perusahaan Perseroan lainnya secara *pari passu* berdasarkan perjanjian kredit lainnya yang mengikat Bank Mandiri dan anak perusahaan Perseroan sebagaimana diatur dalam Akta Perjanjian Cross Collateral No. 41 tanggal 29 Juli 2021 yang dibuat di hadapan H. Teddy Anwar, S.H., SpN., Notaris di Jakarta.

Kewajiban Perusahaan Anak:

Berdasarkan masing-masing Perjanjian Kredit Investasi, masing-masing Debitur wajib untuk, antara lain, yakni (i) menyalurkan mayoritas aktivitas/transaksi keuangan masing-masing Debitur melalui Mandiri, minimal 75% dari total penjualan maksimal 6 bulan setelah Perjanjian Kredit Investasi dan memelihara kondisi keuangan masing-masing Debitur dalam kondisi baik khususnya *Debt to Equity Ratio*, *Debt Service Coverage* dan *Net Debt/EBITDA* selama jangka waktu fasilitas kredit investasi (“**Jangka Waktu Fasilitas**”).

Pembatasan dan kewajiban pemberitahuan tertulis:

Lebih lanjut, Debitur berdasarkan masing-masing Perjanjian Kredit Investasi, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Mandiri, dilarang untuk melakukan hal-hal sebagai berikut, antara lain: (i) melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan termasuk di dalamnya pemegang saham, pengurus perusahaan, permodalan dan nilai saham, kecuali untuk peningkatan modal dasar dan modal disetor dari pemegang saham eksisting, serta dalam rangka Penawaran Umum Saham

Perdana Perseroan, cukup memberitahukan secara tertulis kepada Mandiri; (ii) melakukan perubahan *change of control* TR baik sebagai pemegang saham langsung maupun tidak langsung; (iii) memindahtangankan barang agunan kecuali persediaan; (iv) mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan Debitur kepada pihak lain, kecuali grup usaha yang akan/telah menjadi debitur Mandiri, atau dalam rangka kegiatan operasional perusahaan; (v) melunasi hutang kepada pemilik/pemegang saham, kecuali *financial covenant* terpenuhi, atau tidak mengganggu *cash flow* perusahaan dalam memenuhi kewajiban ke Mandiri; (vi) mengambil bagian deviden atau modal untuk kepentingan diluar usaha, kecuali *financial covenant* terpenuhi, atau tidak mengganggu *cash flow* perusahaan dalam memenuhi kewajiban ke Mandiri; dan (vii) melakukan merger dan akuisisi serta emisi saham, kecuali dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan, cukup memberitahukan secara tertulis ke Mandiri.

Berikut merupakan uraian khusus dari masing-masing Perjanjian Kredit Investasi untuk setiap Debitur:

No.	Perusahaan Anak	Nomor Perjanjian Kredit	Limit Fasilitas Rp	Jangka Waktu Fasilitas dan Availability Period	Bunga (%)
1.	TBP	Akta No. 43 <i>juncto</i> Addendum II No. WCO.JSD/0028/KI/2021 tanggal 4 Februari 2022	201.800.000.000 dengan rincian sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"><li>Kredit Investasi <i>Tranche</i> I dengan limit sebesar Rp 153.900.000.000.</li><li>Kredit Investasi <i>Tranche</i> II dengan limit sebesar Rp 47.900.000.000.</li></ul>	Terhitung mulai tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2025.  <i>Availability period</i> untuk masing-masing: <ul style="list-style-type: none"><li>Kredit Investasi <i>Tranche</i> I adalah 3 bulan terhitung mulai tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021.</li><li>Kredit Investasi <i>Tranche</i> II adalah 6 bulan terhitung mulai tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022.</li></ul>	7,25
2.	INK	Akta No. 44 <i>juncto</i> Addendum II No. WCO.JSD/0029/KI/2021 tanggal 4 Februari 2022	Rp 5.814.000.000 dengan rincian sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"><li>Kredit Investasi <i>Tranche</i> I dengan limit sebesar Rp 5.414.250.000.</li><li>Kredit Investasi <i>Tranche</i> II dengan limit sebesar Rp 399.750.000.</li></ul>	Terhitung mulai tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2025.  <i>Availability period</i> untuk masing-masing: <ul style="list-style-type: none"><li>Kredit Investasi <i>Tranche</i> I adalah 3 bulan terhitung mulai tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021.</li></ul>	7,25

No.	Perusahaan Anak	Nomor Perjanjian Kredit	Limit Fasilitas Rp	Jangka Waktu Fasilitas dan <i>Availability Period</i>	Bunga (%)
				<ul style="list-style-type: none"> <li>Kredit Investasi <i>Tranche</i> II adalah 6 bulan terhitung mulai tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022.</li> </ul>	
3.	TLN	Akta No. 45 <i>juncto</i> Addendum II No. WCO.JSD/0030/KI/2021 tanggal 4 Februari 2022	<p>Rp 318.620.000.000 dengan rincian sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kredit Investasi <i>Tranche</i> I dengan limit sebesar Rp 241.220.000.</li> <li>Kredit Investasi <i>Tranche</i> II dengan limit sebesar Rp 77.400.000.000.</li> </ul>	<p>Terhitung mulai tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2025.</p> <p><i>Availability period</i> untuk masing-masing:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kredit Investasi <i>Tranche</i> I adalah 3 bulan terhitung mulai tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021.</li> <li>Kredit Investasi <i>Tranche</i> II adalah 6 bulan terhitung mulai tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022.</li> </ul>	7,25

No.	Perusahaan Anak	Nomor Perjanjian Kredit	Limit Fasilitas Rp	Jangka Waktu Fasilitas dan Availability Period	Bunga (%)
4.	SPN	Akta No. 46 <i>juncto</i> Addendum II No. WCO.JSD/0031/KI/2021 tanggal 4 Februari 2022	<p>Rp 150.869.000.000</p> <p>dengan rincian sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kredit Investasi <i>Tranche</i> I dengan limit sebesar Rp 134.969.400.000.</li> <li>• Kredit Investasi <i>Tranche</i> II dengan limit sebesar Rp 15.899.600.000</li> </ul>	<p>Terhitung mulai tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2025.</p> <p><i>Availability period</i> untuk masing-masing:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kredit Investasi <i>Tranche</i> I dengan <i>availability period</i> 3 bulan terhitung mulai tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021.</li> <li>• Kredit Investasi <i>Tranche</i> II dengan <i>availability period</i> 6 bulan terhitung mulai tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022.</li> </ul>	7,25
5.	TPS	Akta No. 47 <i>juncto</i> Addendum II No. WCO.JSD/0032/KI/2021 tanggal 4 Februari 2022	<p>Rp 362.660.000.000</p> <p>dengan rincian sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kredit Investasi <i>Tranche</i> I dengan limit sebesar Rp 312.760.000.000.</li> <li>• Kredit Investasi <i>Tranche</i> II dengan limit sebesar Rp 49.900.000.000.</li> </ul>	<p>Terhitung mulai tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2025.</p> <p><i>Availability period</i> untuk masing-masing</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kredit Investasi <i>Tranche</i> I adalah 3 bulan terhitung mulai tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021.</li> <li>• Kredit Investasi <i>Tranche</i> II adalah 6 bulan terhitung mulai tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022.</li> </ul>	7,25

No.	Perusahaan Anak	Nomor Perjanjian Kredit	Limit Fasilitas Rp	Jangka Waktu Fasilitas dan Availability Period	Bunga (%)
6.	GSA	Akta No. 48 <i>juncto</i> Addendum II No. WCO.JSD/0033/KI/2021 tanggal 4 Februari 2022	<p>Rp 195.520.000.000 dengan rincian sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kredit Investasi <i>Tranche</i> I dengan limit sebesar Rp 176.119.620.000.</li> <li>Kredit Investasi <i>Tranche</i> II dengan limit sebesar Rp 19.400.380.000.</li> </ul>	<p>Terhitung mulai tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2025.</p> <p><i>Availability period</i> untuk masing-masing:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kredit Investasi <i>Tranche</i> I dengan <i>availability period</i> 3 bulan terhitung mulai tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021.</li> <li>Kredit Investasi <i>Tranche</i> II dengan <i>availability period</i> 6 bulan terhitung mulai tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022.</li> </ul>	7,25
7.	MJA	Akta No. 49 <i>juncto</i> Addendum II No. WCO.JSD/0034/KI/2021 tanggal 4 Februari 2022	<p>Rp 143.740.000.000 dengan rincian sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kredit Investasi <i>Tranche</i> I dengan limit sebesar Rp 109.840.000.000.</li> <li>Kredit Investasi <i>Tranche</i> II dengan limit sebesar Rp 33.900.000.000.</li> </ul>	<p>Terhitung mulai tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2025.</p> <p><i>Availability period</i> untuk masing-masing:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kredit Investasi <i>Tranche</i> I adalah 3 bulan terhitung mulai tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021.</li> <li>Kredit Investasi <i>Tranche</i> II adalah 6 bulan terhitung mulai tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022.</li> </ul>	7,25
8.	CAP	Akta No. 50 <i>juncto</i> Addendum II No. WCO.JSD/0035/KI/2021 tanggal 4 Februari 2022	<p>Rp 558.563.000.000 dengan rincian sebagai berikut:</p>	<p>Terhitung mulai tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2026.</p>	7,25

No.	Perusahaan Anak	Nomor Perjanjian Kredit	Limit Fasilitas Rp	Jangka Waktu Fasilitas dan Availability Period	Bunga (%)
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Kredit Investasi <i>Tranche</i> I dengan limit sebesar Rp 532.675.000.000.</li> <li>Kredit Investasi <i>Tranche</i> II dengan limit sebesar Rp 25.888.000.000.</li> </ul>	<p><i>Availability period</i> untuk masing-masing:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kredit Investasi <i>Tranche</i> I adalah 3 bulan terhitung mulai tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021.</li> <li>Kredit Investasi <i>Tranche</i> II adalah 6 bulan terhitung mulai tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022.</li> </ul>	

Sehubungan dengan kewajiban penyampaian pemberitahuan tertulis oleh TPS kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, sehubungan dengan rencana penggunaan dana yang akan digunakan Perseroan untuk peningkatan penyertaan modal pada TPS melalui perubahan anggaran dasar berupa peningkatan modal dalam rangka Penawaran Umum Perdana Perseroan berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Investasi No. WCO.JSD.0032/KI/2021 No. 47 tanggal 29 Juli 2021 sebagaimana diubah dengan Addendum I Perjanjian Kredit Investasi No. WCO.JSD.0032/KI/2021 tanggal 24 Desember 2021 dan Addendum I Perjanjian Kredit Investasi No. WCO.JSD.0032/KI/2021 tanggal 4 Februari 2022 yang dibuat di hadapan Haji Teddy Anwar, S.H. S.pN, oleh dan antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan TPS, TPS akan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

## 15.2 Perjanjian Operasional

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
<b>TBP</b>				
1.	Perjanjian Pokok No. 662/TRD-PP/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016	TBP; dan PT Multi Nabati Sulawesi ("MNS")	TBP bersedia untuk menjual dan menyerahkan komoditi kepada MNS dan MNS bersedia untuk membeli dan menerima komoditi dari TBP dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam perjanjian.	Tidak diatur. Para Pihak saling menundukkan diri dan terikat terhadap ketentuan perjanjian. Oleh karena itu, perjanjian tetap berlaku sah dan mengikat Para Pihak.
2.	Perjanjian Pokok No. 063/TRD-MA/X/2011 tanggal 3 Oktober 2011	TBP; dan PT Sinar Alam Permai ("SAP")	TBP bersedia untuk menjual dan menyerahkan komoditi kepada SAP dan SAP bersedia untuk membeli dan menerima komoditi dari TBP dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam perjanjian.	Tidak diatur. Para Pihak saling menundukkan diri dan terikat terhadap ketentuan perjanjian. Oleh karena itu, perjanjian tetap berlaku sah dan mengikat Para Pihak.
3.	Perjanjian Pokok No. 062/TRD-MA/X/2011 tanggal 3 Oktober 2011	TBP; dan	TBP bersedia untuk menjual dan	Tidak diatur. Para Pihak saling

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
		PT Wilmar Nabati Indonesia ( <b>"Wilmar"</b> )	menyerahkan komoditi kepada Wilmar dan Wilmar bersedia untuk membeli dan menerima komoditi dari TBP dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam perjanjian.	menundukkan diri dan terikat terhadap ketentuan perjanjian. Oleh karena itu, perjanjian tetap berlaku sah dan mengikat Para Pihak.
4.	Perjanjian Kerjasama No. SPK-HSSE/TBP/2021/III/006e tentang Analisa Parameter-Parameter dan Jasa Pemantauan Lingkungan tanggal 4 Maret 2021	TBP; dan PT Superintending Company of Indonesia (Persero) ( <b>"Sucofindo"</b> )	TBP memberi tugas dan tanggung jawab kepada Sucofindo sebagai konsultan pelaksana Analisa parameter-parameter dan jasa pemantauan lingkungan di Lokasi Perkebunan TBP, dan Sucofindo menyetujui pemberian tugas dan kewajiban tersebut, serta menyatakan sanggup melaksanakan tugas sebaik-baiknya dan bertanggung jawab kepada TBP atas pekerjaannya.	4 Maret 2021 sampai dengan 4 Maret 2023.
5.	Perjanjian Sewa Menyewa Lahan untuk Pemasangan dan Penempatan Menara Telekomunikasi Bersama dan Fasilitas Penunjangnya No. SPK-HRM/TBP/2021/IX/026h tanggal 1 September 2021	TBP; dan PT Dayamitra Telekomunikasi ( <b>"Dayamitra"</b> )	TBP dengan ini sepakat untuk menyewakan sebagian Tanah miliknya untuk keperluan pembangunan, penempatan dan pengoperasian menara telekomunikasi beserta perangkat telekomunikasi milik perusahaan telekomunikasi kepada Dayamitra.  Tanah adalah tanah yang dikuasai oleh TBP di Desa Capuak, Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan dokumen tanah yang tercantum dalam Keputusan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia No. 98/HGU/BPN/2004 tanggal 19 Oktober 2004.	11 tahun terhitung sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan 23 Agustus 2032.
6.	Perjanjian Pengangkutan dan Pengelolaan Limbah Terkontaminasi Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3 Cair dan	TBP; dan PT Karunia Lumasindo Pratama ( <b>"KLP"</b> )	TBP memberikan pekerjaan pengangkutan dan pengelolaan limbah	sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan 30 Agustus 2022.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
	Padat) No. SPK-HSSE/TBP/2021/VIII/026e tanggal 31 Agustus 2021		terkontaminasi bahan berbahaya dan beracun di perkebunan/lokasi Pabrik Kelapa Sawit TBP di Desa Dumaring, Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur kepada KLP dan menerima serta sanggup untuk melaksanakan pekerjaan sesuai kebutuhan TBP.	
<b>INK</b>				
1.	Perjanjian Kerjasama tentang Analisis Parameter-Parameter dan Jasa Pemantauan Lingkungan No. SPK-HSSE/INK/2021/III/006b tanggal 4 Maret 2021	INK; dan PT Superintending Company of Indonesia (Persero) ("SOI")	Para pihak sepakat untuk melakukan kerjasama mengenai analisis parameter-parameter dan jasa pemantauan lingkungan, dimana INK menunjuk SOI untuk melaksanakan nalisa parameter dan jasa pemantauan lingkungan tersebut.	4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023.
2.	Perjanjian Pokok No. 316/TRD-MA/X/2013 tanggal 29 Oktober 2013	INK; dan PT Wilmar Nabati Indonesia ("WNI")	INK bersedia untuk menjual dan menyerahkan komoditi kepada WNI dan WNI bersedia untuk membeli dan menerima komoditi dari INK dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam perjanjian.	Tidak diatur. Para Pihak saling menundukkan diri dan terikat terhadap ketentuan perjanjian. Oleh karena itu, perjanjian tetap berlaku sah dan mengikat Para Pihak.
3.	Perjanjian Pokok No. 317/TRD-MA/X/2013 tanggal 29 Oktober 2013	INK; dan PT Multi Nabati Sulawesi ("MNS")	INK bersedia untuk menjual dan menyerahkan komoditi kepada MNS dan MNS bersedia untuk membeli dan menerima komoditi dari INK dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam perjanjian.	Tidak diatur. Para Pihak saling menundukkan diri dan terikat terhadap ketentuan perjanjian. Oleh karena itu, perjanjian tetap berlaku sah dan mengikat Para Pihak.
<b>TLN</b>				
1.	Perjanjian Penggunaan Lahan Bersama/ <i>Utilization of Joint Area Agreement</i> No. 02/TLN-GAM/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020	TLN; dan PT Ganda Alam Makmur ("GAM").	TLN sepakat untuk mengizinkan GAM menggunakan sebagian lahan milik TLN agar GAM dapat melakukan kegiatan penunjang pertambangan di lahan milik TLN seluas 205 ha.  GAM akan membayar biaya penggunaan lahan kepada TLN sebesar Rp67.500.000.000.	Penggunaan lahan Bersama akan dihitung dan berlaku efektif sejak ditandatanganinya Perjanjian ini dan sampai berakhirnya jangka waktu Hak Guna Usaha TLN yaitu tahun 2041.



No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
2.	Berdasarkan Perjanjian Penggunaan Lahan Bersama/Utilization of Joint Area Agreement No. JKT-01/GAM-T/AGM/2017 tanggal 31 Januari 2017	TLN dan GAM	TLN sepakat untuk mengizinkan GAM menggunakan sebagian lahan milik TLN agar GAM dapat melakukan kegiatan penunjang pertambangan di lahan milik TLN seluas 210 ha.  GAM akan membayar biaya penggunaan lahan kepada TLN sebesar Rp59.167.500.000.	Penggunaan lahan Bersama akan dihitung dan berlaku efektif sejak ditandatanganinya Perjanjian ini dan sampai berakhirnya jangka waktu Hak Guna Usaha TLN yaitu tahun 2041.
3.	Perjanjian Pokok No. 066/TRD-MA/X/2011 tanggal 3 Oktober 2011	TLN; dan PT Sinar Alam Permai ("SAP")	TLN bersedia untuk menjual dan menyerahkan komoditi kepada SAP dan SAP bersedia untuk membeli dan menerima komoditi dari TLN dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam perjanjian.	Tidak diatur. Para Pihak saling menundukkan diri dan terikat terhadap ketentuan perjanjian. Oleh karena itu, perjanjian tetap berlaku sah dan mengikat Para Pihak.
4.	Perjanjian Pokok No. 067/TRD-MA/X/2011 tanggal 3 Oktober 2011	TLN; dan PT Multi Nabati Sulawesi ("MNS")	TLN bersedia untuk menjual dan menyerahkan komoditi kepada MNS dan MNS bersedia untuk membeli dan menerima komoditi dari TLN dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam perjanjian.	Tidak diatur. Para Pihak saling menundukkan diri dan terikat terhadap ketentuan perjanjian. Oleh karena itu, perjanjian tetap berlaku sah dan mengikat Para Pihak.
5.	Perjanjian Pokok No. 065/TRD-MA/X/2011 tanggal 3 Oktober 2011	TLN; dan PT Wilmar Nabati Indonesia ("Wilmar")	TLN bersedia untuk menjual dan menyerahkan komoditi kepada Wilmar dan Wilmar bersedia untuk membeli dan menerima komoditi dari TLN dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam perjanjian.	Tidak diatur. Para Pihak saling menundukkan diri dan terikat terhadap ketentuan perjanjian. Oleh karena itu, perjanjian tetap berlaku sah dan mengikat Para Pihak.
6.	Perjanjian Sewa Menyewa Lahan Untuk Pembangunan, Penempatan, dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi Beserta Perangkat Telekomunikasi Milik Penyewa, Operator Telekomunikasi dan/atau Operator Tambahan (Multi Operator) tanggal 29 April 2019	TLN; dan PT Tower Bersama ("TB")	TLN setuju untuk menyewakan sebagian lahan kepada TB sebagaimana TB sepakat untuk menyewa sebagian lahan dari TB untuk keperluan pembangunan, penempatan dan pengoperasian menara telekomunikasi beserta perangkat telekomunikasi milik operator telekomunikasi dan/atau operator tambahan.	Selama 11 tahun sejak tanggal 4 Maret 2019 sampai dengan tanggal 4 Maret 2030.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
7.	Perjanjian Pengangkutan dan Pengelolaan Limbah Terkontaminasi Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3 Cair dan Padat) No. SPK-HSSE/TLN/2021/VIII/026f tanggal 31 Agustus 2021	TLN dan PT Karunia Lumasindo Pratama ("KLP").	TLN memberikan pekerjaan pengangkutan dan pengelolaan limbah terkontaminasi bahan berbahaya dan beracun di perkebunan/ lokasi pabrik kelapa sawit TLN di Desa Puan Pengadan Baay, Kecamatan Karangan dan Desa Bukit Permata, Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur kepada KLP dan KLP menerima serta sanggup untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kebutuhan TLN.	Sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022.
SPN				
1.	Perjanjian Pengangkutan dan Pengelolaan Limbah Terkontaminasi Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3 Cair dan Padat) No. SPK-HSSE/SPN/2020/VIII/026c tanggal 31 Agustus 2021	SPN; dan PT Karunia Lumasindo Pratama ("KLP").	SPN memberikan pekerjaan pengangkutan dan pengelolaan limbah terkontaminasi bahan berbahaya dan beracun di perkebunan/ lokasi pabrik kelapa sawit SPN di Desa Mata Air, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur kepada KLP dan KLP menerima serta sanggup untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kebutuhan SPN.	Sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022.
2.	Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat No. SPK-PRC/SPN/2018/VI/016a tanggal 4 Juni 2018 sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum Kedua Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat tanggal 2 Juni 2021	SPN; dan PT Teladan Trans Agro Pacific Perkasa ("TTAPP").	SPN bermaksud untuk menyewa Excavator Cat 320D2 GD/CAB UDB 0.9 CUM dari TTAPP untuk menunjang kegiatan usahanya, atas permintaan SPN tersebut TTAPP setuju untuk menyediakan alat tersebut untuk disewakan kepada SPN dengan syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.	Sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 2 Juni 2022.
3.	Perjanjian Rental <i>Farm Traktor &amp; Tipping Trailer</i> No. JKT/RENT-058/SHN/XI/2017 tanggal 1 November 2017	SPN; dan PT Swadaya Harapan Nusantara ("SHN").	SPN bermaksud untuk menyewa Excavator 1 unit <i>farm tractor</i> dan 1 unit <i>tipping trailer</i> dari SHN untuk menunjang kegiatan usahanya.	Sejak tanggal 1 November 2017 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
4.	<i>Master Agreement</i> tanggal 1 Mei 2013	SPN; dan PT Multi Nabati Sulawesi ("MNS").	SPN bersedia untuk menjual dan menyerahkan komoditi kepada MNS dan MNS bersedia untuk membeli dan menerima komoditi dari SPN dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam perjanjian.	Tidak diatur. Para pihak saling menundukkan diri dan terikat terhadap ketentuan perjanjian. Oleh karena itu, perjanjian tetap berlaku sah dan mengikat para pihak.
5.	<i>Master Agreement</i> tanggal 1 Mei 2013	SPN; dan PT Wilmar Nabati Indonesia ("Wilmar").	SPN bersedia untuk menjual dan menyerahkan komoditi kepada Wilmar dan Wilmar bersedia untuk membeli dan menerima komoditi dari SPN dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam perjanjian.	Tidak diatur. Para pihak saling menundukkan diri dan terikat terhadap ketentuan perjanjian. Oleh karena itu, perjanjian tetap berlaku sah dan mengikat para pihak.
<b>TPS</b>				
1.	<i>Master Agreement</i> No. 068/TRD-MA/X/2011 tanggal 3 Oktober 2011	TPS; dan PT Wilmar Nabati Indonesia ("Wilmar").	TPS bersedia untuk menjual dan menyerahkan komoditi kepada Wilmar dan Wilmar bersedia untuk membeli dan menerima komoditi dari TPS dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam perjanjian.	Tidak diatur. Para Pihak saling menundukkan diri dan terikat terhadap ketentuan perjanjian. Oleh karena itu, perjanjian tetap berlaku sah dan mengikat Para Pihak.
2.	<i>Master Agreement</i> No. 070/TRD-MA/X/2011 tanggal 3 Oktober 2011	TPS; dan PT Multi Nabati Sulawesi ("MNS").	TPS bersedia untuk menjual dan menyerahkan komoditi kepada MNS dan MNS bersedia untuk membeli dan menerima komoditi dari TPS dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam perjanjian.	Tidak diatur. Para pihak saling menundukkan diri dan terikat terhadap ketentuan perjanjian. Oleh karena itu, perjanjian tetap berlaku sah dan mengikat para pihak.
3.	<i>Master Agreement</i> No. 069/TRD-MA/X/2011 tanggal 3 Oktober 2011	TPS; dan PT Sinar Alam Permai ("SAP")	TPS bersedia untuk menjual dan menyerahkan komoditi kepada SAP dan SAP bersedia untuk membeli dan menerima komoditi dari TPS dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam perjanjian.	Tidak diatur. Para Pihak saling menundukkan diri dan terikat terhadap ketentuan perjanjian. Oleh karena itu, perjanjian tetap berlaku sah dan mengikat Para Pihak.
4.	Perjanjian Rental <i>Farm Traktor &amp; Tipping Trailer</i> No. JKT/RENT-065/SHN/XI/2017 tanggal 1 November 2017 sebagaimana diubah dengan Amandemen Perjanjian Rental Farm Traktor & Tipping Trailer No. JKT/RENT-065/SHN/XI/2017-Addendum I tanggal 2 Mei 2018	TPS dan PT Swadaya Harapan Nusantara ("SHN").	TPS bermaksud untuk menyewa 9 unit <i>farm tractor</i> dan 2 unit <i>tipping trailer</i> dari SHN untuk menunjang kegiatan usahanya.	Sejak tanggal 1 November 2017 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
5.	Perjanjian Peningkatan Kapasitas Olah (Extension) Pabrik Kelapa Sawit Muara Bengkal No. SI-006/TPS/VI/2020 tanggal 8 Juni 2020 sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum Keempat Perjanjian Peningkatan Kapasitas Olah (Extension) Pabrik Kelapa Sawit Muara Bengkal tanggal 30 Desember 2021	TPS dan PT Eracipta Binakarya ("EB").	TPS memberikan pekerjaan peningkatan kapasitas olah (extension) pabrik kelapa sawit Muara Bengkal dari semula kapasitas 60 ton tbs/jam menjadi kapasitas 70 ton tbs/jam di pabrik kelapa sawit Muara Bengkal yang berlokasi di kecamatan Muara Bengkal, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur kepada EB dan EB bersedia untuk melaksanakan pekerjaan dari TPS dengan hasil dan kualitas sebagaimana dipersyaratkan oleh TPS dalam perjanjian ini.	Sejak tanggal 8 Juni 2020 dan sampai dengan tanggal 30 April 2022.
6.	Perjanjian Pengangkutan dan Pengelolaan Limbah Terkontaminasi Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3 Cair dan Padat) No. SPK-HSSE/TPS/2021/VIII/026g tanggal 31 Agustus 2021	TPS dan PT Karunia Lumasindo Pratama ("KLP").	TPS memberikan pekerjaan pengangkutan dan pengelolaan limbah terkontaminasi bahan berbahaya dan beracun di perkebunan/ lokasi pabrik kelapa sawit TPS di Desa Batu Balai dan Desa Benua Baru, Kecamatan Muara Bengkal, Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur kepada KLP dan KLP menerima serta sanggup untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kebutuhan TPS.	Sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022.
7.	Perjanjian Jual Beli Minyak Kelapa Sawit/Crude Palm Oil (CPO) No. LECO/016/LTC-KED/EXT/I/2022 tanggal 3 Januari 2022	TPS dan PT Karyanusa Ekadaya ("PT KE")	TPS setuju dan sepakat untuk menjual dan menyerahkan hasil perkebunan dan hasil pengolahan minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil) yang Kebijakan Berkelanjutan Berkelanjutan Astra Agro Lestari kepada PT KE sesuai kebutuhan PT KE	Sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 30 April 2022
<b>GSA</b>				
1.	Perjanjian Pokok No. 395/TRD-MA/III/2014 tanggal 12 Maret 2014	GSA; dan PT Wilmar Nabati Indonesia ("Wilmar").	GSA bersedia untuk menjual dan menyerahkan hasil pengolahan dan/atau industri dari kelapa sawit GSA baik berupa	Tidak diatur. Para pihak saling menundukkan diri dan terikat terhadap ketentuan perjanjian. Oleh karena itu,

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
			<i>crude palm oil</i> atau <i>palm kernel</i> atau hasil lain yang diatur dalam kontrak jual beli ("Komoditi") kepada Wilmar dengan syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini dan Wilmar bermaksud untuk membeli dan menerima Komoditi dari GSA dengan syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.	perjanjian tetap berlaku sah dan mengikat para pihak.
2.	Perjanjian Pokok No. 396/TRD-MA/III/2014 tanggal 12 Maret 2014	GSA; dan PT Multi Nabati Sulawesi ("MNS").	GSA bersedia untuk menjual dan menyerahkan hasil pengolahan dan/atau industri dari kelapa sawit GSA baik berupa <i>crude palm oil</i> atau <i>palm kernel</i> atau hasil lain yang diatur dalam kontrak jual beli ("Komoditi") kepada MNS dengan syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini dan MNS bermaksud untuk membeli dan menerima Komoditi dari GSA dengan syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.	Tidak diatur. Para pihak saling menundukkan diri dan terikat terhadap ketentuan perjanjian. Oleh karena itu, perjanjian tetap berlaku sah dan mengikat para pihak.
3.	Perjanjian Pengangkutan dan Pengelolaan Limbah Terkontaminasi Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3 Cair dan Padat) No. SPK-HSSE/GSA/2021/VIII/026a tanggal 31 Agustus 2021	GSA; dan PT Karunia Lumasindo Pratama ("KLP").	GSA memberikan pekerjaan pengangkutan dan pengelolaan limbah terkontaminasi bahan berbahaya dan beracun di perkebunan/ lokasi pabrik kelapa sawit GSA di Desa Melan, Kecamatan Long Mesangat, Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur kepada KLP dan KLP menerima serta sanggup untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kebutuhan GSA.	Sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
4.	Perjanjian Rental <i>Farm Traktor &amp; Tipping Trailer</i> No. JKT/RENT-066/SHN/XI/2017 tanggal 1 November 2017	GSA; dan PT Swadaya Harapan Nusantara (“SHN”).	GSA bermaksud untuk menyewa Excavator 2 unit <i>farm tractor</i> dan 2 unit <i>tipping trailer</i> dari SHN untuk menunjang kegiatan usahanya.	Sejak tanggal 1 November 2017 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022.
<b>MJA</b>				
1.	Perjanjian Pokok No. 660/TRD-PP/X/2016 tanggal 18 Mei 2017	MJA dan PT Wilmar Nabati Indonesia (“WNI”)	MJA sepakat untuk menjual dan menyerahkan hasil pengolahan dan/atau industri dari kelapa sawit MJA baik berupa CPO atau <i>Palm Kernel</i> , atau hasil lainnya (“Komoditi”) kepada WNI, dan WNI sepakat untuk membeli dan menerima Komoditi dari MJA sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam perjanjian.	Tidak diatur. Para pihak saling menundukkan diri dan terikat terhadap ketentuan perjanjian. Oleh karena itu, perjanjian tetap berlaku sah dan mengikat para pihak.
2.	Perjanjian Pokok No. 661/TRD-PP/X/2016 tanggal 18 Mei 2017	MJA dan PT Multi Nabati Sulawesi (“MNS”).	MJA sepakat untuk menjual dan menyerahkan Komoditi kepada MNS, dan MNS sepakat untuk membeli dan menerima Komoditi dari MJA sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam perjanjian.	Tidak diatur. Para pihak saling menundukkan diri dan terikat terhadap ketentuan perjanjian. Oleh karena itu, perjanjian tetap berlaku sah dan mengikat para pihak.
3.	Perjanjian Pengangkutan dan Pengelolaan Limbah Terkontaminasi Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3 Cair dan Padat) No. SPK-HSSE/MJA/2021/VIII/026b tanggal 31 Agustus 2021	MJA dan PT Karunia Lumasindo Pratama (“KLP”).	MJA memberikan pekerjaan pengangkutan dan pengelolaan limbah terkontaminasi bahan berbahaya dan beracun di perkebunan/ lokasi pabrik kelapa sawit MJA di Desa Random, Kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten Paser, Propinsi Kalimantan Timur kepada KLP dan KLP menerima serta sanggup untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kebutuhan MJA.	Sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022.
4.	Perjanjian Kerjasama Sertifikasi ISPO No. SPK-ENV/MJA/2021/I/001h – No. 16/TRID-CTR/MJA/KAM/01/21 tanggal 6 Januari 2021 antara MJA dan PT TUV Rheinland Indonesia	MJA dan PT TUV Rheinland Indonesia (“TRI”)	MJA menunjuk TRI untuk melakukan Sertifikasi ISPO MJA dan TRI setuju atas penunjukan tersebut.  “Sertifikasi ISPO” adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian	Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 tahun terhitung sejak dimulainya audit tahap 1 oleh TRI.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
			terhadap usaha perkebunan kelapa sawit yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa produk dan/atau tata kelola perkebunan kelapa sawit memenuhi prinsip dan kriteria ISPO.	
<b>CAP</b>				
1.	Perjanjian Pokok No. 662/TRD-PP/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016	CAP; dan PT Multi Nabati Sulawesi ("MNS")	CAP bersedia untuk menjual dan menyerahkan komoditi kepada MNS dan MNS bersedia untuk membeli dan menerima komoditi dari CAP dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam perjanjian.	Tidak diatur. Para Pihak saling menundukkan diri dan terikat terhadap ketentuan perjanjian. Oleh karena itu, perjanjian tetap berlaku sah dan mengikat Para Pihak.
2.	Perjanjian Pokok No. 662/TRD-PP/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016	CAP; dan PT Wilmar Nabati Indonesia ("Wilmar")	CAP bersedia untuk menjual dan menyerahkan komoditi kepada Wilmar dan Wilmar bersedia untuk membeli dan menerima komoditi dari CAP dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam perjanjian.	Tidak diatur. Para Pihak saling menundukkan diri dan terikat terhadap ketentuan perjanjian. Oleh karena itu, perjanjian tetap berlaku sah dan mengikat Para Pihak.
3.	Perjanjian Pengangkutan dan Pengelolaan Limbah Terkontaminasi Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3 Cair dan Padat) No. SPK-HSSE/CAP/2021/VIII/026 tanggal 31 Agustus 2021	CAP dan PT Karunia Lumasindo Pratama ("KLP").	CAP memberikan pekerjaan pengangkutan dan pengelolaan limbah terkontaminasi bahan berbahaya dan beracun di perkebunan/ lokasi pabrik kelapa sawit CAP di Desa Puan Cepak, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur kepada KLP dan KLP menerima serta sanggup untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kebutuhan CAP.	Sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022.
4.	Perjanjian Kerjasama No. SPK-HSSE/CAP/2021/III/006 tentang Analisa Parameter-Parameter dan Jasa Pemantauan Lingkungan tanggal 4 Maret 2021	CAP; dan PT Superintending Company of Indonesia (Persero) ("Sucofindo")	CAP memberi tugas dan tanggung jawab kepada Sucofindo sebagai konsultan pelaksana Analisa parameter-parameter dan jasa pemantauan lingkungan di Lokasi Perkebunan CAP, dan Sucofindo menyetujui pemberian	4 Maret 2021 sampai dengan 4 Maret 2023.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
			tugas dan kewajiban tersebut, serta menyatakan sanggup melaksanakan tugas sebaik-baiknya dan bertanggung jawab kepada CAP atas pekerjaannya.	
5.	Perjanjian Jual Beli Minyak Kelapa Sawit/ <i>Crude Palm Oil</i> (CPO) No. LECO/017/LTC-KED/EXT/I/2022 tanggal 3 Januari 2022	CAP dan PT Karyanusa Ekadaya ("PT KE")	CAP setuju dan sepakat untuk menjual dan menyerahkan hasil perkebunan dan hasil pengolahan minyak kelapa sawit ( <i>Crude Palm Oil</i> ) yang Kebijakan Berkelanjutan Berkelanjutan Astra Agro Lestari kepada PT KE sesuai kebutuhan PT KE	Sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 30 April 2022
<b>DL</b>				
1.	Perjanjian Jual Beli tentang Pembelian Tenaga Listrik Lebih ( <i>Excess Power</i> ) di Talisayan– Kalimantan Timur No. 049.PJ/041/WKTKU/2013 – No. 005/DL/IX/2013 tanggal 30 September 2013 sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen X No. 0025.Amd/DAN.01.01/C14000000/2021 – No. 007/ADD.005/DL/VI/2021 tanggal 28 Juni 2021	DL; dan PT PLN (Persero) ("PLN").	DL setuju untuk menjual kelebihan tenaga listrik yang diproduksi dan disalurkan dari pusat pembangkit kepada PLN dan PLN setuju untuk membeli kelebihan tenaga listrik yang diproduksi dan disalurkan pusat pembangkit sesuai dengan ketentuan dan syarat perjanjian.	Sampai dengan tanggal 30 Juni 2022.
2.	Perjanjian Jual Beli tentang Pembelian Tenaga Listrik Lebih ( <i>Excess Power</i> ) di Karangan – Kutai Timur – Kalimantan Timur No. 028.PJ/610/WKTKU/2014 – No. 002/DL/IX/2014 tanggal 3 September 2014 sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen VI No. 0024.Amd/DAN.01.01/C14000000/2021 – No. ADD.VI/002/DL/IX/2014 tanggal 28 Juni 2021	DL; dan PT PLN (Persero) ("PLN").	DL setuju untuk menjual kelebihan tenaga listrik yang diproduksi dan disalurkan dari pusat pembangkit kepada PLN dan PLN setuju untuk membeli kelebihan tenaga listrik yang diproduksi dan disalurkan pusat pembangkit sesuai dengan ketentuan dan syarat perjanjian.	Sampai dengan tanggal 30 Juni 2022.

## 16. PERJANJIAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI

Dalam kegiatan usaha normal, Perseroan dan Anak Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan Afiliasi untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan dan Anak Perusahaan. Untuk transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan yang akan berlanjut setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran, Perseroan akan mengungkapkan transaksi yang telah dilaksanakan secara wajar termasuk penjelasan mengenai prosedur yang telah atau akan diambil untuk meyakinkan bahwa transaksi selanjutnya akan dilakukan secara wajar.

Seluruh perjanjian terkait transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang wajar sebagaimana bila dilakukan dengan pihak ketiga dimana Perseroan dan Anak Perusahaan



memiliki prosedur untuk menentukan nilai wajar dengan membandingkan nilai tersebut dengan nilai yang ada di sekitar Perseroan dan perjanjian-perjanjian afiliasi tersebut dari waktu ke waktu dilakukan perpanjangan. Berikut ini merupakan transaksi Perseroan dengan pihak Afiliasi, antara lain:

No.	Perjanjian	Para Pihak / Hubungan Afiliasi	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
<b>Perseroan</b>				
1.	Perjanjian Sewa	<p>Perseroan; dan PT Imeco Inter Sarana ("IMECO").</p> <p><u>Hubungan Afiliasi:</u> Perseroan dan IMECO merupakan perusahaan yang dikendalikan secara tidak langsung oleh pihak yang sama, yakni. TR.</p>	<p>IMECO setuju untuk menyewakan ruang kantor kepada Perseroan. Adapun objek sewa adalah ruang perkantoran seluas 75 meter persegi yang terletak di Beltway Office Park Building B, Lantai 6 dan 8, Jl. TB Simatupang Kav. 41 Jakarta Selatan 12550.</p>	Sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2030.
2.	Perjanjian Hutang sebagaimana diubah terakhir kali dengan Addendum Perjanjian Hutang tanggal 18 Juli 2018	<p>a. Perseroan; dan</p> <p>b. TBP, INK, TLN, SPN, TPS, GSA, MJA, DL dan CAP</p> <p><u>Hubungan Afiliasi:</u> TBP, INK, TLN, SPN, TPS, GSA, MJA, DL dan CAP merupakan perusahaan terkendali Perseroan.</p>	<p>Perseroan telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada TBP, INK, TLN, SPN, TPS, GSA, MJA, DL dan CAP pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar maksimum Rp. 100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.</p> <p>Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.</p> <p>Pinjaman diberikan tanpa jaminan.</p> <p>Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebagaimana diuraikan pada deskripsi perjanjian afiliasi masing-masing Perusahaan Anak.</p>	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.
3.	Perjanjian Hutang tanggal 2 April 2018	<p>a. Perseroan; dan</p> <p>b. TBP, INK, TLN, SPN, TPS, MJA, DL dan CAP</p> <p><u>Hubungan Afiliasi:</u> TBP, INK, TLN, SPN, TPS, MJA, DL dan CAP merupakan perusahaan terkendali Perseroan.</p>	<p>Perseroan telah setuju dan sepakat untuk menerima pinjaman dari TBP, INK, TLN, SPN, TPS, MJA, DL dan CAP pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar maksimum Rp. 100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.</p> <p>Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.</p> <p>Pinjaman diberikan tanpa jaminan.</p> <p>Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebagaimana diuraikan</p>	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.

No.	Perjanjian	Para Pihak / Hubungan Afiliasi	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
			pada deskripsi perjanjian afiliasi masing-masing Perusahaan Anak.	
4.	Perjanjian Hutang tanggal 2 November 2018	a. Perseroan; dan b. GSA  <u>Hubungan Afiliasi:</u> a. GSA merupakan perusahaan terkendali Perseroan.	<p>Perseroan telah setuju dan sepakat untuk menerima pinjaman dari GSA pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar maksimum Rp. 100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.</p> <p>Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.</p> <p>Pinjaman diberikan tanpa jaminan.</p> <p>Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebagaimana diuraikan pada deskripsi perjanjian afiliasi masing-masing Perusahaan Anak.</p>	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.
5.	Perjanjian Kerjasama tanggal 28 Juni 2017	b. Perseroan; dan c. TBP, INK, TLN, SPN, TPS, GSA, MJA, dan CAP  <u>Hubungan Afiliasi:</u> TBP, INK, TLN, SPN, TPS, GSA, MJA, dan CAP merupakan perusahaan terkendali Perseroan.	<p>Perseroan akan memberikan jasa pemasaran berkaitan dengan kegiatan usaha yang dilakukan INK selama jangka waktu perjanjian.</p> <p>Atas jasa pemasaran tersebut, TBP, INK, TLN, SPN, TPS, GSA, MJA, dan CAP dikenakan biaya sebesar 1% dari setiap penjualan yang dibukukukan TBP, INK, TLN, SPN, TPS, GSA, MJA, dan CAP, diluar penjualan kepada Perusahaan Anak lainnya.</p>	Berlaku untuk jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian, atau sampai dengan tanggal 28 Juni 2022.
6.	Perjanjian Pengeluaran dan Pengembalian Obligasi Tukar	a. Perseroan; dan b. PT Sawit Gemilang Abadi ("SGA"). <u>Hubungan Afiliasi:</u> SGA dan Perseroan memiliki pengendali yang sama, yakni PT Teladan Resources.	<p>SGA membutuhkan dana sebesar Rp 270.000.000.000 untuk melakukan pengembangan usaha perkebunan kelapa sawit dan kebutuhan dana tersebut akan ditempatkan dalam bentuk obligasi tukar yang akan disetorkan oleh Perseroan kepada SGA. Obligasi tukar yang dikeluarkan tidak membebankan bunga apapun (<i>zero coupon</i>). Pada saat jatuh tempo, obligasi tukar tersebut dapat</p>	Obligasi tukar dikeluarkan pada 15 Maret 2021 dan akan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2023.

No.	Perjanjian	Para Pihak / Hubungan Afiliasi	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
			ditukarkan menjadi saham biasa pada PT Sawit Sukses Sejahtera ("SSS") dan PT Prima Cipta Selaras ("PCS") yang dimiliki atau akan dimiliki di kemudian hari oleh SGA. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, jumlah saham SSS yang dapat ditukarkan Perseroan adalah 707.177.001 saham, sedangkan untuk jumlah saham PCS adalah 1.460.400 saham. Atas seluruh obligasi tukar tersebut dapat dikonversi menjadi keseluruhan saham SSS dan PCS yang dimiliki oleh SGA pada saat jatuh tempo obligasi tukar.	
<b>TBP</b>				
1.	Perjanjian Sewa No. EM/LA-027/TPA/B6-8/XII/2020 tanggal 31 Desember 2020	TBP; dan PT Imeco Inter Sarana ("IMECO").  <u>Hubungan Afiliasi:</u> TBP dan IMECO merupakan perusahaan yang dikendalikan secara tidak langsung oleh pihak yang sama, yakni. TR.	TBP setuju untuk menyewa dari IMECO ruang kantor yang terletak di Beltway Office Park Building B, Lantai 6 Jalan TB Simatupang Kav. 41, Jakarta Selatan.	10 tahun sejak masa pada 1 Januari 2021, yakni hingga 1 Januari 2031.
2.	Perjanjian Hutang tanggal 1 Agustus 2017, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Addendum II tanggal 18 Juli 2018.	a. TBP; dan b. Perseroan.  <u>Hubungan Afiliasi:</u> TBP merupakan perusahaan terkendali Perseroan.	Perseroan telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada TBP sebagaimana TBP telah setuju dan sepakat untuk menerima pinjaman dari Perseroan pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar maksimum Rp100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.  Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.  Pinjaman diberikan tanpa jaminan.  Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar nihil.	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.
3.	Perjanjian Hutang tanggal 2 April 2018	a. TBP; dan b. Perseroan.  <u>Hubungan Afiliasi:</u> TBP merupakan perusahaan terkendali Perseroan.	TBP telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada Perseroan sebagaimana Perseroan telah setuju dan sepakat	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.

No.	Perjanjian	Para Pihak / Hubungan Afiliasi	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
			<p>untuk menerima pinjaman dari TBP pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar maksimum Rp100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.</p> <p>Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.</p> <p>Pinjaman diberikan tanpa jaminan.</p> <p>Ssaldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar nihil.</p>	
4.	Perjanjian Hutang tanggal 1 Juni 2016, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Addendum II tanggal 18 Juli 2018.	<p>a. TBP; dan</p> <p>b. INK.</p> <p><u>Hubungan Afiliasi:</u> TBP dan INK merupakan perusahaan terkendali Perseroan.</p>	<p>TBP telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada INK sebagaimana INK telah setuju dan sepakat untuk menerima pinjaman dari TBP pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar maksimum Rp100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.</p> <p>Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.</p> <p>Pinjaman diberikan tanpa jaminan.</p> <p>Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar nihil</p>	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.
5.	Perjanjian Hutang tanggal 2 April 2018	<p>a. TBP; dan</p> <p>b. INK.</p> <p><u>Hubungan Afiliasi:</u> TBP dan INK merupakan perusahaan terkendali Perseroan.</p>	<p>INK telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada TBP sebagaimana TBP telah setuju dan sepakat untuk menerima pinjaman dari INK pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar maksimum Rp100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.</p> <p>Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.</p> <p>Pinjaman diberikan tanpa jaminan.</p>	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.

No.	Perjanjian	Para Pihak / Hubungan Afiliasi	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
			Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar nihil.	
6.	Perjanjian Hutang tanggal 2 April 2018	a. TBP; dan b. TLN.  <u>Hubungan Afiliasi:</u> TBP dan TLN merupakan perusahaan terkendali Perseroan.	TBP telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada TLN sebagaimana TLN telah setuju dan sepakat untuk menerima pinjaman dari TBP pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar maksimum Rp100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.  Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.  Pinjaman diberikan tanpa jaminan.  Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar nihil.	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.
7.	Perjanjian Hutang tanggal 2 April 2018	a. TBP; dan b. TLN.  <u>Hubungan Afiliasi:</u> TBP dan TLN merupakan perusahaan terkendali Perseroan.	TLN telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada TBP sebagaimana TBP telah setuju dan sepakat untuk menerima pinjaman dari TLN pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar maksimum Rp100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.  Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.  Pinjaman diberikan tanpa jaminan.  Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar nihil.	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.
8.	Perjanjian Hutang tanggal 1 Februari 2018, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Addendum II	a. TBP; dan b. SPN.  <u>Hubungan Afiliasi:</u> TBP dan SPN merupakan perusahaan terkendali Perseroan.	TBP telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada SPN sebagaimana SPN telah setuju dan sepakat untuk menerima pinjaman dari TBP pinjaman bersifat	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.

No.	Perjanjian	Para Pihak / Hubungan Afiliasi	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
	tanggal 18 Juli 2018 Perjanjian Hutang tanggal 2 April 2018		<i>revolving</i> sebesar maksimum Rp100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.  Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.  Pinjaman diberikan tanpa jaminan.  Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar nihil.	
9.	Perjanjian Hutang tanggal 4 Januari 2017, sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum II Perjanjian Hutang tanggal 18 Juli 2018	a. TBP; dan b. SPN.  <u>Hubungan Afiliasi:</u> SPN dan TBP merupakan perusahaan terkendali Perseroan.	SPN telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada TBP sebagaimana TBP telah setuju dan sepakat untuk menerima pinjaman dari SPN pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar maksimum Rp100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.  Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.  Pinjaman diberikan tanpa jaminan.  Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar nihil.	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.
10.	Perjanjian Hutang tanggal 2 April 2018	a. TBP; dan b. SPN.  <u>Hubungan Afiliasi:</u> TBP dan SPN merupakan perusahaan terkendali Perseroan.	SPN telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada TBP sebagaimana TBP telah setuju dan sepakat untuk menerima pinjaman dari SPN pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar maksimum Rp100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.  Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.  Pinjaman diberikan tanpa jaminan.	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.

No.	Perjanjian	Para Pihak / Hubungan Afiliasi	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
			Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar nihil.	
11.	Perjanjian Hutang tanggal 2 November 2016, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Addendum II tanggal 18 Juli 2018	a. TBP; dan b. TPS.  <u>Hubungan Afiliasi:</u> TBP dan TPS merupakan perusahaan terkendali Perseroan.	TBP telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada TPS sebagaimana TPS telah setuju dan sepakat untuk menerima pinjaman dari TBP pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar maksimum Rp100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.  Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.  Pinjaman diberikan tanpa jaminan.  Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar nihil.	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.
12.	Perjanjian Hutang tanggal 2 April 2018	a. TBP; dan b. TPS.  <u>Hubungan Afiliasi:</u> TBP dan TPS merupakan perusahaan terkendali Perseroan.	TPS telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada TBP sebagaimana TBP telah setuju dan sepakat untuk menerima pinjaman dari TPS pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar maksimum Rp100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.  Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.  Pinjaman diberikan tanpa jaminan.  Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar nihil.	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.
13.	Perjanjian Hutang Piutang tanggal 1 Agustus 2017 sebagaimana diubah terakhir dengan Addendum II tanggal 18 Juli 2018	a. TBP; dan b. GSA.  <u>Hubungan Afiliasi:</u> TBP dan GSA merupakan perusahaan terkendali Perseroan.	GSA telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada TBP sebagaimana TBP telah setuju dan sepakat untuk menerima pinjaman dari GSA pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar maksimum	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.

No.	Perjanjian	Para Pihak / Hubungan Afiliasi	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
			<p>Rp100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.</p> <p>Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.</p> <p>Pinjaman diberikan tanpa jaminan.</p> <p>Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar nihil.</p>	
14.	Perjanjian Hutang tanggal 2 April 2018	<p>c. TBP; dan d. GSA.</p> <p><u>Hubungan Afiliasi:</u> TBP dan GSA merupakan perusahaan terkendali Perseroan.</p>	<p>TBP telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada GSA sebagaimana GSA telah setuju dan sepakat untuk menerima pinjaman dari TBP pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar maksimum Rp100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.</p> <p>Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.</p> <p>Pinjaman diberikan tanpa jaminan.</p> <p>Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar nihil.</p>	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.
15.	Perjanjian Hutang tanggal 1 Februari 2018, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Addendum II tanggal 18 Juli 2018	<p>a. TBP; dan b. GSA.</p> <p><u>Hubungan Afiliasi:</u> TBP dan GSA merupakan perusahaan terkendali Perseroan.</p>	<p>GSA telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada TBP sebagaimana TBP telah setuju dan sepakat untuk menerima pinjaman dari GSA pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar maksimum Rp100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.</p> <p>Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.</p> <p>Pinjaman diberikan tanpa jaminan.</p> <p>Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar nihil.</p>	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.



No.	Perjanjian	Para Pihak / Hubungan Afiliasi	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
16.	Perjanjian Hutang tanggal 2 April 2018	a. TBP; dan b. MJA.  <u>Hubungan Afiliasi:</u> TBP dan MJA merupakan perusahaan terkendali Perseroan.	<p>TBP telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada MJA sebagaimana MJA telah setuju dan sepakat untuk menerima pinjaman dari TBP pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar maksimum Rp100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.</p> <p>Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.</p> <p>Pinjaman diberikan tanpa jaminan.</p> <p>Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar nihil.</p>	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.
17.	Perjanjian Hutang tanggal 2 April 2018	a. TBP; dan b. MJA.  <u>Hubungan Afiliasi:</u> TBP dan MJA merupakan perusahaan terkendali Perseroan.	<p>MJA telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada TBP sebagaimana TBP telah setuju dan sepakat untuk menerima pinjaman dari MJA pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar maksimum Rp100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.</p> <p>Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.</p> <p>Pinjaman diberikan tanpa jaminan.</p> <p>Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar nihil.</p>	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.
18.	Perjanjian Hutang tanggal 2 April 2018	a. TBP; dan b. CAP.  <u>Hubungan Afiliasi:</u> TBP dan CAP merupakan perusahaan terkendali Perseroan.	<p>TBP telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada CAP sebagaimana CAP telah setuju dan sepakat untuk menerima pinjaman dari TBP pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar maksimum Rp100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.</p>	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.

No.	Perjanjian	Para Pihak / Hubungan Afiliasi	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
			<p>Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.</p> <p>Pinjaman diberikan tanpa jaminan.</p> <p>Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar nihil.</p>	
19.	Perjanjian Hutang tanggal 2 April 2018	<p>a. TBP; dan b. CAP.</p> <p><u>Hubungan Afiliasi:</u> TBP dan CAP merupakan perusahaan terkendali Perseroan.</p>	<p>CAP telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada TBP sebagaimana TBP telah setuju dan sepakat untuk menerima pinjaman dari CAP pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar maksimum Rp100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.</p> <p>Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.</p> <p>Pinjaman diberikan tanpa jaminan.</p> <p>Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar nihil.</p>	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.
20.	Perjanjian Hutang tanggal 2 April 2018	<p>a. TBP; dan b. DL</p> <p><u>Hubungan Afiliasi:</u> TBP dan DL merupakan perusahaan terkendali Perseroan.</p>	<p>TBP telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada DL sebagaimana DL telah setuju dan sepakat untuk menerima pinjaman dari TBP pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar maksimum Rp100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.</p> <p>Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.</p> <p>Pinjaman diberikan tanpa jaminan.</p> <p>Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar nihil.</p>	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.
21.	Perjanjian Hutang tanggal 2 April 2018	<p>a. TBP; dan b. DL</p>	<p>DL telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman</p>	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.

No.	Perjanjian	Para Pihak / Hubungan Afiliasi	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
		<u>Hubungan Afiliasi:</u> TBP dan DL merupakan perusahaan terkendali Perseroan.	kepada TBP sebagaimana TBP telah setuju dan sepakat untuk menerima pinjaman dari DL pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar maksimum Rp100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.  Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.  Pinjaman diberikan tanpa jaminan.  Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar nihil.	
22.	Perjanjian Kerjasama tanggal 28 Juni 2017	a. TBP; dan b. Perseroan.  <u>Hubungan Afiliasi:</u> TBP merupakan perusahaan terkendali Perseroan.	TBP menunjuk Perseroan untuk memberikan jasa pemasaran kepada Perseroan dengan syarat dan ketentuan yang dimuat dalam perjanjian.	Berlaku untuk jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal 28 Juni 2017 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022.
23.	Perjanjian Kerja Sama Pengolahan Tandan Buah Segar No. LGL/INEKA-TBPP/2014/I/001 tanggal 2 November 2020 sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Addendum Keenam Perjanjian Kerja Sama Pengolahan Tandan Buah Segar No. LGL/INEKA-TBPP/2014/I/001 tanggal 8 Desember 2021	a. TBP; dan b. INK  <u>Hubungan Afiliasi:</u> INK dan TBP merupakan perusahaan terkendali Perseroan.	INK bekerja sama dengan TBP untuk melakukan pengolahan Tandan Buah Segar ("TBS") yang dihasilkan dari kebun kelapa sawit INK yang berlokasi di Desa Ampen Medang, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan imur kepada TBP untuk diolah menjadi <i>Crude Palm Oil</i> (CPO) dan <i>Palm Kernal</i> (PK) di pabrik kelapa sawit milik TBP dan TBP menyatakan melakukan pengolahan TBS yang dihasilkan dari kebun kelapa sawit INK.	Berlaku sampai dengan 31 Desember 2022.
<b>INK</b>				
1.	Perjanjian Kerjasama tanggal 28 Juni 2017	a. INK; dan b. Perseroan.  <u>Hubungan Afiliasi:</u> INK merupakan perusahaan terkendali Perseroan.	INK menunjuk Perseroan untuk memberikan jasa pemasaran kepada Perseroan dengan syarat dan ketentuan yang dimuat dalam perjanjian.	Berlaku untuk jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal 28 Juni 2017 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022.
2.	Perjanjian Hutang sebagaimana diubah terakhir	a. INK; dan b. Perseroan.	Perseroan telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.

No.	Perjanjian	Para Pihak / Hubungan Afiliasi	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
	kali dengan Addendum II Perjanjian Hutang tanggal 18 Juli 2018	<u>Hubungan Afiliasi:</u> INK merupakan perusahaan terkendali Perseroan.	kepada INK pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar maksimum Rp. 100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.  Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.  Pinjaman diberikan tanpa jaminan.  Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar nihil.	
3.	Perjanjian Hutang tanggal 2 April 2018	a. INK; dan b. Perseroan.  <u>Hubungan Afiliasi:</u> INK merupakan perusahaan terkendali Perseroan.	INK telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada Perseroan pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar maksimum Rp. 100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.  Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.  Pinjaman diberikan tanpa jaminan.  Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar nihil.	
4.	Perjanjian Hutang tanggal 1 Juni 2016, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Addendum II tanggal 18 Juli 2018	a. INK; dan b. TBP.  <u>Hubungan Afiliasi:</u> INK dan TBP merupakan perusahaan terkendali Perseroan.	TBP telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada INK sebagaimana INK telah setuju dan sepakat untuk menerima pinjaman dari TBP pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar maksimum Rp100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.  Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.  Pinjaman diberikan tanpa jaminan.  Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar nihil.	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.

No.	Perjanjian	Para Pihak / Hubungan Afiliasi	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
5.	Perjanjian Hutang tanggal 2 April 2018	<p>a. INK; dan b. TBP.</p> <p><u>Hubungan Afiliasi:</u> INK dan TBP merupakan perusahaan terkendali Perseroan.</p>	<p>INK telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada TBP sebagaimana TBP telah setuju dan sepakat untuk menerima pinjaman dari INK pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar maksimum Rp100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.</p> <p>Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.</p> <p>Pinjaman diberikan tanpa jaminan.</p> <p>Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar nihil.</p>	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.
6.	Perjanjian Hutang tanggal 1 Juli 2016, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Addendum II tanggal 18 Juli 2018.	<p>a. INK; dan b. TLN.</p> <p><u>Hubungan Afiliasi:</u> INK dan TLN merupakan perusahaan terkendali Perseroan.</p>	<p>INK telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada TLN sebagaimana TLN telah setuju dan sepakat untuk menerima pinjaman dari INK pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar maksimum Rp100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.</p> <p>Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.</p> <p>Pinjaman diberikan tanpa jaminan.</p> <p>Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar nihil.</p>	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.
7.	Perjanjian Hutang tanggal 2 April 2018.	<p>a. INK; dan b. TLN.</p> <p><u>Hubungan Afiliasi:</u> INK dan TLN merupakan perusahaan terkendali Perseroan.</p>	<p>TLN telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada INK sebagaimana INK telah setuju dan sepakat untuk menerima pinjaman dari TLN pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar maksimum Rp100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.</p>	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.

No.	Perjanjian	Para Pihak / Hubungan Afiliasi	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
			<p>Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.</p> <p>Pinjaman diberikan tanpa jaminan.</p> <p>Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar Rp 750.000.000.</p>	
8.	Perjanjian Hutang tanggal 2 April 2018.	<p>a. INK; dan b. SPN.</p> <p><u>Hubungan Afiliasi:</u> INK dan SPN merupakan perusahaan terkendali Perseroan.</p>	<p>INK telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada SPN sebagaimana SPN telah setuju dan sepakat untuk menerima pinjaman dari INK pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar maksimum Rp100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.</p> <p>Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.</p> <p>Pinjaman diberikan tanpa jaminan.</p> <p>Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar nihil.</p>	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.
9.	Perjanjian Hutang tanggal 2 April 2018.	<p>a. INK; dan b. SPN.</p> <p><u>Hubungan Afiliasi:</u> INK dan SPN merupakan perusahaan terkendali Perseroan.</p>	<p>SPN telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada INK sebagaimana INK telah setuju dan sepakat untuk menerima pinjaman dari SPN pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar maksimum Rp100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.</p> <p>Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.</p> <p>Pinjaman diberikan tanpa jaminan.</p> <p>Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar nihil.</p>	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.

No.	Perjanjian	Para Pihak / Hubungan Afiliasi	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
10.	Perjanjian Hutang tanggal 2 Mei 2016, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Addendum II tanggal 18 Juli 2018.	a. INK; dan b. TPS.  <u>Hubungan Afiliasi:</u> INK dan TPS merupakan perusahaan terkendali Perseroan.	INK telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada TPS sebagaimana TPS telah setuju dan sepakat untuk menerima pinjaman dari INK pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar maksimum Rp100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.  Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.  Pinjaman diberikan tanpa jaminan.  Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar nihil.	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.
11.	Perjanjian Hutang tanggal 2 April 2018.	a. INK; dan b. TPS.  <u>Hubungan Afiliasi:</u> INK dan TPS merupakan perusahaan terkendali Perseroan.	TPS telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada INK sebagaimana INK telah setuju dan sepakat untuk menerima pinjaman dari TPS pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar maksimum Rp100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.  Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.  Pinjaman diberikan tanpa jaminan.  Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar nihil.	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.
12.	Perjanjian Hutang tanggal 12 Januari 2015, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Addendum II tanggal 18 Juli 2018..	a. INK; dan b. GSA.  <u>Hubungan Afiliasi:</u> INK dan GSA merupakan perusahaan terkendali Perseroan.	INK telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada GSA sebagaimana GSA telah setuju dan sepakat untuk menerima pinjaman dari INK pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar maksimum Rp100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.

No.	Perjanjian	Para Pihak / Hubungan Afiliasi	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
			<p>Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.</p> <p>Pinjaman diberikan tanpa jaminan.</p> <p>Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar nihil.</p>	
13.	Perjanjian Hutang tanggal 2 April 2018	<p>a. INK; dan b. GSA.</p> <p><u>Hubungan Afiliasi:</u> INK dan GSA merupakan perusahaan terkendali Perseroan.</p>	<p>GSA telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada INK sebagaimana INK telah setuju dan sepakat untuk menerima pinjaman dari GSA pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar maksimum Rp100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.</p> <p>Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.</p> <p>Pinjaman diberikan tanpa jaminan.</p> <p>Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar nihil.</p>	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.
14.	Perjanjian Hutang tanggal 12 Januari 2015 sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum II tanggal 18 Juli 2018	<p>a. INK; dan b. MJA.</p> <p><u>Hubungan Afiliasi:</u> INK dan MJA merupakan perusahaan terkendali Perseroan.</p>	<p>INK telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada MJA sebagaimana MJA telah setuju dan sepakat untuk menerima pinjaman dari INK pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar maksimum Rp100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.</p> <p>Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.</p> <p>Pinjaman diberikan tanpa jaminan.</p> <p>Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar nihil.</p>	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.



No.	Perjanjian	Para Pihak / Hubungan Afiliasi	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
15.	Perjanjian Hutang tanggal 2 April 2018.	<p>a. INK; dan b. MJA.</p> <p><u>Hubungan Afiliasi:</u> INK dan MJA merupakan perusahaan terkendali Perseroan.</p>	<p>MJA telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada INK sebagaimana INK telah setuju dan sepakat untuk menerima pinjaman dari MJA pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar maksimum Rp100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.</p> <p>Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.</p> <p>Pinjaman diberikan tanpa jaminan.</p> <p>Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar nihil.</p>	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.
16.	Perjanjian Hutang tanggal 2 April 2018.	<p>a. INK; dan b. CAP.</p> <p><u>Hubungan Afiliasi:</u> INK dan CAP merupakan perusahaan terkendali Perseroan.</p>	<p>INK telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada CAP sebagaimana CAP telah setuju dan sepakat untuk menerima pinjaman dari INK pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar maksimum Rp100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.</p> <p>Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.</p> <p>Pinjaman diberikan tanpa jaminan.</p> <p>Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar nihil.</p>	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.
17.	Perjanjian Hutang tanggal 2 April 2018.	<p>a. INK; dan b. CAP.</p> <p><u>Hubungan Afiliasi:</u> INK dan CAP merupakan perusahaan terkendali Perseroan.</p>	<p>CAP telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada INK sebagaimana INK telah setuju dan sepakat untuk menerima pinjaman dari CAP pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar maksimum Rp100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.</p>	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.

No.	Perjanjian	Para Pihak / Hubungan Afiliasi	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
			<p>Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.</p> <p>Pinjaman diberikan tanpa jaminan.</p> <p>Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar nihil.</p>	
18.	Perjanjian Hutang tanggal 2 April 2018	<p>a. INK; dan b. DL</p> <p><u>Hubungan Afiliasi:</u> INK dan DL merupakan perusahaan terkendali Perseroan.</p>	<p>INK telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada DL sebagaimana DL telah setuju dan sepakat untuk menerima pinjaman dari INK pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar maksimum Rp100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.</p> <p>Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.</p> <p>Pinjaman diberikan tanpa jaminan.</p> <p>Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar nihil.</p>	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.
19.	Perjanjian Hutang tanggal 2 April 2018	<p>a. INK; dan b. DL</p> <p><u>Hubungan Afiliasi:</u> INK dan DL merupakan perusahaan terkendali Perseroan.</p>	<p>DL telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada INK sebagaimana INK telah setuju dan sepakat untuk menerima pinjaman dari DL pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar maksimum Rp100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.</p> <p>Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.</p> <p>Pinjaman diberikan tanpa jaminan.</p> <p>Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar nihil.</p>	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.
20.	Perjanjian Kerja Sama Pengolahan Tandan Buah	<p>a. INK; dan b. TBP.</p>	INK bekerja sama dengan TBP untuk melakukan pengolahan Tandan Buah	Berlaku sampai dengan 31 Desember 2022.

No.	Perjanjian	Para Pihak / Hubungan Afiliasi	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
	Segar No. LGL/INEKA-TBPP/2014/I/001 tanggal 2 November 2020 sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Addendum Keenam Perjanjian Kerja Sama Pengolahan Tandan Buah Segar No. LGL/INEKA-TBPP/2014/I/001 tanggal 8 Desember 2021	<u>Hubungan Afiliasi:</u> INK dan TBP merupakan perusahaan terkendali Perseroan.	Segar ("TBS") yang dihasilkan dari kebun kelapa sawit INK yang berlokasi di Desa Ampen Medang, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan imur kepada TBP untuk diolah menjadi <i>Crude Palm Oil</i> (CPO) dan <i>Palm Kernel</i> (PK) di pabrik kelapa sawit milik TBP dan TBP menyatakan melakukan pengolahan TBS yang dihasilkan dari kebun kelapa sawit INK.	
21.	<i>Lease Agreement</i> /Perjanjian Sewa No. EM/LA-027/TPA/B6-8/XII/2020 tanggal 31 Desember 2020	INK; dan PT Imeco Inter Sarana ("IMECO"). <u>Hubungan Afiliasi:</u> INK dan IMECO merupakan perusahaan yang dikendalikan secara tidak langsung oleh pihak yang sama, yakni. TR.	IMECO setuju untuk menyewakan ruang kantor kepada INK. Adapun objek sewa adalah Beltway Office Park Gedung B, Unit Lantai 6, Jl. TB Simatupang Kav. 41 Jakarta Selatan seluas 175 m <sup>2</sup> .	Sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2030.
22.	Perjanjian Sewa Kendaraan No. SPK-PRC/INK/2019/II/015e tanggal 1 Februari 2019 sebagaimana diubah dengan Addendum 1 Perjanjian Sewa Kendaraan No. SPK-PRC/INK/2019/II/015e tanggal 2 Desember 2019	INK; dan PT Abadi Gemilang Investama ("AGI") <u>Hubungan Afiliasi:</u> INK merupakan perusahaan terkendali Perseroan dan AGI merupakan perusahaan terafiliasi Perseroan.	INK bermaksud untuk menyewa kendaraan tertentu dari AGI untuk menunjang kegiatan usahanya dan AGI setuju untuk menyediakan kendaraan untuk disewakan kepada INK dengan syarat dan ketentuan berdasarkan perjanjian.	1 Februari 2019 sampai dengan 31 Desember 2022.
<b>TLN</b>				
1.	Perjanjian Sewa No. EM/LA-027/TPA/B6-8/XII/2020 tanggal 31 Desember 2020	TLN; dan PT Imeca Inter Sarana ("IMECO"). <u>Hubungan Afiliasi:</u> TLN dan IMECO merupakan perusahaan yang dikendalikan secara tidak langsung oleh pihak yang sama, yakni. TR.	TLN setuju untuk menyewa dari IMECO ruang kantor yang terletak di Beltway Office Park Building B, Lantai 6 Jalan TB Simatupang Kav. 41, Jakarta Selatan.	10 tahun sejak masa pada 1 Januari 2021, yakni hingga 1 Januari 2031.
2.	Perjanjian Hutang tanggal 1 Agustus 2017, sebagaimana diubah terakhir kali dengan	a. TLN; dan b. Perseroan. <u>Hubungan Afiliasi:</u> TLN merupakan perusahaan terkendali Perseroan.	Perseroan telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada TLN sebagaimana TLN telah setuju dan sepakat untuk menerima	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.

No.	Perjanjian	Para Pihak / Hubungan Afiliasi	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
	Addendum II tanggal 18 Juli 2018.		pinjaman dari Perseroan pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar maksimum Rp100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.  Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.  Pinjaman diberikan tanpa jaminan.  Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar nihil.	
3.	Perjanjian Hutang tanggal 1 Februari 2018, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Addendum II tanggal 18 Juli 2018.	a. TLN; dan b. Perseroan.  <u>Hubungan Afiliasi:</u> TLN merupakan perusahaan terkendali Perseroan.	TLN telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada Perseroan sebagaimana Perseroan telah setuju dan sepakat untuk menerima pinjaman dari TLN pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar maksimum Rp100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.  Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.  Pinjaman diberikan tanpa jaminan.  Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar nihil.	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.
4.	Perjanjian Hutang tanggal 2 April 2018	a. TLN; dan b. TBP.  <u>Hubungan Afiliasi:</u> TLN dan TBP merupakan perusahaan terkendali Perseroan.	TLN telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada TBP sebagaimana TBP telah setuju dan sepakat untuk menerima pinjaman dari TLN pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar maksimum Rp100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.  Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.  Pinjaman diberikan tanpa jaminan.	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.

No.	Perjanjian	Para Pihak / Hubungan Afiliasi	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
			Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar nihil.	
5.	Perjanjian Hutang tanggal 2 April 2018	a. TLN; dan b. TBP.  <u>Hubungan Afiliasi:</u> TLN dan TBP merupakan perusahaan terkendali Perseroan.	TBP telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada TLN sebagaimana TLN telah setuju dan sepakat untuk menerima pinjaman dari TBP pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar maksimum Rp100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.  Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.  Pinjaman diberikan tanpa jaminan.  Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar nihil.	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.
6.	Perjanjian Hutang tanggal 2 April 2018	a. TLN; dan b. INK.  <u>Hubungan Afiliasi:</u> TLN dan INK merupakan perusahaan terkendali Perseroan.	TLN telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada INK sebagaimana INK telah setuju dan sepakat untuk menerima pinjaman dari TLN pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar maksimum Rp100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.  Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.  Pinjaman diberikan tanpa jaminan.  Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar Rp 750.0000.000.	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.
7.	Perjanjian Hutang tanggal 1 Juli 2016, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Addendum II	a. TLN; dan b. INK.  <u>Hubungan Afiliasi:</u> TLN dan INK merupakan perusahaan terkendali Perseroan.	INK telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada TLN sebagaimana TLN telah setuju dan sepakat untuk menerima pinjaman dari INK pinjaman bersifat	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.

No.	Perjanjian	Para Pihak / Hubungan Afiliasi	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
	tanggal 18 Juli 2018.		<p><i>revolving</i> sebesar maksimum Rp100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.</p> <p>Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.</p> <p>Pinjaman diberikan tanpa jaminan.</p> <p>Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar nihil.</p>	
8.	Perjanjian Hutang tanggal 1 November 2017, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Addendum II tanggal 18 Juli 2018.	<p>a. TLN; dan b. SPN.</p> <p><u>Hubungan Afiliasi:</u> TLN dan SPN merupakan perusahaan terkendali Perseroan.</p>	<p>TLN telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada SPN sebagaimana SPN telah setuju dan sepakat untuk menerima pinjaman dari TLN pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar maksimum Rp100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.</p> <p>Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.</p> <p>Pinjaman diberikan tanpa jaminan.</p> <p>Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar Rp15.550.000.000.</p>	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.
9.	Perjanjian Hutang tanggal 1 Juni 2016, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Addendum II tanggal 18 Juli 2018.	<p>a. TLN; dan b. SPN.</p> <p><u>Hubungan Afiliasi:</u> TLN dan SPN merupakan perusahaan terkendali Perseroan.</p>	<p>SPN telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada TLN sebagaimana TLN telah setuju dan sepakat untuk menerima pinjaman dari SPN pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar maksimum Rp100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.</p> <p>Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.</p> <p>Pinjaman diberikan tanpa jaminan.</p>	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.

No.	Perjanjian	Para Pihak / Hubungan Afiliasi	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
			Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar nihil.	
10.	Perjanjian Hutang tanggal 1 Maret 2017, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Addendum II tanggal 18 Juli 2018.	a. TLN; dan b. TPS.  <u>Hubungan Afiliasi:</u> TLN dan TPS merupakan perusahaan terkendali Perseroan.	TLN telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada TPS sebagaimana TPS telah setuju dan sepakat untuk menerima pinjaman dari TLN pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar maksimum Rp100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.  Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.  Pinjaman diberikan tanpa jaminan.  Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar nihil.	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.
11.	Perjanjian Hutang tanggal 2 April 2018	a. TLN; dan b. TPS.  <u>Hubungan Afiliasi:</u> TLN dan TPS merupakan perusahaan terkendali Perseroan.	TPS telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada TLN sebagaimana TLN telah setuju dan sepakat untuk menerima pinjaman dari TPS pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar maksimum Rp100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.  Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.  Pinjaman diberikan tanpa jaminan.  Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar nihil.	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.
12.	Perjanjian Hutang tanggal 1 Agustus 2017, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Addendum II tanggal 18 Juli 2018.	a. TLN; dan b. GSA.  <u>Hubungan Afiliasi:</u> TLN dan GSA merupakan perusahaan terkendali Perseroan.	TLN telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada GSA sebagaimana GSA telah setuju dan sepakat untuk menerima pinjaman dari TLN pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.

No.	Perjanjian	Para Pihak / Hubungan Afiliasi	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
			<p>maksimum Rp100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.</p> <p>Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.</p> <p>Pinjaman diberikan tanpa jaminan.</p> <p>Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar nihil.</p>	
13.	Perjanjian Hutang tanggal 2 April 2018	<p>a. TLN; dan b. GSA.</p> <p><u>Hubungan Afiliasi:</u> TLN dan GSA merupakan perusahaan terkendali Perseroan.</p>	<p>GSA telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada TLN sebagaimana TLN telah setuju dan sepakat untuk menerima pinjaman dari GSA pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar maksimum Rp100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.</p> <p>Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.</p> <p>Pinjaman diberikan tanpa jaminan.</p> <p>Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar nihil.</p>	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.
14.	Perjanjian Hutang tanggal 1 November 2017, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Addendum II tanggal 18 Juli 2018.	<p>a. TLN; dan b. MJA.</p> <p><u>Hubungan Afiliasi:</u> TLN dan MJA merupakan perusahaan terkendali Perseroan.</p>	<p>TLN telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada MJA sebagaimana MJA telah setuju dan sepakat untuk menerima pinjaman dari TLN pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar maksimum Rp100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.</p> <p>Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.</p> <p>Pinjaman diberikan tanpa jaminan.</p>	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.



No.	Perjanjian	Para Pihak / Hubungan Afiliasi	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
			Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar Rp4.700.000.000.	
15.	Perjanjian Hutang tanggal 2 April 2018	a. TLN; dan b. MJA.  <u>Hubungan Afiliasi:</u> TLN dan MJA merupakan perusahaan terkendali Perseroan.	MJA telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada TLN sebagaimana TLN telah setuju dan sepakat untuk menerima pinjaman dari MJA pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar maksimum Rp100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.  Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.  Pinjaman diberikan tanpa jaminan.  Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar nihil.	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.
16.	Perjanjian Hutang tanggal 1 Februari 2018, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Addendum II tanggal 18 Juli 2018.	a. TLN; dan b. CAP.  <u>Hubungan Afiliasi:</u> TLN dan CAP merupakan perusahaan terkendali Perseroan.	TLN telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada CAP sebagaimana CAP telah setuju dan sepakat untuk menerima pinjaman dari TLN pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar maksimum Rp100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.  Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.  Pinjaman diberikan tanpa jaminan.  Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar nihil.	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.
17.	Perjanjian Hutang tanggal 2 April 2018	a. TLN; dan b. CAP.  <u>Hubungan Afiliasi:</u> TLN dan CAP merupakan perusahaan terkendali Perseroan.	CAP telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada TLN sebagaimana TLN telah setuju dan sepakat untuk menerima pinjaman dari CAP pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.

No.	Perjanjian	Para Pihak / Hubungan Afiliasi	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
			<p>maksimum Rp100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.</p> <p>Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.</p> <p>Pinjaman diberikan tanpa jaminan.</p> <p>Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar nihil.</p>	
18.	Perjanjian Hutang tanggal 2 April 2018	<p>a. TLN; dan b. DL.</p> <p><u>Hubungan Afiliasi:</u> TLN dan DL merupakan perusahaan terkendali Perseroan.</p>	<p>TLN telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada DL sebagaimana DL telah setuju dan sepakat untuk menerima pinjaman dari TLN pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar maksimum Rp100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.</p> <p>Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.</p> <p>Pinjaman diberikan tanpa jaminan.</p> <p>Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar nihil.</p>	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.
19.	Perjanjian Hutang tanggal 2 April 2018	<p>a. TLN; dan b. DL.</p> <p><u>Hubungan Afiliasi:</u> TLN dan DL merupakan perusahaan terkendali Perseroan.</p>	<p>DL telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada TLN sebagaimana TLN telah setuju dan sepakat untuk menerima pinjaman dari DL pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar maksimum Rp100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.</p> <p>Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.</p> <p>Pinjaman diberikan tanpa jaminan.</p> <p>Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar nihil.</p>	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.

No.	Perjanjian	Para Pihak / Hubungan Afiliasi	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
20.	Perjanjian Kerjasama tanggal 28 Juni 2017	a. TLN; dan b. Perseroan.  <u>Hubungan Afiliasi:</u> TLN merupakan perusahaan terkendali Perseroan.	TLN menunjuk Perseroan untuk memberikan jasa pemasaran kepada TLN dengan syarat dan ketentuan yang dimuat dalam perjanjian.	Berlaku untuk jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal 28 Juni 2017 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022.
21.	Perjanjian Kerjasama Pengolahan Tandan Buah Segar (TBS) No. LGL/SPN-TELEN/2014/I/001 tanggal 1 Oktober 2013, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Addendum Keenam Perjanjian Kerjasama Pengolahan Tandan Buah Segar tanggal 8 Desember 2021.	a. TLN; dan b. SPN.  <u>Hubungan Afiliasi:</u> TLN dan SPN merupakan perusahaan terkendali Perseroan.	SPN bermaksud untuk mengolah tandan buah segar ("TBS") yang diproduksinya di pabrik kelapa sawit milik TLN untuk itu TLN bersedia untuk melakukan pengolahan TBS milik SPN menjadi <i>Crude Palm Oil</i> (CPO) dan <i>Palm Kernel</i> (PK).	Berlaku untuk jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal 2 Januari 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
<b>SPN</b>				
1.	Perjanjian Hutang Piutang tanggal 1 Agustus 2017 sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum II Perjanjian Hutang tanggal 18 Juli 2018	a. SPN; dan b. Perseroan.  <u>Hubungan Afiliasi:</u> SPN merupakan perusahaan terkendali Perseroan.	Perseroan telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada SPN sebagaimana SPN telah setuju dan sepakat untuk menerima pinjaman dari Perseroan pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar maksimum Rp100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.  Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.  Pinjaman diberikan tanpa jaminan.  Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar nihil.	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.
2.	Perjanjian Hutang tanggal 2 April 2018.	a. SPN; dan b. Perseroan.  <u>Hubungan Afiliasi:</u> SPN merupakan perusahaan terkendali Perseroan.	SPN telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada Perseroan sebagaimana Perseroan telah setuju dan sepakat untuk menerima pinjaman dari SPN pinjaman bersifat	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.

No.	Perjanjian	Para Pihak / Hubungan Afiliasi	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
			<p><i>revolving</i> sebesar maksimum Rp100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.</p> <p>Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.</p> <p>Pinjaman diberikan tanpa jaminan.</p> <p>Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar nihil.</p>	
3.	Perjanjian Hutang tanggal 4 Januari 2017 sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum II Perjanjian Hutang tanggal 18 Juli 2018	<p>a. SPN; dan b. TBP.</p> <p><u>Hubungan Afiliasi:</u> SPN dan TBP merupakan perusahaan terkendali Perseroan.</p>	<p>SPN telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada TBP sebagaimana TBP telah setuju dan sepakat untuk menerima pinjaman dari SPN pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar maksimum Rp100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.</p> <p>Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.</p> <p>Pinjaman diberikan tanpa jaminan.</p> <p>Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar nihil.</p>	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.
4.	Perjanjian Hutang tanggal 1 Februari 2018 sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum II Perjanjian Hutang tanggal 18 Juli 2018	<p>a. SPN; dan b. TBP.</p> <p><u>Hubungan Afiliasi:</u> SPN dan TBP merupakan perusahaan terkendali Perseroan.</p>	<p>TBP telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada SPN sebagaimana SPN telah setuju dan sepakat untuk menerima pinjaman dari TBP pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar maksimum Rp100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.</p> <p>Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.</p> <p>Pinjaman diberikan tanpa jaminan.</p>	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.

No.	Perjanjian	Para Pihak / Hubungan Afiliasi	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
			Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar nihil.	
5.	Perjanjian Hutang tanggal 2 April 2018	a. SPN; dan b. INK.  <u>Hubungan Afiliasi:</u> SPN dan INK merupakan perusahaan terkendali Perseroan.	SPN telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada INK sebagaimana INK telah setuju dan sepakat untuk menerima pinjaman dari SPN pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar maksimum Rp100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.  Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.  Pinjaman diberikan tanpa jaminan.  Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar nihil.	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.
6.	Perjanjian Hutang tanggal 2 April 2018	a. SPN; dan b. INK.  <u>Hubungan Afiliasi:</u> SPN dan INK merupakan perusahaan terkendali Perseroan.	INK telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada SPN sebagaimana SPN telah setuju dan sepakat untuk menerima pinjaman dari INK pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar maksimum Rp100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.  Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.  Pinjaman diberikan tanpa jaminan.  Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar nihil.	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.
7.	Perjanjian Hutang tanggal 1 Juni 2016 sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum II Perjanjian Hutang	a. SPN; dan b. TLN.  <u>Hubungan Afiliasi:</u> SPN dan TLN merupakan perusahaan terkendali Perseroan.	SPN telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada TLN sebagaimana TLN telah setuju dan sepakat untuk menerima pinjaman dari SPN pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.

No.	Perjanjian	Para Pihak / Hubungan Afiliasi	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
	tanggal 18 Juli 2018		<p>maksimum Rp100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.</p> <p>Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.</p> <p>Pinjaman diberikan tanpa jaminan.</p> <p>Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar nihil.</p>	
8.	<p>Perjanjian Hutang tanggal 1 November 2017 sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum II Perjanjian Hutang tanggal 18 Juli 2018</p>	<p>a. SPN; dan b. TLN.</p> <p><u>Hubungan Afiliasi:</u> SPN dan TLN merupakan perusahaan terkendali Perseroan.</p>	<p>TLN telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada SPN sebagaimana SPN telah setuju dan sepakat untuk menerima pinjaman dari TLN pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar maksimum Rp100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.</p> <p>Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.</p> <p>Pinjaman diberikan tanpa jaminan.</p> <p>Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar Rp15.550.000.000.</p>	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.
9.	<p>Perjanjian Hutang tanggal 1 Juni 2016 sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum II Perjanjian Hutang tanggal 18 Juli 2018</p>	<p>a. SPN; dan b. TPS.</p> <p><u>Hubungan Afiliasi:</u> SPN dan TPS merupakan perusahaan terkendali Perseroan.</p>	<p>SPN telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada TPS sebagaimana TPS telah setuju dan sepakat untuk menerima pinjaman dari SPN pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar maksimum Rp100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.</p> <p>Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.</p> <p>Pinjaman diberikan tanpa jaminan.</p>	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.

No.	Perjanjian	Para Pihak / Hubungan Afiliasi	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
			Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar nihil.	
10.	Perjanjian Hutang tanggal 2 April 2018	a. SPN; dan b. TPS.  <u>Hubungan Afiliasi:</u> SPN dan TPS merupakan perusahaan terkendali Perseroan.	TPS telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada SPN sebagaimana SPN telah setuju dan sepakat untuk menerima pinjaman dari TPS pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar maksimum Rp100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.  Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.  Pinjaman diberikan tanpa jaminan.  Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar nihil.	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.
11.	Perjanjian Hutang tanggal 1 Mei 2017 sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum II Perjanjian Hutang tanggal 18 Juli 2018	a. SPN; dan b. GSA.  <u>Hubungan Afiliasi:</u> SPN dan GSA merupakan perusahaan terkendali Perseroan.	SPN telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada GSA sebagaimana GSA telah setuju dan sepakat untuk menerima pinjaman dari SPN pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar maksimum Rp100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.  Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.  Pinjaman diberikan tanpa jaminan.  Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar nihil.	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.
12.	Perjanjian Hutang tanggal 2 April 2018	a. SPN; dan b. GSA.  <u>Hubungan Afiliasi:</u> SPN dan GSA merupakan perusahaan terkendali Perseroan.	GSA telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada SPN sebagaimana SPN telah setuju dan sepakat untuk menerima pinjaman dari GSA pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.

No.	Perjanjian	Para Pihak / Hubungan Afiliasi	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
			<p>maksimum Rp100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.</p> <p>Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.</p> <p>Pinjaman diberikan tanpa jaminan.</p> <p>Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar nihil.</p>	
13.	Perjanjian Hutang tanggal 12 Januari 2015 sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum II Perjanjian Hutang tanggal 18 Juli 2018	<p>a. SPN; dan b. MJA.</p> <p><u>Hubungan Afiliasi:</u> SPN dan MJA merupakan perusahaan terkendali Perseroan.</p>	<p>SPN telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada MJA sebagaimana MJA telah setuju dan sepakat untuk menerima pinjaman dari SPN pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar maksimum Rp100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.</p> <p>Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.</p> <p>Pinjaman diberikan tanpa jaminan.</p> <p>Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar nihil.</p>	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.
14.	Perjanjian Hutang tanggal 2 April 2018	<p>a. SPN; dan b. MJA.</p> <p><u>Hubungan Afiliasi:</u> SPN dan MJA merupakan perusahaan terkendali Perseroan.</p>	<p>MJA telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada SPN sebagaimana SPN telah setuju dan sepakat untuk menerima pinjaman dari MJA pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar maksimum Rp100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.</p> <p>Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.</p> <p>Pinjaman diberikan tanpa jaminan.</p> <p>Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah</p>	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.



No.	Perjanjian	Para Pihak / Hubungan Afiliasi	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
			sebesar nihil Rp10.500.000.000.	
15.	Perjanjian Hutang tanggal 2 April 2018	a. SPN; dan b. CAP.  <u>Hubungan Afiliasi:</u> SPN dan CAP merupakan perusahaan terkendali Perseroan.	SPN telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada CAP sebagaimana CAP telah setuju dan sepakat untuk menerima pinjaman dari SPN pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar maksimum Rp100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.  Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.  Pinjaman diberikan tanpa jaminan.  Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar nihil.	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.
16.	Perjanjian Hutang tanggal 2 April 2018	a. SPN; dan b. CAP.  <u>Hubungan Afiliasi:</u> SPN dan CAP merupakan perusahaan terkendali Perseroan.	CAP telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada SPN sebagaimana SPN telah setuju dan sepakat untuk menerima pinjaman dari CAP pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar maksimum Rp100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.  Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.  Pinjaman diberikan tanpa jaminan.  Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar nihil.	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.
17.	Perjanjian Hutang tanggal 2 April 2018	a. SPN; dan b. DL.  <u>Hubungan Afiliasi:</u> SPN dan DL merupakan perusahaan terkendali Perseroan.	SPN telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada DL sebagaimana DL telah setuju dan sepakat untuk menerima pinjaman dari SPN pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar maksimum Rp100.000.000.000	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.

No.	Perjanjian	Para Pihak / Hubungan Afiliasi	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
			sampai dengan akhir tahun 2028.	
			Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.	
			Pinjaman diberikan tanpa jaminan.	
			Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar nihil.	
18.	Perjanjian Hutang tanggal 2 April 2018	a. SPN; dan b. DL.  <u>Hubungan Afiliasi:</u> SPN dan DL merupakan perusahaan terkendali Perseroan.	DL telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada SPN sebagaimana SPN telah setuju dan sepakat untuk menerima pinjaman dari DL pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar maksimum Rp100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.  Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.  Pinjaman diberikan tanpa jaminan.  Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar nihil.	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.
19.	Perjanjian Kerjasama tanggal 28 Juni 2017	a. Perseroan; dan b. SPN.  <u>Hubungan Afiliasi:</u> SPN merupakan perusahaan terkendali Perseroan.	SPN menunjuk Perseroan untuk memberikan jasa pemasaran kepada Perseroan dengan syarat dan ketentuan yang dimuat dalam perjanjian.	Berlaku untuk jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian, atau sampai dengan tanggal 28 Juni 2022.
20.	Perjanjian Kerjasama Pengolahan Tandan Buah Segar No. LGL/SPN-TELEN/2014/I/00 1 tanggal 2 Januari 2014 sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum Keenam Perjanjian Kerjasama	a. SPN; dan b. TLN.  <u>Hubungan Afiliasi:</u> SPN dan TLN merupakan perusahaan terkendali Perseroan.	SPN bermaksud untuk mengolah tandan buah segar ("TBS") yang diproduksinya di pabrik kelapa sawit milik TLN untuk itu TLN bersedia untuk melakukan pengolahan TBS milik SPN, menjadi <i>Crude Palm Oil</i> (CPO) dan <i>Palm Kernel</i> (PK).	Berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

No.	Perjanjian	Para Pihak / Hubungan Afiliasi	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
	Pengolahan Tandan Buah Segar tanggal 8 Desember 2021			
21.	Perjanjian Sewa No. EM/LA-027/TPA/B6-8/XII/2020 tanggal 31 Desember 2020	a. SPN; dan b. PT Imeco Inter Sarana ("IMECO").  <u>Hubungan Afiliasi:</u> SPN dan IMECO merupakan pihak terafiliasi dikarenakan IMECO dan SPN dikendalikan secara tidak langsung oleh pihak yang sama.	IMECO setuju untuk menyewakan ruang kantor kepada SPN. Adapun objek sewa adalah Beltway Office Park Gedung B, Unit Lantai 6, Jl. TB Simatupang Kav. 41 Jakarta Selatan seluas 175 m <sup>2</sup> .	Sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2030.
22.	Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan No. SPK-PRC/SPN/2018/VI I/026 tanggal 2 Juli 2018 sebagaimana telah diubah dengan Addendum Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan tanggal 2 Desember 2019	a. SPN; dan b. PT Abadi Gemilang Investama ("AGI").  <u>Hubungan Afiliasi:</u> AGI merupakan perusahaan terafiliasi Perseroan, sedangkan SPN adalah perusahaan terkendali Perseroan.	AGI setuju untuk menyewakan 4 buah Mitsubishi Colt Diesel kepada SPN.	Sejak tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
23.	Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan No. SPK-PRC/SPN/2021/III /003b tanggal 1 Maret 2021	a. SPN; dan b. AGI.  <u>Hubungan Afiliasi:</u> AGI merupakan perusahaan terafiliasi Perseroan, sedangkan SPN adalah perusahaan terkendali Perseroan.	AGI setuju untuk menyewakan 2 buah Mitsubishi Colt Diesel PS 136 kepada SPN.	Sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024.
24.	Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat No. SPK-PRC/SPN/2021/V /014 tanggal 7 Mei 2021 sebagaimana telah diubah dengan Addendum Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat tanggal 3 Juni 2021	a. SPN; dan b. AGI.  <u>Hubungan Afiliasi:</u> AGI merupakan perusahaan terafiliasi Perseroan, sedangkan SPN adalah perusahaan terkendali Perseroan.	AGI setuju untuk menyewakan 1 buah Compactor/ Vibro CAT tipe CS10GC kepada SPN.	Sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024.
<b>TPS</b>				
1.	Perjanjian Hutang sebagaimana diubah terakhir	a. TPS; dan b. Perseroan.	Perseroan telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.

No.	Perjanjian	Para Pihak / Hubungan Afiliasi	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
	kali dengan Addendum Perjanjian Hutang tanggal 18 Juli 2018	<u>Hubungan Afiliasi:</u> TPS merupakan perusahaan terkendali Perseroan.	kepada TPS sebagaimana TPS telah setuju dan sepakat untuk menerima pinjaman dari Perseroan pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar maksimum Rp100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.  Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.  Pinjaman diberikan tanpa jaminan.  Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar nihil.	
2.	Perjanjian Hutang tanggal 2 April 2018	a. TPS; dan b. Perseroan.  <u>Hubungan Afiliasi:</u> TPS merupakan perusahaan terkendali Perseroan.	TPS telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada Perseroan sebagaimana Perseroan telah setuju dan sepakat untuk menerima pinjaman dari TPS pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar maksimum Rp100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.  Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.  Pinjaman diberikan tanpa jaminan.  Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar nihil.	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.
3.	Perjanjian Kerjasama tanggal 28 Juni 2017	a. Perseroan; dan b. TPS.  <u>Hubungan Afiliasi:</u> TPS merupakan perusahaan terkendali Perseroan.	TPS menunjuk Perseroan untuk memberikan jasa pemasaran kepada Perseroan dengan syarat dan ketentuan yang dimuat dalam perjanjian.	Berlaku untuk jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian, atau sampai dengan tanggal 28 Juni 2022.
4.	Perjanjian Hutang tanggal 2 April 2018	a. TPS; dan b. TBP.  <u>Hubungan Afiliasi:</u> TPS dan TBP merupakan perusahaan terkendali Perseroan.	TPS telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada TBP sebagaimana TBP telah setuju dan sepakat untuk menerima pinjaman dari TPS pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.

No.	Perjanjian	Para Pihak / Hubungan Afiliasi	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
			<p>maksimum Rp100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.</p> <p>Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.</p> <p>Pinjaman diberikan tanpa jaminan.</p> <p>Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar nihil.</p>	
5.	Perjanjian Hutang tanggal 2 November 2016, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Addendum II tanggal 18 Juli 2018	<p>a. TPS; dan b. TBP.</p> <p><u>Hubungan Afiliasi:</u> TPS dan TBP merupakan perusahaan terkendali Perseroan.</p>	<p>TBP telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada TPS sebagaimana TPS telah setuju dan sepakat untuk menerima pinjaman dari TBP pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar maksimum Rp100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.</p> <p>Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.</p> <p>Pinjaman diberikan tanpa jaminan.</p> <p>Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar nihil.</p>	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.
6.	Perjanjian Hutang tanggal 2 April 2018	<p>a. TPS; dan b. INK.</p> <p><u>Hubungan Afiliasi:</u> TPS dan INK merupakan perusahaan terkendali Perseroan.</p>	<p>TPS telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada INK sebagaimana INK telah setuju dan sepakat untuk menerima pinjaman dari TPS pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar maksimum Rp100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.</p> <p>Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.</p> <p>Pinjaman diberikan tanpa jaminan.</p>	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.

No.	Perjanjian	Para Pihak / Hubungan Afiliasi	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
			Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar nihil.	
7.	Perjanjian Hutang tanggal 2 Mei 2016 sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum II Perjanjian Hutang tanggal 18 Juli 2018	a. TPS; dan b. INK.  <u>Hubungan Afiliasi:</u> TPS dan INK merupakan perusahaan terkendali Perseroan.	INK telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada TPS sebagaimana TPS telah setuju dan sepakat untuk menerima pinjaman dari INK pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar maksimum Rp100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.  Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.  Pinjaman diberikan tanpa jaminan.  Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar nihil.	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.
8.	Perjanjian Hutang tanggal 2 April 2018	a. TPS; dan b. TLN.  <u>Hubungan Afiliasi:</u> TPS dan TLN merupakan perusahaan terkendali Perseroan.	TPS telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada TLN sebagaimana TLN telah setuju dan sepakat untuk menerima pinjaman dari TPS pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar maksimum Rp100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.  Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.  Pinjaman diberikan tanpa jaminan.  Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar nihil.	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.
9.	Perjanjian Hutang tanggal 1 Maret 2017 sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum II Perjanjian Hutang	a. TPS; dan b. TLN.  <u>Hubungan Afiliasi:</u> TPS dan TLN merupakan perusahaan terkendali Perseroan.	TLN telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada TPS sebagaimana TPS telah setuju dan sepakat untuk menerima pinjaman dari TLN pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.

No.	Perjanjian	Para Pihak / Hubungan Afiliasi	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
	tanggal 18 Juli 2018		<p>maksimum Rp100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.</p> <p>Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.</p> <p>Pinjaman diberikan tanpa jaminan.</p> <p>Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar nihil.</p>	
10.	Perjanjian Hutang tanggal 2 April 2018	<p>a. TPS; dan b. SPN.</p> <p><u>Hubungan Afiliasi:</u> TPS dan SPN merupakan perusahaan terkendali Perseroan.</p>	<p>TPS telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada SPN sebagaimana SPN telah setuju dan sepakat untuk menerima pinjaman dari TPS pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar maksimum Rp100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.</p> <p>Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.</p> <p>Pinjaman diberikan tanpa jaminan.</p> <p>Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar nihil.</p>	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.
11.	Perjanjian Hutang tanggal 1 Juni 2016 sebagaimana diubah dengan Addendum II Perjanjian Hutang tanggal 18 Juli 2018	<p>a. TPS; dan b. SPN.</p> <p><u>Hubungan Afiliasi:</u> TPS dan SPN merupakan perusahaan terkendali Perseroan.</p>	<p>SPN telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada TPS sebagaimana TPS telah setuju dan sepakat untuk menerima pinjaman dari SPN pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar maksimum Rp100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.</p> <p>Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.</p> <p>Pinjaman diberikan tanpa jaminan.</p>	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.

No.	Perjanjian	Para Pihak / Hubungan Afiliasi	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
			Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar nihil.	
12.	Perjanjian Hutang tanggal 2 April 2018	a. TPS; dan b. GSA.  <u>Hubungan Afiliasi:</u> TPS dan GSA merupakan perusahaan terkendali Perseroan.	<p>TPS telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada GSA sebagaimana GSA telah setuju dan sepakat untuk menerima pinjaman dari TPS pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar maksimum Rp100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.</p> <p>Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.</p> <p>Pinjaman diberikan tanpa jaminan.</p> <p>Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar Rp10.500.000.000.</p>	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.
13.	Perjanjian Hutang tanggal 2 April 2018	a. TPS; dan b. GSA.  <u>Hubungan Afiliasi:</u> TPS dan GSA merupakan perusahaan terkendali Perseroan.	<p>GSA telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada TPS sebagaimana TPS telah setuju dan sepakat untuk menerima pinjaman dari GSA pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar maksimum Rp100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.</p> <p>Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.</p> <p>Pinjaman diberikan tanpa jaminan.</p> <p>Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar nihil.</p>	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.
14.	Perjanjian Hutang tanggal 2 April 2018	a. TPS; dan b. MJA.  <u>Hubungan Afiliasi:</u> TPS dan MJA merupakan perusahaan terkendali Perseroan.	<p>TPS telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada MJA sebagaimana MJA telah setuju dan sepakat untuk menerima pinjaman dari TPS pinjaman bersifat</p>	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.



No.	Perjanjian	Para Pihak / Hubungan Afiliasi	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
			<p><i>revolving</i> sebesar maksimum Rp100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.</p> <p>Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.</p> <p>Pinjaman diberikan tanpa jaminan.</p> <p>Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar nihil.</p>	
15.	Perjanjian Hutang tanggal 2 April 2018	<p>a. TPS; dan b. MJA.</p> <p><u>Hubungan Afiliasi:</u> TPS dan MJA merupakan perusahaan terkendali Perseroan.</p>	<p>MJA telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada TPS sebagaimana TPS telah setuju dan sepakat untuk menerima pinjaman dari MJA pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar maksimum Rp100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.</p> <p>Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.</p> <p>Pinjaman diberikan tanpa jaminan.</p> <p>Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar nihil.</p>	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.
16.	Perjanjian Hutang tanggal 2 April 2018	<p>a. TPS; dan b. CAP.</p> <p><u>Hubungan Afiliasi:</u> TPS dan CAP merupakan perusahaan terkendali Perseroan.</p>	<p>TPS telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada CAP sebagaimana CAP telah setuju dan sepakat untuk menerima pinjaman dari TPS pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar maksimum Rp100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.</p> <p>Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.</p> <p>Pinjaman diberikan tanpa jaminan.</p>	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.

No.	Perjanjian	Para Pihak / Hubungan Afiliasi	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
			Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar Rp800.000.000.	
17.	Perjanjian Hutang tanggal 2 April 2018	a. TPS; dan b. CAP.  <u>Hubungan Afiliasi:</u> TPS dan CAP merupakan perusahaan terkendali Perseroan.	<p>CAP telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada TPS sebagaimana TPS telah setuju dan sepakat untuk menerima pinjaman dari CAP pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar maksimum Rp100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.</p> <p>Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.</p> <p>Pinjaman diberikan tanpa jaminan.</p> <p>Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar nihil.</p>	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.
18.	Perjanjian Hutang tanggal 2 April 2018	a. TPS; dan b. DL.  <u>Hubungan Afiliasi:</u> TPS dan DL merupakan perusahaan terkendali Perseroan.	<p>TPS telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada DL sebagaimana DL telah setuju dan sepakat untuk menerima pinjaman dari TPS pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar maksimum Rp100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.</p> <p>Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.</p> <p>Pinjaman diberikan tanpa jaminan.</p> <p>Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar nihil.</p>	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.
19.	Perjanjian Hutang tanggal 2 April 2018	a. TPS; dan b. DL.  <u>Hubungan Afiliasi:</u> TPS dan DL merupakan perusahaan terkendali Perseroan.	<p>DL telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada TPS sebagaimana TPS telah setuju dan sepakat untuk menerima pinjaman dari DL pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar maksimum</p>	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.

No.	Perjanjian	Para Pihak / Hubungan Afiliasi	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
			Rp100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.  Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.  Pinjaman diberikan tanpa jaminan.  Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar nihil.	
20.	Perjanjian Pengolahan Tandan Buah Segar No. LGL/GSA-TPS/2014/I/001 tanggal 2 Januari 2014 sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum Keenam Perjanjian Kerjasama Pengolahan Tandan Buah Segar No. LGL/GSA-TPS/2014/I/001 tanggal 8 Desember 2021	a. GSA; dan b. TPS.  <u>Hubungan Afiliasi:</u> GSA dan TPS merupakan perusahaan terkendali Perseroan.	GSA bekerjasama dengan TPS untuk melakukan pengolahan Tandan Buah Segar ("TBS") yang dihasilkan dari kebun kelapa sawit GSA yang berlokasi di kecamatan long mesangat, kutai timur, kalimantan timur kepada TPS untuk diolah menjadi <i>crude palm oil</i> dan <i>Palm Kernel</i> (PK) di pabrik kelapa sawit milik TPS dan TPS menyatakan melakukan pengolahan TBS yang dihasilkan dari kebun kelapa sawit milik GSA.	Sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
21.	Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat No. SPK-PRC/TPS/2018/VI/016d tanggal 4 Juni 2018 sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum Kedua Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat tanggal 30 Desember 2020.	TPS dan PT Abadi Gemilang Investama ("AGI").  <u>Hubungan Afiliasi:</u> TPS merupakan perusahaan terkendali Perseroan dan AGI merupakan perusahaan terafiliasi Perseroan.	AGI setuju untuk menyewakan 1 unit Caterpillar Grader kepada TPS.	4 Juni 2018 - 31 Desember 2023.
22.	Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan No. SPK-PRC/TPS/2018/VI/I/020 tanggal 2 Juli 2018 sebagaimana diubah dengan	TPS dan AGI.  <u>Hubungan Afiliasi:</u> TPS merupakan perusahaan terkendali Perseroan dan AGI merupakan perusahaan terafiliasi Perseroan.	AGI setuju untuk menyewakan 6 unit Mitsubishi Colt Diesel PS 136 kepada TPS.	4 Juni 2018 - 31 Desember 2023.

No.	Perjanjian	Para Pihak / Hubungan Afiliasi	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
	Addendum Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan tanggal 30 Desember 2020			
23.	Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan No. SPK-PRC/TPS/2019/II/015b tanggal 1 Februari 2019 sebagaimana diubah dengan Addendum Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan tanggal 2 Desember 2019	TPS dan AGI.  <u>Hubungan Afiliasi:</u> TPS merupakan perusahaan terkendali Perseroan dan AGI merupakan perusahaan terafiliasi Perseroan.	AGI setuju untuk menyewakan 9 unit Mitsubishi Colt Diesel PS 136 kepada TPS.	Jangka waktu perjanjian sejak tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
24.	Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan No. SPK-PRC/TPS/2020/IX/033 tanggal 24 September 2020	TPS dan AGI.  <u>Hubungan Afiliasi:</u> TPS merupakan perusahaan terkendali Perseroan dan AGI merupakan perusahaan terafiliasi Perseroan.	AGI setuju untuk menyewakan 9 unit Mitsubishi Fuso FM517HS K.	Sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2023.
25.	Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan No. SPK-PRC/TPS/2021/III/003d tanggal 1 Maret 2021	TPS dan AGI.  <u>Hubungan Afiliasi:</u> TPS merupakan perusahaan terkendali Perseroan dan AGI merupakan perusahaan terafiliasi Perseroan.	AGI setuju untuk menyewakan 7 unit Mitsubishi Colt Diesel PS 136 kepada TPS.	Sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024.
26.	Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan No. SPK-PRC/TPS/2021/VI/018 tanggal 21 Juni 2021	TPS dan AGI.  <u>Hubungan Afiliasi:</u> TPS merupakan perusahaan terkendali Perseroan dan AGI merupakan perusahaan terafiliasi Perseroan.	AGI setuju untuk menyewakan 1 unit Mitsubishi Triton 2.4L SC HDX.	Sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023.
27.	Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat No. SPK-PRC/TPS/2019/V/027a tanggal 2 Mei 2019	TPS dan AGI.  <u>Hubungan Afiliasi:</u> TPS merupakan perusahaan terkendali Perseroan dan AGI merupakan perusahaan terafiliasi Perseroan.	AGI setuju untuk menyewakan 2 unit Kubota Mini Excavator U50-5S.	Sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022.
<b>GSA</b>				
1.	Perjanjian Kerjasama tanggal 28 Juni 2017	a. GSA; dan b. Perseroan.  <u>Hubungan Afiliasi:</u> GSA merupakan perusahaan terkendali Perseroan.	GSA setuju untuk menunjuk Perseroan dan Perseroan setuju menerima penunjukkan tersebut untuk	Berlaku sampai dengan tanggal 28 Juni 2022.

No.	Perjanjian	Para Pihak / Hubungan Afiliasi	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
			memberikan jasa pemasaran kepada GSA.	
2.	Perjanjian Pengolahan Tandan Buah Segar No. LGL/GSA-TPS/2014/I/001 tanggal 2 Januari 2014 sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum Keenam Perjanjian Kerjasama Pengolahan Tandan Buah Segar No. LGL/GSA-TPS/2014/I/001 tanggal 8 Desember 2021	a. GSA; dan b. TPS.  <u>Hubungan Afiliasi:</u> GSA dan TPS merupakan perusahaan terkendali Perseroan.	GSA bekerjasama dengan TPS untuk melakukan pengolahan Tandan Buah Segar ("TBS") yang dihasilkan dari kebun kelapa sawit GSA yang berlokasi di kecamatan long mesangat, kutai timur, kalimantan timur kepada TPS untuk diolah menjadi <i>crude palm oil</i> dan <i>Palm Kernel</i> (PK) di pabrik kelapa sawit milik TPS dan TPS menyatakan melakukan pengolahan TBS yang dihasilkan dari kebun kelapa sawit milik GSA.	Sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
3.	Perjanjian Hutang tanggal 12 Januari 2015 sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum II tanggal 18 Juli 2018	a. GSA; dan b. Perseroan.  <u>Hubungan Afiliasi:</u> GSA merupakan perusahaan terkendali Perseroan.	<p>Perseroan telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada GSA sebagaimana GSA telah setuju dan sepakat untuk menerima pinjaman dari Perseroan pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar maksimum Rp100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.</p> <p>Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.</p> <p>Pinjaman diberikan tanpa jaminan.</p> <p>Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar nihil.</p>	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.
4.	Perjanjian Hutang tanggal 2 April 2018	a. GSA; dan b. Perseroan  <u>Hubungan Afiliasi:</u> GSA merupakan perusahaan terkendali Perseroan.	GSA telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada Perseroan sebagaimana Perseroan telah setuju dan sepakat untuk menerima pinjaman dari GSA pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar maksimum Rp100.000.000.000	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.

No.	Perjanjian	Para Pihak / Hubungan Afiliasi	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
			sampai dengan akhir tahun 2028.	
			Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.	
			Pinjaman diberikan tanpa jaminan.	
			Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar nihil.	
5.	Perjanjian Hutang tanggal 1 Agustus 2017 sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum II tanggal 18 Juli 2018	a. GSA; dan b. TBP.  <u>Hubungan Afiliasi:</u> GSA dan TBP merupakan perusahaan terkendali Perseroan.	GSA telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada TBP sebagaimana TBP telah setuju dan sepakat untuk menerima pinjaman dari GSA pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar maksimum Rp100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.  Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.  Pinjaman diberikan tanpa jaminan.  Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar nihil.	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.
6.	Perjanjian Hutang tanggal 2 April 2018	a. GSA; dan b. TBP.  <u>Hubungan Afiliasi:</u> GSA dan TBP merupakan perusahaan terkendali Perseroan.	TBP telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada GSA sebagaimana GSA telah setuju dan sepakat untuk menerima pinjaman dari TBP pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar maksimum Rp100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.  Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.  Pinjaman diberikan tanpa jaminan.  Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar nihil.	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.

No.	Perjanjian	Para Pihak / Hubungan Afiliasi	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
7.	Perjanjian Hutang tanggal 2 April 2018	a. GSA; dan b. INK.  <u>Hubungan Afiliasi:</u> GSA dan INK merupakan perusahaan terkendali Perseroan.	GSA telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada INK sebagaimana INK telah setuju dan sepakat untuk menerima pinjaman dari GSA pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar maksimum Rp100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.  Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.  Pinjaman diberikan tanpa jaminan.  Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar nihil.	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.
8.	Perjanjian Hutang tanggal 12 Januari 2015 sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum II tanggal 18 Juli 2018	a. GSA; dan b. INK.  <u>Hubungan Afiliasi:</u> GSA dan INK merupakan perusahaan terkendali Perseroan.	INK telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada GSA sebagaimana GSA telah setuju dan sepakat untuk menerima pinjaman dari INK pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar maksimum Rp100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.  Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.  Pinjaman diberikan tanpa jaminan.  Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar nihil.	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.
9.	Perjanjian Hutang tanggal 2 April 2018	a. GSA; dan b. TLN.  <u>Hubungan Afiliasi:</u> GSA dan TLN merupakan perusahaan terkendali Perseroan.	GSA telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada TLN sebagaimana TLN telah setuju dan sepakat untuk menerima pinjaman dari GSA pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar maksimum Rp100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.

No.	Perjanjian	Para Pihak / Hubungan Afiliasi	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
			<p>Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.</p> <p>Pinjaman diberikan tanpa jaminan.</p> <p>Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar nihil.</p>	
10.	<p>Perjanjian Hutang tanggal 1 Agustus 2017 sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum II tanggal 18 Juli 2018</p>	<p>a. GSA; dan b. TLN.</p> <p><u>Hubungan Afiliasi:</u> GSA dan TLN merupakan perusahaan terkendali Perseroan.</p>	<p>TLN telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada GSA sebagaimana GSA telah setuju dan sepakat untuk menerima pinjaman dari TLN pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar maksimum Rp100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.</p> <p>Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.</p> <p>Pinjaman diberikan tanpa jaminan.</p> <p>Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar nihil.</p>	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.
11.	<p>Perjanjian Hutang tanggal 2 April 2018</p>	<p>a. GSA; dan b. SPN.</p> <p><u>Hubungan Afiliasi:</u> GSA dan SPN merupakan perusahaan terkendali Perseroan.</p>	<p>GSA telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada SPN sebagaimana SPN telah setuju dan sepakat untuk menerima pinjaman dari GSA pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar maksimum Rp100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.</p> <p>Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.</p> <p>Pinjaman diberikan tanpa jaminan.</p> <p>Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar nihil.</p>	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.



No.	Perjanjian	Para Pihak / Hubungan Afiliasi	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
12.	Perjanjian Hutang tanggal 1 Mei 2017 sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum II tanggal 18 Juli 2018	a. GSA; dan b. SPN.  <u>Hubungan Afiliasi:</u> GSA dan SPN merupakan perusahaan terkendali Perseroan.	SPN telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada GSA sebagaimana GSA telah setuju dan sepakat untuk menerima pinjaman dari SPN pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar maksimum Rp100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.  Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.  Pinjaman diberikan tanpa jaminan.  Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar nihil.	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.
13.	Perjanjian Hutang tanggal 2 April 2018	a. GSA; dan b. TPS.  <u>Hubungan Afiliasi:</u> GSA dan TPS merupakan perusahaan terkendali Perseroan.	GSA telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada TPS sebagaimana TPS telah setuju dan sepakat untuk menerima pinjaman dari GSA pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar maksimum Rp100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.  Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.  Pinjaman diberikan tanpa jaminan.  Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar nihil.	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.
14.	Perjanjian Hutang tanggal 2 April 2018	a. GSA; dan b. TPS.  <u>Hubungan Afiliasi:</u> GSA dan TPS merupakan perusahaan terkendali Perseroan.	TPS telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada GSA sebagaimana GSA telah setuju dan sepakat untuk menerima pinjaman dari TPS pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar maksimum Rp100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.

No.	Perjanjian	Para Pihak / Hubungan Afiliasi	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
			<p>Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.</p> <p>Pinjaman diberikan tanpa jaminan.</p> <p>Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar Rp10.500.000.000.</p>	
15.	Perjanjian Hutang tanggal 2 April 2018	<p>a. GSA; dan b. MJA.</p> <p><u>Hubungan Afiliasi:</u> GSA dan MJA merupakan perusahaan terkendali Perseroan.</p>	<p>GSA telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada MJA sebagaimana MJA telah setuju dan sepakat untuk menerima pinjaman dari GSA pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar maksimum Rp100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.</p> <p>Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.</p> <p>Pinjaman diberikan tanpa jaminan.</p> <p>Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar nihil.</p>	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.
16.	Perjanjian Hutang tanggal 2 April 2018	<p>a. GSA; dan b. MJA.</p> <p><u>Hubungan Afiliasi:</u> GSA dan MJA merupakan perusahaan terkendali Perseroan.</p>	<p>MJA telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada GSA sebagaimana GSA telah setuju dan sepakat untuk menerima pinjaman dari MJA pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar maksimum Rp100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.</p> <p>Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.</p> <p>Pinjaman diberikan tanpa jaminan.</p> <p>Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar nihil.</p>	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.

No.	Perjanjian	Para Pihak / Hubungan Afiliasi	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
17.	Perjanjian Hutang tanggal 2 April 2018	a. GSA; dan b. CAP.  <u>Hubungan Afiliasi:</u> GSA dan CAP merupakan perusahaan terkendali Perseroan.	<p>GSA telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada CAP sebagaimana CAP telah setuju dan sepakat untuk menerima pinjaman dari GSA pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar maksimum Rp100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.</p> <p>Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.</p> <p>Pinjaman diberikan tanpa jaminan.</p> <p>Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar nihil.</p>	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.
18.	Perjanjian Hutang tanggal 2 April 2018	a. GSA; dan b. CAP.  <u>Hubungan Afiliasi:</u> GSA dan CAP merupakan perusahaan terkendali Perseroan.	<p>CAP telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada GSA sebagaimana GSA telah setuju dan sepakat untuk menerima pinjaman dari CAP pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar maksimum Rp100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.</p> <p>Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.</p> <p>Pinjaman diberikan tanpa jaminan.</p> <p>Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar nihil.</p>	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.
19.	Perjanjian Hutang tanggal 2 April 2018	a. GSA; dan b. DL.  <u>Hubungan Afiliasi:</u> GSA dan DL merupakan perusahaan terkendali Perseroan.	<p>GSA telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada DL sebagaimana DL telah setuju dan sepakat untuk menerima pinjaman dari GSA pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar maksimum Rp100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.</p>	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.

No.	Perjanjian	Para Pihak / Hubungan Afiliasi	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
			<p>Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.</p> <p>Pinjaman diberikan tanpa jaminan.</p> <p>Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar nihil.</p>	
20.	Perjanjian Hutang tanggal 2 April 2018	<p>a. GSA; dan</p> <p>b. DL.</p> <p><u>Hubungan Afiliasi:</u> GSA dan DL merupakan perusahaan terkendali Perseroan.</p>	<p>DL telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada GSA sebagaimana GSA telah setuju dan sepakat untuk menerima pinjaman dari DL pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar maksimum Rp100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.</p> <p>Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.</p> <p>Pinjaman diberikan tanpa jaminan.</p> <p>Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar nihil.</p>	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.
21.	Perjanjian Sewa No. EM/LA-027/TPA/B6-8/XII/2020 tanggal 31 Desember 2020	<p>a. GSA; dan</p> <p>b. PT Imeco Inter Sarana ("IMECO").</p> <p><u>Hubungan Afiliasi:</u> GSA dan IMECO merupakan pihak terafiliasi dikarenakan IMECO dan GSA dikendalikan secara tidak langsung oleh pihak yang sama.</p>	<p>IMECO setuju untuk menyewakan ruang kantor kepada GSA. Adapun objek sewa adalah Beltway Office Park Gedung B, Unit Lantai 6, Jl. TB Simatupang Kav. 41 Jakarta Selatan seluas 125 m<sup>2</sup>.</p>	Sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2030.
22.	Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat No. SPK-PRC/GSA/2021/V/013 tanggal 7 Mei 2021 sebagaimana telah diubah dengan Addendum Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat tanggal 4 Juni 2021	<p>a. GSA; dan</p> <p>b. PT Abadi Gemilang Investama ("AGI").</p> <p><u>Hubungan Afiliasi:</u> AGI merupakan perusahaan terafiliasi Perseroan, sedangkan GSA adalah perusahaan terkendali Perseroan.</p>	<p>AGI setuju untuk menyewakan Motor Grader CAT 120NG kepada GSA.</p>	Sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024.

No.	Perjanjian	Para Pihak / Hubungan Afiliasi	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
23.	Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan No. SPK-PRC/GSA/2021/VI/015a tanggal 4 Juni 2021	a. GSA; dan b. AGI.  <u>Hubungan Afiliasi:</u> AGI merupakan perusahaan terafiliasi Perseroan, sedangkan GSA adalah perusahaan terkendali Perseroan.	AGI setuju untuk menyewakan Mitsubishi Colt Diesel 136 PS kepada GSA.	Sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024.
24.	Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat No. SPK-PRC/GSA/2020/XI/043 tanggal 30 Desember 2020	a. GSA; dan b. AGI.  <u>Hubungan Afiliasi:</u> AGI merupakan perusahaan terafiliasi Perseroan, sedangkan GSA adalah perusahaan terkendali Perseroan.	AGI setuju untuk menyewakan Mitsubishi Colt Diesel 136 PS kepada GSA.	Sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.
25.	Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat No. SPK-PRC/GSA/2019/XI/057 tanggal 1 November 2019	a. GSA; dan b. AGI.  <u>Hubungan Afiliasi:</u> AGI merupakan perusahaan terafiliasi Perseroan, sedangkan GSA adalah perusahaan terkendali Perseroan.	AGI setuju untuk menyewakan Mini Excavator U50-5S kepada GSA.	Sejak tanggal 1 November 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022.
26.	Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat No. SPK-PRC/GSA/2019/II/015c tanggal 1 Februari 2019 sebagaimana telah diubah oleh Addendum Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan No. SPK-PRC/GSA/2019/II/015c tanggal 2 Desember 2019	a. GSA; dan b. AGI.  <u>Hubungan Afiliasi:</u> AGI merupakan perusahaan terafiliasi Perseroan, sedangkan GSA adalah perusahaan terkendali Perseroan.	AGI setuju untuk menyewakan Mitsubishi Colt Diesel PS 136 dan Mitsubishi Colt Diesel PS 220 kepada GSA.	Sejak tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
<b>MJA</b>				
1.	Perjanjian Hutang sebagaimana diubah terakhir kali dengan Addendum II Perjanjian Hutang	a. MJA; dan b. Perseroan.  <u>Hubungan Afiliasi:</u> MJA merupakan perusahaan terkendali Perseroan.	Perseroan telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada MJA sebagaimana MJA telah setuju dan sepakat untuk menerima pinjaman dari Perseroan	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.

No.	Perjanjian	Para Pihak / Hubungan Afiliasi	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
	tanggal 18 Juli 2018		pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar maksimum Rp100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.  Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.  Pinjaman diberikan tanpa jaminan.  Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar Rp25.200.000.000.	
2.	Perjanjian Hutang tanggal 2 April 2018	a. MJA; dan b. Perseroan.  <u>Hubungan Afiliasi:</u> MJA merupakan perusahaan terkendali Perseroan.	MJA telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada Perseroan sebagaimana Perseroan telah setuju dan sepakat untuk menerima pinjaman dari MJA pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar maksimum Rp100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.  Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.  Pinjaman diberikan tanpa jaminan.  Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar nihil.	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.
3.	Perjanjian Kerjasama tanggal 28 Juni 2017	a. Perseroan; dan b. MJA.  <u>Hubungan Afiliasi:</u> TPS merupakan perusahaan terkendali Perseroan.	Perseroan akan memberikan jasa pemasaran berkaitan dengan kegiatan usaha yang dilakukan MJA selama jangka waktu perjanjian.  Atas jasa pemasaran tersebut, MJA dikenakan biaya sebesar 1% dari setiap penjualan yang dibukukukan MJA diluar penjualan kepada Perusahaan Anak lainnya.	Berlaku untuk jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian, atau sampai dengan tanggal 28 Juni 2022.
4.	Perjanjian Hutang tanggal 2 April 2018	a. MJA; dan b. TBP.	MJA telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.

No.	Perjanjian	Para Pihak / Hubungan Afiliasi	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
		<u>Hubungan Afiliasi:</u> MJA dan TBP merupakan perusahaan terkendali Perseroan.	kepada TBP sebagaimana TBP telah setuju dan sepakat untuk menerima pinjaman dari MJA pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar maksimum Rp100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.  Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.  Pinjaman diberikan tanpa jaminan.  Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar nihil.	
5.	Perjanjian Hutang tanggal 2 April 2018	a. MJA; dan b. TBP.  <u>Hubungan Afiliasi:</u> MJA dan TBP merupakan perusahaan terkendali Perseroan.	TBP telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada MJA sebagaimana MJA telah setuju dan sepakat untuk menerima pinjaman dari TBP pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar maksimum Rp100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.  Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.  Pinjaman diberikan tanpa jaminan.  Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar nihil.	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.
6.	Perjanjian Hutang tanggal 2 April 2018	a. MJA; dan b. INK.  <u>Hubungan Afiliasi:</u> MJA dan INK merupakan perusahaan terkendali Perseroan.	MJA telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada INK sebagaimana INK telah setuju dan sepakat untuk menerima pinjaman dari MJA pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar maksimum Rp100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.  Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.

No.	Perjanjian	Para Pihak / Hubungan Afiliasi	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
			Pinjaman diberikan tanpa jaminan.	
			Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar nihil.	
7.	Perjanjian Hutang tanggal 12 Januari 2015 sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum II tanggal 18 Juli 2018	a. MJA; dan b. INK.  <u>Hubungan Afiliasi:</u> MJA dan INK merupakan perusahaan terkendali Perseroan.	INK telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada MJA sebagaimana MJA telah setuju dan sepakat untuk menerima pinjaman dari INK pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar maksimum Rp100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.  Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.  Pinjaman diberikan tanpa jaminan.  Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar nihil.	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.
8.	Perjanjian Hutang tanggal 2 April 2018	a. MJA; dan b. TLN.  <u>Hubungan Afiliasi:</u> MJA dan TLN merupakan perusahaan terkendali Perseroan.	MJA telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada TLN sebagaimana TLN telah setuju dan sepakat untuk menerima pinjaman dari MJA pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar maksimum Rp100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.  Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.  Pinjaman diberikan tanpa jaminan.  Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar nihil.	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.
9.	Perjanjian Hutang tanggal 1 November 2017 sebagaimana terakhir diubah	a. MJA; dan b. TLN.  <u>Hubungan Afiliasi:</u>	TLN telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada MJA sebagaimana MJA telah setuju dan	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.



No.	Perjanjian	Para Pihak / Hubungan Afiliasi	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
	dengan Addendum II tanggal 18 Juli 2018	MJA dan TLN merupakan perusahaan terkendali Perseroan.	<p>sepakat untuk menerima pinjaman dari TLN pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar maksimum Rp100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.</p> <p>Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.</p> <p>Pinjaman diberikan tanpa jaminan.</p> <p>Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar Rp4.700.000.000.</p>	
10.	Perjanjian Hutang tanggal 2 April 2018	<p>a. MJA; dan</p> <p>b. SPN.</p> <p><u>Hubungan Afiliasi:</u> MJA dan SPN merupakan perusahaan terkendali Perseroan.</p>	<p>MJA telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada SPN sebagaimana SPN telah setuju dan sepakat untuk menerima pinjaman dari MJA pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar maksimum Rp100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.</p> <p>Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.</p> <p>Pinjaman diberikan tanpa jaminan.</p> <p>Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar nihil.</p>	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.
11.	Perjanjian Hutang tanggal 12 Januari 2015 sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum II Perjanjian Hutang tanggal 18 Juli 2018	<p>a. MJA; dan</p> <p>b. SPN.</p> <p><u>Hubungan Afiliasi:</u> MJA dan SPN merupakan perusahaan terkendali Perseroan.</p>	<p>SPN telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada MJA sebagaimana MJA telah setuju dan sepakat untuk menerima pinjaman dari SPN pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar maksimum Rp100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.</p> <p>Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.</p>	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.

No.	Perjanjian	Para Pihak / Hubungan Afiliasi	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
			Pinjaman diberikan tanpa jaminan.	
			Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar nihil.	
12.	Perjanjian Hutang tanggal 2 April 2018	a. MJA; dan b. TPS.  <u>Hubungan Afiliasi:</u> MJA dan TPS merupakan perusahaan terkendali Perseroan.	MJA telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada TPS sebagaimana TPS telah setuju dan sepakat untuk menerima pinjaman dari MJA pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar maksimum Rp100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.  Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.  Pinjaman diberikan tanpa jaminan.  Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar nihil.	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.
13.	Perjanjian Hutang tanggal 2 April 2018	a. MJA; dan b. TPS.  <u>Hubungan Afiliasi:</u> MJA dan TPS merupakan perusahaan terkendali Perseroan.	TPS telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada MJA sebagaimana MJA telah setuju dan sepakat untuk menerima pinjaman dari TPS pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar maksimum Rp100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.  Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.  Pinjaman diberikan tanpa jaminan.  Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar nihil.	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.
14.	Perjanjian Hutang tanggal 2 April 2018	a. MJA; dan b. GSA.  <u>Hubungan Afiliasi:</u>	MJA telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada GSA sebagaimana GSA telah setuju dan sepakat untuk menerima	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.

No.	Perjanjian	Para Pihak / Hubungan Afiliasi	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
		MJA dan GSA merupakan perusahaan Perseroan terkendali	pinjaman dari MJA pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar maksimum Rp100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.  Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.  Pinjaman diberikan tanpa jaminan.  Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar nihil.	
15.	Perjanjian Hutang tanggal 2 April 2018	a. MJA; dan b. GSA.  <u>Hubungan Afiliasi:</u> MJA dan GSA merupakan perusahaan Perseroan terkendali	GSA telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada MJA sebagaimana MJA telah setuju dan sepakat untuk menerima pinjaman dari GSA pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar maksimum Rp100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.  Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.  Pinjaman diberikan tanpa jaminan.  Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar nihil.	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.
16.	Perjanjian Hutang tanggal 2 April 2018	a. MJA; dan b. CAP.  <u>Hubungan Afiliasi:</u> MJA dan CAP merupakan perusahaan Perseroan terkendali	MJA telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada CAP sebagaimana CAP telah setuju dan sepakat untuk menerima pinjaman dari MJA pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar maksimum Rp100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.  Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.  Pinjaman diberikan tanpa jaminan.	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.

No.	Perjanjian	Para Pihak / Hubungan Afiliasi	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
			Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar nihil.	
17.	Perjanjian Hutang tanggal 2 April 2018	a. MJA; dan b. CAP.  <u>Hubungan Afiliasi:</u> MJA dan CAP merupakan perusahaan terkendali Perseroan.	CAP telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada MJA sebagaimana MJA telah setuju dan sepakat untuk menerima pinjaman dari CAP pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar maksimum Rp100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.  Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.  Pinjaman diberikan tanpa jaminan.  Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar nihil.	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.
18.	Perjanjian Hutang tanggal 2 April 2018	a. MJA; dan b. DL.  <u>Hubungan Afiliasi:</u> MJA dan DL merupakan perusahaan terkendali Perseroan.	MJA telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada DL sebagaimana DL telah setuju dan sepakat untuk menerima pinjaman dari MJA pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar maksimum Rp100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.  Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.  Pinjaman diberikan tanpa jaminan.  Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar nihil.	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.
19.	Perjanjian Hutang tanggal 2 April 2018	a. MJA; dan b. DL.  <u>Hubungan Afiliasi:</u> MJA dan DL merupakan perusahaan terkendali Perseroan.	DL telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada MJA sebagaimana MJA telah setuju dan sepakat untuk menerima pinjaman dari DL pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.

No.	Perjanjian	Para Pihak / Hubungan Afiliasi	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
			maksimum Rp100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.  Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.  Pinjaman diberikan tanpa jaminan.  Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar nihil	
20.	Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan No. SPK-PRC/MJA/2021/II/003a tanggal 1 Maret 2021	MJA dan PT Abadi Gemilang Investama ("AGI").  <u>Hubungan Afiliasi:</u> AGI merupakan perusahaan terafiliasi Perseroan, sedangkan MJA adalah perusahaan terkendali Perseroan.	AGI setuju untuk menyewakan 1 unit Mitsubishi Colt Diesel PS 136 kepada MJA.	Sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024.
21.	Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan No. SPK-PRC/MJA/2020/X/II/042 tanggal 30 Desember 2020	MJA dan AGI  <u>Hubungan Afiliasi:</u> AGI merupakan perusahaan terafiliasi Perseroan, sedangkan MJA adalah perusahaan terkendali Perseroan.	AGI setuju untuk menyewakan 1 unit Mitsubishi Colt Diesel PS 136 kepada MJA.	Sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.
22.	Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan No. SPK-PRC/MJA/2020/I/X/034 tanggal 24 September 2020	MJA dan AGI  <u>Hubungan Afiliasi:</u> AGI merupakan perusahaan terafiliasi Perseroan, sedangkan MJA adalah perusahaan terkendali Perseroan.	AGI setuju untuk menyewakan 4 unit Mitsubishi Fuso FM 517 HS kepada MJA.	Sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2023.
23.	Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat No. SPK-PRC/MJA/2020/I/V/022 tanggal 8 April 2020	MJA dan AGI  <u>Hubungan Afiliasi:</u> AGI merupakan perusahaan terafiliasi Perseroan, sedangkan MJA adalah perusahaan terkendali Perseroan.	AGI setuju untuk menyewakan 1 unit Mini Excavator Kubota U50-5S kepada MJA.	Sejak tanggal 1 Mei 2020 sampai dengan 31 Desember 2023.
24.	Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan No. SPK-PRC/MJA/2019/II/015g tanggal 1 Februari 2019 sebagaimana diubah dengan Addendum Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan	MJA dan AGI  <u>Hubungan Afiliasi:</u> AGI merupakan perusahaan terafiliasi Perseroan, sedangkan MJA adalah perusahaan terkendali Perseroan.	AGI setuju untuk menyewakan kepada MJA: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 unit Mitsubishi Colt Diesel PS 136; dan</li> <li>• 7 unit Mitsubishi Colt Diesel PS 136.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sampai dengan 31 Januari 2023, untuk 2 unit Mitsubishi Colt Diesel PS 136.</li> <li>• Sampai dengan 30 November 2022, untuk 7 unit Mitsubishi Colt Diesel PS 136.</li> </ul>

No.	Perjanjian	Para Pihak / Hubungan Afiliasi	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
	tanggal 2 Desember 2019			
25.	Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat No. SPK-PRC/MJA/2018/V I/016f tanggal 4 Juni 2018 sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum Kedua Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat tanggal 30 Desember 2020	MJA dan AGI  <u>Hubungan Afiliasi:</u> AGI merupakan perusahaan terafiliasi Perseroan, sedangkan MJA adalah perusahaan terkendali Perseroan.	AGI setuju untuk menyewakan 1 unit Caterpillar Grader kepada MJA.	Sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.
26.	Perjanjian Sewa No. EM/LA-027/TPA/B6-8/XII/2020 tanggal 31 Desember 2020	a. MJA; dan b. PT Imeco Inter Sarana ("IMECO").  <u>Hubungan Afiliasi:</u> MJA dan IMECO merupakan pihak terafiliasi dikarenakan IMECO dan MJA dikendalikan secara tidak langsung oleh pihak yang sama.	IMECO setuju untuk menyewakan ruang kantor kepada MJA. Adapun objek sewa adalah Beltway Office Park Gedung B, Unit Lantai 6, Jl. TB Simatupang Kav. 41 Jakarta Selatan seluas 75 m <sup>2</sup> .	Sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2030.
<b>CAP</b>				
1.	Perjanjian Sewa No. EM/LA-027/TPA/B6-8/XII/2020 tanggal 31 Desember 2020	CAP; dan PT Imeca Inter Sarana ("IMECO").  <u>Hubungan Afiliasi:</u> CAP dan IMECO merupakan perusahaan yang dikendalikan secara tidak langsung oleh pihak yang sama.	CAP setuju untuk menyewa dari IMECO ruang kantor yang terletak di Beltway Office Park Building B, Lantai 6 Jalan TB Simatupang Kav. 41, Jakarta Selatan.	10 tahun sejak masa pada 1 Januari 2021, yakni hingga 1 Januari 2031.
2.	Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan No. SPK-PRC/CAP/2018/VI I/023 tanggal 2 Juli 2018 sebagaimana telah diubah dengan Addendum Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan No. SPK-PRC/CAP/2018/VI I/023 tanggal 2 Desember 2019	CAP; dan PT Abadi Gemilang Investama ("AGI")  <u>Hubungan Afiliasi:</u> Terdapat anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama dari CAP dan AGI	AGI dengan ini setuju untuk memberikan kepada CAP dan CAP setuju untuk menerima kendaraan dari AGI untuk disewakan dan dipergunakan oleh CAP di daerah operasional.	Berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
3.	Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat Np. SPK-	CAP; dan PT Abadi Gemilang Investama ("AGI")	AGI dengan ini setuju untuk memberikan kepada CAP dan CAP setuju untuk	Berlaku sampai dengan tanggal 23 Juni 2023.

No.	Perjanjian	Para Pihak / Hubungan Afiliasi	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
	PRC/CAP/2020/VI/023 tanggal 23 Juni 2020		menerima alat berat dari AGI untuk disewakan dan dipergunakan oleh CAP di daerah operasional.	
4.	Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat Np. SPK-PRC/CAP/2020/VI/023 tanggal 25 Juni 2020	CAP; dan PT Abadi Gemilang Investama ("AGI")	AGI dengan ini setuju untuk memberikan kepada CAP dan CAP setuju untuk menerima alat berat dari AGI untuk disewakan dan dipergunakan oleh CAP di daerah operasional.	Berlaku sampai dengan tanggal 23 Juni 2023.
5.	Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan Np. SPK-PRC/CAP/2021/III/003 tanggal 1 Maret 2021	CAP; dan PT Abadi Gemilang Investama ("AGI")	AGI dengan ini setuju untuk memberikan kepada CAP dan CAP setuju untuk menerima alat berat dari AGI untuk disewakan dan dipergunakan oleh CAP di daerah operasional.	Berlaku sampai dengan tanggal 28 Februari 2024.
6.	Perjanjian Hutang tanggal 3 Oktober 2016, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Addendum II tanggal 18 Juli 2018.	a. CAP; dan b. Perseroan.  <u>Hubungan Afiliasi:</u> CAP merupakan perusahaan terkendali Perseroan.	Perseroan telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada CAP sebagaimana CAP telah setuju dan sepakat untuk menerima pinjaman dari Perseroan pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar maksimum Rp100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.  Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.  Pinjaman diberikan tanpa jaminan.  Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar nihil.	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.
7.	Perjanjian Hutang tanggal 2 April 2018	a. CAP; dan b. Perseroan.  <u>Hubungan Afiliasi:</u> CAP merupakan perusahaan terkendali Perseroan.	CAP telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada Perseroan sebagaimana Perseroan telah setuju dan sepakat untuk menerima pinjaman dari CAP pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar maksimum Rp100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.  Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.

No.	Perjanjian	Para Pihak / Hubungan Afiliasi	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
			Pinjaman diberikan tanpa jaminan.	
			Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar nihil.	
8.	Perjanjian Hutang tanggal 2 April 2018	a. CAP; dan b. TBP.  <u>Hubungan Afiliasi:</u> CAP dan TBP merupakan perusahaan terkendali Perseroan.	CAP telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada TBP sebagaimana TBP telah setuju dan sepakat untuk menerima pinjaman dari CAP pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar maksimum Rp100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.  Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.  Pinjaman diberikan tanpa jaminan.  Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar nihil.	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.
9.	Perjanjian Hutang tanggal 2 April 2018	a. CAP; dan b. TBP.  <u>Hubungan Afiliasi:</u> CAP dan TBP merupakan perusahaan terkendali Perseroan.	TBP telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada CAP sebagaimana CAP telah setuju dan sepakat untuk menerima pinjaman dari TBP pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar maksimum Rp100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.  Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.  Pinjaman diberikan tanpa jaminan.  Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar nihil.	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.
10.	Perjanjian Hutang tanggal 2 April 2018	a. CAP; dan b. INK.  <u>Hubungan Afiliasi:</u>	CAP telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada INK sebagaimana INK telah setuju dan	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.



No.	Perjanjian	Para Pihak / Hubungan Afiliasi	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
		CAP dan INK merupakan perusahaan terkendali Perseroan.	<p>sepakat untuk menerima pinjaman dari CAP pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar maksimum Rp100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.</p> <p>Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.</p> <p>Pinjaman diberikan tanpa jaminan.</p> <p>Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar nihil.</p>	
11.	Perjanjian Hutang tanggal 2 April 2018	<p>a. CAP; dan b. INK.</p> <p><u>Hubungan Afiliasi:</u> CAP dan INK merupakan perusahaan terkendali Perseroan.</p>	<p>INK telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada CAP sebagaimana CAP telah setuju dan sepakat untuk menerima pinjaman dari INK pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar maksimum Rp100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.</p> <p>Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.</p> <p>Pinjaman diberikan tanpa jaminan.</p> <p>Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar nihil.</p>	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.
12.	Perjanjian Hutang tanggal 2 April 2018	<p>a. CAP; dan b. TLN.</p> <p><u>Hubungan Afiliasi:</u> CAP dan TLN merupakan perusahaan terkendali Perseroan.</p>	<p>CAP telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada TLN sebagaimana TLN telah setuju dan sepakat untuk menerima pinjaman dari CAP pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar maksimum Rp100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.</p> <p>Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.</p>	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.

No.	Perjanjian	Para Pihak / Hubungan Afiliasi	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
			Pinjaman diberikan tanpa jaminan.	
			Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar nihil.	
13.	Perjanjian Hutang tanggal 1 Februari 2018, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Addendum II tanggal 18 Juli 2018.	a. CAP; dan b. TLN.  <u>Hubungan Afiliasi:</u> CAP dan TLN merupakan perusahaan terkendali Perseroan.	TLN telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada CAP sebagaimana CAP telah setuju dan sepakat untuk menerima pinjaman dari TLN pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar maksimum Rp100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.  Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.  Pinjaman diberikan tanpa jaminan.  Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar nihil.	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.
14.	Perjanjian Hutang tanggal 2 April 2018	a. CAP; dan b. SPN.  <u>Hubungan Afiliasi:</u> CAP dan SPN merupakan perusahaan terkendali Perseroan.	CAP telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada SPN sebagaimana SPN telah setuju dan sepakat untuk menerima pinjaman dari CAP pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar maksimum Rp100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.  Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.  Pinjaman diberikan tanpa jaminan.  Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar nihil.	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.
15.	Perjanjian Hutang tanggal 2 April 2018	a. CAP; dan b. SPN.  <u>Hubungan Afiliasi:</u>	SPN telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada CAP sebagaimana CAP telah setuju dan sepakat untuk menerima	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.

No.	Perjanjian	Para Pihak / Hubungan Afiliasi	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
		CAP dan SPN merupakan perusahaan terkendali Perseroan.	pinjaman dari SPN pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar maksimum Rp100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.  Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.  Pinjaman diberikan tanpa jaminan.  Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar nihil.	
16.	Perjanjian Hutang tanggal 2 April 2018	a. CAP; dan b. TPS.  <u>Hubungan Afiliasi:</u> CAP dan TPS merupakan perusahaan terkendali Perseroan.	CAP telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada TPS sebagaimana TPS telah setuju dan sepakat untuk menerima pinjaman dari CAP pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar maksimum Rp100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.  Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.  Pinjaman diberikan tanpa jaminan.  Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar nihil.	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.
17.	Perjanjian Hutang tanggal 2 April 2018	a. CAP; dan b. TPS.  <u>Hubungan Afiliasi:</u> CAP dan TPS merupakan perusahaan terkendali Perseroan.	TPS telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada CAP sebagaimana CAP telah setuju dan sepakat untuk menerima pinjaman dari TPS pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar maksimum Rp100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.  Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.  Pinjaman diberikan tanpa jaminan.	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.

No.	Perjanjian	Para Pihak / Hubungan Afiliasi	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
			Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar Rp800.000.000.	
18.	Perjanjian Hutang tanggal 2 April 2018	a. CAP; dan b. GSA.  <u>Hubungan Afiliasi:</u> CAP dan GSA merupakan perusahaan terkendali Perseroan.	CAP telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada GSA sebagaimana GSA telah setuju dan sepakat untuk menerima pinjaman dari CAP pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar maksimum Rp100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.  Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.  Pinjaman diberikan tanpa jaminan.  Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar nihil.	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.
19.	Perjanjian Hutang tanggal 2 April 2018	a. CAP; dan b. GSA.  <u>Hubungan Afiliasi:</u> CAP dan GSA merupakan perusahaan terkendali Perseroan.	GSA telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada CAP sebagaimana CAP telah setuju dan sepakat untuk menerima pinjaman dari GSA pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar maksimum Rp100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.  Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.  Pinjaman diberikan tanpa jaminan.  Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar nihil.	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.
20.	Perjanjian Hutang tanggal 2 April 2018	a. CAP; dan b. MJA.  <u>Hubungan Afiliasi:</u> CAP dan MJA merupakan perusahaan terkendali Perseroan.	CAP telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada MJA sebagaimana MJA telah setuju dan sepakat untuk menerima pinjaman dari CAP pinjaman bersifat	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.

No.	Perjanjian	Para Pihak / Hubungan Afiliasi	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
			<p><i>revolving</i> sebesar maksimum Rp100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.</p> <p>Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.</p> <p>Pinjaman diberikan tanpa jaminan.</p> <p>Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar nihil.</p>	
21.	Perjanjian Hutang tanggal 2 April 2018	<p>a. CAP; dan b. MJA.</p> <p><u>Hubungan Afiliasi:</u> CAP dan MJA merupakan perusahaan terkendali Perseroan.</p>	<p>MJA telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada CAP sebagaimana CAP telah setuju dan sepakat untuk menerima pinjaman dari MJA pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar maksimum Rp100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.</p> <p>Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.</p> <p>Pinjaman diberikan tanpa jaminan.</p> <p>Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar nihil.</p>	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.
22.	Perjanjian Hutang tanggal 2 April 2018	<p>a. CAP; dan b. DL.</p> <p><u>Hubungan Afiliasi:</u> CAP dan DL merupakan perusahaan terkendali Perseroan.</p>	<p>CAP telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada DL sebagaimana DL telah setuju dan sepakat untuk menerima pinjaman dari CAP pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar maksimum Rp100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.</p> <p>Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.</p> <p>Pinjaman diberikan tanpa jaminan.</p>	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.

No.	Perjanjian	Para Pihak / Hubungan Afiliasi	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
			Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar nihil.	
23.	Perjanjian Hutang tanggal 2 April 2018	a. CAP; dan b. DL.  <u>Hubungan Afiliasi:</u> CAP dan DL merupakan perusahaan terkendali Perseroan.	DL telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada CAP sebagaimana CAP telah setuju dan sepakat untuk menerima pinjaman dari DL pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar maksimum Rp100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.  Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.  Pinjaman diberikan tanpa jaminan.  Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar nihil.	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.
24.	Perjanjian Kerjasama tanggal 28 Juni 2017	a. CAP; dan b. Perseroan.  <u>Hubungan Afiliasi:</u> CAP merupakan perusahaan terkendali Perseroan.	CAP menunjuk Perseroan untuk memberikan jasa pemasaran kepada CAP dengan syarat dan ketentuan yang dimuat dalam perjanjian.	Berlaku untuk jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal 28 Juni 2017 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022.
<b>DL</b>				
1.	Perjanjian Hutang tanggal 6 Oktober 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Addendum III Perjanjian Hutang tanggal 18 Juli 2018	a. DL; dan b. Perseroan.  <u>Hubungan Afiliasi:</u> DL merupakan perusahaan terkendali Perseroan.	Perseroan telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada DL sebagaimana DL telah setuju dan sepakat untuk menerima pinjaman dari Perseroan pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar maksimum Rp100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.  Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.  Pinjaman diberikan tanpa jaminan.	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.

No.	Perjanjian	Para Pihak / Hubungan Afiliasi	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
			Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar nihil.	
2.		a. DL; dan b. Perseroan.  <u>Hubungan Afiliasi:</u> DL merupakan perusahaan terkendali Perseroan.	DL telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada Perseroan sebagaimana Perseroan telah setuju dan sepakat untuk menerima pinjaman dari DL pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar maksimum Rp100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.  Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.  Pinjaman diberikan tanpa jaminan.  Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar nihil.	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.
3.	Perjanjian Hutang tanggal 2 April 2018	a. DL; dan b. TBP.  <u>Hubungan Afiliasi:</u> DL dan TBP merupakan perusahaan terkendali Perseroan.	DL telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada TBP sebagaimana TBP telah setuju dan sepakat untuk menerima pinjaman dari DL pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar maksimum Rp100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.  Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.  Pinjaman diberikan tanpa jaminan.  Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar nihil.	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.
4.	Perjanjian Hutang tanggal 2 April 2018	a. DL; dan b. TBP.  <u>Hubungan Afiliasi:</u> DL dan TBP merupakan perusahaan terkendali Perseroan.	TBP telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada DL sebagaimana DL telah setuju dan sepakat untuk menerima pinjaman dari TBP pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar maksimum Rp100.000.000.000	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.

No.	Perjanjian	Para Pihak / Hubungan Afiliasi	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
			sampai dengan akhir tahun 2028.	
			Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.	
			Pinjaman diberikan tanpa jaminan.	
			Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar nihil.	
5.	Perjanjian Hutang tanggal 2 April 2018	a. DL; dan b. INK.  <u>Hubungan Afiliasi:</u> DL dan INK merupakan perusahaan terkendali Perseroan.	DL telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada INK sebagaimana INK telah setuju dan sepakat untuk menerima pinjaman dari DL pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar maksimum Rp100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.  Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.  Pinjaman diberikan tanpa jaminan.  Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar nihil.	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.
6.	Perjanjian Hutang tanggal 2 April 2018	a. DL; dan b. INK.  <u>Hubungan Afiliasi:</u> DL dan INK merupakan perusahaan terkendali Perseroan.	INK telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada DL sebagaimana DL telah setuju dan sepakat untuk menerima pinjaman dari INK pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar maksimum Rp100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.  Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.  Pinjaman diberikan tanpa jaminan.  Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar nihil.	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.



No.	Perjanjian	Para Pihak / Hubungan Afiliasi	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
7.	Perjanjian Hutang tanggal 2 April 2018	a. DL; dan b. TLN.  <u>Hubungan Afiliasi:</u> DL dan TLN merupakan perusahaan terkendali Perseroan.	DL telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada TLN sebagaimana TLN telah setuju dan sepakat untuk menerima pinjaman dari DL pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar maksimum Rp100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.  Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.  Pinjaman diberikan tanpa jaminan.  Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar nihil.	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.
8.	Perjanjian Hutang tanggal 1 Februari 2018, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Addendum II tanggal 18 Juli 2018.	a. DL; dan b. TLN.  <u>Hubungan Afiliasi:</u> DL dan TLN merupakan perusahaan terkendali Perseroan.	TLN telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada DL sebagaimana DL telah setuju dan sepakat untuk menerima pinjaman dari TLN pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar maksimum Rp100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.  Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.  Pinjaman diberikan tanpa jaminan.  Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar nihil.	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.
9.	Perjanjian Hutang tanggal 2 April 2018	a. DL; dan b. SPN.  <u>Hubungan Afiliasi:</u> DL dan SPN merupakan perusahaan terkendali Perseroan.	DL telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada SPN sebagaimana SPN telah setuju dan sepakat untuk menerima pinjaman dari DL pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar maksimum Rp100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.  Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.

No.	Perjanjian	Para Pihak / Hubungan Afiliasi	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
			Pinjaman diberikan tanpa jaminan.	
			Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar nihil.	
10.	Perjanjian Hutang tanggal 2 April 2018	a. DL; dan b. SPN.  <u>Hubungan Afiliasi:</u> DL dan SPN merupakan perusahaan terkendali Perseroan.	SPN telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada DL sebagaimana DL telah setuju dan sepakat untuk menerima pinjaman dari SPN pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar maksimum Rp100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.  Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.  Pinjaman diberikan tanpa jaminan.  Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar nihil.	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.
11.	Perjanjian Hutang tanggal 2 April 2018	a. DL; dan b. TPS.  <u>Hubungan Afiliasi:</u> DL dan TPS merupakan perusahaan terkendali Perseroan.	DL telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada TPS sebagaimana TPS telah setuju dan sepakat untuk menerima pinjaman dari DL pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar maksimum Rp100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.  Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.  Pinjaman diberikan tanpa jaminan.  Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar nihil.	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.
12.	Perjanjian Hutang tanggal 2 April 2018	a. DL; dan b. TPS.  <u>Hubungan Afiliasi:</u>	TPS telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada DL sebagaimana DL telah setuju dan sepakat untuk menerima pinjaman dari TPS pinjaman bersifat	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.

No.	Perjanjian	Para Pihak / Hubungan Afiliasi	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
		DL dan TPS merupakan perusahaan Perseroan terkendali	<p><i>revolving</i> sebesar maksimum Rp100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.</p> <p>Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.</p> <p>Pinjaman diberikan tanpa jaminan.</p> <p>Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar nihil.</p>	
13.	Perjanjian Hutang tanggal 2 April 2018	<p>a. DL; dan b. GSA.</p> <p><u>Hubungan Afiliasi:</u> DL dan GSA merupakan perusahaan Perseroan terkendali</p>	<p>DL telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada GSA sebagaimana GSA telah setuju dan sepakat untuk menerima pinjaman dari DL pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar maksimum Rp100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.</p> <p>Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.</p> <p>Pinjaman diberikan tanpa jaminan.</p> <p>Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar nihil.</p>	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.
14.	Perjanjian Hutang tanggal 2 April 2018	<p>a. DL; dan b. GSA.</p> <p><u>Hubungan Afiliasi:</u> DL dan GSA merupakan perusahaan Perseroan terkendali</p>	<p>GSA telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada DL sebagaimana DL telah setuju dan sepakat untuk menerima pinjaman dari GSA pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar maksimum Rp100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.</p> <p>Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.</p> <p>Pinjaman diberikan tanpa jaminan.</p>	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.

No.	Perjanjian	Para Pihak / Hubungan Afiliasi	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
			Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar nihil.	
15.	Perjanjian Hutang tanggal 2 April 2018	a. DL; dan b. MJA.  <u>Hubungan Afiliasi:</u> DL dan MJA merupakan perusahaan terkendali Perseroan.	DL telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada MJA sebagaimana MJA telah setuju dan sepakat untuk menerima pinjaman dari DL pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar maksimum Rp100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.  Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.  Pinjaman diberikan tanpa jaminan.  Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar nihil.	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.
16.	Perjanjian Hutang tanggal 2 April 2018	a. DL; dan b. MJA.  <u>Hubungan Afiliasi:</u> DL dan MJA merupakan perusahaan terkendali Perseroan.	MJA telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada DL sebagaimana DL telah setuju dan sepakat untuk menerima pinjaman dari MJA pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar maksimum Rp100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.  Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.  Pinjaman diberikan tanpa jaminan.  Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar nihil.	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.
17.	Perjanjian Hutang tanggal 2 April 2018	a. DL; dan b. CAP.  <u>Hubungan Afiliasi:</u> DL dan DL merupakan perusahaan terkendali Perseroan.	DL telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada CAP sebagaimana CAP telah setuju dan sepakat untuk menerima pinjaman dari DL pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar maksimum Rp100.000.000.000	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.

No.	Perjanjian	Para Pihak / Hubungan Afiliasi	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
			sampai dengan akhir tahun 2028.	
			Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.	
			Pinjaman diberikan tanpa jaminan.	
			Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar nihil.	
18.	Perjanjian Hutang tanggal 2 April 2018	a. DL; dan b. CAP.  <u>Hubungan Afiliasi:</u> DL dan DL merupakan perusahaan Perseroan terkendali	CAP telah setuju dan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada DL sebagaimana DL telah setuju dan sepakat untuk menerima pinjaman dari CAP pinjaman bersifat <i>revolving</i> sebesar maksimum Rp100.000.000.000 sampai dengan akhir tahun 2028.  Bunga pinjaman adalah 10,00% per tahun.  Pinjaman diberikan tanpa jaminan.  Saldo pokok pinjaman per 30 September 2021 adalah sebesar nihil.	Berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2028.

Tabel berikut (dalam ribuan rupiah) menyajikan transaksi dengan pihak berelasi, serta saldo dengan pihak berelasi:

a. Piutang Usaha

	30 September 2021/ September 30, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	31 Desember 2019/ December 31, 2019	31 Desember 2018/ December 31, 2018
<b>Pihak berelasi lainnya</b>				
PT Sima Agung Prima Sawit	-	11.535.607	26.980.791	19.540.502
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>11.535.607</b>	<b>26.980.791</b>	<b>19.540.502</b>
Persentase terhadap total aset konsolidasian	0,00%	0,24%	0,60%	0,41%

b. Piutang Lain-lain

	30 September 2021/ September 30, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	31 Desember 2019/ December 31, 2019	31 Desember 2018/ December 31, 2018
<b>Entitas sepengendali</b>				
PT Sawit Gemilang Abadi		272.500.013	250.000.000	-
PT Ladang Palma Subur Abadi	5.000.000	-	-	-
PT Teladan Sawit Abadi	370.244	-	-	-
<b>Pihak berelasi lainnya</b>				

PT Abadi Gemilang Investama	16.300.000	16.300.000	300.000	300.000
PT Teladan Palma Perkasa	1.575.328	-	-	-
PT Sawit Sukses Sejahtera	1.233.673	-	-	-
PT Imeco Inter Sarana	-	2.500.000	-	-
PT Sima Agung Prima Sawit	-	1.542.639	10.840.532	1.044.381
PT Sarana Sejahtera Abadi	-	-	12.154.402	12.149.421
<b>Pihak berelasi lainnya</b>				
PT Sima Agung Prima Sawit - tidak lancar	-	60.524.479	-	-
<b>Total</b>	<b>296.979.258</b>	<b>330.867.118</b>	<b>23.294.934</b>	<b>13.493.802</b>
Persentase terhadap total aset konsolidasian	0,56%	0,42%	0,52%	0,28%

c. Utang Usaha

	30 September 2021/ September 30, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	31 Desember 2019/ December 31, 2019	31 Desember 2018/ December 31, 2018
<b>Pihak berelasi lainnya</b>				
PT Abadi Gemilang Investama	2.409.793	-	-	-
PT Sima Agung Prima Sawit	-	-	5.288.277	-
<b>Total</b>	<b>2.409.793</b>	<b>-</b>	<b>5.288.277</b>	<b>-</b>
Persentase terhadap total liabilitas konsolidasian	0,06%	0,00%	0,14%	0,00%

d. Utang Lain-lain

	30 September 2021/ September 30, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	31 Desember 2019/ December 31, 2019	31 Desember 2018/ December 31, 2018
<b>Entitas induk</b>				
PT Teladan Resources	1.100.000	-	1.800	1.100.000
<b>Pihak berelasi lainnya</b>				
PT Imeco Inter Sarana	53.269	-	38.458.005	38.458.005
PT Sawit Sukses Sejahtera	20.925	-	-	-
PT Abadi Gemilang Investama	-	-	20.900.000	15.400.000
<b>Entitas sependangali</b>				
PT Ladang Palma Subur Abadi	500.000	-	-	-
PT Teladan Prima Sawit	500.000	-	-	-
PT Teladan Sawit Abadi	500.000	-	-	-
PT Telen Wahana Sejahtera	500.000	-	-	-
PT Sawit Muara Sejahtera	500.000	-	-	-
<b>Total</b>	<b>3.674.194</b>	<b>-</b>	<b>59.359.805</b>	<b>54.958.005</b>
Persentase terhadap total liabilitas konsolidasian	0,10%	0,00%	1,53%	1,41%

e. Utang Usaha Jangka Panjang

	30 September 2021/ September 30, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	31 Desember 2019/ December 31, 2019	31 Desember 2018/ December 31, 2018
<b>Pihak berelasi lainnya</b>				
PT Abadi Gemilang Investama	-	35.343.743	-	-
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>35.343.743</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Persentase terhadap total liabilitas konsolidasian	0,00%	0,93%	0,00%	0,00%

f. Penjualan Barang Jadi

	Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September/ Nine-month period ended September 30,		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,		
	2021	2020 (tidak diaudit)/ (unaudited)	2020	2019	2018
<b>Pihak berelasi lainnya</b>					
PT Sima Agung Prima Sawit	-	3.454.271	3.455.639	1.565.603	5.035.114

<b>Total</b>	-	<b>3.454.271</b>	<b>3.455.639</b>	<b>1.565.603</b>	<b>5.035.114</b>
Persentase terhadap pendapatan konsolidasian	0,00%	0,20%	0,13%	0,08%	0,26%

g. Pendapatan Titip Olah

	Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September/ <i>Nine-month period ended September 30,</i>		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ <i>Year ended December 31,</i>		
	2021	2020 (tidak diaudit)/ ( <i>unaudited</i> )	2020	2019	2018
<b>Pihak berelasi lainnya</b>					
PT Sima Agung Prima Sawit	-	2.869.218	2.869.218	6.720.936	6.705.050
<i>Prima Sawit</i>					
<b>Total</b>	-	<b>2.869.218</b>	<b>2.869.218</b>	<b>6.720.936</b>	<b>6.705.050</b>
Persentase terhadap pendapatan konsolidasian	0,00%	0,16%	0,11%	0,32%	0,35%

h. Pembelian Barang Jadi

	Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September/ <i>Nine-month period ended September 30,</i>		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ <i>Year ended December 31,</i>		
	2021	2020 (tidak diaudit)/ ( <i>unaudited</i> )	2020	2019	2018
<b>Pihak berelasi lainnya</b>					
PT Sima Agung Prima Sawit	-	140.726	140.726	1.951.228	4.070.076
<b>Total</b>	-	<b>140.726</b>	<b>140.726</b>	<b>1.951.228</b>	<b>4.070.076</b>
Persentase terhadap pendapatan konsolidasian	0,00%	0,01%	0,01%	0,10%	0,21%

i. Jasa Manajemen

	Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September/ <i>Nine-month period ended September 30,</i>		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ <i>Year ended December 31,</i>		
	2021	2020 (tidak diaudit)/ ( <i>unaudited</i> )	2020	2019	2018
<b>Entitas induk</b>					
PT Teladan Resources	3.000.000	3.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
<b>Total</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>
Persentase terhadap beban terkait konsolidasian	2,53%	2,52%	2,57%	2,81%	2,72%

j. Penghasilan Keuangan

	Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September/ <i>Nine-month period ended September 30,</i>		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ <i>Year ended December 31,</i>		
	2021	2020 (tidak diaudit)/ ( <i>unaudited</i> )	2020	2019	2018
<b>Entitas sependelegasi</b>					
PT Sawit Gemilang Abadi	6.843.889	-	-	-	-
<b>Pihak berelasi lainnya</b>					
PT Sawit Sukses Sejahtera	156.403	-	-	-	-
PT Sima Agung Prima Sawit	4.250.000	4.030.382	6.155.382	-	-
<b>Total</b>	<b>11.250.292</b>	<b>4.030.382</b>	<b>6.155.382</b>	-	-

Persentase terhadap penghasilan  
keuangan konsolidasian

60,52%

58,15%

62,42%

0,00%

0,00%

## 17. ASURANSI

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, seluruh harta kekayaan milik Perseroan dan Perusahaan Anak yang dianggap material diasuransikan dalam jumlah pertanggungan yang memadai untuk mengganti obyek yang akan diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan.

Berikut ini adalah ringkasan polis asuransi yang dimiliki oleh Perusahaan Anak dimana Perusahaan Anak menjadi pihak tertanggung:

No.	No.Polis Asuransi	Penanggung	Tertanggung	Objek Pertanggungan	Jenis Asuransi Pertanggungan	Nilai Pertanggungan (Rp)	Masa Pertanggungan
<b>TBP</b>							
1.	Cover Note No. 060211/C V/CIT/323 .020-KBRU/12/2021	PT Asuransi Sinar Mas (100%)	PT Teladan Prima Group QQ PT Tanjung Buyu Perkasa Plantation	<i>Cash In Transit Insurance</i>  Lokasi: Di seluruh wilayah di Indonesia	<i>Cash In Transit Insurance</i>	115.230.000.000	31 Desember 2021 – 31 Desember 2022
2.	IP.01.02.2 1.000667	PT Asuransi Umum Mega	PT Teladan Prima Group QQ PT Tanjung Buyu Perkasa Plantation	1. Komatsu Motor Grader GD511 A-11 2015, Engine No. 13492 2. John Deere Farm Tractor 5715 2013, Engine No. 1P05715XC BT021984  Lokasi: Kalimantan	<i>Heavy Equipment Insurance</i>	429.667.095	31 Desember 2021 – 31 Desember 2022
3.	Cover Note No. 060059/C V/IAR/323 .020-KBRU/12/2021	PT Asuransi Sinar Mas (30%) (Leader)  PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk (30%) (Member)  PT Lippo General Insurance Tbk (17,5%) (Member)	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk QQ PT Tanjung Buyu Perkasa Plantation	<i>Industrial All Risk Policy extended with Riots, Strikes, Malicious Damage + Civil Commotion 4.1. B Endorsement/ AAUI 20074</i>  Jaminan Utama: 1. <i>Munich Re Standard Wording (Amended)</i>	<i>Industrial All Risk Policy</i>	187.855.422.200	31 Desember 2021 – 31 Desember 2022



No.	No.Polis Asuransi	Penanggung	Tertanggung	Objek Pertanggungan	Jenis Asuransi Pertanggungan	Nilai Pertanggungan (Rp)	Masa Pertanggungan
		PT Asuransi Umum Mega (12,5%) (Member)  PT Asuransi Astra Buana (10%) (Member)		<p><i>extended with RSMD + CC 4.1B Endorsement / AAUI 2007</i></p> <p>2. <i>Indonesian Standard Earthquake Policy</i></p> <p>Perincian Polis:</p> <p>1. <i>Lokasi Desa Talisayan, Berau, Kalimantan Timur 77300</i> - <i>Building</i> - <i>Machinerie s Composting</i> - <i>Stocks</i> - <i>Machinerie s</i></p> <p>2. <i>Lokasi Desa Lempake, Kec. Biatan, Kab. Berau, Kalimantan Timur (Bulk Station) 77300</i> - <i>Machinery Bulk Station</i> - <i>Stocks</i></p>			
4.	Cover Note No. 060147/C V/M&V/ M&V.323 - KBRU/12/ 2021	PT Asuransi Umum Mega (100%)	PT Tanjung Buyu Perkasa Plantation	<p>1. <i>Toyota All New Camry 2.5V 2013</i> <i>No. Mesin: 2ARU03280 4</i> <i>No. Polisi: B 22 FYB</i> <i>Lokasi: DKI Jakarta (20009)</i></p> <p>2. <i>Toyota Grand New Kijang Innova V A.T 2014</i> <i>No. Mesin: MHFXW43 G7E408397</i></p>	PSAKBI – Motor Vehicle	2.400.050.000,00	31 Desember 2021 – 31 Desember 2022

No.	No.Polis Asuransi	Penanggung	Tertanggung	Objek Pertanggungan	Jenis Asuransi Pertanggungngan	Nilai Pertanggungan (Rp)	Masa Pertanggungan
				<p>6 No. Polisi: B 1106 BYP Lokasi: DKI Jakarta (20009)</p> <p>3. Ford Ranger DC Base 2.5L 4x4 MT 2013 No. Mesin: P4AT10189 61 No. Polisi: B 9687 BBA Lokasi: DKI Jakarta (20009)</p> <p>4. Ford Ranger All New 2.2L DC 2012 No. Mesin: P4AT10538 84 No. Polisi: B 9180 BBC Lokasi: DKI Jakarta (20009)</p> <p>5. Toyota Land Cruiser New 200 AT 2015 No. Mesin: 1VD030146 6 No. Polisi: B 1848 BZO Lokasi: DKI Jakarta (20009)</p> <p>6. Toyota Grand New Kijang Innova Bensin AT 2015 No. Mesin: 1TR799819 1 No. Polisi: B 2783 SFW Lokasi: DKI Jakarta (20009)</p> <p>7. Ford</p>			

No.	No.Polis Asuransi	Penanggung	Tertanggung	Objek Pertanggungan	Jenis Asuransi Pertanggungan	Nilai Pertanggungan (Rp)	Masa Pertanggungan
				<p><i>Ranger All New SC Ambulance 2014</i>  <i>No. Mesin: P4AT12034 28</i>  <i>No. Polisi: KT 1227 ZI</i>  <i>Lokasi: Kalimantan Timur (0320-0001)</i></p> <p>8. <i>Toyota Innova All New Q A.T 2016</i>  <i>No. Mesin: 1TRA16081 2</i>  <i>No. Polisi: B 2419 SOA Jakarta (20009)</i></p> <p>9. <i>Ford Everest 2010</i>  <i>No. Mesin: WLAT1155 487</i>  <i>No. Polisi: B 1375 BOD</i>  <i>Lokasi: Jakarta (JKT)</i></p> <p>10. <i>Toyota Avanza All New 1.3G A/T 2013</i>  <i>No. Mesin: K3MB9380 1</i>  <i>No. Polisi: B 1532 BYA Jakarta (20009)</i></p> <p>11. <i>Toyota Grand New Kijang Innova A/T</i>  <i>No. Mesin: 1TR77267 73</i>  <i>No. Polisi: B 1106 BYP</i></p> <p>12. <i>Toyota</i></p>			

No.	No.Polis Asuransi	Penanggung	Tertanggung	Objek Pertanggungan	Jenis Asuransi Pertanggungan	Nilai Pertanggungan (Rp)	Masa Pertanggungan
				<p><i>Fortuner</i> 2.4 VRZ 4x4 AT 2017 No. Mesin: 2GDC17488 6 No. Polisi: B 1861 SJS</p> <p>13. <i>Toyota</i> <i>Fortuner</i> 2.4 G 4x4 AT 2017 No. Mesin: 2GDC18996 5 No. Polisi: B 1897 SJS</p> <p>14. <i>Toyota</i> <i>Fortuner</i> 2.4 G 4x4 AT 2017 No. Mesin: 2GDC17554 7 No. Polisi: B 1891 SJS</p> <p>15. <i>Lexus LS</i> 460L AT 2015 No. Mesin: 1UR052733 2 No. Polisi: B 18 TPG</p> <p>16. <i>Toyota</i> <i>Vellfire 3.0</i> G A/T 2019 No. Mesin: 2AR231045 2 No. Polisi: B 2003 SRA</p>			
5.	Cover Note No. 060106/C V/M&B/3 23.020-KBRU/12/2021	<p>PT Asuransi Sinar Mas (30%) (Leader)</p> <p>PT Lippo General Insurance Tbk (17,5%) (Member)</p> <p>PT Asuransi Umum Mega</p>	TBP	<p><i>Machinery Breakdown Insurance</i></p> <p>Lokasi:</p> <p>1. Kec. Talisayan, Kab. Berau, Kalimantan Timur;</p> <p>2. Lempake Bulking Station</p>	<i>Machinery Breakdown Insurance</i>	<p>Total Harga Pertanggungan:</p> <p>97.852.958.729</p>	31 Desember 2021 – 31 Desember 2022

No.	No.Polis Asuransi	Penanggung	Tertanggung	Objek Pertanggungan	Jenis Asuransi Pertanggungan	Nilai Pertanggungan (Rp)	Masa Pertanggungan
		(12,5%) (Member)  PT Asuransi Astra Buana (10%) (Member)  PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk (30%) (Member)					
<b>INK</b>							
1.	Cover note No. 060200/C V/CIT/323 .020-KBRU/12/2021 tanggal 28 Desember 2021	PT Asuransi Sinar Mas	INK	Cash in Transit Insurance  Lokasi: Di seluruh wilayah Indonesia	Cash in Transit Insurance	Rp 548.208.333 (estimated any one carrying)  Rp 13.156.999.992 (estimated Annyal Carrying)	31 Desember 2021 – 31 Desember 2022
<b>TLN</b>							
1.	Cover Note No. 060102/C V/CIT/323 .021-KBRU/12/2021	PT Asuransi Sinar Mas (100%)	Telen	Cash In Transit Insurance  Lokasi: Di seluruh wilayah Indonesia	Cash In Transit Insurance	169.194.000.000	31 Desember 2021 – 31 Desember 2022
2.	Cover Note No. 060055/C V/IAR.323 - KBRU/12/2021	PT Asuransi Sinar Mas (30%) (Leader)  PT Lippo General Insurance Tb (17,5%) (Member)  PT Asuransi Umum Mega (12,5%) (Member)  PT Asuransi Astra Buana (10%) (Member)	TLN QQ PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Industrial All Risk Policy Extended with Riots, Strikers, Malicious Damage + Civil Commotion 4.1 B Endorsement / AAUI 2007  Jaminan Utama: 1. Munich Re Standard Wording extended with RSMD + CC 4.1 B Endorsement / AA UI 2007 2. Indonesian Standard Earthquake	Industrial All Risk Policy	264.423.228.000	31 Desember 2021 – 31 Desember 2022

No.	No.Polis Asuransi	Penanggung	Tertanggung	Objek Pertanggungan	Jenis Asuransi Pertanggungan	Nilai Pertanggungan (Rp)	Masa Pertanggungan
		PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk (30%) (Member)		<i>Policy</i>  Perincian Polis: 1. Lokasi Pengadaan Bay Mill, Desa Pengadaan, Kec. Karangan, Kab. Kutai Timur, Kalimantan Timur 75611-01 - Building - Machineri es - Stocks 2. Lokasi Bukit Permata Mill Bukit Permata, Desa Pengadaan, Kec. Karangan, Kab. Kutai Timur, Kalimantan Timur 75618-02 - Building - Machinerie s - Stocks			
3.	Cover Note No. 060153/C V/M&V/ M&V.323 - KBRU/12/ 2021	PT Asuransi Umum Mega (100%)	TLN	1. <i>Toyota New Alphard 2.4 G 2013</i> <i>No. Mesin: 2AZJ03406 4</i> <i>No. Polisi: B 35 IT</i> 2. <i>Toyota All New Camry 2.5V 2013</i> <i>No. Mesin: 2ARU0392 85</i> <i>No. Polisi: B 210 MA</i> 3. <i>Ford Everest</i>	PSAKBI – Motor Vehicle	3.737.8983.523	31 Desember 2021 – 31 Desember 2022

No.	No.Polis Asuransi	Penanggung	Tertanggung	Objek Pertanggungan	Jenis Asuransi Pertanggungan	Nilai Pertanggungan (Rp)	Masa Pertanggungan
				<p>2.5L XLT 4x4 MT 2013 No. Mesin: WLAT1357 730 No. Polisi: B 1291 BRK</p> <p>4. Toyota Avanza 1.3 G MT 2014 No. Mesin: ME09342 No. Polisi: B 1940 BID</p> <p>5. Toyota Kijang Innova 2012 No. Mesin: 1TR73538 44 No. Polisi: B 1569 BZN</p> <p>6. Toyota Fortuner GD TRD A/T No. Mesin: 2GDC1447 53 No. Polisi: B 1894 SJS</p> <p>7. Jeep Lexus A/T No. Mesin: V35A0018 713 No. Polisi: B 1429 SAP</p> <p>8. Mitsubishi FE SHD 136 PS DUMOP 6 Ban No. Mesin: 4D34TR31 206 No. Polisi: B 9464 SDC</p> <p>9. Mitsubishi FE 75 PS136 No. Mesin: 4D34TR31 346 No. Polisi: B 9465 SDC</p>			

No.	No.Polis Asuransi	Penanggung	Tertanggung	Objek Pertanggungan	Jenis Asuransi Pertanggungan	Nilai Pertanggungan (Rp)	Masa Pertanggungan
				10. Mitsubishi FE 75 PS136 No. Mesin: 4D34TR31 190 No. Polisi: B 9466 SDC			
4.	Cover Note No. 060095/C V/M&B/M&B.323 - KBRU/12/2021	PT Asuransi Sinar Mas (30%) (Leader)  PT Lippo General Insurance Tbk (17,5%) (Member)  PT Asuransi Umum Mega (12,5%) (Member)  PT Asuransi Astra Buana (10%) (Member)  PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk (30%) (Member)	TLN	Machinery Breakdown Insurance  Lokasi: 1.) Pengadan Baay Mill, Pengadan Baay, Kab. Kutai Timur, Kalimantan Timur  2.) Bukit Permata Mill, Bukit Permata, Kab. Kutai Timur, Kalimantan Timur.	Machinery Breakdown Insurance	127.189.300.000	31 Desember 2021-31 Desember 2022
SPN							
1.	Cover Note No. 060204/C V/CIT/323 .020-KBRU/12/2021	PT Asuransi Sinar Mas	SPN	Cash in Transit  Lokasi: Di seluruh wilayah Indonesia.	Cash in Transit	27.223.999.992	31 Desember 2021 – 31 Desember 2022
2.	IP.01.02.2 1.000673	PT Asuransi Umum Mega	SPN	Heavy Equipment  John Deere farm tractor 6100 Tahun 2015  No. Mesin: J04045T679328  Lokasi:	Heavy Equipment	130.712.750	31 Desember 2021 – 31 Desember 2022



No.	No.Polis Asuransi	Penanggung	Tertanggung	Objek Pertanggungan	Jenis Asuransi Pertanggungan	Nilai Pertanggungan (Rp)	Masa Pertanggungan
				Di seluruh wilayah Indonesia			
3.	Cover Note No. 060161/C V/M&V/ M&V.323 - KBRU/12/ 2021	PT Asuransi Umum Mega	SPN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Toyota All New Camry No. Polisi B 2012 FL</li> <li>• Ford DC Ranger No. Polisi B 9950 BBA</li> <li>• Mitubishi Bolt Diesel No. Polisi B 9462 SDC</li> <li>• Mitubishi Bolt Diesel No. Polisi B 9461 SDC</li> <li>• Mitubishi Bolt Diesel No. Polisi B 9463 SDC</li> <li>• Mitubishi Bolt Diesel No. Polisi B 9467 SDC</li> <li>• Ford DC Ranger No. Polisi B 9192 BBA</li> <li>• Toyota Crown Royal Saloon 3000 No. Polisi B 18 AGI</li> </ul> <p>Lokasi: Di seluruh wilayah Indonesia</p>	Motor Vehicle	1.585.000.000	31 Desember 2021 – 31 Desember 2022
TPS							
1.	Cover Note No. 060207/C V/CIT/323 .020- KBRU/12/ 2021	PT Asuransi Sinar Mas	TPS	<p><i>Cash In Transit Insurance</i></p> <p>Lokasi: Di seluruh wilayah Indonesia.</p>	<i>Cash In Transit Insurance</i>	<p>Estimasi setiap satu pembawaan: 4.941.291.667</p> <p>Estimasi tahunan: 118.591.000.008</p>	31 Desember 2021 – 31 Desember 2022
2.	IP.01.02.2 1.000672	PT Asuransi Umum Mega	TPS	1. JCB Telehandler JCB Model	Heavy Equipment Insurance	Third Party Liability: 150.000.000	31 Desember 2021 – 31 Desember 2022

No.	No.Polis Asuransi	Penanggung	Tertanggung	Objek Pertanggungan	Jenis Asuransi Pertanggungan	Nilai Pertanggungan (Rp)	Masa Pertanggungan
				531-71 JCB Telescopic 2014 No. Mesin: JCB5AAJG P0218148 4 2. John Deere Farm Tractor 6100 2014 No. Mesin: TBA 1		Personal Accident: 150.000.000  1. 261.213.125 2. 55.941.994	
3.	Cover Note No. 060048/C V/IAR/IAR .323-KBRU/12/2021	PT Asuransi Sinar Mas (30%) (Leader)  PT Lippo General Insurance Tbk (17,5%) (Member)  PT Asuransi Umum Mega (12,5%) (Member)  PT Asuransi Astra Buana (10%) (Member)  PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk (30%) (Member)	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk QQ TPS	Jaminan Utama: 1. <i>Building</i> 2. <i>Machinery</i> 3. <i>Stock</i>  Jaminan Tambahan: 1. <i>Riot, Strikes &amp; Malicious Damage plus Civil Commotion (RSMD plus CC as per 4.1B AAUI / 2007)</i> 2. <i>Earthquake Insurance</i>  Okupasi: 2742 – <i>Edible Oilplants &amp; Other Plants Producing Edible Palm Oil, etc.</i>  Lokasi: Muara Bengkal, Kab. Kutai Timur – Kalimantan Timur 75618-02	<i>Industrial All Risk Insurance</i>	105.299.884.000	31 Desember 2021 – 31 Desember 2022
4.	Cover Note No. 060088/C V/M&B/3 23.027-KBRU/12/2021	PT Asuransi Sinar Mas (30%) (Leader)  PT Lippo General	TPS	Mesin dan tanaman TPS  Okupasi: 2742 – <i>Edible Oilplants &amp; Other Plants Producing</i>	<i>Machinery Breakdown Insurance</i>	50.153.400.000	31 Desember 2021 – 31 Desember 2022

No.	No.Polis Asuransi	Penanggung	Tertanggung	Objek Pertanggungan	Jenis Asuransi Pertanggungan	Nilai Pertanggungan (Rp)	Masa Pertanggungan
		Insurance Tbk (17,5%) (Member)  PT Asuransi Umum Mega (12,5%) (Member)  PT Asuransi Astra Buana (10%) (Member)  PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk (30%) (Member)		<i>Edible Palm Oil, etc.</i>  Lokasi: Muara Bengkal, Kab. Kutai Timur – Kalimantan Timur 75618-02			
4.	Cover Note No. 060159/C V/M&V/ M&V.323 - KBRU/12/ 2021	PT Asuransi Umum Mega	TPS	1. <i>Toyota Avanza 2010</i> <i>No. Mesin: K3DG3346 2</i> <i>No. Polisi: B 1070 BKQ</i> <i>Lokasi: DKI Jakarta (20009)</i> 2. <i>Toyota Kijang Innova New 2012</i> <i>No. Mesin: 1TR74559 30</i> <i>No. Polisi: B 1658 BRB</i> <i>Lokasi: DKI Jakarta (20009)</i> 3. <i>Toyota Fortuner 2.4G A/T 2017</i> <i>No. Mesin: 2GDC1828 34</i> <i>No. Polisi: B 1864 SJS</i> <i>Lokasi: DKI Jakarta (20009)</i>	<i>Motor Vehicle Insurance</i>	876.600.000.000  Third Party Liability: 10.000.000/kejadian  Personal Accident Driver: 10.000.000/kejadian  Personal Accident Passenger: 10.000.000/kejadian	31 Desember 2021 – 31 Desember 2022

No.	No.Polis Asuransi	Penanggung	Tertanggung	Objek Pertanggungan	Jenis Asuransi Pertanggungan	Nilai Pertanggungan (Rp)	Masa Pertanggungan
				4. XLT 2.2L 4x4 M/T 2013 No. Mesin: P4AT1040 946 No. Polisi: B 9001 BBC Lokasi: DKI Jakarta (20009)			
<b>GSA</b>							
1.	Cover Note No. 060144/C V/M&V/ M&V.323 - KBRU/12/ 2021	PT Asuransi Umum Mega	GSA	1. Toyota all new camry Tahun 2013 No. Polisi: B 920 IS No. Mesin: 2ARU03422 4  2. Toyota all new camry Tahun 2017 No. Polisi: B 1099 SAO No. Mesin: 2ARU39885 8  Lokasi: Di seluruh wilayah Indonesia.	Motor Vehicle Insurance	801.500.000	31 Desember 2021 – 31 Desember 2022
2.	Cover Note No. 060214/C V/CIT/323 .020- KBRU/12/ 2021	PT Asuransi Sinar Mas	GSA	Cash in Transit  Lokasi: Di seluruh wilayah Indonesia.	Cash in Transit Insurance	43.677.000.000	31 Desember 2021 – 31 Desember 2022
<b>MJA</b>							
1.	Cover Note No. 060172/C V/M&V/ M&V.323 - KBRU/12/ 2021	PT Asuransi Umum Mega	MJA	Toyota Camry 2.0 Tahun 2013 No. Polisi: B 1917 GA No. Mesin: 2ARU038374	Motor Vehicle Insurance	401.000.000	31 Desember 2021 – 31 Desember 2022
2.	Cover Note No. 060208/C V/CIT/323 .020- KBRU/12/	PT Asuransi Sinar Mas	MJA	Cash in Transit Insurance  Lokasi: Di seluruh Indonesia	Cash in Transit Insurance	Estimasi setiap satu pembawaan: 2.347.958.333  Estimasi tahunan: 56.350.999.992	31 Desember 2021 – 31 Desember 2022

No.	No.Polis Asuransi	Penanggung	Tertanggung	Objek Pertanggungan	Jenis Asuransi Pertanggungan	Nilai Pertanggungan (Rp)	Masa Pertanggungan
3.	Cover Note No. 060081/C V/IAR/IAR .323-KBRU/12/2021	PT Asuransi Sinar Mas (30%) (Leader)  PT Lippo General Insurance Tbk (17,5%) (Member)  PT Asuransi Umum Mega (12,5%) (Member)  PT Asuransi Astra Buana (10%) (Member)  PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk (30%) (Member)	MJA	Jaminan Utama: Jaminan Utama: 1. <i>Building</i> 2. <i>Machinery</i> 3. <i>Stock</i>  Jaminan Tambahan: 1. <i>Riot, Strikes &amp; Malicious Damage plus Civil Commotion (RSMD plus CC as per 4.1B AAUI / 2007)</i> 2. <i>Earthquake Insurance</i>  Lokasi: <i>Desa Random, Kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur (Blok F 25 – F 27)</i>	<i>Industrial All Risk Insurance</i>	140.783.940.000	31 Desember 2021 – 31 Desember 2022
4.	IP.01.02.2 1.000668	PT Asuransi Umum Mega	MJA	Komatsu Compactors BW21 2015, Engine No. BF4M2012-C60185647, Serial No. E018ABC002	<i>Heavy Equipment Insurance</i>	233.600.000	31 Desember 2021 – 31 Desember 2022
5.	Cover Note No. 060134/C V/M&B/3 23.028-KBRU/12/2021	PT Asuransi Sinar Mas (30%) (Leader)  PT Lippo General Insurance Tbk (17,5%) (Member)	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk QQ MJA	Mesin dan tanaman MJA  Okupasi: <i>2742 – Edible Oilplants &amp; Other Plants Producing Edible Palm Oil, etc.</i>  Lokasi:	<i>Machinery Breakdown Insurance</i>	87.140.600.000	31 Desember 2021 – 31 Desember 2022

No.	No.Polis Asuransi	Penanggung	Tertanggung	Objek Pertanggungan	Jenis Asuransi Pertanggungan	Nilai Pertanggungan (Rp)	Masa Pertanggungan
		PT Asuransi Umum Mega (12,5%) (Member)  PT Asuransi Astra Buana (10%) (Member)  PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk (30%) (Member)		Tanjung Harapan, Kab. Kutai Kartanegara – Kalimantan Timur			
<b>CAP</b>							
1.	Cover Note No. 060155/C V/IAR/32 3.030-KBRU/12/2021	PT Asuransi Sinar Mas (30%) (Leader)  PT Lippo General Insurance, Tbk (17.5%) (Member)  PT Asuransi Umum Mega (12,5%) (Member)  PT Asuransi Astra Buana (10%) (Member)  PT Zurich Asuransi Indonesia (30%) (Member)	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk QQ PT Cahaya Anugerah Plantation	<i>Industrial All Risk Insurance extended with Riots, Strikes, Malicious Damage + Civil Commotion 4.1 B Endorsement/A AUI 2007</i>  Form:  1. <i>Munich-Re Standard Wording (Amended) extended with RSMD + CC 4.1.B Endorsement/AUI 2007</i>  2. <i>Indonesian Standard Earthquake Policy</i>  Okupasi:  <i>Edible oils plants and other plants producing edible palm oil, etc (2742)</i>  Lokasi:  Kec Muara Kaman, Kab Kutai Kartanegara,	<i>Industrial All Risk</i>	99.625.456.000	31 Desember 2021-31 Desember 2022

No.	No.Polis Asuransi	Penanggung	Tertanggung	Objek Pertanggungan	Jenis Asuransi Pertanggungan	Nilai Pertanggungan (Rp)	Masa Pertanggungan
				Kalimantan Timur			
2.	IP.01.02.2 1.000671	PT Asuransi Umum Mega (100%)	CAP	<p><i>Heavy Equipment Insurance</i></p> <p>1. Farm tractor new holland TD90 Tahun 2015 No. Mesin: HFB13 9719</p> <p>2. Excavator Kobelco SK50 P tahun 2014 No. Mesin : D04FR 01827 1</p> <p>3. Excavator komatsu PC 130F-7 Tahun 2015 No. Mesin : 14591 4</p> <p>4. Compactor bomag komatsu BW211D40 Tahun 2015 No. Mesin: BF4M 2012C 60185 660</p> <p>5. Compactor bomag komatsu BW211D40 Tahun 2015 No. Mesin : BF4M 2012C 60185 647</p> <p>6. Farm tractor</p>	<i>Heavy Equipment Insurance</i>	4.574.284.750	31 Desember 2021-31 Desember 2022

No.	No.Polis Asuransi	Penanggung	Tertanggung	Objek Pertanggungan	Jenis Asuransi Pertanggungan	Nilai Pertanggungan (Rp)	Masa Pertanggungan
				new holland TD90 Tahun 2015 No. Mesin: HFB14 127 7. Motor grader Komatsu 511A-1 Tahun 2015 No. Mesin: SGD95L1/1 73152 8. Wheel loader Hyundai Tahun 2014 No. Mesin: 84117 874 9. Farm tractor new holland TD 90 Tahun 2015 No. Mesin: HFB14 5209 10. Farm tractor new holland TD90 Tahun 2015 No. Mesin: HFB13 9782  Lokasi: Wilayah Kalimantan			
3.	Cover Note No.060190/CV/CIT/323.020-KBRU/12/2021	PT Asuransi Sinar Mas (100%)	CAP	<i>Cash in Transit Insurance</i> Lokasi: Di seluruh wilayah Indonesia	<i>Cash in Transit Insurance</i>	61.015.992.992	31 Desember 2021-31 Desember 2022
4.	Cover Note No. 060138/CV/M&V/M&V.323 - KBRU/12/2021	PT Asuransi Umum Mega	CAP	<i>PSAKBI- Motor Vehicle Insurance</i>  1. Mitsu bishi truck sekola h	<i>PSAKBI- Motor Vehicle</i>	1.240.823.000	31 Desember 2021-31 Desember 2022



No.	No.Polis Asuransi	Penanggung	Tertanggung	Objek Pertanggungan	Jenis Asuransi Pertanggungan	Nilai Pertanggungan (Rp)	Masa Pertanggungan
				kayu PS125 01 Tahun 2017 No. Polisi: KT 8579 NI No. Mesin : 4D34T R2241 2 2. Mitsu bishi truck sekola h kayu PS125 01 Tahun 2017 No. Polisi: KT 8580 NI No. Mesin : 4D34T R3259 0 3. Mitsu bishi all new strada triton No. Polisi: KT 8099 NJ No. Mesin : 4D56 UAL1 954 4. Mitsu bishi all new strada			

No.	No.Polis Asuransi	Penanggung	Tertanggung	Objek Pertanggungan	Jenis Asuransi Pertanggungngan	Nilai Pertanggungan (Rp)	Masa Pertanggungan
				triton No. Polisi: KT 8100 NJ No. Mesin : 4D56 UAL1 900 5. Mitsu bishi all new strada triton No. Polisi: KT 8098 NJ No. Mesin : 4D56 UAL2 052 6. Mitsu bishi all new strada triton No. Polisi: KT 9935 BA No. Mesin : 4D56 UAJ96 50 7. Mitsu bishi all new strada triton No. Polisi: KT 8097 NJ No. Mesin			

No.	No.Polis Asuransi	Penanggung	Tertanggung	Objek Pertanggungan	Jenis Asuransi Pertanggungan	Nilai Pertanggungan (Rp)	Masa Pertanggungan
				: 4D56 UAL2 664  Lokasi: Di seluruh wilayah Indonesia			
5.	Cover Note No.060142/CV/M&B/323.030-KBRU/12/2021	PT Asuransi Sinar Mas (30%) (Leader)  PT Lippo General Insurance Tbk (17,5%) (Member)  PT Asuransi Umum Mega (12,5%) (Member)  PT Asuransi Astra Buana (10%) (Member)  PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk (30%) (Member)	CAP	<i>Machinery Breakdown Insurance</i>  Lokasi: Muara Kaman, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur	<i>Machinery Breakdown Insurance</i>	53.547.600.000	31 Desember 2021-31 Desember 2022

Perseroan dan Anak Perusahaan yang dianggap material berkeyakinan bahwa asuransi-asuransi Perseroan dan Perusahaan Anak yang dianggap material tersebut adalah memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan Perseroan dan Anak Perusahaan serta tidak berada dalam keadaan cidera janji (*default*) dan tidak pernah memperoleh peringatan dan/atau teguran sehubungan dengan polis atau bagian dari polis asuransi yang ditutup oleh Perseroan dan Perusahaan Anak sebagaimana diungkapkan di atas.

#### 18. ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN ("AMDAL")

Perusahaan Anak dalam menjalankan usahanya, selalu memperhatikan aspek-aspek dalam lingkungan dan berusaha agar tetap menjaga kelestarian lingkungan dengan menaati peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah di bidang lingkungan hidup. Salah satu bentuk tanggung jawab Grup Perseroan terhadap kelestarian lingkungan adalah dengan melakukan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Adapun perizinan di bidang lingkungan hidup yang diperoleh Perusahaan Anak adalah sebagai berikut:

No.	Nomor Perizinan	Instansi Penerbit	Masa Berlaku
<b>TBP</b>			
1.	Surat Keputusan Bupati Berau No. 91 Tahun 2013 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Atas Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit PT Tanjung Buyu Perkasa Plantation Seluas +/- 5.236 HA di Kampung Suka Murya, Kampung Purnasari Jaya dan Kampung Eka Sapta Kecamatan Talisayan Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur tanggal 1 Februari 2013.	Bupati Berau	Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
2.	Surat Keputusan Bupati Berau No. 190 Tahun 2007 tentang Kelayakan Lingkungan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit PT Tanjung Buyu Perkasa Plantation Seluas +/- 2.750 Ha di Kampung Talisayan, Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 9 Mei 2007	Bupati Berau	Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
3.	Surat Keputusan Bupati Berau No. 191 Tahun 2007 tentang Kelayakan Lingkungan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit PT Tanjung Buyu Perkasa Plantation Seluas +/- 2.985 Ha di Kampung Biatan Lempake, Kecamatan Biatan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 9 Mei 2007	Bupati Berau	Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
4.	Surat Keputusan Bupati Berau No. 363 Tahun 2007 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit (PKS) Kapasitas 60 Ton TBS/Jam PT Tanjung Buyu Perkasa Plantation Seluas +/- 4.767 Ha di Kampung Talisayan, Kabupaten Berau tertanggal 30 Juli 2007	Bupati Berau	Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

No.	Nomor Perizinan	Instansi Penerbit	Masa Berlaku
5.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Kegiatan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas +/- 689 Ha di Kampung Cepuak, Kecamatan Talisayan dan Kampung Tembudan, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur No. 660.25A/1277/BLH-Amdal/2014 tertanggal 22 Desember 2014	Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Berau	Berlaku sejak tanggal ditetapkan.
6.	Surat Keputusan Bupati Berau No. 91 Tahun 2013 tentang Kelayakan Lingkungan Atas Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit PT Tanjung Buyu Perkasa Plantation Seluas +/- 5.236 Ha di Desa Suka Murya, Desa Purnasari Jaya, dan Desa Eka Sapta, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 5 Februari 2013	Bupati Berau	Berlaku sejak tanggal ditetapkan.
7.	Surat Keputusan Bupati Berau No. 47 Tahun 2015 tentang Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Usaha dan/atau Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit di Kampung Capuak dan Kampung Dumaring Kecamatan Talisayan dan Kampung Tembudan Kecamatan Batu Putih Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur oleh PT Tanjung Buyu Perkasa Plantation tertanggal 29 Januari 2015	Bupati Berau	Berlaku sepanjang tidak terjadi perubahan rencana kegiatan.
8.	Surat Keputusan Bupati Berau No. 92 Tahun 2013 tentang Izin Lingkungan Atas Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas +/- 5.236 Ha di Kampung Suka Murya, Kampung Purnasari Jaya dan Kampung Eka Sapta Kecamatan Talisayan Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 5 Februari 2013	Bupati Berau	Berlaku sama dengan masa berlaku izin usaha.
9.	Izin Lingkungan tanggal 12 Maret 2019.	OSS	Tidak terdapat keterangan masa berlaku.
10.	Surat Persetujuan Izin Pengelolaan Limbah B3 No. 503/DPMPSTP/LB3/08/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Berau	Berlaku selama 5 tahun sejak tanggal ditetapkannya pada tanggal 21 Oktober 2019, yakni hingga 21 Oktober 2024.

No.	Nomor Perizinan	Instansi Penerbit	Masa Berlaku
11.	Surat Keputusan Bupati Berau No. 247 Tahun 2019 tentang Izin Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Sawit pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit PT Tanjung Buyu Perkasa Plantation Kampung Dumaring Kecamatan Talisayan Kabupaten Berau tanggal 28 Maret 2019.	Bupati Berau	Berlaku selama 3 tahun sejak tanggal ditetapkannya pada tanggal 28 Maret 2019, yakni hingga 28 Maret 2022.
12.	Surat Keputusan Bupati Berau No. 247 Tahun 2019 tentang Izin Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Sawit pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit PT Tanjung Buyu Perkasa Plantation Kampung Dumaring Kecamatan Talisayan Kabupaten Berau tertanggal 28 Maret 2019	Bupati Berau	Berlaku 3 tahun terhitung sejak keputusan ini ditetapkan pada tanggal 28 Maret 2019.
13.	Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur No. 503/198/SDA/DPMPTSP/I/2017 tanggal 7 Februari 2017 tentang Izin Pengusahaan Sumber Daya Air PT Tanjung Buyu Perkasa Plantation tanggal 7 Februari 2017.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur	Berlaku selama 5 tahun sejak tanggal ditetapkannya pada tanggal 7 Februari 2017, yakni hingga 7 Februari 2022.

#### INK

1.	Surat Keputusan Bupati Berau No. 70 tahun 2009 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit PT Inti Energi Kaltim Seluas 2.476,8 Ha di Kampung Ampen Medang, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau tanggal 2 Maret 2009	Bupati Berau	Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
2.	Izin Lingkungan tanggal 2 Maret 2009  Lokasi berdasarkan izin adalah Desa Ampen Medang, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dengan total luas lahan sebesar 2,4620 hektar.	Bupati Kabupaten Berau melalui Lembaga OSS	Berlaku efektif berdasarkan persetujuan yang disampaikan oleh Bupati Kabupaten Berau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

No.	Nomor Perizinan	Instansi Penerbit	Masa Berlaku
TLN			
1.	Surat Keputusan Bupati Kutai Timur No. 662/K.310/2013 tentang Izin Lingkungan Atas Adendum Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit dan Peningkatan Kapasitas Pabrik Minyak Sawit dari 60 Ton TBS/Jam menjadi 90 Ton TBS/Jam dan Pembangunan Pabrik Baru Kapasitas 60 Ton TBS/Jam oleh PT Telen Luas Areal 15.748,14 Ha di Kecamatan Kaubun, Kecamatan Sangkulirang, dan Kecamatan Karangan Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 22 April 2013	Bupati Kutai Timur	Berlaku sama dengan masa berlaku izin usaha.
2.	Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Timur No. 503/02/DPMPTSP-PPNP/TPS-LB3/II/2020 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) Kepada PT Telen – Pabrik Bukit Permata di Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur tanggal 6 Februari 2020	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Timur.	Berlaku selama 5 tahun sejak tanggal ditetapkannya pada tanggal 6 Februari 2020, yakni hingga 6 Februari 2025.
3.	Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Timur No. 503/02/DPMPTSP-PPNP/TPS-LB3/V/2018 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) Kepada PT Telen – Pabrik Pengadan Baay di Kecamatan tanggal 3 Mei 2018.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Timur.	Berlaku selama 5 tahun sejak tanggal ditetapkannya pada tanggal 6 Februari 2020, yakni hingga 6 Februari 2025.
4.	Surat Keputusan Bupati Kutai Timur No. 503/08/DPMPTSP-PPNP/L.A/VI/2019 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Pembuangan Air Limbah (Pemanfaatan Air Limbah dari Industri Minyak Sawit pada Tanah) di Perkebunan Kelapa Sawit PT Telen – Bukit Permata Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur tanggal 24 Juni 2019.	Bupati Kutai Timur.	Berlaku selama 5 tahun sejak tanggal ditetapkannya pada tanggal 24 Juni 2019, yakni hingga 24 Juni 2024.

No.	Nomor Perizinan	Instansi Penerbit	Masa Berlaku
5.	Surat Keputusan Bupati Kutai Timur No. 503/12/DPMPTSP-PPNP/L.A/X/2020 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Pembuangan Air Limbah (Pemanfaatan Air Limbah dari Industri Minyak Sawit pada Tanah) di Perkebunan Kelapa Sawit PT Telen – Pengadaan Baay Mill Kecamatan Karangan Kabupaten Kutai Timur tanggal 19 Oktober 2020.	Bupati Kutai Timur	Berlaku selama 5 tahun sejak tanggal ditetapkannya pada tanggal 19 Oktober 2020, yakni hingga 19 Oktober 2025.
6.	Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur No. 503/193/SDA/DPMPTSP/I/2017 tentang Izin Pengusahaan Sumber Daya Air PT Telen tertanggal 7 Februari 2017	Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur	Berlaku sampai pada tanggal dan bulan yang sama pada tahun 2022, yakni 7 Februari 2022.
7.	Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur No. 503/194/SDA/DPMPTSP/I/2017 tentang Izin Pengusahaan Sumber Daya Air PT Telen tertanggal 7 Februari 2017	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur	Berlaku sampai pada tanggal dan bulan yang sama pada tahun 2022, yakni 7 Februari 2022.
8.	Keputusan Bupati Kutai Timur No. 660.5/K.680/2015 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Terminal Khusus dan Bulking Station Crude Palm Oil Seluas +/- 4 Hektar oleh PT Telen yang Berlokasi di Desa Karangan Seberang Kecamatan Karangan Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 13 Oktober 2015	Bupati Kutai Timur	Berlaku sama dengan berlakunya izin usaha.

SPN			
1.	Surat Bupati No. 01/660/BUP-KUTIM/I/2008 tentang Persetujuan ANDAL, RKL, dan RPL Rencana Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit SPN di Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur tanggal 2 Januari 2008	Bupati Kutai Timur	Berlaku sejak tanggal ditetapkan.



No.	Nomor Perizinan	Instansi Penerbit	Masa Berlaku
2.	Keputusan Bupati Kutai Timur No. 660.2/K.358/2017 tentang Izin Lingkungan atas Adendum Kegiatan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas ±377 HA SPN di Desa Mata Air Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur tanggal 8 Mei 2017	Bupati Kutai Timur	Izin lingkungan ini berlaku sama dengan masa berlakunya masa izin usaha dan/atau kegiatan.
3.	Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Timur No. 503/01/DPMPSTP-PPNP/TNS-LB3/V/2018 tentang Pemberian Izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Kepada SPN di Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur tanggal 3 Mei 2018	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Timur	Berlaku sampai dengan tanggal 3 Mei 2023.
<b>TPS</b>			
1.	Keputusan Bupati Kutai Timur No. 188.4.45/541/HK/IX/2009 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Minyak Sawit Kapasitas 60 Ton Tbs/Jam Luas Areal +- 26.444 Ha, oleh TPS, di Desa Batu Balai, Benua Baru, Muara Bengkal Ulu, dan Muara Bengkal Ilir, Kecamatan Muara Bengkal, Kabupaten Kutai Timur tanggal 3 September 2009	Bupati Kutai Timur	Tidak diatur.
2.	Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 498/KPTS/M/2017 tentang Pemberian Izin Pengusahaan Sumber Daya Air kepada Perseroan Terbatas Telen Prima Sawit untuk Usaha Industri di Sungai Telen tanggal 24 Juli 2017	Direktur Jenderal Sumber Daya Air atas nama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Berlaku selama 5 tahun sejak tanggal ditetapkan pada 24 Juli 2017, yakni hingga 24 Juli 2022.
3.	Keputusan Bupati Kutai Timur No. 660/K.808/2017 tentang Perpanjangan Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) kepada PT Telen Prima Sawit di Desa Batu Balai Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur tanggal 9 November 2017	Bupati Kutai Timur	Berlaku selama 5 tahun sejak tanggal ditetapkan pada 9 November 2017, yakni hingga 9 November 2022.

No.	Nomor Perizinan	Instansi Penerbit	Masa Berlaku
4.	Keputusan Bupati Kutai Timur No. 660.2/K.682/2016 tanggal 11 Oktober 2016 tentang Izin Lingkungan atas Rencana Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit, Pabrik Minyak Sawit Kapasitas 60 Ton Tandom Buah Segar/Jam dan Terminal Khusus Crude Palm Oil PT Telen Prima Sawit di Desa Benua Baru, Desa Muara Bengkal Ulu, Desa Muara Bengkal Ilir, Desa Batu Balai, Desa Ngayau dan Desa Senambah Kecamatan Muara Bengkal, Desa Telaga dan Desa Mawai Indah Kecamatan Batu Ampar serta Desa Sumber Agung dan Desa Tanah Abang Kecamatan Long Mesangat Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur	Bupati Kutai Timur	Izin Lingkungan ini berlaku sama dengan masa berlakunya masa izin usaha dan/atau kegiatan.
5.	Keputusan Bupati Kutai Timur No. 503/II/DPMPTSP-PPNP/L.A/X/2020 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Pembuangan Air Limbah (Pemanfaatan Air Limbah dari Industri Minyak Sawit pada tanah) di Perkebunan Kelapa Sawit TPS Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur tanggal 19 Oktober 2020	Bupati Kutai Timur	Berlaku selama 5 tahun sejak ditetapkannya pada tanggal 19 Oktober 2020, yakni hingga tanggal 19 Oktober 2025.
6.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) untuk KBLI No. 10431 (Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit ( <i>Crude Palm Oil</i> )) dengan lokasi di Desa Muara Bengkal Ulu, Kecamatan Muara Bengkal, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur tanggal 1 Maret 2022	Lembaga OSS	Tidak diatur.
7.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) untuk KBLI No. 10431 (Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit ( <i>Crude Palm Oil</i> )) dan KBLI No. 10432 (Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit ( <i>Crude Palm Kernel Oil</i> )) dengan lokasi di Desa Muara Bengkal Ulu, Kecamatan Muara Bengkal, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur tanggal 1 Maret 2022	Lembaga OSS	Tidak diatur.

No.	Nomor Perizinan	Instansi Penerbit	Masa Berlaku
<b>GSA</b>			
1.	Surat Bupati Kutai Timur No. 664/660.1/2.1/LH/VI/2009 tentang Persetujuan ANDAL, RKL dan RPL Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit GSA di Kecamatan Muara Ancalong dan Long Mesangat tanggal 18 Juni 2009	Bupati Kutai Timur	Tidak diatur.
2.	Keputusan Bupati Kutai Timur No. 503/15/DPMPSTP-PPNP/TPS-LB3/X/2020 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) kepada GSA di Kecamatan Long Mesangat Kabupaten Kutai Timur tanggal 23 Oktober 2020	Bupati Kutai Timur	Berlaku sampai dengan tanggal 23 Oktober 2025.
<b>MJA</b>			
1.	Izin Lingkungan tanggal 10 Desember 2008  Izin lingkungan ini diterbitkan berdasarkan Kelayakan Lingkungan Perkebunan Kelapa Sawit No. 660.1/06/B.I.3/Bpdld TAHUN 2008 tanggal 10 Desember 2008	Bupati Paser melalui Lembaga OSS	Izin Lingkungan ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif berdasarkan persetujuan yang disampaikan oleh Bupati Kabupaten Paser sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.	Keputusan Bupati Paser No. 660/011/IL/BLH/2015 tanggal 19 Oktober 2015 tentang Izin Lingkungan Hidup Rencana Usaha dan/atau Kegiatan PT Multi Jayantara Abadi untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit +- 8.234 Ha di Lokasi Desa Segendang, Kecamatan Batu Engau, Desa Keladen, Random dan Senipah, Kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten Paser; Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit dan Terminal Khusus CPO +- 60 Ha; Kapasitas Produksi +-60 Ton Tbs/Jam, Berlokasi di Desa Senipah Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser; Terminal Khusus CPO seluas +- 2 Ha Lokasi Desa Random Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur	Bupati Paser	Izin Lingkungan ini berlaku sama dengan masa berlakunya masa izin usaha dan/atau kegiatan.

No.	Nomor Perizinan	Instansi Penerbit	Masa Berlaku
3.	Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu No. 503/642/DPMPTSP-3/48 tanggal 19 Agustus 2020 tentang Izin Pemanfaatan Air Permukaan (SIPA)	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Paser	Berlaku 5 tahun, mulai dari tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan 31 Desember 2025.
4.	Keputusan Bupati Paser No. 660/011/SKKL/BLH/2015 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Usaha dan/atau Kegiatan PT Multi Jayantara Abadi untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit +- 8.234 Ha Lokasi Desa Segendang, Kecamatan Batu Engau, Desa Keladen, Random dan Senipah, Kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten Paser; Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit dan Terminal Khusus CPO Luas +- 60 Ha; Kapasitas Produksi +- 60 Ton Tbs/Jam, Berlokasi di Desa Senipah Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser; Terminal Khusus CPO Seluas +- 2 Ha Lokasi Desa Random Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser tanggal 19 Oktober 2015	Bupati Paser	Tidak diatur.
5.	Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu No. 503/01/DPMPTSP-3/61 tentang Izin Penyimpanan Limbah Berbahaya dan Beracun (B3) TPS PT Multi Jayantara Abadi tanggal 2 Januari 2019	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser	Berlaku selama 5 tahun sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan 1 Januari 2024.
6.	Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu No. 503/836/DPMPTSP-03/43 tentang Izin Pemanfaatan Air Limbah untuk Aplikasi Tanah tanggal 16 Oktober 2020	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser	Berlaku selama 5 tahun sejak 16 Oktober 2020 sampai dengan 16 Oktober 2025.
<b>CAP</b>			
1.	Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. KAKK/24/AMDAL/KELAPA SAWIT/2008 tentang Kelayakan Lingkungan Perkebunan Kelapa Sawit PT Anugerah Urea Sakti Di Desa Puang Cepak Kecamatan Muara Kaman dan Desa Giri Agung Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara tertanggal 24 September 2008	Bupati Kutai Kartanegara	Berlaku sejak ditetapkan

No.	Nomor Perizinan	Instansi Penerbit	Masa Berlaku
2.	Surat Badan Lingkungan Hidup Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 660.1/39/B.I.1/UKL-UPL/BLHD/VI/2011 tentang Rekomendasi atas UKL-UPL PT Anugerah Urea Sakti tertanggal 8 Juni 2011	Badan Lingkungan Hidup Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara	Berlaku sejak ditetapkan
3.	Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 03 Tahun 2015 tentang Izin Lingkungan Perubahan Kepemilikan dan/atau Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan dan Operasional Pelabuhan Khusus dan Tangki Timbun CPO serta Sarana Pendukung dari PT Anugerah Urea Sakti menjadi PT Cahaya Anugerah Plantation di Desa Benua Puhun Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 19 Januari 2015	Bupati Kutai Kartanegara	Berlaku sama dengan masa berlakunya izin usaha dan/atau kegiatan
4.	Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 660.1/126/BLHD-1/2016 tentang Pemberian Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Kepada CAP tertanggal 20 Juni 2016	Bupati Kutai Kartanegara	Berlaku selama 5 tahun terhitung sejak tanggal 20 Juni 2016, yakni sampai tanggal 20 Juni 2021.
5.	Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 929/KPTS/M/2019 tentang Pemberian Izin Pengusahaan Sumber Daya Air kepada Perseroan Terbatas Cahaya Anugerah Plantation Untuk Proses Pengolahan Usaha Industri Kelapa Sawit di Sungai Loa Rapak Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 1 Oktober 2019	Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Berlaku selama 5 tahun terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2019, yakni sampai tanggal 1 Oktober 2024.

Perseroan akan senantiasa mempertahankan dan menjaga semua perizinan di bidang lingkungan hidup yang diperlukan untuk melakukan kegiatan usahanya dan akan melakukan perpanjangan masa berlaku atas perizinan di bidang lingkungan hidup yang diperlukan untuk melakukan kegiatan usahanya.

## 19. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

### A. KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

Grup Perseroan memulai operasi usahanya pada tahun 2004 melalui salah satu Perusahaan Anak, saat ini Perseroan telah memiliki pengalaman dan pengetahuan dalam menjalankan perkebunan kelapa sawit yang terintegrasi. Proses produksi dari Grup Perseroan dimulai dari penanaman dan pemanenan perkebunan kelapa sawit, serta pengolahan kelapa sawit TBS untuk menghasilkan CPO dan PK dengan pangsa pasar di dalam negeri. Grup Perseroan juga menjual hasil produksinya kepada exportir CPO, hal ini menandakan bahwa produk yang dihasilkan dapat diterima oleh pasar luar negeri.

Grup Perseroan juga turut membangun kerjasama dengan membentuk program inti plasma dengan petani plasma dan koperasi perkebunan plasma. Skema perkebunan inti-plasma adalah program kemitraan antara petani dengan perusahaan perkebunan, dimana Grup Perseroan akan menunjang perkebunan plasma yang mengelilingi perkebunan inti dan dikelola oleh koperasi plasma yang berdomisili di sekitar wilayah perkebunan milik Grup Perseroan.

Perseroan melalui Perusahaan Anak memiliki pabrik pengolahan TBS untuk dapat diolah menjadi CPO dan PK. Pada pabrik tersebut, Perusahaan Anak mengolah TBS yang dihasilkan dari perkebunan milik sendiri, perkebunan plasma dan pembelian dari pihak ketiga.

Selain itu, melalui Perusahaan Anak, Grup Perseroan juga fokus pada pemanfaatan limbah guna menghasilkan energi terbarukan (*renewable energy*) dengan melakukan pembakaran yang ramah lingkungan atas cangkang dan fiber untuk menghasilkan listrik guna mendukung proses produksi pada pabrik yang dimiliki dan melakukan pendistribusian tenaga listrik dihasilkan kepada lingkungan disekitarnya. Pengelolaan limbah cair kelapa sawit untuk menghasilkan biogas untuk dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik di sebagian area perkebunan Grup Perseroan juga menjadi salah satu rencana pengembangan kedepan bagi Perseroan dan perusahaan anak.

Visi Perseroan adalah menjadi perusahaan agribisnis berkelas dunia, dan misi Perseroan adalah membangun perusahaan agribisnis yang memberikan kualitas terbaik dan nilai tinggi melalui inovasi serta berkomitmen terhadap seluruh pemangku kepentingan dan lingkungan secara berkelanjutan dalam menjalankan kegiatan operasinya, seluruh insan karyawan Perseroan dan perusahaan anak berpegang teguh pada nilai-nilai yang telah dibentuk dan dipercaya dapat meningkatkan kondusifitas dan hasil kinerja. adapun nilai-nilai tersebut adalah sebagai berikut:

- Integritas;
- Humanis;
- Harmonis;
- Profesional;
- Unggul;
- Inovatif; dan
- Proaktif.

### KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN

Berikut ini adalah beberapa peristiwa atau kejadian penting yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan:

Tahun	Kejadian Penting
2004	Pembukaan lahan Talisayan Estate (TSE), PT Tanjung Buyu Perkasa Plantation, Wilayah. Berau. Pada tanggal 1 Juni 2014 yang juga sekaligus dijadikan sebagai hari lahir Teladan Prima Agro
	Pembukaan lahan Bukit Permata Estate (BPE), PT Telen, Wilayah. Kutim I.
2005	Pengoperasian Pengadan Baay Estate, PT Telen, Kabupaten Kutai Timur
2006	Pengoperasian Pengadan Baay Estate & Benua Baru Estate , PT Telen Prima Sawit, Kabupaten Kutai Timur
	Pengoperasian Biatan Estate, PT Tanjung Buyu Perkasa Plantation, Kabupaten Berau
2007	Pembukaan lahan Sei Karangan Estate (SKE), PT Telen, Wilayah. Kutim I.
	Pembukaan lahan Long Mesangat Estate (LME), PT Gemilang Sejahtera Abadi, Wilayah. Kutim II.

Tahun	Kejadian Penting
2009	Pengoperasian pabrik kelapa sawit - Talisayan Mill (TSM) dengan kapasitas 60 T/jam, PT Tanjung Buyu Perkasa Plantation di Kabupaten Berau
2010	Pengoperasian pabrik kelapa sawit - Pengadan Baay Mill (PBM) dengan kapasitas 45 T/jam, PT Telen di Kabupaten Kutai Timur. Pengoperasian pabrik kelapa sawit - Muara Bengkal Mill (MBM) dengan kapasitas 45 T/jam, PT Telen Prima Sawit di Kabupaten Kutai Timur.
2011	Akuisisi PT Multi Jayantara Abadi, Kabupaten Paser, memperoleh persetujuan dari Menkumham.
2012	Sertifikasi ISO 14001:2004 diraih oleh PT Tanjung Buyu Perkasa Plantation. Sertifikasi ISO 14001:2004 diraih oleh PT Telen Prima Sawit. Sertifikasi ISO 14001:2004 diraih oleh PT Gemilang Sejahtera Abadi.
2013	Penandatanganan perjanjian jual listrik (Power Purchase Agreement) Excess Power antara PT Daya Lestari dan PLN di Provinsi Kalimantan Timur. Pengoperasian pabrik kelapa sawit - Bukit Permata Mill dengan kapasitas 40 T/jam, PT Telen di Kabupaten Kutai Timur.
2015	PT Daya Lestari mendapatkan lisensi pembangkit listrik biogas dan biomass dari EBTKE.
2016	Akuisisi PT Cahaya Anugerah Plantation, Kabupaten Kutai Kartanegara, memperoleh persetujuan dari Menkumham.
2017	PT Tanjung Buyu Perkasa Plantation telah mendapatkan sertifikasi ISPO.
2017	Pengoperasian pabrik kelapa sawit – Tanjung Harapan Mill dengan kapasitas 45 T/jam, PT Multi Jayantara Abadi di Kabupaten Paser.
2019	Sertifikasi ISPO diraih oleh PT Telen Prima Sawit, Kabupaten Kutai Timur.
2020	PT Tanjung Buyu Perkasa Plantation mempertahankan sertifikasi ISPO.
2021	PT Multi Jayantara Abadi telah mendapatkan sertifikasi ISPO.

## PENGHARGAAN & SERTIFIKASI

Berikut adalah beberapa penghargaan yang diterima Perseroan dan Perusahaan Anak sejak tahun 2009:

Tahun	Penghargaan & Sertifikasi	Institusi
2009	PT Tanjung Buyu Perkasa Plantation - Penghargaan sebagai Best Human Capital Development For Female Workers - Penghargaan tahun 2009 sebagai Best Company for Female Workforce Empowerment di Berau	- Kementrian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Republik Indonesia - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI & Kementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi RI
2010	PT Telen Prima Sawit - Penghargaan 2010's Best Company for Female Workers Empowerment di Kutai Timur	- Bupati Kutai Timur
2012	PT Tanjung Buyu Perkasa Plantation memperoleh sertifikasi ISO 14001:2004 pada 9 May 2012.	TUV Rheinland Indonesia
2013	PT Inti Energi Kaltim - Penghargaan 2013's Best Company for Female Workers Empowerment di Berau. PT Tanjung Buyu Perkasa Plantation - Zero Accident Award sejak 1 Januari 2009 s.d 31 Desember 2012 PT Telen Prima Sawit - PT Telen Prima Sawit memperoleh sertifikasi ISO 14001:2004 pada 27 Juni 2013 PT Gemilang Sejahtera Abadi - PT Gemilang Sejahtera Abadi memperoleh sertifikasi ISO 14001:2004 pada 8 Juli 2013	- Bupati Berau - Kementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi RI - TUV Rheinland Indonesia - TUV Rheinland Indonesia
2017	PT Tanjung Buyu Perkasa Plantation memperoleh sertifikasi ISPO pada 22 Maret 2017 PT Telen Prima Sawit memperoleh Zero Accident Award sejak 10 October 2010 s.d 31 Desember 2017	TUV Rheinland Indonesia Kementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi RI

Tahun	Penghargaan & Sertifikasi	Institusi
2019	PT Telen Prima sawit memperoleh sertifikasi ISPO	TUV Rheinland Indonesia
	PT Tanjung Buyu Perkasa Plantation, PT Telen & PT Telen Prima Sawit Bersama-sama memperoleh <i>Green PROPER rating in recognition of the company's excellent environmental management practices.</i>	Gubernur Kalimantan Timur
2021	PT Multi Jayantara Abadi memperoleh sertifikasi ISPO	TUV Rheinland Indonesia

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 8 Perusahaan Anak yang bergerak dalam sektor perkebunan di Kalimantan Timur. Grup Perseroan memiliki perkebunan kelapa sawit dengan total area tertanam seluas 60.468 hektar, yang terdiri dari 48.545 hektar perkebunan inti dan 11.923 hektar perkebunan plasma, dan 6 Pabrik Kelapa Sawit ("PKS").


Selain daripada 8 Perusahaan Anak diatas, Perseroan juga memiliki 1 Perusahaan Anak yaitu DL yang dipersiapkan untuk melakukan kegiatan usaha dalam bidang pengembangan energi terbarukan. Adapun sampai dengan prospektus ini diterbitkan, DL melakukan kegiatan penjualan atas tenaga listrik lebih (*excess power*) kepada PT PLN (Persero) yang dihasilkan oleh generator pada pabrik pengolahan kelapa sawit milik TBP yang berlokasi di Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau sebesar 200 KW dan TLN yang berlokasi di Kecamatan Karangan, Kabupaten Kutai Timur sebesar 200 KW dan generator pada pabrik pengolahan kelapa sawit.

Lebih lanjut, sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, DL sedang dalam tahap mempersiapkan beragam infrastruktur untuk beroperasi mendatang sehingga belum melakukan kegiatan pembangkitan listrik yang berasal dari energi terbarukan sebagai kegiatan usahanya secara komersial. Sebagai wujud dari komitmen DL atas pengembangan energi terbarukan, pada tahun 2020, DL telah menandatangani suatu *Memorandum* (MOU) dengan Asia Biogas Singapore Pte. Limited, dan PT Asia Biogas Indonesia sehubungan dengan rencana pengembangan proyek klaster biogas di Indonesia dan *anaerobic digestion systems* di pabrik pengolahan kelapa sawit, yang memanfaatkan emisi biogas metana yang berasal dari limbah pengolahan kelapa sawit.

Perkebunan Perseroan dan Perusahaan Anak terletak di wilayah dengan curah hujan yang memadai untuk memastikan pertumbuhan tanaman kelapa sawit yang pesat dan produksi TBS yang maksimal. Entitas Anak menyesuaikan pendekatannya dalam pengelolaan operasional sesuai dengan topografi perkebunan untuk menjaga efisiensi biaya.



## AREA PERKEBUNAN DAN PABRIK



Sumber: Perseroan

Tabel berikut ini merupakan ringkasan mengenai nama perkebunan, lokasi dan jumlah hektar dari lahan yang ditanami dengan pohon kelapa sawit, baik melalui kebun inti maupun plasma dari Perseroan dan Perusahaan Anak:

Nama	Lokasi	Luas Lahan yang telah Ditanami (dalam hektar)		
		Inti	Plasma	Jumlah
Kalimantan Timur				
Perseroan		-	-	-
PT Tanjung Buyu Perkasa Plantation	Desa Dumaring, Desa Talisayan, Desa Biatan Lempake, Kecamatan Biatan, Talisayan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur.	7.745,59	3.183,98	10.929,57
PT Inti Energi Kaltim	Desa Ampen Medang, Kecamatan Batu-Putih, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur	1.406,53	105,00	1.511,53
PT Telen	Desa Bumi Rapak, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur.	13.853,16	2.712,15	16.565,31
	Desa Bukit Permata, Desa Pengadan Baru, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur			
	Desa Baay, Desa Pengadan, dan Desa Karang Seberang, Kecamatan Karang, Kaubun, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur.			
PT Sawit Prima Nusantara	Desa Mata Air, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur	2.482,98	835,37	3.318,35
PT Telen Prima Sawit	Desa Benua Baru, Batu Balai, Muara Bengkal Ulu, Muara Bengkal Ilir, Senambah, Kecamatan Muara	7.988,11	2.587,98	10.576,09

Nama	Lokasi	Luas Lahan yang telah Ditanami (dalam hektar)		
		Inti	Plasma	Jumlah
	Bengkal, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur.			
PT Gemilang Sejahtera Abadi	Desa Sika Makmur, Segoy Makmur, Melan Mukti Utama, dan Sumbersari, Kecamatan Long Mesangat, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur.	3.699,76	1.307,92	<b>5.007,68</b>
PT Multi Jayantara Abadi	Desa Keladen, Desa Random dan Desa Senipah, Kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur.	5.076,34	1.190,79	<b>6.267,13</b>
PT Cahaya Anugerah Plantation	Desa Puan Cepak dan Desa Sabintulung, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.	6.292,12	-	<b>6.292,12</b>

Pada tanggal 30 September 2021, Perusahaan Anak mengoperasikan 6 pabrik dengan kapasitas 310 ton/jam. Tabel berikut menunjukkan kapasitas pengolahan TBS hasil perkebunan dari masing-masing pabrik Perusahaan Anak.

Perusahaan Anak yang Memiliki	Lokasi	Tahun Berdiri	Kapasitas (ton per jam)	Kapasitas penyimpanan (ton)	Utilisasi	Extraction Rate
PT Tanjung Buyu Perkasa Plantation - Talisayan Mill	Desa. Cpuak, Kec. Talisayan Kab. Berau	2008	70	CPO = 6.000 PK = 900	76%	23,4%
PT Telen - Pangadan Baay Mill	Desa. Muara Bulan, Kec. Karangan, Kab. Kutai Timur	2010	60	CPO = 6.000 PK = 900	64%	24,7%
PT Telen - Bukit Permata Mill	Desa. Bukit Permata, Kec. Kaubun, Kab. Kutai Timur	2013	45	CPO = 4.000 PK = 400	79%	25,1%
PT Telen Prima Sawit - Muara Bengkal Mill	Desa. Bukit Permata, Kec. Kaubun, Kab. Kutai Timur	2010	60	CPO = 8.000 PK = 900	98%	22,6%
PT Multi Jayantara Abadi - Tanjung Harapan Mill	Desa. Random, Kec. Tanjung Aru, Kab. Paser	2017	45	CPO = 4.000 PK = 900	53%	22,9%
PT Cahaya Anugerah Plantation - Feliza Mill	Desa. Sabintulung, Kec. Muara Kaman, Kab. Kutai Kartanegara	2017	30	CPO = 5.000 PK = 500	100%	23,0%

Tabel berikut ini menggambarkan perkembangan kapasitas produksi TBS Grup Perseroan:

(Ton/jam)

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
Talisayan Mill	70	60	60	60
Pangadan Baay Mill	60	60	60	60
Bukit Permata Mill	45	40	40	40
Muara Bengkal Mill	60	60	60	60
Tanjung Harapan Mill	45	45	45	45
Feliza Mill	30	30	30	30
<b>Jumlah Kapasitas Produksi</b>	<b>310</b>	<b>295</b>	<b>295</b>	<b>295</b>

Tabel berikut ini menggambarkan perkembangan utilisasi produksi TBS Grup Perseroan:

Keterangan	30 September	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Talisayan Mill	76,5%	99,3%	95,0%	103,8%
Pangadan Baay Mill	64,1%	70,9%	73,6%	67,9%
Bukit Permata Mill	79,0%	102,2%	102,7%	86,9%
Muara Bengkal Mill	97,5%	91,0%	98,8%	85,3%
Tanjung Harapan Mill	53,0%	47,9%	48,2%	39,4%
Feliza Mill	100,0%	105,4%	86,1%	99,8%
<b>Rata-rata tingkat utilisasi</b>	<b>77,9%</b>	<b>85,8%</b>	<b>84,7%</b>	<b>80,3%</b>

## HASIL PRODUKSI

Tabel berikut adalah volume produksi, serta rendemen (*oil extraction rate*) Perseroan dan Perusahaan Anak:

Keterangan	Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
<b>Volume produksi (dalam ribu ton)</b>				
<b>TBS</b>				
Inti	718,3	1.018,6	1.029,4	965,0
Plasma	104,5	141,3	137,5	126,4
<b>Sub total</b>	<b>822,8</b>	<b>1.159,9</b>	<b>1.166,9</b>	<b>1.091,4</b>
<b>CPO</b>				
Perseroan	206,4	303,1	290,0	266,5
Rendemen ( <i>Oil Extraction Rate</i> )	23%	24%	24%	23%
<b>PK</b>				
Perseroan	31,5	50,7	47,5	41,4
Rendemen ( <i>Kernel Extraction Rate</i> )	3,5%	4,0%	3,9%	3,6%

Dari area tertanam perkebunan, seluas 364 hektar merupakan Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) dan 48,181 hektar merupakan Tanaman Menghasilkan (TM). Sedangkan untuk perkebunan plasma, seluas 72 hektar merupakan TBM dan 11,851 hektar merupakan TM.

(dalam ha)								
Keterangan	TBP	INK	TLN	SPN	TPS	GSA	MJA	CAP
<b>Inti</b>								
Tanaman Menghasilkan	7.746	1.407	13.583	2.483	7.988	3.700	5.023	5.982
Tanaman Belum Menghasilkan	-	-	-	-	-	-	54	310
Areal akan Ditanam	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembibitan	22	-	12	35	-	5	-	-
Area Infrastruktur	474	92	897	136	461	325	248	238
Area Belum Digunakan	582	519	242	99	366	17	777	-
Areal Lainnya	201	415	94	91	2332	120	365	54
<b>Jumlah Lahan Inti</b>	<b>9.024</b>	<b>2.432</b>	<b>15.098</b>	<b>2.842</b>	<b>11.148</b>	<b>4.162</b>	<b>6.466</b>	<b>6.584</b>

Keterangan	TBP	INK	TLN	SPN	TPS	GSA	MJA	CAP
<b>Plasma</b>								
Tanaman Menghasilkan	3.165	105	2.698	835	2.588	1.268	1.191	-
Tanaman Belum Menghasilkan	19	-	14	-	-	40	-	-
<b>Jumlah Lahan Plasma</b>	<b>3.184</b>	<b>105</b>	<b>2.712</b>	<b>835</b>	<b>2.588</b>	<b>1.308</b>	<b>1.191</b>	<b>-</b>

Tabel berikut adalah profil usia tanaman kelapa sawit pada Grup Perseroan per 30 September 2021 dan 31 Desember 2020:

Usia Tanaman	30 September 2021				31 Desember 2020			
	Inti	Plasma	Total	%	Inti	Plasma	Total	%
< 4 tahun	364	72	436	0,7%	873	209	1.082	1,8%
4 - 7 tahun	1.489	2.294	3.784	6,3%	2.158	3.528	5.686	9,4%
8 - 20 tahun	46.692	9.557	56.248	93,0%	45.501	8.186	53.687	88,8%
>20 tahun	-	-	-	0,0%	-	-	-	0,0%
<b>Total</b>	<b>48.545</b>	<b>11.923</b>	<b>60.468</b>	<b>100,0%</b>	<b>48.532</b>	<b>11.923</b>	<b>60.455</b>	<b>100,0%</b>
<b>Rata-Rata Usia (dalam tahun)</b>	<b>12,6</b>	<b>10,5</b>	<b>12,2</b>		<b>11,6</b>	<b>9,5</b>	<b>11,2</b>	

## B. PROSES PRODUKSI

Kegiatan usaha kelapa sawit yang dilakukan Grup Perseroan menjadi tiga tahapan utama yaitu tahapan pengembangan, tahapan panen, dan tahapan pengolahan.

### Tahapan Pengembangan

#### a. Pembebasan Lahan

Setelah mendapat Izin Lokasi dari Pemerintah, kemudian dilakukan sosialisasi ke masyarakat terkait rencana pembangunan kebun dan dilakukan inventaris pemilik lahan di dalam areal izin lokasi. Pembebasan lahan dilakukan sesuai SOP Grup Perseroan. Selanjutnya membuat surat persetujuan pembukaan lahan kepada Pemerintah Kabupaten.

#### b. Pembibitan

Grup Perseroan membagi proses pembibitan menjadi 4 tahap, yaitu:

##### ▪ Pembelian Kecambah / Bibit Tanaman

Kecambah harus berasal dari sumber benih bersertifikat. Pemesanan bibit perlu dilakukan dengan tepat karena terkait dengan perizinan, ketersediaan kecambah oleh produsen, program pembukaan lahan, program penanaman, ketersediaan tenaga kerja dan penyiapan sarana produksi untuk kegiatan pemeliharaan bibit. Pemesanan dapat dilakukan 1 (satu) tahun sebelum persiapan lahan dan harus sesuai dengan rencana pembangunan kebun serta lahan yang dipersiapkan.

##### ▪ Pra-Pembibitan

Kecambah ditanam kedalam *polybag* kecil kemudian diletakkan pada bedengan – bedengan yang lebarnya 120 cm dan panjang secukupnya, ukuran *polybag* yang digunakan adalah 12 x 23 cm atau 15 x 23 cm (*Lay Flat*). *Polybag* di isi dengan 1,5 - 2,0 kg tanah atas yang telah diayak. Setiap *polybag* diberi lubang untuk drainase. Kecambah ditanam 2 cm dari permukaan tanah dan berjarak 2 cm. Keadaan tanah didalam *polybag* harus selalu dijaga agar tetap lembab tapi tidak becek. Pemberian air pada lapisan atas tanah *polybag* dapat menjaga kelembaban yang dibutuhkan oleh bibit. Penyiraman juga sangat membantu untuk memperoleh kelembaban yang diinginkan dan melindungi bibit dari kerusakan karena siraman. Pada tahapan *pre nursery*,

bibit selalu dipupuk dengan aplikasi pemupukan disesuaikan dengan program yang telah direkomendasikan dengan cara menyiramkan larutan pupuk (dengan menggunakan gembor). Setelah bibit yang berada di *pre nursery* berumur 3 – 4 bulan dan berdaun sebanyak 4 – 5 helai, bibit sudah dapat dipindahkan ke *main nursery* sebelum di *transplanting* dilakukan seleksi bibit untuk membuang bibit afkir dan abnormal.

- **Pembibitan Utama**

*Transplanting* ke *main nursery* dilakukan pada bibit yang berumur 3 – 4 bulan atau memiliki 4 – 5 helai daun. Dibutuhkan *polybag* yang lebih besar, yaitu ukuran 40 x 50 cm atau 45 x 60 cm (*lay flat*), tebal 0,11 mm dan diberi lubang pada bagian bawahnya untuk drainase. *Polybag* di isi dengan tanah sebanyak 15 - 30 kg per *polybag*, pengisian tanah dalam *polybag* jangan terlalu penuh, cukup sampai 3 cm dari bagian atas *polybag*. Tujuannya supaya air dan pupuk tidak tumpah keluar. Bibit *pre nursery* ditanam sedemikian rupa sehingga leher akar berada pada permukaan tanah *polybag* besar dan tanah disekitar bibit dipadatkan agar bibit dapat berdiri tegak. Bibit didalam *polybag* besar kemudian disusun diatas lahan yang telah diratakan, dibersihkan dan diatur dengan hubungan sistem segitiga sama sisi dengan jarak, misalnya, 90 x 90 x 90 cm atau 70 x 70 x 70 cm. Penyiraman bibit dilakukan pagi dan sore setara 6 mm setiap penyiraman dan pemupukan dilakukan sesuai rekomendasi. Seleksi bibit pada *main nursery* dilakukan dengan tahapan umur bibit 6 bulan, umur bibit 9 bulan, umur bibit 12 bulan dan pada saat persiapan pengiriman bibit ke lapangan.

- **Pemindahan ke Lapangan**

Sebelum melakukan pemindahan bibit ke lapangan hal yang perlu dilakukan adalah Pemutaran Bibit (*Rotating*). Bibit diputar pada tempatnya selama dua minggu sebelum dikirim ke lapangan. Setelah bibit diputar, bibit harus disiram air dengan cukup setiap hari sampai waktu pengiriman ke lapangan. Perlakuan bibit untuk persiapan pengangkutan bibit dilakukan dengan cara diangkat dengan menempatkan satu tangan di dasar *polybag* dan tangan lain menggenggam pangkal batang.

Tidak boleh mengangkat bibit dengan cara menarik daunnya. Bibit tidak boleh dilemparkan atau dibanting, karena dapat mengakibatkan *polybag* pecah. Bibit disusun satu lapis di atas truk dan disiram sebelum berangkat ke lapangan. Pada waktu penanaman di lapangan, semua bibit kelapa sawit yang sudah diseleksi untuk dipindah-tanamkan harus dalam keadaan sehat dan segar. Bibit-bibit afkir hasil seleksi harus segera dimusnahkan dan *polybag* bekas bibit dikumpulkan pada tempat yang sudah ditentukan.

### c. **Persiapan Lahan dan Penanaman**

Seiring dengan dilakukannya proses pembibitan, Grup Perseroan juga menyiapkan lahan perkebunan untuk kegiatan penanaman. Proses persiapan lahan dan penanaman dibagi menjadi 4 tahap, yaitu:

- **Desain Blok / Tata Letak**

Membuat Blok (*Blocking*) dimana areal yang dilindungi sesuai hasil identifikasi *biodiversity* tidak boleh dikerjakan/dibuka. Membagi areal rencana tanam menjadi beberapa blok dengan ukuran + 30 ha per blok. Ukuran satu blok: 300 meter lurus arah Timur-Barat sebagai *Main Road* dikali 1.000 meter lurus arah Utara-Selatan sebagai *Collection Road*.

- **Pembukaan Lahan, Pembangunan Jalan, Jembatan dan Saluran Air**

Kegiatan pembukaan lahan dilakukan setelah semua perijinan dipastikan terpenuhi dan areal yang akan dikerjakan tidak tumpang tindih dengan kepemilikan dan atau penggunaan lain serta identifikasi keanekaragaman hayati (*biodiversity*) dan konservasi. Pembukaan lahan atau *land clearing* (LC) di areal datar - bergelombang (slope 0-14%), areal berbukit (slope > 15%), areal rendah (low land), areal vegetasialang sheet, pembuatan dan pemeliharaan prasarana serta penanaman tanaman penutup tanah (LCC). Pelaksanaan pembukaan lahan dilakukan dengan cara *mechanical staking*. Jadwal pembukaan lahan harus mempertimbangkan faktor iklim, tenaga kerja, alat, bahan, sarana dan prasarana. Pembuatan badan jalan di daerah miring/berbukit harus mengikuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut: membuat jalan mengikuti pinggang bukit, profil jalan searah dengan arah belokan jalan dengan kemiringan 2,5% ke arah dalam, landai jalan (menurun/mendaki) optimal 10%, pembuatan jalan dilakukan sebelum pembuatan teras kontur, dibuat

*side-drains* dan *cross-drains/culvert* untuk mengurangi kecepatan aliran air pada saat hujan. Terdapat 5 Jenis jalan yaitu Main Road (MR) panjang 300 meter arah Barat timur lebar 9 meter. *Collection Road* (CR) arah Utara Selatan panjang 1.000 meter dengan lebar 7 meter, dan Jalan Akses (AR) panjang dan arah menyesuaikan dengan kondisi dengan lebar 12 meter, Jalan Peringgian ialah jalan terluar yang membatasi kebun dengan luar area kebun, dan jalan bantu yang berada didalam blok berfungsi untuk membantu evakuasi buah di daerah yang berbukit.

#### ▪ **Penanaman Kacangan / Tanaman Penutup**

Penanaman LCC dilakukan setelah perun agar tidak terjadi erosi dan menekan pertumbuhan gulma dan hama penyakit serta meningkatkan kandungan bahan organik. Jenis Kacangan yang dapat digunakan sebagai penutup tanah yaitu *Calopogonium caeruleum* (Cc), *Calopogonium mucunoides* (Cm), *Pueraria javanica* (Pj), *Mucuna bracteata* (Mb). Pola tanam kacang dapat dilakukan dengan cara campuran. Kacangan ditanam sejajar barisan tanaman, kecuali pada kawasan yang berbukit-bukit harus mengikuti garis kontur, "Larikan" sebanyak 3 baris setiap gawang mati yang tidak terdapat rumpukan dan 2 baris pada gawangan ada rumpukan dan di pasar rintis (untuk areal datar), sedangkan untuk areal berbukit larikan memotong lereng (bibir teras). Kebutuhan tenaga kerja menanam: 4 Hk/ha dan cara penanaman LCC tunggal; Penanaman dilakukan menjelang musim hujan, sebelum stek/bibit dipindahkan ke lapangan, dilakukan pemutaran kantong plastik bibit Cc 1 (satu) minggu sebelum tanam. Untuk keberhasilan penanaman kacang(LCC), komposisi campuran sebagai berikut: 3 kg Pj + 4 kg Cm + 2 kg Cc, atau 3 kg Pj + 6 kg Cm, atau 1 kg Pj + 7 kg Cm + 143 babybag Cc/Mb, atau 9 kg Cm + 143 babybag Cc/Mb, atau Stek Cc murni 2.200 babybag per ha, atau Bibit Mb murni 700 babybag per ha.

#### ▪ **Penanaman Kelapa Sawit**

Pola tanam kelapa sawit berbentuk segi tiga sama sisi pada areal datar atau bergelombang dengan jarak antar pokok 9 meter, sehingga dalam 1 ha akan didapatkan 143 pokok. Setelah pembukaan lahan selesai dilakukan pekerjaan memancang, yang gunanya untuk mendapatkan jarak tanam ideal. jumlah pancang harus disensus setelah selesai satu blok. setelah itu dilakukan pembuatan lubang dengan manual atau Mekanis. pembuatan lubang manual harus menggunakan mal dengan ukuran PxLxD 60cm x 40cm x 60cm. jumlah lubang tanam harus sama dengan jumlah pancangensus. Pupuk Lubang diberikan sebelum penanaman Kelapa Sawit sebanyak 500 gr pupuk atau sesuai rekomendasi pemupukan. Bibit diangkut ke Tempat Peletakan Bibit sesuai rencana tanam. Penanaman dilakukan perblok dan menggunakan 1 jenis sumber bibit. Sensus pokok dilakukan setelah setelah satu blok selesai ditanam.

#### **d. Pemeliharaan**

Selama proses pertumbuhan tanaman, Grup Perseroan selalu menerapkan prosedur pemeliharaan tanaman yang sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi untuk menjamin kualitas TBS yang dihasilkan. Proses pemeliharaan tersebut terbagi menjadi empat tahap yaitu:

#### ▪ **Pengendalian Gulma dan Pemeliharaan Pokok**

Gulma harus dikendalikan agar tidak menghambat pertumbuhan kepala sawit. Area yang harus dikendalikan adalah piringan, pasar rintis, TPH, pasar tengah dan gawangan. Pengendalian gulma dilakukan dengan cara kimia. Alat semprot yang digunakan dapat *solo sprayer*, *Intepump*, RB15, *Micron Herbi*. penyemprotan dilaksanakan 2-3 kali setahun menggunakan tim kebun dan memakai truk unit semprot untuk membawa larutan herbisida. Contoh herbisida yang digunakan ialah *Glyphosat* dan *Metil Metsulfuron*. Dosis/ha sesuai rekomendasi masing-masing merek herbisida terlebih dahulu harus dikonversi menjadi konsentrasi larutan, yang akan didapatkan setelah volume larutan semprot diketahui.

Kastrasi adalah membuang semua produk generatif yaitu bunga jantan, betina dan seluruh buah. Manfaat kastrasi adalah untuk mendukung pertumbuhan vegetatif kelapa sawit. Kastrasi dimulai pada saat tanaman berumur 13 bulan setelah bibit ditanam di lapangan.

Tunas Pokok adalah pekerjaan membuang pelepah pada pokok sawit dengan tujuan mempermudah panen dan memperlancar penyerbukan alami. Pelaksanaan tunas dikelompokkan menjadi 3 bagian: tunas pasir,

tunas selektif dan tunas periodik. Tunas pasir dilakukan pada saat tanaman berumur 24 bulan atau 6 (enam) bulan sebelum panen, hanya membuang pelepah yang rapat ditanah atau pelepah tua/kering. Tunas selektif dilakukan pada saat tanaman berumur 3 - 4 tahun (TM), tergantung pada pertumbuhan pokok dengan tujuan mempersiapkan pokok untuk dipanen. Tunas periodik dilakukan pada tanaman yang telah berumur diatas 4 tahun dengan rotasi 9 bulan sekali atau rotasi 1,3 kali dalam setahun

#### ▪ **Pemupukan**

Pemupukan pada budidaya kelapa sawit merupakan kegiatan usaha penambahan unsur hara secara efektif dan berimbang yang diberikan secara langsung pada tanaman maupun tidak langsung ke dalam tanah untuk mempertahankan kesuburan dengan tujuan untuk mencapai produksi tandan buah segar (TBS) dan kualitas minyak yang optimal. Dosis untuk pemupukan TBM (TB/TBM-0 – TBM-2) berdasarkan program pemupukan TBM yang dikeluarkan *Research Development Department*. Dosis untuk pemupukan TBM-3 dan TM berdasarkan hasil analisis daun (LSU), status hara tanah, kondisi tanah dan LCC, proyeksi produksi, serta realisasi pemupukan sebelumnya. Dosis rekomendasi pemupukan TBM-3 dan TM dibuat oleh Research Development Department setiap tahun sebelum tahun berjalan. Waktu pemupukan TBM ditentukan berdasarkan program pemupukan dan umur tanaman. Waktu pemupukan TBM-3 dan TM ditentukan oleh *Research & Development Department* dengan mempertimbangkan pola curah hujan, pengadaan pupuk, dan sifat masing – masing pupuk. Pemupukan pada TM dibagi menjadi 2 periode yaitu semester 1 (Januari – April) dan semester 2 (Agustus – Oktober).

Frekuensi pemupukan pada TBM-3 dan TM berkisar 3 – 6 kali/tahun, tergantung rekomendasi dan jenis pupuk yang digunakan (pupuk tunggal atau pupuk *compound*).

#### ▪ **Pengendalian Hama**

Pengendalian hama penyakit dan hama yang diterapkan di perkebunan kelapa sawit adalah pengendalian hama terpadu (PHT). Dalam konsep ini, pengendalian hayati merupakan prioritas karena mempunyai sifat yang lebih ramah di lingkungan dan berkesinambungan. Teknik pengendalian hayati adalah dengan mengembangkan musuh alami dari hama atau penyakit kelapa sawit. Burung Hantu (*Tyto alba*) dikembangkan untuk mengendalikan hama tikus. Burung hantu merupakan predator tikus yang efektif. Dalam satu hari burung hantu memakan tikus rata-rata satu ekor, pengembangan burung hantu dilakukan dengan menyediakan sarang /gupon untuk tempat tinggal dan bertelur. Satu sarang/gupon ditempati oleh satu pasang burung hantu, jumlah gupon yang dibangun diperkebunan kelapa sawit adalah satu gupon untuk 25 hektar, dengan adanya burung hantu maka hama tikus dapat dikendalikan tanpa harus mengeluarkan biaya membeli zat kimia pembasmi tikus. Cara pengendalian dengan agen hayati lebih ramah lingkungan, pemanfaatan burung hantu ini dapat mengurangi penggunaan pestisida secara signifikan sampai angka 100% (*zero pesticide*). Serangga musuh alami ulat pemakan daun hama pemakan daun kelapa sawit diantaranya adalah ulat api dan ulat kantong. Serangan ulat akan menurunkan produktifitas kelapa sawit, untuk mengendalikan hama dikembangkan musuh alami yang dapat mengendalikan ulat tersebut. Serangan predator akan menghisap cairan dalam ulat api, sehingga ulat api akan mati. Beberapa jenis serangga yang dapat digolongkan menjadi musuh alami ulat pemakan pelepah daun ini adalah: *Sycanus dichotomus*, merupakan predator yang cukup aktif untuk ulat api dan ulat kantong dan *Eucanthecona* SP, merupakan predator utama ulat api dengan cara menghisap cairan ulat api. Kedua serangga predator ini dikembangkan dengan menyediakan tempat tinggal (Inang) berupa tanaman yaitu *Turnera subulata* dan *Antigonon leptopus*. Serangga predator tersebut akan tinggal dan berkembang biak pada tanaman inang, pemanfaatan musuh alami ini akan mengurangi penggunaan pestisida kimiawi sampai 100% (*zero pesticide*).

#### ▪ **Pemantauan dan Pengawasan**

Pengawasan di kebun dilakukan mulai dari level mandor, asisten, dan manager sesuai peran masing-masing jabatan. Pengawasan dilakukan di lapangan untuk memastikan karyawan melakukan pekerjaan dengan benar.



Tahapan pengembangan (Pengendalian Gulma)



Tahapan pengembangan (Pemupukan)



Tahapan pengembangan (Pemupukan)



Tahapan pengembangan (Pengendalian Hama Tikus)

### Tahapan Panen

Setelah 4 tahun sejak penanaman, TBS dapat dipanen oleh Perusahaan Anak. Satu pohon dapat dipanen secara terus menerus sepanjang tahun, dimana satu kali panen memiliki jeda 1 minggu dengan panen berikutnya pada tanaman yang sama. Setiap TBS memiliki berondolan yang menempel pada kulit serabutnya. Saat TBS matang, berondolan tersebut terlepas dan TBS siap dipanen setelah terdapat dua berondolan atau lebih yang terlepas secara alami. TBS yang dipanen dari pohon sawit dewasa biasanya memiliki berat lebih dari 3,5 kg per tandan dan meningkat secara bertahap seiring dengan bertambahnya umur tanaman hingga mencapai berat maksimal sebesar 30 kg.

TBS yang matang dipanen secara manual oleh pekerja menggunakan dodos atau egrek yang dipasang pada tangkai dodos/egrek yang dapat diperpanjang, dengan memotong pangkal TBS yang menempel di sawit. Pemanen dilatih untuk memanen hanya TBS yang sudah matang dan mengumpulkan semua berondolan yang terlepas. Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi berupaya untuk meningkatkan efisiensi dengan berfokus pada pemanenan “zero losses” dengan kurang dari 0 butir/pokok panen tinggal yang tidak terkumpul per tanaman sawit.

Setelah pekerja mengirimkan TBS ke tempat pengumpulan hasil, TBS tersebut dihitung dan dicatat dalam buku potong buah. Setelah TBS dicatatkan, TBS tersebut akan dimasukkan ke dalam truk pengangkut dan kemudian diangkut ke pabrik untuk kemudian diolah menjadi CPO dan PK pada tahap selanjutnya.



## Tahapan Panen



## **Tahapan Pengolahan**

### **a. Penerimaan**

TBS yang dihasilkan dari kebun kemudian diangkut menggunakan truk. Per 30 September 2021 Perusahaan Anak memiliki 250 truk dengan kapasitas 6,0-6,5 ton per truk. Selain TBS dari perkebunan inti dan plasma, Perusahaan Anak juga membeli TBS dari pihak ketiga untuk diolah. Seluruh TBS yang dibawa ke pabrik CPO kemudian ditimbang sebelum diturunkan ke jalur pemuatan untuk pemeriksaan kualitas dan pengolahan.

### **b. Pengolahan**

Kapasitas pengolahan pabrik yang dimiliki oleh Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi adalah 6 unit pabrik kelapa sawit dengan kapasitas 310 ton per jam. Berikut adalah tahapan yang dilalui dalam pengolahan TBS menjadi CPO dan PK:

- **Sterilisasi TBS**  
TBS dimasukkan ke unit sterilizer untuk perebusan menggunakan uap bertekanan agar enzim – enzim yang dapat menurunkan kualitas CPO mati, juga dimaksudkan agar berondolan sawit mudah lepas dari tandan/janjangan dan memudahkan daging buah sawit terpisah dari *nut*.
- **Threshing**  
*Sterilized Fruit Bunch (SFB)* atau tandan buah yang sudah disterilisasi kemudian diproses dalam alat berbentuk drum yang berputar untuk memisahkan berondolan dari tandan.
- **Digesting**  
Berondolan yang sudah terlepas dikirim melalui konveyor ke digester untuk dilumatkan agar daging/mesocarp terlepas dari nut.
- **Pressing**  
Mesocarp/daging dari digester kemudian diperas melalui mesin screw press untuk memisahkan minyak dari fiber dan nut.
- **Clarification**  
Minyak dari mesin screw press kemudian dimurnikan melalui beberapa tahap dengan mesin vibrating screen, clarifier tank, sand cyclone, sludge centrifuge dan vacuum drier untuk memisahkan minyak murni (CPO) dari air, pasir dan kotoran lainnya.
- **Kernel Recovery**

Nut dan fiber dari screw press dipisahkan melalui kolom pneumatic dan selanjutnya fiber dikirim dengan konveyor menjadi bahan bakar boiler dan nut dipecahkan di mesin *ripple mill*, *pneumatic separation* dan *hydrocyclone* untuk memisahkan kernel dari *shell*/cangkang.

### c. Penyimpanan dan Pengiriman

Setelah melalui tahapan pengolahan, CPO dan PK telah berhasil diproduksi oleh Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi selanjutnya akan masuk kedalam tahapan penyimpanan dan pengiriman.

CPO kemudian disimpan di tangki penyimpanan sementara PK disimpan pada gudang penyimpanan. Per 30 September 2021, Perusahaan Anak memiliki 18 tangki penyimpanan CPO dengan kapasitas penyimpanan sebesar 40.000 ton. Seluruh gudang penyimpanan Perusahaan Anak terletak berdekatan dengan pelabuhan. Berikut adalah uraian gudang penyimpanan Perusahaan Anak:

Deskripsi	Unit	Kapasitas (Ton)
<b>Tangki Penyimpanan CPO</b>		
TBP	3	6.000
TLN	5	10.000
TPS	4	8.000
MJA	2	5.000
CAP	2	5.000
<b>Gudang PK</b>		
TBP	1	900
TLN	2	1.350
TPS	1	900
MJA	1	450
CAP	-	-
<b>Bulking</b>		
TBP	2	6.000
TLN	-	-
TPS	-	-
MJA	-	-
CAP	-	-

CPO dan PK tersebut kemudian dikirim ke pelanggan menggunakan truk atau kapal. Pengiriman yang dilakukan di Kalimantan Timur sebagian besar dikirim kepada pelanggan di luar Kalimantan, dengan demikian pengiriman dilakukan menggunakan kapal.

Dalam kegiatan pengiriman menggunakan truk, Perusahaan Anak menggunakan truk milik sendiri dan menyewa truk dari pihak ketiga yang khusus digunakan untuk perkebunan Perusahaan Anak untuk mengirim CPO ke pelanggan atau ke terminal khusus dan pelabuhan. Perusahaan Anak memiliki truk khusus untuk pengiriman CPO sebanyak 500 unit dengan kisaran kapasitas sebesar 6,5 ton sampai 7,0 ton dan truk khusus untuk pengiriman PK sebanyak 300 unit dengan kisaran kapasitas sebesar 7,0 ton.


Ketentuan pengiriman yang disediakan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak adalah:

- *Ex-Mills*, yaitu syarat penjualan dimana penyerahan barang dilakukan di gudang penjual
- *Free-on-Board (FOB)*, yaitu syarat penjualan dimana penyerahan barang dilakukan diatas kapal pembeli
- *Cost, Insurance and Freight (CIF)*, yaitu syarat penjualan dimana pengiriman barang dilakukan penjual sampai ke gudang pembeli menggunakan kapal penjual, yaitu syarat penjualan dimana pengiriman barang dilakukan penjual sampai ke tangki timbun atau gudang pembeli menggunakan truk

Dari total penjualan CPO Perusahaan Anak pada enam bulan yang berakhir pada 30 September 2021, 4% merupakan pengiriman yang menggunakan *Ex-Mills*, 95% merupakan pengiriman yang menggunakan FOB, dan 1% merupakan pengiriman yang menggunakan kapal penjual CIF. Kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit

memerlukan investasi yang material untuk akuisisi lahan, pembelian bibit, penanaman dan pemeliharaan tanaman belum menghasilkan, pembangunan infrastruktur dan perumahan serta pembangunan pabrik dan sarana pendukung.

Berikut adalah diagram proses bisnis yang dilakukan oleh Grup Perseroan:



Guna mendukung tahap produksi sebagaimana dijabarkan sebelumnya, Grup Perseroan tidak terlepas dari pentingnya aspek pengadaan guna memperlancar kegiatan operasional dilapangan.

Dalam pengadaan bahan baku, Grup Perseroan selalu melakukan analisis secara matang baik dari kualitas mutu yang tinggi, penetapan serta perencanaan jumlah kuantitas pasokan yang disesuaikan dengan kebutuhan, serta nominal harga yang disesuaikan dengan harga yang berlaku dipasar pada saat pengadaan dilakukan.

Terdapat setidaknya 2 (dua) bahan baku yang memiliki nilai nominal material dalam komponen biaya Group Perseroan melakukan kegiatan aktifitas operasionalnya.

### Pengadaan Pupuk

Pembelian atau pengadaan pupuk berasal dari pabrik pengolahan pupuk dalam negeri yang menawarkan jaminan mutu berkualitas, memiliki kredibilitas serta rekam jejak yang baik dalam hal pengadaan skala besar. Pengadaan pupuk dilakukan melalui Perusahaan Anak dari beberapa grup usaha besar di Indonesia, seperti Wilmar Group dan Saraswanti Group.

Dengan memiliki *vendor* penyedia pupuk yang terjamin, maka ketersediaan bahan baku pupuk dapat dikatakan sangat terjamin. Pengadaan pupuk dilakukan dan dikirim sampai ke masing-masing lokasi usaha Perusahaan Anak dengan berlandaskan kontrak penyediaan volume pupuk setiap 6 (enam) bulan atau 2 (dua) kali dalam satu tahun.

Harga baku ditentukan pada setiap periode kontrak, hal ini dilakukan oleh Grup Perseroan untuk meminimalisir adanya pergerakan harga yang tidak stabil kaitanya dengan harga CPO yang fluktuatif di pasar global. Pada tahun 2021, Grup Perseroan berhasil menjaga tingkat harga beli pupuk sesuai dengan harga pada awal tahun ditengah-tengah harga pupuk yang melonjak tinggi sampai dengan 100% pada kuartal ke-3 (tiga) tahun 2021.

Dengan adanya kontrak volume serta harga yang diterapkan oleh Grup Perseroan, maka paparan akan volatilitas harga pasokan pupuk menjadi lebih rendah.

## **Pengadaan Bahan Bakar Minyak Solar dan Bensin**

Pembelian atau pengadaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dilakukan melalui distribusi lokal yang mana merupakan distributor resmi PT Pertamina yang berlokasi di provinsi Kalimantan Timur, pada masing-masing wilayah operasional Perusahaan Anak.

Grup Perseroan menilai ketersediaan bahan baku BBM selama ini dinilai sangat terjamin. Hal ini dikarenakan sudah terdapatnya jaminan alokasi distribusi dari pihak PT Pertamina melalui vendor atau distributor yang ditunjuk langsung oleh PT Pertamina.

Adapun harga pengadaan BBM mengikuti harga edaran yang diterbitkan oleh PT Pertamina secara nasional ditambah dengan biaya pengiriman ke masing-masing lokasi usaha Perusahaan Anak. Tingkat volatilitas harga pengadaan BBM kepada distributor yang ditunjuk oleh PT Pertamina dinilai rendah dikarenakan harga beli yang berlaku telah diatur serta ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia.

## **C. SIKLUS MUSIMAN**

Tingkat produksi TBS Grup Perseroan sangat terpengaruh oleh cuaca. Kondisi cuaca di wilayah perkebunan milik Grup Perseroan, cocok untuk perkebunan kelapa sawit dengan curah hujan lebih dari 2.500 mm pertahun. Secara umum, produksi TBS Grup Perseroan cenderung meningkat pada semester kedua karena pola curah hujan yang lebih optimal dibanding semester pertama. Namun fenomena iklim global seperti El Nino maupun La Nina dapat menyebabkan anomali proses pertumbuhan tanaman kelapa sawit yang akhirnya juga akan mempengaruhi tingkat produktivitas Perseroan dan Perusahaan Anak.

## **D. PENGENDALIAN MUTU**

Pengendalian mutu adalah salah satu proses yang paling krusial dalam setiap tahapan proses produksi Grup Perseroan guna menjaga kualitas TBS, CPO dan PK yang dihasilkan.

Pengendalian mutu dimulai dari proses penanaman, dimana Grup Perseroan memilih bibit tanaman yang berkualitas dan memiliki tingkat produktivitas tinggi. Selanjutnya, proses pemeliharaan tanaman dimana Grup Perseroan melakukan pemupukan yang tepat sasaran serta perawatan tanaman yang secara teratur dan berkala. Pada proses pemanenan, Grup Perseroan menyeleksi buah yang sudah matang untuk dapat dipanen dan diproses. Proses pengendalian mutu di pabrik, dimulai sejak buah masuk ke stasiun penerimaan dengan kegiatan memilah buah berdasarkan kriteria kematangan buah yang telah ditetapkan untuk mendapatkan kualitas dan kuantitas produk yang diharapkan. Pabrik menggunakan prinsip FIFO (*First In First Out*), dimana buah yang masuk terlebih dahulu ke pabrik akan diolah terlebih dahulu. Setelah itu, proses pengendalian mutu dilakukan pada setiap lini unit proses sebagai langkah untuk meminimalisasi kehilangan yang dapat mempengaruhi perolehan hasil produksi. Demikian juga pada produk siap jual dimana Grup Perseroan berupaya untuk terus memantau kualitas setiap produk, antara lain adalah menjaga tingkat FFA (asam lemak bebas) dan kelembaban pada produk CPO.

## **E. PENJUALAN DAN PEMASARAN**

### **Pemasaran**

Hasil produksi dari pabrik kelapa sawit Grup Perseroan terutama dijual kepada perusahaan penyulingan minyak sawit dan pabrik pengolahan (*crusher*) PK. Pemasaran seluruh komoditas yang dihasilkan oleh Grup Perseroan dilaksanakan dengan cara penjualan langsung tanpa pihak ketiga dan melakukan negosiasi ketentuan pengiriman pada tiap penjualan. Harga CPO Grup Perseroan mengacu kepada hasil lelang KPBN Dumai ditambah biaya pengiriman kepada konsumen. Grup Perseroan menerima uang muka penjualan ketika menandatangani kontrak, dan menerima hasil sesuai persentase penyelesaian kontrak. Wilayah pemasaran Grup Perseroan yaitu di Balikpapan, Tarjun, Gresik, Lampung, Batam dan Dumai dengan segmen pasar beberapa produsen pengolahan CPO dan PK utama di Indonesia seperti Wilmar Grup dan Apical Grup.

## Penjualan

Wilayah operasi Grup Perseroan berada dilokasi yang cukup strategis dimana dikelilingi oleh beberapa pengolahan minyak kelapa sawit (*palm oil refinery*) besar di Indonesia. Sampai dengan dokumen Prospektus ini diterbitkan, beberapa pabrik pengolahan minyak yang menjadi sasaran utama bagi Grup Perseroan tersebar di wilayah Kalimantan Timur, Sulawesi Barat dan Jawa Timur, yang memberikan Grup Perseroan profil yang beragam pada aspek tujuan penjualan.

Berikut adalah tabel yang menggambarkan segmen operasi penjualan yang digambarkan dengan tujuan atau lokasi penjualan utama Grup Perseroan:



Grup Perseroan melakukan penjualan kepada beberapa perusahaan pemilik pengolahan minyak kelapa sawit melalui anak perusahaan sebagaimana ditunjukkan pada tabel Pelanggan yang setidaknya mencapai 65% dari total penjualan.

Berikut uraian penjualan konsolidasian Grup Perseroan berdasarkan segmentasi produk:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember		
	2021	2020*	2020	2019	2018
CPO	1.870.433.985	1.631.482.436	2.519.744.416	1.936.285.614	1.767.992.535
PK	170.124.199	117.143.003	191.408.056	135.154.959	152.271.911
TBS	964.578	-	-	2.103.712	-
<b>Total</b>	<b>2.041.522.762</b>	<b>1.748.625.439</b>	<b>2.711.152.472</b>	<b>2.073.544.285</b>	<b>1.920.264.446</b>

\*tidak diaudit

Berikut uraian penjualan konsolidasian Grup Perseroan berdasarkan daerah tujuan:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember		
	2021	2020*	2020	2019	2018
<b>Domestik:</b>					
- Jawa Timur	806.039.849	705.008.268	1.058.073.306	1.574.086.619	1.765.074.571
- Kalimantan Timur	695.966.868	440.955.164	801.164.853	281.855.382	7.478.943
- Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-
- Sulawesi Utara	383.788.801	485.472.191	667.859.900	38.139.988	-
- Sulawesi Barat	155.727.245	116.949.066	183.813.681	179.462.297	147.710.932
- Sumatera	-	240.750	240.732	-	-
<b>Total</b>	<b>2.041.522.762</b>	<b>1.748.625.439</b>	<b>2.711.152.472</b>	<b>2.073.544.285</b>	<b>1.920.264.446</b>

\*tidak diaudit

## Pelanggan

Tabel berikut ini menunjukkan penjualan Grup Perseroan kepada pelanggan yang melebihi 10% dari total penjualan konsolidasian untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021:

Pelanggan	Produk dijual	Kuantitas (Dalam Ton)	Nominal Penjualan (Dalam Miliar)	Persentase terhadap total penjualan
PT. Wilmar Nabati Indonesia <i>(terafiliasi dengan Wilmar International)</i>	CPO	88.689	800	39,2%
	PK	1.006	6	0,3%
PT. Green Global Utama <i>(terafiliasi dengan LG International)</i>	CPO	33.924	346	16,9%
PT. Energi Unggul Persada <i>(terafiliasi dengan KPN Plantation)</i>	CPO	29.370	289	14,2%
	PK	1.230	7	0,3%
PT. Karyanusa Ekadaya <i>(terafiliasi dengan PT Astra Agro Lestari Tbk)</i>	CPO	22.082	237	11,6%
PT. Multi Nabati Sulawesi <i>(terafiliasi dengan Wilmar International)</i>	PK	26.683	156	7,6%
PT. Borneo Indah Marjaya <i>(terafiliasi dengan PT Astra Agro Lestari Tbk)</i>	CPO	9.056	87	4,3%
Pelanggan Lainnya	CPO	10.636	111	5,4%
	PK	352	2	0,1%

Perseroan tidak memiliki ketergantungan terhadap kontrak industrial, komersial, atau keuangan termasuk kontrak dengan pelanggan, pemasok, dan/atau pemerintah

## F. KEUNGGULAN KOMPETITIF

### a. Kinerja Operasional dan Finansial yang Terjaga

Produktivitas panen Grup Perseroan mencatat tingkat produksi TBS yang kuat pada 21,4 ton per hektar pada tahun 2020 atau sebesar 1.160 ribu ton TBS. Angka tersebut membuktikan tingkat produktivitas yang meningkat secara stabil sejak tahun 2018 (20,3 ton/Ha). Pemrosesan yang efisien juga tercermin dalam hasil CPO dan PK. Dengan tingkat ekstraksi yang stabil pada 24% sejak 2018, produksi CPO terus meningkat perlahan hingga mencapai 303 ribu Ton per 31 Desember 2020. Sementara produksi PK menunjukkan peningkatan, baik pada tingkat ekstraksi dan pada total produksinya yang mencapai puncak ekstraksi 4% dan total 51 ribu Ton PK pada tahun 2020. Perkembangan produksi CPO dan PK sejak 2018 hingga 2020 didukung oleh pengadaan TBS dari sumber eksternal.

Bersamaan dengan peningkatan produksi, penjualan CPO Grup Perseroan juga meningkat hingga 314 ribu Ton pada akhir 2020 (meningkat 28% sejak 2018). Adapun penjualan per 30 September 2021 mencapai 194 ribu Ton.

Seiring dengan tren penjualan dan perubahan harga, pendapatan total Grup Perseroan telah meningkat signifikan mencapai Rp2.716 Miliar per 31 Desember 2020 dibandingkan tahun sebelumnya (2019: Rp2.083 Miliar). Sementara pada tahun 2021 yang berakhir sampai dengan bulan September menunjukkan tren yang kuat mencapai total Rp2.042 Miliar. Meskipun terdapat perubahan harga yang cukup fluktuatif dalam beberapa tahun terakhir, Grup Perseroan dapat menjaga angka EBITDA positif secara konsisten. Penguatan produktivitas dan penjualan berujung pada tren positif *net profit* Grup Perseroan. *Net profit* tahun 2020 Grup Perseroan meningkat dua kali lipat dari tahun 2019 dengan tingkat margin EBITDA sebesar 32% per 31 Desember 2020.

Performa neraca keuangan juga mencerminkan hasil kinerja yang memuaskan. Total aset Grup Perseroan bertumbuh 0.7% dalam 3 tahun terakhir. Ekuitas Grup Perseroan juga mencatat peningkatan yang dikarenakan peningkatan laba ditahan yang disebabkan oleh kenaikan harga CPO tahun 2020. Selain itu, Grup Perseroan juga terus mengurangi tingkat *leverage* finansial dimana hal tersebut tercermin dalam rasio

finansial yang mengalami perubahan signifikan per 31 Desember 2020 mencatat peningkatan 3x *current ratio*, pengurangan 0.5x *debt to equity*, dan pengurangan 0.67% *net debt to EBITDA* dibandingkan tahun 2019.

**b. Profil Usia Tanaman dengan Tingkat Ekstraksi yang Tinggi**

Total area tertanam milik perusahaan mencapai 60.468 Ha per 30 September 2021 yang terdiri dari 89% tanaman berumur prima (>9 tahun) dan 10% berumur muda berprospek panen (4-8 tahun) sehingga rata-rata umur keseluruhan adalah 12 tahun. Adapun rincian dari persebarannya adalah tanaman inti sejumlah 48.545 Ha yang terdiri dari 94% tumbuhan umur prima dan 6% berumur muda. Sedangkan sisanya merupakan tanaman plasma yang terdiri dari 69% berumur prima dan 31% berumur muda.

Dominasi tanaman berumur prima mendukung tingkat produksi TBS yang tinggi pada 2020 (21,4 ton) yang lebih tinggi dari rata-rata kompetitor (19,4 ton). Begitu juga untuk tingkat ekstraksi Grup Perseroan yang mencatat 23,8% per 2020 dimana rata-rata kompetitor hanya mencapai 21,7%. Hal tersebut membuktikan Grup Perseroan memiliki keunggulan kualitas dan efisiensi dalam pemrosesan TBS.

**c. Tren Positif Pergerakan Harga CPO**

Harga CPO telah menunjukkan peningkatan sebesar 170% dari titik terendah 2020 hingga November 2021. Harga CPO mencapai titik rekor tertinggi pada November 2021 pada angka USD 5.446. Pergerakan pasar CPO diperkirakan akan terus berlanjut konsisten mencapai USD 106 miliar pada 2026 dengan pertumbuhan CAGR 11,6%. Tren harga CPO juga didukung oleh pertumbuhan angka permintaan CPO. Hal tersebut disebabkan penguatan kembali ekonomi global dan peraturan pemakaian diesel B30 di Indonesia pada tahun yang mendatang.

**d. Sumber Daya Manusia yang Kompeten dan Berpengalaman**

Grup Perseroan memiliki jajaran direksi dan komisaris yang berpengalaman dan berkomitmen dengan pengalaman rata-rata 30 (tiga puluh) tahun di industri terkait. Tim manajemen telah menunjukkan kemampuan untuk membangun dan mengintegrasikan berbagai kegiatan seperti meningkatkan proses operasional, mengelola volatilitas harga dan mengidentifikasi peluang baru termasuk mencari lokasi yang cocok untuk penanaman pohon kelapa sawit dan pendirian pabrik pengolahan. Perseroan berkeyakinan bahwa kualitas tim manajemen Grup Perseroan sangat penting dalam mempertahankan dan mengembangkan bisnis di tengah persaingan pasar yang semakin kuat.

**e. Fokus pada Penerapan Prinsip Lingkungan, Keberlanjutan Usaha dan Tata Kelola**

Perseroan memiliki komitmen pada aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (*environment, social, and governance/ESG*). Beberapa komitmen utama Grup Perseroan antara lain menaati peraturan operasi bisnis, menjaga keberlanjutan dalam metode operasi dan kesehatan pekerja, mencegah emisi karbon, menjaga kesejahteraan pekerja, pemberlakuan hak dan kewajiban yang adil, menjaga keadilan hak asasi manusia, menghormati dan menjaga sikap dan etika lokal, serta mendukung partisipasi petani dalam rantai pasokan kegiatan usaha yang dijalankan oleh Grup Perseroan.

Perseroan juga menerapkan sistem manajemen keberlanjutan (*Sustainability Management System*) dalam praktek partanian dan operasional. Terdapat 6 aspek utama yang menjadi tujuan yaitu mencegah penggundulan hutan, menjauhi penggunaan lahan gambut, menjaga keberagaman alami, mengurangi emisi gas rumah kaca (*Green House Glasses/GHG*), mengelola manajemen limbah, dan menjaga sumber air bersih. Selain itu, Grup Perseroan juga terlibat dalam program keberlanjutan eksternal: Perlindungan hewan langka bersama Ecology and Conservation Center for Tropical Studies (ECOSITROP); Pencegahan, pengawasan, dan mitigasi kebakaran hutan, serta peningkatan kesejahteraan pekerja dan warga lokal.

**G. STRATEGI USAHA**

Upaya untuk mencapai visi, misi dan sasaran jangka panjang Perseroan tercermin dalam fokus Perseroan untuk menerapkan 4 (empat) pilar strategi bisnis untuk memperkuat keunggulan perusahaan dan mendukung

pertumbuhan yang berkelanjutan yang dilandasi oleh praktik operasional yang bermutu serta memberikan hasil bagi para pemangku kepentingan.



## H. PERSAINGAN

Kegiatan usaha yang dijalani oleh Grup Perseroan berada dalam industri dengan persaingan yang ketat. Hasil produksi Grup Perseroan yaitu CPO dan PK diproduksi pula oleh beberapa pesaing, yang berada di sekitar area produksi Grup Perseroan maupun secara nasional. Grup Perseroan bersaing dengan banyak perusahaan sejenis lainnya untuk menjadi pemasok bagi pabrikan penyulingan CPO dimana beberapa perusahaan tersebut mempunyai kapabilitas yang serupa dengan Grup Perseroan. Secara internasional produk CPO Indonesia juga bersaing dengan negara produsen CPO lainnya seperti Malaysia. Walaupun konsumsi minyak nabati dunia terbesar adalah CPO, namun terdapat minyak nabati substitusi lainnya seperti minyak kedelai, minyak *rapeseed*, minyak bunga matahari dan lain lain.

Jika terdapat penurunan pada harga atau terjadi kenaikan kualitas pada minyak nabati substitusi CPO lainnya, hal tersebut dapat mempermudah konsumen untuk mengalihkan penggunaan ke minyak substitusi lainnya serta dapat berimbas pada harga CPO, sehingga tingkat profitabilitas, kinerja usaha serta prospek usaha Grup Perseroan dapat terpengaruh oleh hal tersebut.

Berdasarkan penelitian LMC International, Grup Perseroan juga memiliki beberapa perusahaan kompetitor yang mempertimbangkan sisi ukuran perusahaan, lokasi, serta pemain utama di industri antara lain PT Austindo Nusantara Jaya Tbk, PT Dharma Satya Nusantara Tbk, Bumitama Agri Ltd dan First Resources Ltd, Pt Astra Agro Lestari Tbk dan PT Golden Agri Resources (Sinar Mas Group).

Persaingan usaha dalam industri kelapa sawit dapat dijelaskan dengan menggunakan perhitungan rasio konsentrasi industri (*market concentration*) dan HHI Index sebagaimana ditunjukkan pada gambar dibawah ini:

No.	Daftar Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit	Pendapatan per Sept 2021 (Rp Milyar)
1	Golden Agri Resources Ltd (GAR)	63.388,4
2	Smart. Tbk. (SMAR)	40.380,1
3	Astra Agro Lestari. Tbk. (AALI)	18.014,5
4	Salim Ivomas Pratama. Tbk. (SIMP)	14.125,4
5	First Resources Ltd	9.444,1
6	Bumitama Agri Ltd	8.497,0
7	Dharma Satya Nusantara. Tbk. (DSNG)	5.052,6
8	Sawit Sumbermas Sarana. Tbk. (SSMS)	3.688,9
9	PP London Sumatra Indonesia. Tbk. (LSIP)	3.339,1
10	Sampoerna Agro. Tbk. (SGRO)	3.905,7
11	Austindo Nusantara Jaya. Tbk. (ANJT)	2.720,8
12	Eagle High Plantations. Tbk. (BWPT)	2.134,2
13	Kencana Agri Ltd*	1.212,9
14	Palma Serasih (PSGO)	1.070,9
15	Teladan Prima Agro	2.042,1

**Market Concentration**

$$C_4 = \frac{S_1 + S_2 + S_3 + S_4}{S_T}$$

$$= \frac{GAR + SMAR + AALI + SIMP}{Total Revenue}$$

$$= \frac{63.388 + 40.380 + 18.015 + 14.125}{179.017}$$

$C_4 = 0,76$  (pasar oligopoli)

**> Herfindahl-Hirschman Index <**

HHI = 2.002,80

Index HHI mengartikan bahwa pasar terkonsentrasi sedang

Sumber : Internal dari Data BEI (Keterbukaan informasi perusahaan, periode laporan keuangan yang berakhir pada 30 September 2021) yang diolah

\*) merupakan data proforma yang diestimasi sampai dengan 30 September 2021, dikarenakan tidak tersedianya data pada periode tersebut



Perhitungan dilakukan dengan menggunakan data pendapatan pada perusahaan kelapa sawit baik yang beroperasi di Indonesia ataupun yang tercatat dalam Bursa Efek Indonesia.

Hasil perhitungan konsentrasi industri dihasilkan sebesar 0,76, atau pasar merupakan pasar oligopoli. Pasar oligopoli dapat diartikan sebagai pasar yang memiliki jumlah penjual dalam skala yang tidak begitu massive, produk jual yang homogen atau terdiferensiasi dengan hambatan untuk masuk yang tinggi.

Adapun pada hasil perhitungan HHI, didapati score sebesar 2.002,80. Index ini mengartikan bahwa pasar terkonsentrasi sedang, sehingga persaingan pada industri kelapa sawit masih dapat dikatakan cukup kompetitif dengan tidak adanya dominasi dari perusahaan atau pelaku usaha tertentu.

## I. PROSPEK USAHA

Berdasarkan penelitian LMC International, CPO dan *palm kernel oil* ("PKO") merupakan bagian dari komoditas *vegetable oil* (minyak sayuran). Adapun terdapat 3 kelompok jenis konsumsi *vegetable oil* secara keseluruhan yaitu bahan masakan, bahan biofuel, dan penggunaan industri (oleochemicals dan bahan umum). Dalam beberapa poin berikut menjelaskan mengenai prakiraan pergerakan permintaan pasar akan *vegetable oil* secara menyeluruh diikuti dengan prakiraan spesifik kelapa sawit dan PKO.

Hasil pengolahan minyak kelapa sawit dalam penggunaan bahan masakan (*food use*) dipengaruhi oleh 4 (empat) faktor utama yang memengaruhi tingkat permintaan yaitu, jumlah penduduk, tingkat GDP, profil demografi GDP meliputi umur, pertumbuhan kelas menengah, tingkat urbanisasi, dan permintaan relatif perorangan dan tingkat konsumsi kalori. Berdasarkan hal-hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kenaikan GDP berbanding lurus dengan kenaikan konsumsi kalori dan juga konsumsi *vegetable oil*.

Secara umum, permintaan CPO hingga 2035 akan meningkat 2,1% secara rata-rata global dengan detail 2,5% di Indonesia dan 1,5% di Malaysia. Sementara permintaan PKO akan meningkat 1,9% secara global, 2,6% di Indonesia, dan 1,8% di Malaysia. Saat ini, Cina dan India memegang 1/3 dari keseluruhan angka permintaan, tetapi pertumbuhan tingkat permintaan diperkirakan akan minimal. Adapun pasar di Asia Tenggara (terutama Vietnam, Filipina, dan Indonesia) juga akan meningkat pesat. Terutama Indonesia yang berencana mengencangkan produksi *biofuel* dan meningkatkan prosentase kandungan CPO-nya sebagai upaya memenuhi target emisi karbon.

Amerika dan Uni Eropa memiliki ambisi mengurangi dan atau menghentikan penggunaan *food use oil* menjadi komponen *biofuel* dan menggantikannya dengan minyak dan lemak bekas. Akan tetapi ambisi tersebut tidak dapat dipenuhi oleh persediaan bahan tersebut, sehingga *food use oil* masih akan digunakan di negara-negara tersebut.

Selain pada penggunaan untuk bahan dasar masakan, hasil pengolahan minyak kelapa sawit dapat digunakan untuk *biofuel*. Selain itu juga dapat digunakan untuk penggunaan industri tradisional yaitu pemrosesan lanjut dari *vegetable oil* seperti *oleo-chemicals* sebagai bahan produk lain. Adapun selain *biofuel* dan penggunaan industri tradisional, juga dapat dimanfaatkan sebagai *Green Chemicals* yaitu sektor baru yang belum banyak digunakan yaitu *Palm Fatty Acid Distillate* (PFAD)

### Prakiraan Persediaan CPO dan PKO

Secara jangka pendek, produksi minyak kelapa sawit dan PKO sangat dipengaruhi oleh cuaca. Akan tetapi dalam jangka panjang lebih dipengaruhi oleh tingkat perluasan fasilitas dan pertumbuhan tingkat *yield*. Dimana perluasan lahan diprediksi akan melemah yang diawali pembentukan RSPO (*Roundtable for Sustainable Palm Oil*) pada tahun 2012, banyak bermunculan tuntutan keberlanjutan, sertifikasi keberlanjutan, dan peraturan pemerintah yang berujung pada moratorium perluasan lahan kelapa sawit di Indonesia. Oleh karena itu, tingkat pertumbuhan luas lahan kelapa sawit di Indonesia menurun hingga hanya 2% per tahun. Efek ini juga dirasakan di negara lain tetapi lebih berat di Indonesia dan Malaysia sebagai produsen mayoritas. Selain itu, terdapat peraturan tambahan mengenai daerah yang boleh menjadi lahan kelapa sawit hanya berada di daerah rentang 5 derajat di utara dan selatan garis ekuator.

Sedangkan tingkat *yield* yang stagnan selama 10 tahun terakhir yang disebabkan oleh penurunan kualitas dan kuantitas pekerja dan manajemen, dan penurunan kualitas tanaman dan/atau tanah. Diperkirakan bahwa pertumbuhan luas dan *yield* selama 2021-2030 hanya sebesar 2,8 juta hektar dan 17 juta ton tambahan produksi. Pada tahun 2035 diduga akan mencapai total kapasitas produksi sebesar 94 juta ton. Pertumbuhan tersebut merupakan rekor terendah, dibandingkan dengan 2010-2020 dimana luas fasilitas pabrik meningkat sebesar 9,6 juta hektar dan peningkatan produksi sebesar 26,3 juta ton.

## Harga CPO dan PKO

Secara statistik, membuktikan bahwa terdapat korelasi positif antara pergerakan harga *vegetable oil* dengan harga *petroleum*. Hal tersebut juga berlaku untuk pergerakan harga CPO. Harga CPO diperkirakan akan meningkat terus hingga memuncak pada tahun 2028 dan akan kembali turun. Hal tersebut dikarenakan saat ini terdapat perbedaan signifikan antara jumlah stok CPO dengan peningkatan tingkat permintaan. Akan tetapi setelah tahun 2028 *supply* akan meningkat karena tanaman dari hasil penanaman tahun 2015-2020 akan mulai memasuki periode panen. Tren tersebut juga berlaku untuk pergerakan harga PKO. Namun, harga PKO setelah 2028 tidak akan menurun sejauh CPO karena 3 hal yaitu peningkatan permintaan *lauric oils* dan produksi minyak kelapa stagnan (satu-satunya alternatif sumber *lauric oils*) sehingga harga akan menguat.

Dimana kelebihan Grup Perseroan yaitu mayoritas tanaman Grup Perseroan pada kondisi prima (9-18 tahun). Dan Grup Perseroan hanya memiliki 1% dari total tanaman yang belum matang dimana rata-rata kompetitor pada 9.6%. Kedua, *yield* per hektar Pusat penanaman perusahaan Grup Perseroan lebih tinggi dibandingkan rata-rata kompetitor (2020: lebih tinggi 2,3 ton/ha). Ketiga, Grup Perseroan memiliki tingkat ekstraksi lebih tinggi dibuktikan dengan OER 23,8% pada tahun 2020, lebih tinggi 2,1% dari kompetitor.

## J. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Perseroan dan Anak Perusahaan telah mengajukan permohonan pendaftaran mereknya masing-masing sebagaimana ternyata pada formulir permohonan pendaftaran merek Indonesia, dengan perincian sebagai berikut:

No.	No. Permohonan Pendaftaran Sertifikat Merek	Tanggal Penerimaan	Tanggal Berakhir	Merek	Kelas	Warna	Pemilik
1.	DID2020033753	2 Juli 2020	-	PT Telen + Lukisan	31	Kuning dan Hitam	TLN

Perseroan dan Anak Perusahaan telah memiliki 15 Sertifikat Merek, dengan perincian sebagai berikut:

No.	No. Sertifikat Merek	Tanggal Penerimaan	Tanggal Berakhir	Merek	Kelas	Warna	Pemilik
1.	IDM000599246	6 Desember 2016	6 Desember 2026	Teladan Prima Group	16	Kuning, jingga, merah, hijau, dan hitam	Perseroan
2.	IDM000606708	6 Desember 2016	6 Desember 2026	Teladan Prima Group	44	Kuning, jingga, merah, hijau, dan hitam	Perseroan
3.	IDM000606709	6 Desember 2016	6 Desember 2026	Teladan Prima Group	40	Kuning, jingga, merah, hijau, dan hitam	Perseroan
4.	IDM000606849	6 Desember 2016	6 Desember 2026	Teladan Prima Group	35	Kuning, jingga, merah, hijau, dan hitam	Perseroan
5.	IDM000606838	6 Desember 2016	6 Desember 2026	Teladan Prima Group	31	Kuning, jingga, merah, hijau, dan hitam	Perseroan
6.	IDM000606837	6 Desember 2016	6 Desember 2026	Teladan Prima Group	39	Kuning, jingga, merah, hijau, dan hitam	Perseroan
7.	IDM000858895	30 Desember 2019	30 Desember 2029	Teladan Prima Agro + Lukisan	35	Hijau, hijau muda, orange, orange muda, kuning, hitam	Perseroan

No.	No. Sertifikat Merek	Tanggal Penerimaan	Tanggal Berakhir	Merek	Kelas	Warna	Pemilik
8.	IDM000891198	2 Juli 2020	2 Juli 2030	Telen Prima Sawit + Lukisan	31	Hijau tua, hijau muda, orange, dan hitam	TPS
9.	IDM000891514	2 Juli 2020	2 Juli 2030	TBP Plantation + Lukisan	31	Hijau tua dan hijau muda	TBP
10.	IDM000900623	2 Juli 2020	2 Juli 2030	Sawit Prima Nusantara + Lukisan	31	Cokelat, orange, dan hitam	SPN
11.	IDM000900632	2 Juli 2020	2 Juli 2030	Multi Jayantara Abadi + Lukisan	31	Hijau tua, hijau muda, putih, dan hitam	MJA
12.	IDM000900633	2 Juli 2020	2 Juli 2030	INEKA Plantations + Lukisan	31	Hijau tua, hijau muda, dan hitam	INK
13.	IDM000900643	2 Juli 2020	2 Juli 2030	Gemilang Sejahtera Abadi + Lukisan	31	Cokelat, orange, dan hitam	GSA
14.	IDM000900944	2 Juli 2020	2 Juli 2030	PT Cahaya Anugerah Plantation + Lukisan	31	Hijau tua, hijau muda, kuning, abu abu tua	CAP
15.	IDM000896306	8 Juli 2020	8 Juli 2030	dl + Daya Lestari + Lukisan	40	Orange, putih, abu-abu, hijau, biru	DL

Hak Cipta yang dimiliki Perseroan dibutuhkan untuk melindungi dan memberikan kepastian hukum atas identitas dan produk yang dikembangkan oleh Perseroan.

Sertifikat merek Teladan Prima Group dengan nomor IDM000599246, IDM000606838, IDM000606849, IDM000606837, IDM000606709 dan IDM000606708 masih berlaku hingga 6 Desember 2026.

#### K. RISET DAN PENGEMBANGAN

Manajemen telah menginvestasikan waktu dan sumber daya yang cukup besar untuk penelitian dan pengembangan (R&D) demi pertumbuhan Grup Perseroan yang bertanggung jawab. Pada bisnis hulu, penelitian dan pengembangan difokuskan pada peningkatan produktivitas dengan mengembangkan bahan tanam yang berkualitas. Penelitian yang dihasilkan juga membimbing operasional perkebunan dalam penerapan praktik agronomi yang berkelanjutan. Aktivitas penelitian dan pengembangan dilakukan oleh Departemen Riset dan Pengembangan yang bergerak dibawah koordinasi Divisi Jaminan, Integrasi & Perbaikan. Didirikan terutama untuk mendukung kegiatan operasional kebun sesuai perkembangan kebutuhannya. Komitmen Group Perseroan dalam melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan dapat ditunjukkan oleh realisasi biaya sebagaimana ditunjukkan pada tabel dibawah ini:

Keterangan	30 September		31 Desember		
	2021	2020*	2020	2019	2018
Biaya Penelitian dan Pengembangan	1.022.305	2.051.619	2.560.662	2.221.583	248.498
Pendapatan Bersih	2.042.137.266	1.752.706.052	2.715.709.533	2.082.933.000	1.930.492.000
<b>% terhadap pendapatan bersih</b>	<b>0,05%</b>	<b>0,12%</b>	<b>0,09%</b>	<b>0,11%</b>	<b>0,01%</b>

(\*) tidak diaudit

Departemen Riset dan Pengembangan Grup Perseroan memegang peranan penting dalam mempertahankan produktivitas yang tinggi, mencari solusi yang inovatif dan memberikan rekomendasi bagi keberlangsungan peningkatan efisiensi dan pelestarian lingkungan.

Grup Perseroan telah bekerja sama dengan lembaga riset dan perusahaan lain sebagai mitra strategis, dalam mengembangkan beberapa inisiatif riset dan pengembangan yang mendukung keunggulan perusahaan, diantara lain:

### **Menjalin kerjasama dengan CIRAD**

Grup Perseroan bekerja sama dengan The French Agricultural Centre for International Development (CIRAD) yang telah berlangsung sejak tanggal 01 Maret 2019 hingga 31 Desember 2023 mendatang – suatu organisasi publik yang berdomisili di Perancis, bergerak dibidang penelitian dan merupakan salah satu lembaga penelitian terkemuka di Eropa. Grup Perseroan berkolaborasi dengan CIRAD khususnya untuk mengembangkan penelitian pertanian dan pembangunan di daerah-daerah tropis.

### **Kebun Induk (*Seed Garden*)**

Dalam upaya penerapan inovasi dan melalui kerjasama dengan Felda Agricultural Service Sdn Bhd (entitas anak perusahaan Felda Global Ventures/FGV – Malaysia) yang dimulai sejak tahun 2020 dengan dilakukannya pengadaan benih berkualitas tinggi, Grup Perseroan membangun Kebun Induk (*Seed Garden*) di wilayah perkebunan kelapa sawit yang dimiliki. Upaya ini merupakan seed garden pertama di Provinsi Kalimantan Timur. Kebun Induk yang diciptakan akan memfasilitasi produksi benih kelapa sawit unggul dengan tingkat produktivitas yang tinggi.

Areal kebun induk yang telah dibangun oleh Perusahaan Anak seluas +15 Ha dengan target produksi kecambah sebanyak 6 juta kecambah/tahun untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri.

Pembangunan seed garden saat ini sudah dalam tahap pembibitan Varietas Dura-FGV sebagai tetua DxP Felda ML161 yang ditanam pada Desember 2020, sehingga target produksi kecambah pada tahun 2026 mendatang dapat terpenuhi. Kedepannya kebun induk juga akan memproduksi kecambah DxP Felda 3WAY setelah mendapatkan izin pelepasan di Indonesia.

### **Rekomendasi Pemupukan**

Grup Perseroan juga membangun kerjasama dengan PT MAS – Mitra Agro Servindo, merupakan jasa konsultan yang dilakukan setiap tahun terhitung sejak tahun 2016 – untuk memperoleh data dan menghasilkan rekomendasi pemupukan yang diperlukan perusahaan setiap tahun agar dapat mengelola perkebunan dengan efektivitas yang tinggi.

### **Manajemen Hama Menggunakan Burung Hantu Tyto Alba**

Dalam menangani hama tanpa memberikan dampak buruk bagi lingkungan, Grup Perseroan menggunakan pengendali alami bagi perkebunan kelapa sawit. Dalam mengatasi hama tikus, Grup Perseroan mengembangkan pengelolaan burung hantu (*Tyto Alba*). Burung hantu merupakan karnivora yang menjadikan tikus sebagai mangsa utamanya. Pengembangan burung hantu sebagai pembasmi hama pengganti pengendalian kimiawi dapat menurunkan populasi dan serangan tikus hingga dibawah ambang batas 10%. Selain itu, sebagai pembasmi hama tikus, penggunaan burung hantu lebih ekonomis hingga 50% dibandingkan rodentisida, dan tentunya burung hantu tidak mencemari lingkungan.

## **L. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*)**

Grup Perseroan berkomitmen dalam melaksanakan tanggung jawab sosial & lingkungan dengan berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya. Peningkatan kualitas kehidupan dan lingkungan ini akan berdampak kepada percepatan dan pemerataan hasil-hasil pembangunan dan sekaligus mengurangi kemiskinan.

Dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial & lingkungan tersebut perseroan mengelompokkan bidang-bidang kegiatan sesuai dengan pembagian bidang kegiatan yang ditentukan pemerintah seperti bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sosial budaya dan keagamaan, lingkungan hidup dan hubungan kelembagaan (*government relation*). Komitmen perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dengan sungguh-sungguh diwujudkan dengan menyusun berbagai agenda kegiatan kemasyarakatan yang terbagi dalam 7 (tujuh) lingkup utama, yaitu:

### **1. Program Ekonomi**

Dalam program pemberdayaan ekonomi, Grup Perseroan melakukan Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) kepada beberapa unit usaha lokal sebagai langkah awal untuk mendapatkan sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) yang dapat memperkuat daya saing. Selain itu, Grup Perseroan juga membantu

sarana dan prasarana Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) seperti bantuan bahan baku kepada pengrajin rotan, membantu pemasaran, membuat sarana saung untuk masyarakat bekerja. Beberapa unit usaha yang menjadi binaan Perseroan juga telah diikuti sertakan kedalam beberapa *event* yang dapat meningkatkan wawasan dalam dunia usaha.

Grup Perseroan turut aktif dalam meningkatkan usaha pada sektor perikanan, dengan memberikan bantuan bibit, pakan, pompa, jaringan dan upaya peningkatan pendapatan dengan penyuluhan pengolahan hasil panen kepada lini produksi hilir kepada beberapa petani dan atau nelayan disekitar wilayah operasional usaha.

**2. Program Pemberdayaan Pendidikan**

Grup Perseroan menyediakan dana pendidikan untuk beasiswa, bantuan dana penelitian institusi pendidikan, fasilitas sekolah, transportasi sekolah dan tunjangan bagi guru tidak tetap yang mengajar di desa-desa.

**3. Program Pemberdayaan Kesehatan**

Grup Perseroan menyediakan perawatan kesehatan dasar gratis kepada seluruh karyawan dan masyarakat. Dari waktu ke waktu, Grup Perseroan mengatur agar dokter dari klinik dan rumah sakit setempat melakukan pengobatan dasar pemeriksaan dan memberikan obat-obatan jika diperlukan. kaitanya dengan perkembangan Pandemi Covid-19, Perseroan secara aktif baik memberikan penyuluhan terkait pencegahan dan penanganan, membangun beberapa Posko bantuan di wilayah operasi Grup Perseroan, dan bantuan perlengkapan kepada pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas).

**4. Program Infrastruktur**

Grup Perseroan melakukan pekerjaan umum pengembangan dan pemeliharaan seperti jalan dan jembatan menuju dan dari perkebunan Perseroan, dan pembukaan jalan akses baru ke daerah yang sebelumnya tidak dapat diakses.

**5. Program Sosial, Budaya dan Keagamaan**

Grup Perseroan telah berkontribusi pada kesejahteraan sosial dan budaya masyarakat setempat dengan membantu membangun dan perbaikan tempat ibadah seperti masjid, gereja dan pura. Untuk mempromosikan nilai-nilai budaya, Perseroan mensponsori dan berpartisipasi dalam acara adat dan fungsi sosial. Dengan cara ini, Perseroan dapat mempertahankan ikatan yang kuat dengan komunitas lokal.

**6. Program Konservasi Lingkungan Hidup**

Grup Perseroan memberikan bantuan bibit reboisasi pada beberapa kantor kecamatan dan daerah yang bertujuan untuk melestarikan hutan setempat. Bantuan penyuluhan dan sosialisasi akan satwa yang dilindungi juga secara aktif dilakukan oleh Grup Perseroan. poster kebakaran hutla di Polsek Kaliorang dan Sangkulirang.

Grup Perseroan juga bekerjasama dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dalam membantu kegiatan perekonomian kelompok tani di hutan sekitar dengan cara yang tidak merusak cagar alam

**7. Program Hubungan Kelembagaan;**

Grup Perseroan juga berkontribusi pada kelembagaan baik ditingkat desa, kabupaten maupun dinas diwilayah sekitar kegiatan operasional Perseroan. beberapa bantuan seperti dana operasional kampung dan lembaga adat, akomodasi pemerintahan kabupaten dan kepolisian sektor setempat.

<p><b>MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT KECENDERUNGAN YANG SIGNIFIKAN DALAM PENJUALAN, BEBAN, DAN HARGA PENJUALAN SEJAK TAHUN BUKU TERAKHIR YANG DAPAT MEMENGARUHI KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK KEUANGAN PERSEROAN, SELAIN FAKTOR RISIKO YANG DI LUAR KENDALI PERSEROAN SEBAGAIMANA TELAH DIUNGKAPKAN PADA BAB FAKTOR RISIKO.</b></p>
---

SETIAP KECENDERUNGAN, KETIDAKPASTIAN, PERMINTAAN, KOMITMEN, ATAU PERISTIWA YANG DAPAT DIKETAHUI YANG DAPAT MEMENGARUHI SECARA SIGNFIKAN PENJUALAN BERSIH ATAU PENDAPATAN USAHA, PENDAPATAN DARI OPERASI BERJALAN, PROFITABILITAS, LIKUIDITAS ATAU SUMBER MODAL, ATAU PERISITWA YANG AKAN MENYEBABKAN INFORMASI KEUANGAN YANG DILAPORKAN TIDAK DAPAT DIJADIKAN INDIKASI ATAS HASIL OPERASI ATAU KONDISI KEUANGAN MASA MENDATANG, TELAH DIUNGKAPKAN SEBAGAI FAKTOR RISIKO YANG BERADA DI LUAR KENDALI PERSEROAN, SEBAGAIMANA TELAH DIUNGKAPKAN PADA BAB VI TENTANG FAKTOR RISIKO.

## IX. EKUITAS

Tabel di bawah ini menggambarkan posisi ekuitas Perseroan yang didasarkan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") KAP Purwanto, Sungkoro, & Surja, ditandatangani oleh Dede Rusli dengan opini tanpa modifikasi serta tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") KAP Purwanto, Sungkoro, & Surja, ditandatangani oleh Agung Purwanto dengan opini tanpa modifikasi.

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	30 September 2021	31 Desember		
		2020	2019	2018
<b>Ekuitas</b>				
Modal saham	1.242.866.900	54.065.000	54.065.000	54.065.000
Tambahan modal disetor	(83.959.029)	1.367.697.442	1.117.697.442	1.117.597.838
Laba ditahan	(72.709.118)	(369.346.894)	(584.381.726)	(298.831.099)
<b>Jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada entitas Induk</b>	<b>1.086.198.753</b>	<b>1.052.415.548</b>	<b>587.380.716</b>	<b>872.831.739</b>
<b>Kepentingan Non Pengendali</b>	<b>28.021</b>	<b>31.108</b>	<b>28.974</b>	<b>129.522</b>
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>1.086.226.774</b>	<b>1.052.446.656</b>	<b>587.409.690</b>	<b>872.961.261</b>

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan terakhir sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

### Proforma Ekuitas

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham melalui Pasar Modal, dimana saham yang akan ditawarkan dan dijual kepada masyarakat adalah sebanyak 517.861.200 (lima ratus tujuh belas juta delapan ratus enam puluh satu ribu dua ratus) Saham Biasa Atas Nama dengan Nilai Nominal Rp100,- (seratus Rupiah) atau sebanyak 4,00% (empat koma nol nol persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Berikut ini adalah posisi proforma ekuitas Perseroan pada tanggal 30 September 2021 setelah memperhitungkan dampak dari dilakukannya Penawaran Umum Perdana Saham ini:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	Posisi ekuitas menurut laporan posisi keuangan pada tanggal 30 September 2021	Tambahan modal hasil Penawaran Umum Perdana Saham	Proforma ekuitas setelah Penawaran Umum Saham Perdana
<b>Ekuitas</b>			
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.242.866.900	51.786.120	1.294.652.624
Tambahan Modal Disetor	(83.959.029)	248.573.376	164.614.347
Biaya Emisi	-	(14.754.919)	(14.754.919)
Laba Ditahan	(72.709.118)	-	(72.709.118)
<b>Jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada entitas Induk</b>	<b>1.086.198.753</b>	<b>285.604.577</b>	<b>1.371.803.330</b>
<b>Kepentingan Non Pengendali</b>	<b>28.021</b>	<b>-</b>	<b>28.021</b>
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>1.086.226.774</b>	<b>285.604.577</b>	<b>1.371.831.351</b>

## X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Para pemegang saham baru yang berasal dari Penawaran Umum ini akan memperoleh hak-hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham lama Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen.

Berdasarkan UUPT, pembagian dividen dilakukan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan. Sebelum berakhirnya tahun keuangan, dividen interim dapat dibagikan sepanjang hal itu diperbolehkan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan pembagian dividen interim tidak menyebabkan aset bersih Perseroan menjadi kurang dari modal ditempatkan dan disetor penuh dan cadangan wajib Perseroan. Pembagian dividen interim tidak boleh mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Jika setelah berakhirnya tahun keuangan dimana terjadi pembagian dividen interim Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan tersebut harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris serta Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk pengembalian dimaksud jika dividen interim tidak dikembalikan oleh pemegang saham.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, manajemen Perseroan berkomitmen untuk membagikan dividen tunai secara kas kepada seluruh pemegang saham Perseroan dalam jumlah minimal sebesar 10% dari laba tahun berjalan setelah menyisihkan untuk cadangan wajib mulai tahun buku 2022, dimana syarat dan ketentuan pembagian dividen berdasarkan UUPT, telah seluruhnya dipenuhi dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan anggaran dasar Perseroan.

Penentuan jumlah dan pembayaran dividen atas saham tersebut, akan bergantung pada rekomendasi Direksi Perseroan dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang meliputi laba ditahan, kondisi keuangan, kondisi likuiditas, prospek usaha di masa depan dan kebutuhan kas.

Dividen akan dibayarkan dalam tunai. Pemegang saham pada *recording date* akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia.

Dividen kas yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak ada *negative covenant* yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham dan Perseroan belum pernah melakukan pembayaran dividen dikarenakan Perseroan masih terus melakukan ekspansi bisnis sehingga seluruh keuntungan yang diperoleh digunakan untuk belanja modal dan kebutuhan ekspansi lainnya.



## **XI. PERPAJAKAN**

### **A. Pajak Penjualan Saham**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui Perantara Pedagang Efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% dari nilai saham perusahaan pada saat Penawaran Umum Perdana Saham;
3. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan final dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham diperdagangkan di Bursa Efek. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan cara membayar tambahan Pajak Penghasilan final 0,5% tersebut, perhitungan Pajak Penghasilan atas keuntungan penjualan saham pendiri dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008.

### **B. Pajak Penghasilan atas Dividen**

Pajak Penghasilan atas dividen yang berasal dari kepemilikan saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009) mengenai perubahan keempat atas Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dividen atau pembagian keuntungan yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, Koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
2. Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25,0% dari jumlah modal yang disetor.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak maka penghasilan yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan dari penanaman modal antara lain berupa dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat pada bursa efek di Indonesia tidak termasuk sebagai objek Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan pasal 17 ayat 2 (c) Undang-Undang No. 36 tahun 2008 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009, penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10,0% dan bersifat final.

Pajak Penghasilan atas dividen saham akan dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2010).

Dividen yang diterima atau diperoleh pemegang saham Wajib Pajak Dalam Negeri selain dari pihak-pihak yang memenuhi syarat di atas dan bentuk usaha tetap dari Wajib Pajak luar negeri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai pasal 23 Undang-Undang No.36 tahun 2008. Perusahaan yang membayar dividen harus memotong pajak penghasilan pasal 23 sebesar 15,0% dari jumlah bruto sesuai dengan pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pemotongan pajak penghasilan pasal 23 merupakan kredit pajak untuk pajak penghasilan tahunan yang terutang oleh pemegang saham Wajib Pajak Dalam Negeri dan bentuk usaha tetap.

Besarnya tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat 2c, tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10,0% dan bersifat final. Penetapan mengenai besarnya tarif tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2d) diatur dengan Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri.

Berdasarkan Pasal 26 ayat 1, dividen yang dibayar atau terutang kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif sebesar 20,0% dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20,0% dari nilai par (dalam hal dividen saham). Kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010.

Agar Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010, Wajib Pajak Luar Negeri diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD)/*Certificate of Domicile of Non Resident for Indonesia Tax Withholding* yaitu:

- 1) Form-DGT 1 atau;
- 2) Form-DGT 2 untuk bank dan WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen serta WPLN yang berbentuk dana pension yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra dan merupakan subjek pajak di negara mitra;
- 3) Form SKD yang lazim diterbitkan oleh negara mitra dalam hal *Competent Authority* di negara mitra tidak berkenan menandatangani Form DGT-1 / DGT-2, dengan syarat:
  - Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris;
  - Diterbitkan pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010;
  - Berupa dokumen asli atau dokumen fotokopi yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat salah satu Pemotong/Pemungut Pajak terdaftar sebagai Wajib Pajak;
  - Sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai nama WPLN; dan
  - Mencantumkan tanda tangan pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B atau tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B dan nama pejabat dimaksud.

Di samping persyaratan Form DGT-1 atau Form DGT-2 atau Form SKD Negara Mitra maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan PER-25/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 maka WPLN wajib memenuhi persyaratan sebagai *Beneficial Owner* atau pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan.

### C. Kewajiban Perpajakan Perseroan

Sebagai Wajib Pajak secara umum Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku selama tiga tahun terakhir. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

**CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI.**

## XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

### 1. Keterangan tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan para Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang namanya disebut dibawah ini, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada masyarakat sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli saham yang akan ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam Perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian tersebut.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan emisi saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari Penjaminan Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perseroan yang dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) adalah sebagai berikut:

Nama Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan		
	Saham	Rupiah	%
PT BNI Sekuritas	310.716.700	180.215.686.000	60,00
PT CIMB Niaga Sekuritas	207.144.500	120.143.810.000	40,00
<b>Total</b>	<b>517.861.200</b>	<b>300.359.496.000</b>	<b>100,00</b>

Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPM.

### 2. Penentuan Harga Penawaran pada Pasar Perdana

Berdasarkan hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*) yang dilaksanakan pada tanggal 17– 25 Maret 2022 pada kisaran harga Rp520,- (lima ratus dua puluh Rupiah) sampai dengan Rp600,- (enam ratus Rupiah) setiap saham. Dengan mempertimbangkan jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek selama masa Penawaran Awal, maka berdasarkan kesepakatan antara Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan Perseroan telah ditetapkan Harga Penawaran pada tanggal 25 Maret 2022, yaitu Rp580,- (lima ratus delapan puluh Rupiah) per saham.

Penetapan harga penawaran sebesar Rp580,- (lima ratus delapan puluh Rupiah) per saham dilakukan berdasarkan kombinasi beberapa metode valuasi seperti metode perhitungan *Discounted Cash Flow* atas proyeksi pendapatan konsolidasian Perseroan serta rasio perbandingan EV/EBITDA dan P/E dari beberapa perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek regional yang dapat dijadikan perbandingan. Rentang harga penawaran tersebut disampaikan kepada para calon investor pada saat pelaksanaan Penawaran Awal (*bookbuilding*). Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

1. Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
2. Permintaan (*demand*) dari investor domestik dan internasional;
3. Permintaan dari calon investor yang berkualitas (*Qualified Institutional Buyer / QIB*);
4. Kinerja Keuangan Perseroan;
5. Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha dan keterangan mengenai industri yang terkait dengan Perseroan;
6. Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang;
7. Status dari perkembangan terakhir Perseroan;
8. Faktor-faktor di atas dalam kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa perusahaan yang bergerak di bidang yang sejenis dengan Perseroan.

*Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, harga saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan Saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di BEI.*

### **XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM**

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebagai berikut:

#### **KANTOR AKUNTAN PUBLIK**

##### **KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (EY Indonesia)**

Gedung Bursa Efek Indonesia,  
Tower 2 Lantai 7  
Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190 - Indonesia  
Telp : +6221 5289 5000  
Faks : +6221 5289 5555

Nama Rekan	:	Dede Rusli
STTD	:	STTD. AP-12/PM.223/2021 tanggal 31 Mei 2021
Asosiasi	:	Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) Registrasi No 2593 dan Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1716 atas nama Dede Rusli.
Pedoman Kerja	:	Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP)
Surat Penunjukan	:	0043/PSS/06/2021 tanggal 10 Juni 2021

#### **Tugas dan Kewajiban Pokok :**

Melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Dalam standar tersebut Akuntan Publik diharuskan untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa Laporan Keuangan bebas dari salah saji yang material. Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik mencakup pemeriksaan atas pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam Laporan Keuangan, Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian Laporan Keuangan secara keseluruhan.

Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan atas Laporan Keuangan yang digunakan dalam rangka Penawaran Umum ini berdasarkan audit yang dilakukan.

#### **KONSULTAN HUKUM**

##### **Assegaf, Hamzah & Partners**

Capital Place, Level 36 & 37  
Jl. Jendral Gatot Subroto, Kav. 18  
Jakarta 12710, Indonesia  
Telepon : +62-21 2555 7800  
Faksimili : +62-21 2555 7899

STTD	:	STTD.KH-54/PM.22/2018 tanggal 9 April 2018 atas nama Bono Daru Adji, S.H., LL.M
Asosiasi	:	Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("HKHPM") No. 200720
Pedoman Kerja	:	Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018
Surat Penunjukan	:	3503/02/12/04/21 tanggal 8 April 2021

#### **Tugas dan kewajiban pokok:**

Melakukan pemeriksaan dan penelitian atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu yang disampaikan oleh Perseroan atau pihak terkait lainnya kepada Konsultan Hukum,

hasil pemeriksaan dan penelitian hukum tersebut dimuat dalam laporan Uji Tuntas Aspek Hukum yang menjadi dasar Pendapat Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri, serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum, sebagaimana diharuskan dalam rangka penerapan prinsip-prinsip keterbukaan yang berhubungan dengan Penawaran Umum, sesuai dengan standar profesi dan peraturan Pasar Modal yang berlaku.

## **NOTARIS**

**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

Komplek Taman Gandaria No. 11A  
RT. 008 RW. 03 Gandaria Selatan  
Cilandak, Jakarta Selatan

STTD	:	STTD.N-90/PM.22/2018 tanggal 2 April 2018
Asosiasi	:	Ikatan Notaris Indonesia
Pedoman Kerja	:	UU RI No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris
Surat penunjukan kerja	:	055/TPA-Dir/TPG/V/2021 tanggal 20 Mei 2021

### **Tugas dan kewajiban pokok:**

Menyiapkan dan membuatkan akta-akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka Penawaran Umum, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek antara Perseroan dengan Biro Administrasi Efek sesuai dengan peraturan jabatan Notaris.

## **BIRO ADMINISTRASI EFEK**

**PT Datindo Entrycom**

Jl. Hayam Wuruk No.28, RT.14/RW.1,  
Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta 10120  
Tel : (021) 3508077

STTD	:	Kep 16/PM/1991
Asosiasi	:	Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI)
Pedoman Kerja	:	Peraturan Pasar Modal dan Otoritas Jasa Keuangan
Surat penunjukan kerja	:	DMT.2066/PM0/DKA-a1000000/IV/2021 tertanggal 8 Juni 2021

### **Tugas dan kewajiban pokok:**

Tugas dan kewajiban pokok BAE dalam Penawaran Umum ini, sesuai dengan Peraturan Pasar Modal yang berlaku meliputi melakukan koordinasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi dan Manajer Penjatahan mengenai data data pemesanan saham, laporan-laporan dalam Penawaran Umum sesuai ketentuan yang berlaku, melakukan koordinasi dengan Manajer Penjatahan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia terkait saham-saham hasil penjatahan yang akan didistribusikan ke Rekening Efek Pemesan, melaksanakan pendistribusian saham hasil penjatahan dan menyusun Daftar Pemegang Saham Penawaran Umum. BAE juga bertanggung jawab untuk menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS) apabila diperlukan.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana definisi hubungan afiliasi dalam UUPM.

<b>PARA LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI MENYATAKAN TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN AFILIASI DENGAN PERSEROAN SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM UUPM.</b>
---

## **XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM**

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku adalah anggaran dasar sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 211 tanggal 23 November 2021, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.

### **1. Ketentuan yang mengatur mengenai Maksud dan Tujuan serta kegiatan usaha**

- a. Maksud dan tujuan Perseroan ialah menjalankan usaha dalam bidang aktivitas kantor pusat, aktivitas perusahaan *holding*, aktivitas konsultasi manajemen lainnya dan perdagangan besar.
- b. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:
  - Aktivitas kantor pusat dimana kegiatan utamanya adalah mencakup pengawasan dan pengelolaan unit-unit lain dari perusahaan atau enterprise, pengusahaan strategi atau perencanaan organisasi dan pembuatan keputusan dari peraturan perusahaan atau enterprise;
  - Aktivitas perusahaan *holding* dimana kegiatan utamanya adalah kepemilikan dan/atau penguasaan aset dari sekelompok perusahaan subsidiarinya;
  - Aktivitas konsultasi manajemen lainnya dimana kegiatan utamanya (sebagaimana relevan adalah) memberikan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi, keputusan berkaitan dengan keuangan, tujuan dan kebijakan pemasaran, perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia, perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi;
  - Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak.
- c. Untuk mencapai maksud dan tujuan serta untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:
  - pengawasan dan pengelolaan unit-unit perusahaan yang lain atau enterprise; pengusahaan strategi atau perencanaan organisasi dan pembuatan keputusan dari peraturan perusahaan atau enterprise. Unit-unit dalam kelompok ini melakukan kontrol operasi pelaksanaan dan mengelola operasi unit-unit yang berhubungan. Kegiatan yang termasuk dalam kelompok ini antara lain kantor pusat, kantor administrasi pusat, kantor yang berbadan hukum, kantor distrik dan kantor wilayah dan kantor manajemen cabang;
  - sebagai penasihat (counsellors) dan perunding (negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan;
  - Memberikan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur;
  - Bertindak sebagai agen komisi, broker barang dan seluruh perdagangan besar lainnya yang menjual atas nama dan tanggungan pihak lain; kegiatan yang terlibat dalam penjualan dan pembelian bersama atau melakukan transaksi atas nama perusahaan, termasuk melalui internet; dan agen yang terlibat dalam perdagangan seperti bahan baku pertanian, binatang hidup; bahan baku tekstil dan barang setengah jadi; bahan bakar, bijih-bijihan, logam dan industri kimia, termasuk pupuk; makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian, bulu, alas kaki dan barang dari kulit; kayu-kayuan dan bahan bangunan; mesin, termasuk mesin kantor dan komputer, perlengkapan industri, kapal, pesawat; furnitur, barang keperluan rumah tangga dan perangkat keras; kegiatan perdagangan besar rumah pelelangan; agen komisi zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion. Termasuk penyelenggara pasar lelang komoditas.

## 2. Ketentuan yang mengatur mengenai perubahan permodalan

- Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan cara penawaran umum terbatas dengan menawarkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada seluruh pemegang saham Perseroan atau dengan penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada para pemegang saham Perseroan, dengan memperhatikan peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, Undang-undang tentang Perseroan Terbatas, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
- Dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai penyetoran tersebut;
  - b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan tidak dijamin dengan cara apapun juga;
  - c. memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat 1 Anggaran Dasar ini;
  - d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan
  - e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
  - f. dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") yang memutuskan untuk menyetujui Penawaran Umum, harus diputuskan mengenai jumlah maksimal saham yang akan dikeluarkan kepada masyarakat serta memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum tersebut.
- Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan dengan cara penambahan modal melalui penawaran umum terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu maupun penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu telah memutuskan jumlah maksimum saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan, maka Rapat Umum Pemegang Saham tersebut harus melimpahkan kewenangan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan dalam rangka penawaran umum terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atau penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tersebut.
- Jika efek yang bersifat Ekuitas akan dikeluarkan oleh Perseroan, maka:
  - a. Penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah saham atau Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, antara lain Obligasi Konversi atau Waran) harus dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
  - b. Setiap penambahan modal melalui penerbitan atau pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas, wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD"), kecuali sebagaimana dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan pasar modal yang berlaku, kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal sebagaimana diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan



yang berlaku dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama masing-masing pemegang saham pada tanggal tersebut.

- c. HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- d. Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek bersifat ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas, satu dan lain dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek bersifat ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada Pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- f. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang termuat dalam Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
- g. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- h. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang dalam rangka penambahan modal Perseroan dengan memberikan HMETD wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a) Terkait langsung dengan rencana penggunaan dana Perseroan; dan
  - b) Menggunakan Penilai untuk menentukan nilai wajar dari bentuk lain selain uang yang digunakan sebagai penyetoran dan kewajiban transaksi penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang.
  - c) Jangka waktu antara tanggal penilaian dan tanggal penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang paling lama 6 (enam) bulan.
- Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
  - a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
  - b. telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sebagaimana dimaksud Menggunakan Penilai untuk menentukan nilai wajar dari bentuk lain selain uang yang digunakan sebagai penyetoran dan kewajiban transaksi penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang;

- d. Dalam hal penambahan modal ditempatkan dan disetor sebagaimana dimaksud jangka waktu antara tanggal penilaian dan tanggal penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang paling lama 6 (enam) bulan tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu antara tanggal penilaian dan tanggal penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang paling lama 6 (enam) bulan tidak terpenuhi, dan dengan kewajiban bagi Perseroan untuk mengurus persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
  - Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal yang telah disetor dan ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila peraturan perundang-undangan menentukan lain. Pembelian kembali saham tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
  - Penambahan modal tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut:
    - a. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dengan kewajiban memberikan HMETD kepada pemegang saham tidak berlaku jika Perseroan melakukan penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam rangka:
      - a) Perbaikan posisi keuangan;
      - b) Selain perbaikan posisi keuangan;  
Yang mana hanya dapat dilakukan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh atau modal disetor yang tercantum dalam perubahan anggaran dasar yang telah diberitahukan dan diterima menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia yang berwenang pada saat pengumuman RUPS terkait penambahan modal tanpa HMETD, dengan mengikuti ketentuan yang diatur dalam peraturan pasar modal.
    - c) Penerbitan saham bonus yang:
      - 1) Merupakan dividen saham sebagai hasil dari saldo laba yang dikapitalisasi menjadi modal dan/atau
      - 2) Bukan merupakan dividen saham sebagai hasil dari agio saham atau unsur ekuitas lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal.
  - b. Penambahan modal Perseroan tanpa memberikan HMETD sebagaimana dimaksud perbaikan posisi keuangan, wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS serta memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan, peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, termasuk peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatatkan:
  - c. RUPS sebagaimana dimaksud hanya dapat dilakukan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh atau modal disetor yang tercantum dalam perubahan anggaran dasar yang telah diberitahukan dan diterima menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia yang berwenang pada saat pengumuman RUPS terkait penambahan modal tanpa HMETD wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Anggaran Dasar Perseroan.
  - d. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang tidak dapat dilakukan dalam penambahan modal Perseroan melalui penerbitan saham dan/atau Efek bersifat ekuitas lainnya dalam rangka perbaikan posisi keuangan.

- e. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang dalam rangka penambahan modal Perseroan tanpa memberikan HMETD wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a) Terkait langsung dengan rencana penggunaan dana Perseroan; dan
  - b) Menggunakan Penilai untuk menentukan nilai wajar dari bentuk lain selain uang yang digunakan sebagai penyetoran dan kewajiban transaksi penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang.
  - c) Jangka waktu antara tanggal penilaian dan tanggal penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang paling lama 6 (enam) bulan.
- f. Setiap penambahan modal tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat menyimpang apabila ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan memperbolehkan.
- Apabila terdapat pecahan nilai nominal Saham sebagai akibat tindakan korporasi Perseroan yang menyebabkan terjadinya pecahan nilai nominal saham tersebut, pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut. Para pemegang pecahan nilai nominal saham tersebut harus menunjuk seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.

### **3. Ketentuan yang mengatur mengenai pelaksanaan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa**

- Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut “RUPS” adalah:
  - a. RUPS Tahunan;
  - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS Luar Biasa.
- Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu: RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.
- RUPS Tahunan wajib diadakan tiap tahun dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir atau batas waktu lainnya dalam kondisi tertentu sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Dalam RUPS Tahunan:
  - a. Direksi menyampaikan:
    - a) laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS;
    - b) laporan keuangan untuk mendapat pengesahan RUPS;
  - b. Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris.
  - c. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
  - d. Dilakukan penunjukan Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
  - e. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar.
- Dalam hal RUPS Tahunan tidak memutuskan penunjukan Akuntan Publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris disertai penjelasan mengenai alasan pendelegasian kewenangan dan kriteria atau batasan Akuntan Publik yang dapat ditunjuk.
- Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi atas pengelolaan dan kepada anggota dan Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tersebut.
- RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat laporan tahunan dan laporan keuangan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.
- Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan:

- a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau setara dengan 10% (sepuluh persen) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali Anggaran Dasar menentukan suatu <sup>[1]</sup>~~[SEP]~~ jumlah yang lebih kecil; atau
  - b. Dewan Komisaris.
- Pemegang saham juga dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan RUPS dengan ketentuan semua pemegang saham telah diberi tahu secara tertulis dan semua pemegang saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian itu mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.
  - Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara RUPS bagi pemegang saham yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal penyelenggaraan RUPS, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan lain. Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata cara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.

#### **4. Ketentuan yang mengatur mengenai hak, preferensi dan pembatasan masing-masing jenis hak atas saham**

- Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.
- Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian pada tanggal yang menjadi penentuan pemegang saham yang berhak memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.
- Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek di wilayah Republik Indonesia di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
- Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut akan menjadi hak Perseroan.
- Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pemegang saham dengan hak suara sah yang telah hadir secara elektronik namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri RUPS dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara, dengan menambahkan jumlah suara pemegang saham yang dimaksud pada jumlah suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara.
- Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau karena dinyatakan bubar berdasarkan

penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator atau kurator. Dalam kejadian likuidasi, para likuidator wajib menambahi nama Perseroan dengan kata kata “Dalam Likuidasi”.

- Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan RUPS atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak menunjuk likuidator.
- Honorarium bagi para likuidator ditentukan oleh RUPS atau berdasarkan penetapan pengadilan.
- Likuidator wajib mendaftarkan dalam Daftar Perseroan, mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran luas di dalam wilayah Republik Indonesia serta dengan pemberitahuan untuk itu kepada para kreditur, untuk kemudian dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan ketua Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Perseroan dibubarkan.
- Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta ini beserta perubahannya di kemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh RUPS berdasarkan persetujuan dari suara terbanyak yang dikeluarkan secara sah dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator. Sisa perhitungan likuidasi harus dibagikan kepada pemegang saham, masing-masing akan menerima bagian menurut perbandingan jumlah nilai nominal yang telah dibayar penuh untuk saham yang mereka miliki masing-masing.

## **5. Ketentuan yang mengatur mengenai Direksi**

- Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih anggota Direksi. Apabila diangkat lebih dari seorang anggota Direksi, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.
- Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS Tahunan tahun ketiga berikutnya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
- Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
  - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk pengambilan uang perseroan di bank-bank) yang jumlahnya melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh Dewan Komisaris;
  - b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
  - c. membeli atau menjual harta kekayaan tetap Perusahaan yang sifatnya material, yakni
    - a) nilai transaksi sama dengan 20% (dua puluh persen) atau lebih dari ekuitas Perseroan;
    - b) total aset yang menjadi objek transaksi dibagi total aset Perseroan nilainya sama dengan atau lebih dari 20% (dua puluh persen);
    - c) laba bersih objek transaksi dibagi dengan laba bersih Perseroan nilainya sama dengan atau lebih dari 20% (dua puluh persen); atau
    - d) pendapatan usaha objek transaksi dibagi dengan pendapatan usaha Perseroan nilainya sama dengan atau lebih dari 20% (dua puluh persen); dan
  - d. mengikat Perusahaan sebagai penjamin harus dengan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris.
- Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS.
- Untuk tindakan yang merupakan transaksi Material, transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang dimaksud dalam Peraturan Pasar Modal yang berlaku, Direksi harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan Pasar Modal terkait.
- A. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

- B. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, maka 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya yang ditunjuk oleh Direktur Utama, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
- Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS.

Dalam hal RUPS tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.

#### **6. Ketentuan yang mengatur mengenai Dewan Komisaris**

- Dewan Komisaris sedikitnya terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen yang jumlahnya disesuaikan dengan persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal. Apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.
- Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS tahunan ketiga berikutnya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
- Dewan Komisaris bertugas:
  - a. melakukan pengawasan atas kebijaksanaan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberikan nasihat kepada Direksi.
  - b. Memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan, selambat-lambatnya sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
  - c. Melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau keputusan RUPS.
  - d. Melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS.
  - e. Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut.
  - f. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.
- Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.

Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris.

## XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

### 1. Pemesanan Pembelian Saham

Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK No. 41/2020. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa *bookbuilding* atau pesanan pada masa Penawaran Umum.

Penyampaian minat atas Saham yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas Saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website [www.e-ipo.co.id](http://www.e-ipo.co.id)); Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada Sistem Penawaran Umum Elektronik.
- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;  
Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.  
Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT BNI Sekuritas dan PT CIMB Niaga Sekuritas, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan juga dapat disampaikan melalui surat yang ditujukan ke alamat PT BNI Sekuritas dan PT CIMB Niaga Sekuritas, dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:
  - 1) Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. *Single Investor Identification* ("SID"), No. Subrekening Efek ("SRE"), dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
  - 2) Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (*lot*/lembar)
  - 3) Menyertakan *scan copy* KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon). Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui *email* calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat *email* pemesan oleh pihak lain.
- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

PT CIMB Niaga Sekuritas sampai dengan saat ini belum memiliki izin usaha dari OJK untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 41/2020 sehingga masih belum dapat bertindak sebagai Partisipan Sistem. Dalam hal penyelesaian atas pesanan pemodal, maka PT CIMB Niaga Sekuritas bekerja sama dengan PT CGS CIMB Sekuritas Indonesia untuk melakukan penitipan penyelesaian atas pesanan tersebut.

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem. Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Efek.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Minat dan/atau pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

### **1.1. Penyampaian Minat atas Saham yang Akan Ditawarkan**

Penyampaian minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal pemodal mengubah dan/atau membatalkan minatnya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan minat dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga Saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran Saham yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan Saham dengan harga sesuai harga penawaran Saham setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran Saham

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Saham yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan.

Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

### **1.2. Penyampaian Pesanan atas Saham yang Ditawarkan**

Pesanan pemodal atas Saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Saham.

Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran Saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/ atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

## **2. Pemesan Yang Berhak**

Pemesan yang berhak sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020 adalah pemodal. Adapun harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek ("SRE") Jaminan; dan
- c. Rekening Dana Nasabah ("RDN").

Kewajiban memiliki SRE Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

## **3. Jumlah Pesanan**

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.



#### **4. Pendaftaran Saham Ke Dalam Penitipan Kolektif**

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

- a) Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas Saham-saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham - saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
  2. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
  3. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
  4. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efekterlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
  5. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
  6. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
  7. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
  8. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
  9. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.
- b) Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada para Penjamin Emisi di tempat dimana pemesanan yang bersangkutan diajukan.

#### **5. Masa Penawaran Umum**

Masa Penawaran Umum akan dilaksanakan pada tanggal 4 April 2022 mulai pukul 00.00 WIB sampai dengan 8 April 2022 pukul 12.00 WIB.

#### **6. Penyediaan Dana dan Pembayaran Pemesanan Saham**

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada RDN pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 12.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada SRE Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada RDN yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada SRE Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Emiten paling lambat 1 (satu) hari bursa sebelum tanggal pencatatan Efek di Bursa Efek.

## 7. Penjatahan Saham

PT BNI Sekuritas bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan secara otomatis oleh penyedia sistem sesuai dengan POJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020.

### A. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur dalam angka V SEOJK No. 15/2020 ditentukan berdasarkan golongan Penawaran Umum sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Nilai Penawaran Umum (IPO)	Alokasi Saham
Penawaran Umum Golongan I	$IPO \leq \text{Rp}250 \text{ Miliar}$	$\geq 15\%$ atau Rp 20 Miliar)*
Penawaran Umum Golongan II	$\text{Rp}250 \text{ Miliar} < IPO \leq \text{Rp}500 \text{ Miliar}$	$\geq 10\%$ atau Rp 37,5 Miliar)*
Penawaran Umum Golongan III	$\text{Rp}500 \text{ Miliar} < IPO \leq \text{Rp}1 \text{ Triliun}$	$\geq 7,5\%$ atau Rp 50 Miliar)*
Penawaran Umum Golongan IV	$IPO > \text{Rp} 1 \text{ Triliun}$	$\geq 2,5\%$ atau Rp 75 Miliar)*

\*) mana yang lebih tinggi nilainya

Sehubungan dengan telah dilakukannya penawaran awal (*bookbuilding*) sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan 25 Maret 2022 dan telah ditentukan harga penawaran sebesar Rp580,- (lima ratus delapan puluh Rupiah) setiap saham, dimana jumlah dana yang dihimpun sebesar Rp300.359.496.000,- (tiga ratus miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu Rupiah). Berdasarkan angka IV SEOJK No.15/2020, Penawaran Umum Perseroan digolongkan menjadi Penawaran Umum Golongan II, dengan batasan minimum alokasi untuk penjatahan terpusat adalah minimal sebesar 10% (sepuluh persen) atau Rp37.500.000.000,- (tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) mana yang lebih tinggi nilainya. Adapun batasan minimum Alokasi untuk Penjatahan Terpusat dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah senilai Rp37.500.000.000,- (tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) atau 12,49% (dua belas koma empat sembilan persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No. 15/2020 sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Persentase Alokasi Saham	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
I	$\geq 15 \%$	17,5%	20%	25%
II	$\geq 10 \%$	12,5%	15%	20%
III	$\geq 7,5 \%$	10%	12,5%	17,5%
IV	$\geq 2,5 \%$	5%	7,5%	12,5%

Adapun sumber Saham yang dapat digunakan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi Saham untuk porsi Penjatahan Terpusat dalam hal dilakukan penyesuaian, adalah Saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti.

Dalam hal masih terdapat kekurangan dalam penyesuaian, maka kekurangan akan diambil dari porsi Penjatahan Pasti.

Untuk sumber Saham menggunakan Saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Saham:

- secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal penjamin pelaksana emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
  - pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Saham secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Saham karena penyesuaian;
  - pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Saham; dan
  - penjamin pelaksana emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Saham.

Tanggal Penjatahan dimana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap Pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 8 April 2022.

Berikut ini merupakan ketentuan terkait Penjatahan Terpusat:

- Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
- Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:
  - Penjatahan Terpusat Ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel.
  - Penjatahan Terpusat Selain ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel.
- Dalam hal:
  - terjadi kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
  - terjadi kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
  - jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud huruf b) lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.
- Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.

5. Dalam hal jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 4 lebih sedikit daripada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis
6. Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a) pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
  - b) dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;
  - c) dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
  - d) dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
  - e) dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penjatahan saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis
7. Alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu dibanding dua).

#### **B. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)**

Dalam Penawaran Umum ini, Penjatahan Pasti dibatasi maksimal 87,51% (delapan puluh tujuh koma lima satu persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan. Penjatahan pasti akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, korporasi, dan perorangan.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum, dengan tetap memenuhi ketentuan Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur pada SEOJK No. 15/2020. Manajer Penjatahan dapat menentukan pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti serta menentukan persentase perolehannya.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 POJK No. 41/2020, dalam hal terjadi penyesuaian alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dengan menggunakan sumber saham dari alokasi untuk Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pada Penjatahan Pasti disesuaikan dengan jumlah saham yang tersedia.

Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:

- a. direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
- b. direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
- c. afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

#### **8. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham**

Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

- a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:

- i. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut;
- ii. Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
- iii. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.

Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
  - b) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
  - c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
  - d) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
- b. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
- 1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
  - 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
  - 3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
  - 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

## 9. Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Sesuai dengan proses penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik, pemesan akan memperoleh konfirmasi secara tertulis dari sistem terkait dengan jumlah alokasi saham yang diperoleh dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik selambat-lambatnya sebelum tanggal pembayaran. Pemesan wajib menyediakan dana sesuai dengan pesanan pada Sub Rekening Efek Pemesan dan jumlah dana yang didebet pada RDN pemesan.

## **XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS**

Prospektus dapat diperoleh selama masa Penawaran Umum yang dapat diunduh melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui *website* [www.e-ipo.co.id](http://www.e-ipo.co.id) pada tanggal 4 - 8 April 2022.

### **PARTISIPAN ADMIN**

#### **PT BNI SEKURITAS**

Sudirman Plaza, Indofood Tower, Lantai 16  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78  
Jakarta 12910  
Telepon : +62 21 2554 3946  
Faksimili : +62 21 5793 6942  
Website : [www.bnisekuritas.co.id](http://www.bnisekuritas.co.id)

### **PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK**

#### **PT BNI SEKURITAS**

Sudirman Plaza, Indofood Tower, Lantai 16  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78  
Jakarta 12910  
Telepon : +62 21 2554 3946  
Faksimili : +62 21 5793 6942  
Email: [ipo.bnis@bnisekuritas.co.id](mailto:ipo.bnis@bnisekuritas.co.id)

#### **PT CIMB Niaga Sekuritas**

Graha CIMB Niaga lantai 25  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58  
Jakarta Selatan 12190, Indonesia  
Tel. (021) 5084 7847  
Faks. (021) 5084 7848  
Email: [JK.IPOCIMB@cimbniaga-ibk.co.id](mailto:JK.IPOCIMB@cimbniaga-ibk.co.id)